ETIKA DAN TANTANGAN PROFESIONALISME GURU

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2002
TENTANG HAK CIPTA PASAL 72 KETENTUAN PIDANA
SANKSI PELANGGARAN

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberikan izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyerahkan, menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara.

PERHATIAN

KECELAKAAN BAGI ORANG-ORANG YANG CURANG

(QS Al-Muthaffifin Ayat 1)

Para pembajak, penyalur, penjual, pengedar, dan PEMBELI BUKU BAJAKAN adalah bersekongkol dalam alam perbuatan CURANG. Kelompok genk ini saling membantu memberi peluang hancurnya citra bangsa, "merampas" dan "memakan" hak orang lain dengan cara yang bathil dan kotor. Kelompok "makhluk" ini semua ikut berdosa, hidup dan kehidupannya tidak akan diridhoi dan dipersempit rizkinya oleh ALLAH SWT.

(Pesan dari Penerbit ALFABETA)

Ambros Leonangung Edu, M.Pd.
Florianus Dus Arifian, M.Pd.
Mikael Nardi, M.Pd.

ETIKA DAN TANTANGAN PROFESIONALISME GURU

PENERBIT ALFABETA BANDUNG

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang keras memperbanyak, memfotokopi sebagian
atau seluruh isi buku ini, serta memperjualbelikannya
tanpa mendapat izin tertulis dari Penerbit.

©2017, Penerbit Alfabeta, Bandung
Pdk155 (xx + 196) 16 x 24 cm
Judul Buku : Etika dan Tantangan Profesionalisme Guru
Penulis : Ambros Leonangung Edu, M.Pd.
Florianus Dus Arifian, M.Pd.
Mikael Nardi, M.Pd.
Penerbit : ALFABETA, cv
Telp. (022) 200 8822
Fax. (022) 2020 373
Email: alfabetabdg@yahoo.co.id
Website: www.cvalfabeta.com
Cetakan Kedua : Juni 2017
ISBN : 978-602-289-245-8
Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI)

KATA PENGANTAR

PROFESI GURU MEMASUKI ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

Dr. Yohanes Servatius Boy Lon, M.A.
Ketua Sekolah STKIP St. Paulus Ruteng

Restorasi ekonomi sebagai kekuatan untuk membangkitkan tatanan kehidupan bangsa dan negara Indonesia akhir-akhir ini mendapat muaranya pada apa yang disebut dengan "Masyarakat Ekonomi ASEAN" (MEA). MEA merupakan gerakan bersama negara-negara kawasan Asia Tenggara untuk meningkatkan kesejahteraan semua anggotanya. Spirit ekonomi regionalisasi Asia Tenggara ini bercita-cita untuk membangun kekuatan kawasan yang tangguh dan produktif. Cita-cita MEA sejalan dengan visi Indonesia 2045, yakni terciptanya "generasi emas Indonesia". Generasi emas menunjuk pada suatu prediksi statistikal bahwa pada tahun tersebut nanti Indonesia akan mengalami "bonus demografi", sebuah kondisi populasi usia produktif yang amat besar. Kualitas bonus demografi itu diharapkan unggul dan kompetitif, persis seperti karakter manusia yang dituntut MEA. Mohammad Nuh, mantan menteri pendidikan nasional, pernah mengungkapkan bahwa bonus demografi itu harus produktif atau menguntungkan, bukan kontraproduktif atau membawa petaka (Indratno, 2013: x). Untuk mencapai cita-cita tersebut bangsa kita pasti melewati jalan terjal yang berliku-liku di tengah kondisi sosiodemografis yang kompleks.

SDM Indonesia Menghadapi MEA

MEA dipercepat pada 2015 meskipun awalnya direncanakan akan direalisasikan pada tahun 2020. MEA mendorong iklim kompetisi terbuka. Masalah yang berat bagi negara kita adalah kompetisi yang lemah, baik kompetisi produk maupun Sumber Daya Manusia (SDM). Kualitas daya saing produk kita masih tertinggal jika dilihat dari segi inovasi dan teknologi. Produk yang dipasarkan masih bertumpu pada

sumber daya alam. Indonesia masih mengandalkan ekspor barang mentah. Perhatikan ekspor produk pertambangan PT Freeport di Jayapura yang selama ini berkutat dengan bahan mentah. Selain itu, kualitas SDM juga menjadi masalah yang serius. Padahal, SDM merupakan variabel yang turut menentukan pertumbuhan ekonomi. Seperti dikatakan Chairul Tanjung (Widodo, 2015: 3), pertumbuhan ekonomi riil ditentukan oleh tiga faktor utama, yakni pertumbuhan tenaga kerja, pertumbuhan modal, dan pertumbuhan faktor produksi. Tenaga kerja dan faktor produksi ditentukan oleh kualitas SDM. Oleh karena itu, dalam RPJM ke-2 (2010-2014) pemerintah Indonesia memberikan perhatian pada upaya peningkatan kualitas SDM agar mampu berdaya saing. Kurangnya mutu SDM Indonesia tergambar dalam beberapa data Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*), di mana Indonesia berada pada urutan ke-123 dari 209 negara dengan kategori *medium human development*. Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, ranking Indonesia berada jauh di bawah Thailand, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Singapura.

Tabel 1
Human Development Index Negara ASEAN

No	Negara	Ranking	Kategori
1.	Singapore	11	Very High Human Development
2.	Brunei Darussalam	31	Very High Human Development
3.	Malaysia	73	High Human Development
4.	Thailand	104	Medium Human Development
5.	Indonesia	123	Medium Human Development
6.	Filipina	127	Medium Human Development
7.	Vietnam	130	Medium Human Development
8.	Laos	153	Medium Human Development
9.	Kamboja	155	Medium Human Development
10.	Myanmar	161	Low Human Development

Sumber: UNDP (2015)

Lemahnya kualitas SDM Indonesia juga dapat dilihat dari data perolehan skor PISA (*Program for International Student Assessment*) tahun 2012 yang mengukur kemampuan anak usia 15 tahun di bidang matematika, sains, dan membaca. Perolehan skor PISA anak-anak Indonesia berada pada peringkat 64 dari 65 negara. Perolehan ini sangat

buruk dari skor PISA sebelumnya, walaupun masih berada pada 5 besar terendah. Padahal peringkat 10 besar PISA 2012 didominasi oleh negara-negara di Asia, yakni Shanghai menempati ranking pertama, diikuti Singapura, Hongkong, Taiwan, Korea Selatan, Makau, dan Jepang (Kompas, 5 Desember 2013). Hal ini menjadi tantangan yang cukup berat menghadapi MEA.

Data-data di atas hanya menceritakan sebagian kecil dari persoalan kualitas manusia Indonesia yang rumit. Jika MEA diberlakukan dan tidak ditangani segera, Indonesia akan menjadi budak di negeri sendiri. Sebab aliran tenaga kerja asing, khususnya dari negara-negara ASEAN, bakal membanjiri pasar tenaga kerja Indonesia.

Respons Dunia Pendidikan

Perekonomian yang baik akan dicapai karena dikendalikan oleh SDM bermutu tinggi. Menteri Koordinator Ekonomi, Darmin Nasution (Tempo, 25 Juni 2014) menegaskan bahwa peningkatan standar kompetensi SDM Indonesia mendesak untuk dilakukan dalam menghadapi pelaksanaan MEA karena menuntut persaingan di sektor jasa yang membutuhkan tenaga profesional yang andal. SDM bermutu hanya dapat dicapai melalui sistem pendidikan yang berkualitas. Dalam kaitan dengan MEA, Faisal Basri (Tempo, 25 Juni 2014) pernah menyatakan bahwa agar bisa bersaing peningkatan kualitas SDM harus dimulai dari proses pendidikan. Untuk menciptakan manusia yang unggul, produktif, dan kompetitif, pendidikan memiliki peran yang amat strategis. Nuh (Indratno, 2013: ix) menyatakan bahwa pendidikan berperan sebagai sistem rekayasa sosial terbaik. Pendidikan harus berdaya transformatif, yakni mengubah segala potensi bangsa menjadi kekuatan yang dapat digunakan dalam membangun bangsa pada berbagai sektor menuju kondisi yang ideal. Hal senada juga dinyatakan Boediono (Indratno, 2013: 5) bahwa kendatipun kemajuan bangsa ditentukan oleh kekuatan institusi melalui interaksi positif sektor politik dan ekonomi, pada akhirnya institusi itu pun ditentukan oleh pendidikan. Pendidikan memiliki andil besar yang menentukan kualitas manusia yang melaksanakan fungsi institusi. Pendidikan berperan mengembangkan *soft skills* dan *hard skills* yang amat dibutuhkan dalam membangun bangsa.

Pendidikan berkualitas akan menghasilkan manusia yang handal, berakhlak mulia, mampu bekerja sama dan bersaing di era globalisasi dengan tetap mencintai tanah air. Dalam TAP MPR No. 7/2001 dikatakan bahwa visi Indonesia tahun 2020 adalah "keinginan untuk maju" sehingga diperlukan upaya-upaya yang salah satunya adalah meningkatkan kualitas pendidikan untuk memperoleh tenaga berkompeten sesuai standar nasional dan internasional (Tilaar, 2009: 302).

Transformasi kehidupan berbangsa melalui jalur pendidikan tidak dapat dilepaskan dari peran guru. Guru-guru adalah ujung tombak dalam menghasilkan pribadi-pribadi yang berkualitas dan kompetitif. Oleh karena itu, mereka memiliki peran yang sangat vital dalam meningkatkan kualitas anak didiknya. Mereka adalah aktor-aktor perubahan yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas SDM Indonesia.

Tantangan besar dunia pendidikan adalah bagaimana mempersiapkan para peserta didik yang dapat bersaing di era kompetisi regional. Tampak sulit dan membutuhkan energi ekstra untuk melaju sesuai impian ketika kita melihat realitas dunia pendidikan masih dicederai rupa-rupa persoalan seperti kompetensi para pendidik yang rendah, sindrom *mismanagement*, landasan filosofis yang tambal sulam, manajemen yang rapuh, dan pergantian kurikulum yang fluktuatif. Guru sendiri sebagai aktor perubahan sedang mengalami masalah berat. Dari data yang diperoleh dapat dilihat setidaknya ada dua persoalan serius guru Indonesia sekarang ini. Kedua persoalan itu adalah profesionalisme yang masih rendah dan kompetensi guru yang memprihatinkan. Jika guru memiliki pengaruh besar terhadap prestasi siswa, maka tidak mengherankan jika prestasi anak Indonesia dalam kompetisi internasional seperti PISA sangat buruk. Artinya kedua masalah tersebut diasumsikan berpengaruh langsung terhadap kualitas SDM Indonesia.

Pertama, masalah profesionalisme guru. Hingga tahun 2015, hampir semua guru di Indonesia tersertifikasi (Kemdikbud, 2015). Kendatipun demikian sertifikasi guru belum berdampak pada peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Penelitian yang dilakukan

oleh Ditjen PMPTK (Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan) sebagaimana dikutip Payong (2011: 89) setidaknya menemukan tiga hal yang menarik perhatian. 1) Sertifikasi belum membawa dampak terhadap peningkatan profesionalisme guru, kecuali peningkatan kesejahteraan. 76% dana tunjangan profesi dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga guru. 2) Sertifikasi juga belum berdampak pada peningkatan penghargaan terhadap status guru sebagai profesi yang dapat dibanggakan guru itu sendiri. Ada 24% guru yang ingin menyambung hidup sebagai guru dengan mencari pekerjaan alternatif menjadi guru privat, 20% guru yang berwirausaha, dan 38% menjadi petani. 3) Sertifikasi guru belum berdampak pada peningkatan disiplin guru dalam menjalankan tugas profesinya. 45% guru tersertifikasi sering tidak masuk sekolah.

Ketiga temuan tersebut memperlihatkan ketidakefektifan program sertifikasi guru yang telah dilakukan melalui penilaian portofolio dan PLPG. Selain itu, disinyalir bahwa pemberian sertifikat pendidik profesional tidak melalui *assessment* yang autentik dan objektif. Dana tunjangan sertifikasi guru selama ini mestinya tidak lebih dari penghargaan atas pengabdian guru selama belasan atau puluhan tahun, bukan tunjangan dengan fungsi menopang guru dalam menjalankan tugas profesionalnya.

Kedua, kompetensi guru juga menjadi masalah yang amat serius. Data hasil UKG tahun 2015 menunjukkan rendahnya kemampuan guru Indonesia, setidaknya dilihat dari kompetensi pedagogik dan profesional. Kompetensi pedagogik menunjuk pada kemampuan guru melaksanakan pembelajaran berbasis pemahaman karakteristik siswa, penguasaan metodologi pembelajaran, dan filosofi pendidikan yang sedang dianut dalam suatu sistem pendidikan. Kompetensi profesional berkaitan dengan penguasaan bidang keahlian yang diajarkan, yakni penguasaan materi pelajaran, pemahaman ontologi, epistemologi, dan aksiologi bidang ilmu yang didalami. Hasil UKG tahun 2015 memperlihatkan nilai rata-rata yang diperoleh secara nasional adalah 53,02. Perolehan ini berada di bawah standar yang ditetapkan, yakni rata-rata 55 untuk kompetensi pedagogik dan profesional. Bahkan rata-rata untuk kompetensi pedagogik lebih rendah lagi, yakni 48,94 (Kemdikbud, 2016).

Selain kedua masalah tersebut, Payong (2016: 16), dalam penelitiannya pada tahun 2014 menemukan sejumlah persoalan guru, sebagai berikut. 1) Para guru belum siap menerapkan inovasi pembelajaran. Mereka cenderung kembali kepada pola-pola pembelajaran konvensional yang monoton atau guru-sentris. 2) Program peningkatan kualifikasi dan sertifikasi guru tidak berdampak secara langsung terhadap peningkatan prestasi siswa. 3) Program pengembangan keprofesian berkelanjutan tidak dilihat sebagai program strategis yang memiliki nilai tambah pada pengayaan wawasan dan keterampilan guru. 4) Guru terlibat politik praktis dalam pilkada langsung yang berpengaruh pada kinerjanya dalam pembelajaran dan hubungan sejawat. 5) Guru terjebak dalam pola pikir birokratis dalam menerapkan kurikulum. 6) Dorongan dan kemauan untuk belajar dan mengembangkan diri belum diutamakan oleh guru-guru yang telah disertifikasi.

Beberapa Pertimbangan

Sejumlah persoalan guru di atas mestinya tidak dibiarkan. Upaya peningkatan profesionalisme guru harus segera dilakukan. Guru harus belajar terus-menerus agar menjadi lebih profesional. Setidaknya ada dua alasan perlunya peningkatan profesionalisme guru.

Pertama, zaman terus berubah. Perubahan ini ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat. Pesatnya perkembangan teknologi, khususnya teknologi komunikasi dan informasi menyebabkan semua orang bisa memperoleh pengetahuan dengan lebih mudah, kapan dan di manapun. Akses terhadap ilmu pengetahuan tidak hanya dapat dilakukan oleh guru, melainkan juga oleh para siswa. Jangan sampai siswa lebih menguasai informasi baru daripada gurunya. Oleh karena itu, guru harus belajar untuk meningkatkan kualitas dirinya, sehingga tidak ketinggalan.

Kedua, pada era MEA liberalisasi aliran barang, jasa, modal, dan juga tenaga kerja menghadirkan persaingan. Liberalisasi tenaga kerja dapat diartikan bahwa semua warga negara ASEAN dapat bekerja di mana saja tanpa hambatan dari negara yang dituju. Tantangan terberat bagi guru adalah bagaimana menghasilkan tenaga kerja yang unggul, produktif, dan kompetitif. Untuk menghasilkan tenaga kerja yang

memiliki kualifikasi seperti itu, maka guru harus memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Kualitas guru merupakan jaminan kualitas manusia Indonesia untuk bersaing dengan negara-negara anggota ASEAN lain.

Chatib (2011: xviii) menyatakan bahwa ada tiga kekuatan utama guru dalam pembelajaran, yakni paradigma, cara, dan komitmen. Paradigma merupakan sudut pandang atau konsepsi yang berisi asumsi-asumsi teoritik dan mendasari pelaksanaan pembelajaran. Cara menunjuk pada metode-metode atau teknik-teknik yang digunakan guru dalam pembelajaran. Sedangkan komitmen merupakan sikap dan ketetapan hati untuk menjalankan tugas profesi secara konsisten. Ketiga kekuatan inilah yang dikembangkan bersamaan dengan pengembangan kompetensi profesional guru.

Peningkatan profesionalisme guru berorientasi pada pengembangan keprofesian berkelanjutan. Pengembangan keprofesian berkelanjutan merupakan arah pengembangan profesi guru yang dipandang tepat. Pengembangan tidak dilakukan secara insidental, melainkan secara kontinyu dan variatif. Menurut Masyhud (2012: 23), pengembangan keprofesian guru berkelanjutan bertujuan untuk: 1) meningkatkan kompetensi guru, 2) memutakhirkan kompetensi guru, 3) meningkatkan komitmen guru, 4) menumbuhkan rasa cinta terhadap profesi guru, dan 5) meningkatkan citra, harkat, dan martabat guru di masyarakat.

Menurut Day (Payong, 2011: 19), pengembangan profesional berkelanjutan terdiri dari semua pengalaman belajar alamiah dan kegiatan yang sengaja direncanakan untuk memberikan manfaat langsung kepada guru-guru maupun kualitas pembelajaran di kelas. Secara individu pengembangan keprofesian berkelanjutan dilakukan melalui inisiatif guru sendiri dengan melakukan refleksi dan PTK, membaca jurnal-jurnal ilmiah, memperluas jaringan kerja, meningkatkan koleksi perpustakaan pribadi. Sebaliknya, pengembangan keprofesian berkelanjutan dapat pula dilakukan oleh kepala sekolah melalui program-program sekolah seperti *training day*, kunjungan ke sekolah lain, atau mengundang narasumber dari sekolah atau instansi lain. Kolaborasi dengan guru lain pun dapat dilakukan melalui *team teaching*,

analisis masalah bersama guru lain, bedah artikel bersama, dan *lesson study*.

On Going Formation: Harus Lahir dari Kehendak Guru

On Going Formation merupakan istilah yang sering digunakan untuk menunjuk pada proses pembentukan yang dilakukan secara terus-menerus. Istilah ini memiliki makna yang sama dengan pengembangan berkelanjutan. Dalam konteks pengembangan profesi guru, istilah tersebut menunjuk pada pengembangan keprofesian berkelanjutan.

Istilah *on going formation* di sini diambil dari salah satu topik yang ditulis Drost (1998: 241-244) dalam bukunya berjudul "Sekolah: Mengajar atau Mendidik?" Drost mengkritik program pelatihan atau penataran yang dilakukan pemerintah maupun swasta. Baginya, penataran tidak dapat dimaknai dalam pengertian *on going formation* karena beberapa alasan. *Pertama*, seringkali penataran dilakukan secara terpaksa. Para guru yang mengikuti pelatihan melepas pelajarannya, sehingga diliputi rasa cemas tidak bisa mengejar ketertinggalan. Jika ini yang terjadi maka bukan proses pembentukan yang dialami, melainkan penjejalan.

Kedua, penataran acapkali dilakukan seperti *remedial teaching* para guru untuk mengejar kekurangan akibat studi yang tidak bermutu. Penataran dilakukan sebagai usaha menutupi kekurangan karena studi yang tidak beres. Teknik penataran seringkali dilakukan secara maraton seperti penjejalan bahan, sehingga materi penataran mudah dilupakan.

Menurut Drost, *on going formation* merupakan kegiatan yang secara sukarela dilakukan oleh guru tanpa paksaan dari pihak lain. Guru mengambil waktu khusus untuk belajar dengan membaca buku, mengikuti kursus, lokakarya atau seminar. Itu artinya, *on going formation* merupakan suatu pengalaman, yakni hasil sikap tanggap terhadap kondisi yang dialami. Guru secara bebas dan sukarela belajar didasarkan pada sikap tanggap terhadap perubahan yang terjadi yang berpengaruh terhadap tugas profesionalnya. Dengan demikian, *on going formation* yang bermakna adalah pengembangan keprofesian berkelanjutan yang dilakukan secara individual atas dasar kesadaran guru sendiri.

*****

Menghadapi MEA, guru dituntut untuk meningkat profesionalisme. Profesionalisme tidak hanya berurusan dengan kecakapan akademis namun juga etos atau etika profesinya. Lebih jauh bagaimana etika profesi guru harus dihidupi, buku "Etika dan Tantangan Profesionalisme" ini mengupas lebih tajam dan komprehensif. Buku ini baik untuk dibaca. Olahannya mudah dicerna mulai dari teori-teori hingga contoh-contoh praktis sehingga layak dijadikan sebagai buku referensi para pengajar di perguruan tinggi, sekolah dasar dan menengah, para mahasiswa yang ingin menjadi guru, dan para pencinta pendidikan.

Saya sangat menaruh hormat pada siapa pun yang berjuang untuk memperbaiki citra para guru baik melalui aksi nyata di lapangan maupun ide-ide kreatif lewat tulisan-tulisan. Profesi guru masa kini tidak lagi gampang dilakukan. Persoalan yang makin kompleks dan intensif baik di lingkungan pendidikan maupun lingkungan sosial secara luas selalu mengarah pada guru. Hal ini didasari kenyataan bahwa tugas guru adalah mendidik dan mendidik itu sendiri adalah *civilized,* artinya proses humanisasi manusia, maka dalam perspektif *civilized,* mendidik pastilah *human oriented,* tertuju kepada manusia sebagai insan bermoral. Proses humanisasi itu sangat sulit karena tidak hanya berkaitan dengan humanisasi individu-individu melainkan juga situasi-situasi sebagai latarnya.

Untuk sampai pada proses sivilisasi, guru harus berbenah diri. Jika ia ingin menunjukkan diri sebagai pemandu jalan yang berada di depan anak didik, guru harus betul-betul menjadi teladan dalam tugas profesionalnya. Siswa mengharapkan guru menjadi objek identifikasi dan imitasi dirinya. Tidak berlebihan jika dikatakan guru sebagai seorang profesional harus beretika. Etika keguruan tidak boleh sebatas wacana di bangku kuliah atau diskusi di jajaran para elite, melainkan harus sungguh-sungguh menyata dalam perilaku konkret, pedoman, nilai, dan spirit kehidupan guru. Memang seiring diperhatikannya etika dan profesi keguruan, makin banyak pula tanggung jawabnya, namun makin besar pula persoalan yang harus dipikul.

Akhir kata, saya menyambut baik kehadiran buku ini dengan harapan semoga dapat menambah khazanah pengetahuan dan referensi bagi para akademisi, pengajar, mahasiswa, dan pencinta bidang keguruan. Terima kasih kepada Penerbit Alfabeta Bandung yang berbaik hati karena telah menerbitkan karya ini, semoga jasa-jasanya selalu diberkati.

Daftar Pustaka

Chatib, Munif. 2011. *Gurunya Manusia, Menjadikan Semua Anak Istimewa dan Semua Anak Juara.* Bandung: Kaifa Learning

Ditjen Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri RI. 2009. *Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN*

Drost, J.I.G.M. 1998. *Sekolah: Mengajar Atau Mendidik?* Yogyakarta: Kanisius

Indratno, A. Fery T. (ed.). 2013. *Menyambut Kurikulum 2013*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas

Kemdikbud. 2015. *Pemenuhan Kualifikasi Akademik dan Sertifikasi Guru Hampir Rampung Tahun 2015*. Jakarta, 19 Juni 2015. www.kemdikbud.go.id, diakses 15 Mei 2016

Kemdikbud. 2016. *7 Provinsi Raih Nilai Terbaik Uji Kompetensi Guru 2015.* Jakarta, 4 Januari 2016. www.kemdikbud.go.id, diakses 15 Mei 2016

Kompas, 5 Desember 2013. *Skor PISA: Posisi Indonesia Nyaris Jadi Juru Kunci*.

Masyhud, Sulthon. 2012. *Peranan Satuan Pendidikan dan Pemerintah dalam Peningkatan Kualitas Guru di Indonesia*. Makalah Seminar Nasional yang Diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Malang, 1 Desember 2012

Mulyasa, E. 2009. *Menjadi Guru Profesional: Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan.* Bandung: Remaja Rosdakarya.

Payong, Marselus R. 2011. *Sertifikasi Profesi Guru, Konsep Dasar, Problematika, dan Implementasinya*. Jakarta: Indeks

Payong, Marselus R. 2016. *Kurikulum 2013 dan Kesiapan Guru dalam Menerapkannya*. Makalah Seminar Nasional yang Diselenggarakan oleh Program Studi PGSD STKIP St. Paulus Ruteng, 14 April 2016

Tempo, 25 Juni 2014. *Hadapi MEA, Kualitas SDM Indonesia Harus Ditingkatkan*.

Tilaar, H.A.R. 2009. *Kekuasaan dan Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Widodo. 2015. *Strategi Guru Matematika dalam Menghadapi ASEAN Economic Community (AEC) 2015 melalui Implementasi Kurikulum 2013*. Prosiding Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika UMS

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas tuntunan-Nya penulisan buku ini dapat diselesaikan dengan baik. Ada banyak tantangan yang dihadapi selama proses penulisan, namun berkat penyelenggaraan-Nya semua itu dapat dihadapi. Karunia kesehatan, kecermatan, pikiran yang jernih, dan ketahanan mental amat membantu para penulis walau berada di tengah kesibukan menjalankan tugas pengajaran dan bimbingan para mahasiswa.

Penyelenggaraan Tuhan juga dialami melalui orang-orang yang berbaik hati dalam mendukung para penulis sejak awal, sehingga akhirnya buku ini ada di tangan pembaca. Mereka adalah Dr. Fransiska Widyawati, M. Hum selaku Ketua LPPM STKIP St. Paulus Ruteng beserta staf yang selalu memberikan dorongan luar biasa, Dr. Yohanes Servatius Boy Lon, M.A., yang bersedia menjadi editor walau menyita waktu dalam melaksanakan tugas sebagai Ketua STKIP St. Paulus Ruteng, dan rekan-rekan dosen STKIP St. Paulus Ruteng. Kepada mereka semua kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga jasa mereka diganjari dengan berkat yang berlimpah dari Yang Maha Kuasa.

Para penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada isteri dan anak-anak tercinta atas dukungan moral. Senyuman, perhatian, dan pengorbanan mereka merupakan kekuatan yang membantu para penulis sehingga bisa bertahan lebih lama ketika mengalami kelelahan. Sebagai suami dan ayah, ada banyak kesempatan baik untuk bersama mereka, telah terlewatkan. Namun mereka tetap saja memberikan senyuman dan sapaan yang menguatkan tekad untuk segera menyelesaikan buku ini.

Akhirnya, semoga buku ini bermanfaat untuk pembaca, khususnya para guru dan calon guru. Sebagai seorang profesional, guru mesti berpegang teguh pada etika profesinya. Etika profesi guru merupakan nilai-nilai moral yang menjadi pedoman bagi guru dalam

menunaikan tugas profesi. Dengan berpedoman pada nilai-nilai tersebut, guru dapat menjadi pendidik yang berkompeten, sejawat yang kooperatif, anggota masyarakat yang patut diteladani, dan warga negara yang bertanggung jawab.

Ruteng, Agustus 2016

Tim Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Ketua Sekolah STKIP St. Paulus Ruteng v
Prakata xvi
Daftar Isi xviii

BAB 1
ETIKA BAGI KAUM PROFESIONAL 1
A. Makna dan Hakekat Etika 2
B. Pentingnya Etika bagi Perilaku Manusia 8
C. Standar Penilaian Etika 11
D. Teori-teori Etika 14
1. Teori Utilitarisme 14
2. Teori Deontologi 16
3. Teori Hak 17
4. Teori Keutamaan 18
E. Beberapa Pertimbangan dalam Penilaian Moralitas 19
1. Objek Perbuatan *(Finis Operis)* 20
2. Maksud Perbuatan *(Finis Operantis)* 20
3. Keadaan *(Circumstantia)* 22
F. Ciri-ciri Bertindak Etis 23
G. Etika Terapan 26
H. Ilmu dan Etika Para Ilmuwan 29
Daftar Pustaka 33

BAB 2
PEKERJAAN, PROFESI, DAN ETIKA 34
A. Makna dan Hakekat Kerja 35
B. Profesional, Kunci Kesuksesan dalam Pekerjaan 40
C. Menjadi Pekerja Profesional 41
D. Hubungan Profesi dan Etika 47
Daftar Pustaka 50

BAB 3
GURU SEBAGAI PROFESI 51
A. Pengertian Guru 52
B. Persayaratan, Hak, dan Kewajiban Guru 55
C. Tugas dan Peran Guru 59
D. Kompetensi Guru 63
E. Ciri-ciri Profesi Keguruan 68
F. Prinsip-prinsip Profesi Keguruan 78
G. Pengembangan Profesionalitas Guru 82
Daftar Pustaka 88

BAB 4
ETIKA PROFESI GURU 90
A. Signifikansi dan Relevansi Etika Profesi Guru 90
B. Substansi Etika Profesi Guru 91
1. Hubungan Guru dengan Peserta Didik 92
2. Hubungan Guru dengan Orang Tua/Wali Siswa 98
3. Hubungan Guru dengan Masyarakat 103
4. Hubungan Guru dengan Sekolah dan Rekan Sejawat 106
5. Hubungan Guru dengan Profesi 111
6. Hubungan Guru dengan Organisasi Profesinya 120
7. Hubungan Guru dengan Pemerintah 122
C. Kode Etik Profesi Guru 124
Daftar Pustaka 137

BAB 5
PERMASALAHAN DAN SOLUSI PENEGAKAN ETIKA PROFESI GURU 140
A. Permsalahan-permasalahan Etika Profesi Guru 140
1. Kompetensi Guru yang Masih Rendah 140
2. Minimnya Semangat Pengembangan Profesi 144
3. Kekentalan Individualisme dalam Penghayatan Profesi 154
4. Kecukupan Guru yang Masih Semu 156
5. Politisasi Profesi Guru dan Organisasi Profesi yang Lemah ... 157
B. Solusi Penegakkan Etika Profesu Guru 158
1. Menyediakan Perpustakaan Guru 159
2. Membuat Jurnal Guru 159

3. Mempraktikkan Berbagai Model atau Pendekatan Pengajaran 160
4. Mengadakan Penelitian Tindakan 164
5. Mengikuti Pendidikan dan Latihan (Diklat) 167
6. Mendistribusikan Guru Secara Merata 170
7. Membebaskan Guru dari Pragmatisme Politik dan Memperkuat Organisasi Profesi 170
Daftar Pustaka 172

BAB 6
ORGANISASI PROFESI GURU 175
A. Pengertian Organisasi Profesi Guru 175
B. Motif Dasar Pembentukan Organisasi Profesi Guru 176
C. Sejarah Organisasi Profesi Guru: Konteks Dunia dan Indonesia . 179
D. Kewengangan Organisasi Profesi Guru 182
1. Menetapkan dan Menegakkan Kode Etik Guru 182
2. Memberikan Bantuan Hukum kepada Guru 183
3. Memberikan Perlindungan Profesi Guru 185
4. Melakukan Pembinaan dan Pengembangan Profesi Guru 188
5. Memajukan Pendidikan Nasional 189
E. Peran Organisasi Profesi dalam Pengembangan Profesionalisme Guru 190
Daftar Pustaka 193

Tentang Penulis 194

BAB 1
ETIKA BAGI KAUM PROFESIONAL

Pengetahuan berasal dari pengalaman akan alam. Alam dikelola menggunakan ilmu pengetahuan. Rene Descartes telah meramalkan bahwa ilmu pengetahuan akan menjadi "penguasa dan pemilik alam". Asumsi Descartes mengikuti Francis Bacon yang mengatakan bahwa *knowledge is power,* "pengetahuan adalah kuasa" (Bertens, 1993: 283; Dua, 2009: 163). Karl Marx, yang gagasannya sangat dipengaruhi pemikiran Abad Pencerahan, mengungkapkan pandangannya dengan sangat sederhana: kita harus memahami sejarah untuk membuat sejarah. Dengan semakin berkembangnya ilmu dan teknologi, lanjut Marx, dunia akan menjadi lebih stabil dan tertib. Banyak pemikir yang menentang Marx, menerima asumsi ini. George Orwell, misalnya, membayangkan sebuah masyarakat yang begitu stabil dan dapat diprediksi, di mana kita semua menjadi roda-roda kecil dalam mesin sosial dan ekonomi yang besar. Begitu pula harapan sosiolog Jerman, Max Weber (Giddens, 2003: xiv).

Akan tetapi, dunia yang kita tempati saat ini tidak persis seperti yang mereka pikirkan atau terasa seperti yang mereka perkirakan. Bukannya semakin dapat diprediksi dan dikendalikan, dunia ini justeru telah berada di luar kendali manusia, sebuah dunia yang sama sekali telah lepas kendali *(runaway world)*. Dunia telah memasuki suatu proses yang kompleks sehingga tidak dapat dianalisis dari perspektif tunggal dan linear. Semua berlangsung dalam wujud yang kontradiktif atau bertentangan satu sama lain (Giddens, 2003: xiv).

Kehadiran ilmu dan teknologi mungkin telah membuat kita gembira melihat warna-warni kemajuan yang tampak kasat mata di mana-mana, gedung-gedung perusahaan pencakar langit yang menjulang tinggi, informasi yang serba cepat melalui aplikasi-aplikasi internet, komunikasi yang mampu menembus batas-batas geografis teritorial, dan solusi setiap persoalan yang serba instan dan praktis.

Sayangnya, jauh di dalam lubuk hati, kita malah semakin galau menyaksikan kontradiksi-kontradiksi yang memilukan hati. Realitas hidup manusia modern mirip cerita Prometheus, seorang tokoh mitologi Yunani, yang mencuri api dari kayangan dewata, figur manusia pemberani yang berkeinginan untuk maju, namun hatinya selalu gelisah karena bernafsu untuk menjadi orang kuat dan besar (Dua, 2009: 167).

Dewasa ini etika berada dalam suatu "ketegangan" antara pesona modernisasi teknologi yang melaju kencang tak terkendali yang sering berada di luar jalur etis, dan keinginan untuk berpihak pada moralitas yang dikorbankan dari kekuasaan global yang bersifat anonim itu. Etika hendak memberi jawaban atas kebingungan manusia masa kini di tengah persoalan hidup kebanyakan orang yang kian rumit. Inilah era kebangkitan kesadaran etis ketika beberapa dekade terakhir dunia dihantam erosi krisis multisegi mulai dari krisis martabat manusia, ketimpangan struktur sosial ekonomi masyarakat, hingga kehancuran ekologis. Mencuatnya kesadaran akan hak asasi manusia pada saat yang sama menempatkan ilmu etika sebagai suatu bidang yang sangat diminati.

A. Makna dan Hakekat Etika

Etika mengajarkan kita bagaimana menganalisa dan mengambil sikap dalam bidang kehidupan kita. Sebenarnya, sejak kecil kita sudah mengenal rupa-rupa persoalan moralitas. Kita menjumpai "semesta moral" yang di dalamnya terdapat aturan-aturan yang tidak terbilang jumlahnya tentang apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Misalnya, kita harus mengenakan pakaian atau tidak boleh telanjang badan ketika bertemu sesama. Di sekolah tak jarang kita harus diatur guru, seperti tidak boleh menyakiti teman, hewan dan tumbuhan. Menurut Sigmund Freud, seorang ahli psikoanalisis, aturan-aturan yang dibenamkan ke dalam benak kita sejak masih kanak-kanak menjadi semacam jaring-jaring moral yang terus terbawa sampai kita dewasa. Dalam terminologi psikoanalisis, jaring-jaring moral itu disebut "superego". Superego merupakan rujukan nilai ideal yang menekan impuls dan insting seksual serta agresi manusia (Suseno, 1989: 171).

Seni mengatur irama moralitas dipelajari secara khusus dalam ilmu etika. Dari asal-usul katanya, etika berasal dari kata Yunani, *ethos*. Kata *ethos* yang berbentuk tunggal ini mempunyai banyak arti: tempat tinggal yang biasa; padang rumput, kandang; kebiasaan, adat; akhlak, watak; perasaan, sikap, cara berpikir. Sedangkan, dalam bentuk jamak *(ta etha)* berarti adat kebiasaan. Arti yang terakhir ini menjadi latar belakang terbentuknya istilah "etika", yang oleh filsuf Yunani, Aristoteles (384-322 SM) dipakai untuk menunjukkan filsafat moral. Jadi, secara etimologis, etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan (Bertens, 1993: 4).

Kata yang cukup dekat dengan "etika" adalah "moral". Dalam bahasa Inggris dan Indonesia, arti etika sama dengan moral, yakni adat kebiasaan, sehingga dua kata ini sering dipakai secara bergantian untuk maksud yang sama. Perbedaannya terletak pada asal-usul kata. Etika berasal dari bahasa Yunani, sedangkan moral berasal dari bahasa Latin, *mos-mores.* Selain problematika penggunaan kata etika dan moral, ada juga kata lain yang dalam kehidupan sehari-hari dihubung-hubungkan dengan etika, yakni "etiket". Dua kata ini tidak boleh dicampuradukkan karena memiliki arti yang berbeda. Etika berarti "moral", sedangkan etiket berarti "sopan santun". Sebenarnya secara etimologis etika dan etiket tidak memiliki hubungan sama sekali dan hal ini dapat dilihat secara konkret dalam bahasa Inggris: *ethics* dan *etiquette*. Tetapi dari sisi terminologis, dua kata ini memang dekat satu sama lain. Pertama, etika dan etiket berurusan dengan perilaku manusia saja. Binatang tidak dapat dikenakan konsep-konsep perbuatan baik. Tidak perlu mengatakan itu binatang yang beretika atau beretiket. Perkelahian pada binatang tidak perlu dipidanakan karena tidak mempunyai relevansi moral. Kedua, etika dan etiket mengatur perilaku normatif manusia tentang apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Hubungan etika dan etiket inilah yang justeru menjadi sebab pemakaian kedua istilah ini dicampur aduk satu sama lain. Meskipun demikian, ada beberapa perbedaan penting antara etika dan etiket (Bertens, 1993: 3-11)*:*

a. Etika berkaitan dengan *cara* suatu perbuatan harus dilakukan supaya disebut baik. Ada banyak cara yang mungkin dapat dilakukan dan etiket menunjukkan bagaimana cara yang pas dan konkret untuk berbuat sesuatu. Misalnya memberi sesuatu kepada orang lain

dengan tangan kiri dianggap melanggar etiket. Sementara etika memiliki arti yang jauh lebih dalam yang melampaui urussan *cara.* Etika juga menyangkut *perbuatan* itu sendiri. Mencuri adalah *perbuatan* tidak etis, terlepas dari *cara* mencurinya apakah tangan kiri atau tangan kanan.

b. Etiket hanya berlaku selama kita ada bersama orang lain. Bila kita tidak bersama orang lain atau tidak ada saksi mata perbuatan kita, maka etiket tidak berlaku. Makan sambil tertawa lepas atau mengangkat kaki di atas meja melanggar etiket sejauh saya makan bersama orang lain. Bila saya hanya makan sendirian, apa pun sikap saya selama saya makan, etiket tidak berlaku. Sebaliknya, etika memiliki makna lebih dalam dan sama sekali tidak bergantung pada kehadiran orang lain. Perbuatan mencuri, korupsi, menganiaya, misalnya, entah orang lain melihat dan menyaksikannya atau tidak, bukanlah perbuatan baik, dan karena itu jelas melanggar etika. Untuk memulihkan perbuatan tidak bermoral, pada kasus pencurian atau korupsi, maka konsekuensi logisnya barang yang sudah dicuri harus dikembalikan, sekalipun pemiliknya tidak mengetahuinya.

c. Etiket bersifat relatif, etika lebih absolut. Etiket berlaku relatif untuk banyak komunitas. Makan dengan tangan lebih sopan pada kebudayaan tertentu, pada kebudayaan lain justeru melanggar etiket. Sebaliknya perbuatan tidak etis seperti mencuri, membunuh, berbohong, berlaku umum untuk berbagai komunitas. Memang ada polemik seputar keabsolutan dan universalitas prinsip-prinsip etis, tetapi relativitas etiket jauh lebih gampang dilihat dan diterima daripada relativitas etika.

d. Etiket lebih melihat manusia dari tampilan luar, etika melihat dari dalam. Orang yang ketat dengan etiket bisa saja hidup dalam kontradiksi. Dari tampilan luarnya tampak baik, sopan, tulus, padahal di dalam dirinya penuh kebusukan. Orang yang mengikuti aturan dan berpenampilan baik tidak selalu berarti ia pribadi bermoral. Banyak penipu berhasil justeru karena mereka telah memanipulasi niat busuknya dari penampilannya yang halus dan menawan sehingga mudah mempersuasi atau meyakinkan orang lain. Itulah sebabnya ada ungkapan: "serigala berbulu domba". Orang yang bersikap etis tidak pernah munafik. Ia sungguh-sungguh

baik, entah kelihatan dari luar maupun dari dalam dirinya. Ia tulus, apa adanya, tidak munafik, dan tidak pernah memanfaatkan orang lain.

Beberapa kata yang dekat dan bahkan tumpang tindih dengan kata etika seperti moral dan etiket sudah dijelaskan artinya. Etika mengatakan sesuatu yang lebih dalam tentang perbuatan manusia. Dalam kajian ilmiah, etika merupakan cabang filsafat yang membicarakan baik-buruknya tingkah laku atau perbuatan manusia. Perbuatan atau tingkah laku yang dilakukan berdasarkan kesadaran saja yang dapat dinilai, sedangkan semua yang berada dalam keadaan tidak sadar seperti gila, tidur, tidak dapat dinilai baik-buruknya (Surajito, 2011: 147).

Persoalan dan polemik tentang persepsi baik-buruknya sebuah tindakan manusia telah lama menjadi perhatian para filsuf sejak era Yunani kuno hingga era kontemporer. Di antara sejumlah para filsuf, Immanuel Kant-lah yang memisahkannya dari logika dan fisika. Logika bersifat formal dan *a priori* sebab tidak membutuhkan pengalaman empiris. Logika sibuk dengan bentuk pemahaman dan rasio dengan hukum-hukum pemikiran yang terlepas dari pelbagai diferensiasi yang ada dalam objek pemikiran itu. Sedangkan fisika berjalan seturut prinsip-prinsip yang lebih dari sekadar generalisasi-generalisasi data empiris. Etika seturut perspektif Kant terkonsentrasi pada: "Apa yang dapat saya lakukan?" (Suseno, 1989: 171). Maka etika berurusan dengan hukum moral. Namun moralitas tidak dapat diparalelkan dengan legalitas. Menjalankan hukum tidak berarti telah menjalankan perintah moral. Bagi Kant, legalitas adalah kesesuaian perbuatan dengan hukum atau norma lahiriah. Sementara norma moral diperoleh dari moralitas bukan hanya menaati hukum lahiriah lantaran takut terhadap sanksi hukum positif, melainkan juga menaati hukum batiniah yang lahir dari kesadaran untuk menjalankan perintah moral sebagai kewajiban (Tjahjadi, 1991: 46).

Etika adalah sebuah filsafat tingkah laku, sebuah cabang filsafat yang mengkaji bagaimana manusia harus hidup baik. Karena tingkah laku adalah sesuatu yang praktis, etika dilihat sebagai ilmu praktis yang

bersifat normatif tentang tingkah laku manusia menurut terang kodrati akal budi. Berikut unsur-unsur penting definisi etika (Ceufin, 2002: 7-10):

a. Etika adalah sebuah disiplin ilmu. Ilmu adalah pengetahuan metodis sistematis tentang sesuatu. Sebagai ilmu etika dapat didekati dan dikaji dari berbagai metode. Ada pendekatan non-normatif (etika deskriptif dan meta-etika) dan ada pendekatan normatif (etika normatif umum dan etika terapan). Etika non-normatif hanya memberikan penjelasan logis tentang tingkah laku yang dianggap baik atau buruk, sekadar mendeskripsikan dan menganalisis moralitas tanpa berpretensi memberikan penilaian baik-buruknya tindakan itu. Etika deskriptif hanya melukiskan, menggambarkan, menceritakan apa adanya, tidak memberikan penilaian, tidak mengajarkan bagaimana seharusnya berbuat. Etika ini mempelajari moralitas individu-individu tertentu dalam kebudayaan-kebudayaan atau subkultur-subkultur tertentu, dalam suatu periode sejarah, dan sebagainya. Sebuah contoh, etika deskriptif dapat mempelajari pandangan-pandangan moral dalam Uni Soviet yang komunis dan ateis: mengapa mereka begitu permisif terhadap pengguguran kandungan, misalnya, sedang dalam hal lain seperti pornografi mereka sangat ketat. Orang yang akan menyelidiki masalah ini ingin mengerti perilaku moral di Uni Soviet, tapi tidak memberi penilaian tentang pengguguran kandungan atau pornografi secara moral. Sekarang ini etika deskriptif dijalankan oleh ilmu-ilmu sosial: antropologi budaya, sosiologi, sejarah, dsb. Studi-studi termasyhur tentang perkembangan kesadaran moral dalam hidup seorang manusia oleh psikolog Swiss Jean Piaget dan psikolog Amerika Lawrence Kohlberd merupakan contoh-contoh yang bagus mengenai etika deskriptif (Bertens; 1993: 15-16).

   Namun, etika tidak cukup hanya mendeskripsikan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku (etika deskriptif). Ilmu ini juga mengkaji secara cermat kebiasaan-kebiasaan itu dan menetapkan aturan untuk hidup yang benar dan baik (etika normatif). Etika normatif memberikan penilaian kritis rasional (Suseno, 1989: 171). Etika normatif sudah memberikan penilaian yang baik atau yang buruk, yang harus dikerjakan atau tidak boleh dikerjakan (Surajito, 2011: 147). Berbeda dengan logika yang menetapkan norma-norma bagi

penalaran yang tepat, etika menetapkan norma-norma yang harus ditaati untuk mengatur dan mengarahkan hidup secara tepat.

Etika normatif dapat dibagi ke dalam dua bagian: etika umum dan etika khusus. Etika umum mengkaji tema-tema umum seperti: apa itu norma etis? Mengapa manusia harus bermoral? Apakah manusia sungguh-sungguh bebas? Apa syaratnya sehingga manusia bisa disebut baik? Tema-tema ini menjadi objek kajian etika umum. Etika khusus mempunyai tradisi panjang dalam sejarah filsafat moral, dan kini tradisi ini kerap kali dilanjutkan dengan memakai nama baru, yakni "etika terapan" *(applied ethics)*. Etika khusus berusaha menerapkan prinsip-prinsip umum etika ke dalam situasi konkret. Jika menggunakan istilah logika di mana proposisi atau kalimat dalam suatu argumentasi mendahului kesimpulan melaluinya kesimpulan itu ditarik, maka dalam etika khusus premis normatif dikaitkan dengan premis faktual untuk sampai pada suatu kesimpulan yang bersifat normatif juga. Salah satu contoh tentang argumentasi dalam etika khusus adalah:

- dilarang keras membunuh manusia yang tidak bersalah,
- aborsi adalah pembunuhan terhadap manusia yang tidak bersalah,
- jadi, aborsi dilarang keras.

Dalam etika khusus, perdebatan sering kali dipusatkan pada premis faktual. Dalam contoh kasus di atas, polemik terkait premis faktual terletak pada: apakah janin dalam kandungan dapat disamakan begitu saja dengan seorang manusia, sehingga janin itu mempunyai hak yang sama dengan manusia? Kapan janin pantas disebut manusia sehingga pengguguran terhadap janin berarti pembunuhan terhadap manusia (Bertens; 1993: 18-19)?

b. Etika bersifat normatif; etika menuntut suatu keharusan bertindak baik untuk diikuti tanpa syarat. Etika mengajarkan bahwa agar kita hidup sebagai manusia, berlakulah sebagai manusia yang beretika yakni *harus* menaati norma-norma yang baik dan menghindari perbuatan-perbuatan buruk.

c. Tentang tindakan manusia. Objek etika adalah tindakan manusia. Baik-buruknya tindakan seseorang menentukan kepantasan atau kelayakan seseorang sebagai manusia.

d. Menurut terang akal budi. Apa yang baik-buruk harus dilihat seturut akal sehat. Akal sehat membantu manusia untuk melihat lebih terang hal-hal yang dianggap baik dan berguna bagi kehidupan.

Seperti halnya filsafat sebagai ilmu kritis, etika juga demikian. Etika bersifat kritis dan rasional mengenai:

a. nilai dan norma yang menyangkut bagaimana manusia harus hidup baik sebagai manusia,
b. masalah kehidupan manusia dengan mendasarkan diri pada nilai dan norma moral yang umum diterima (Arijanto, 2011: 8).

B. Pentingnya Etika bagi Perilaku Manusia

Suatu perbuatan harus dikritisi seturut akal sehat karena manusia adalah makhluk multidimensional dan paradoksal. Manusia adalah makhluk paling rumit. Perbuatan baik yang terlihat dari luar belum tentu baik secara keseluruhan karena perbuatan dapat dikendalikan oleh motif dan konteks tertentu. Kecerdasan otak manusia tidak selalu seiring dengan perbuatannya yang baik. Makin tinggi nalarnya, belum tentu makin berbudi kepribadiannya, sehingga belum tentu juga ia pribadi bermoral. Bisa saja sebaliknya, makin cerdas otaknya makin pandai pula ia berdusta (Sumantri, 2005).

Etika membutuhkan evaluasi kritis atas situasi eksistensial hidup manusia. Untuk memberikan pertimbangan dan penilaian suatu sikap, perbuatan, atau pandangan, kita membutuhkan informasi sebanyak-banyaknya dan selengkap-lengkapnya entah menyangkut nilai dan norma moral maupun informasi empiris tentang situasi yang belum atau telah terjadi, agar kita bisa mengambil keputusan yang tepat, baik tentang tindakan yang telah maupun akan dilakukan pihak tertentu (Arijanto, 2011: 8).

Analisis rasional atas persoalan etis dibuat agar kita menemukan jati diri kita sendiri, sehingga kita tidak hanyut terbawa masalah, tidak ikut-ikutan seperti apa yang dibicarakan orang dalam perbincangan publik *(common sense)*, dan tidak memberikan solusi yang tersesat. Inilah suatu cerminan seorang yang tahu etika bahwa ia mempunyai sudut pandang dan sikap moral yang mantap, otonom, dan mampu memberi pertanggungjawaban rasional atas masalah yang dihadapinya.

Etika juga membantu kita untuk menemukan ketenangan dan kebebasan batin serta memiliki kesejukan hati yang lahir dari kepolosan dan kerendahan hati. Ilmu ini menajamkan nurani agar lebih bersih, berkomitmen pada kebenaran dan menolak secara radikal jika kita menemukan sesuatu yang menyimpang dari kebenaran dan kebijaksanaan; kita mempertahankan kebenaran karena rasa cinta pada kebenaran dan kebijaksanaan itu sendiri.

Dengan belajar etika kita diharapkan untuk selalu melakukan kebaikan. Kejahatan adalah lawan dari kebaikan, atau dalam bahasa Latin, *malum,* artinya kurangnya sesuatu dari sesuatu yang seharusnya ada. Keburukan atau kejahatan adalah sesuatu yang kurang dari sesuatu yang disebut kebaikan. Kejahatan ada karena kurang atau tidak ada lagi kebaikan yang dilakukan seseorang. Plato melukiskan seorang penjahat sebagai orang yang sakit secara "moral" yang harus ditolong oleh pengadilan sebagai "dokter jiwa". Baik-buruknya perbuatan seseorang tergantung pada kualitas jiwa (Ohoitimur, 1997: 36).

Prinsip universal etika telah diakui dan dialami dalam kehidupan nyata, yakni perintah untuk melakukan kebaikan. Plato (Ohoitimur, 1997: 6) dalam *Politeia* mengatakan, "Tidak pernah diperbolehkan melukai siapa pun dan kapan pun!". Manusia adalah makhluk yang mempunyai martabat dan bernilai dalam dirinya sendiri. Setiap manusia memiliki nilai khasnya, yakni kemanusiaan yang tampak dalam kejujuran, kebaikan, kesopanan, empati, dan kepolosan.

Kepolosan dan kebaikan etis yang terpancar pada saat manusia lahir sering dirusak dalam perkembangan hidupnya. Justeru inilah yang membuat Jean Jacques Rousseau mengecam sistem-sistem sosial yang korup, jahat, dan cenderung merusak karena berlawanan dengan kodrat manusia sebagai makhluk yang penuh kebaikan dan kepolosan. Moralitas manusia dirusak oleh sistem-sistem eksternal yang terdapat pada komunitas sosial atau institusi-institusi publik. Pengalaman Rousseau atas Revolusi Prancis di mana situasi pemerintahan Prancis kacau-balau, sistem pendidikan digiring untuk melayani kepentingan para elite, dan anak-anak dijadikan tentara bayaran, sehingga Rousseau begitu ngotot mempropagandakan pemikiran "kembali ke alam kodrat" untuk menjadi manusia yang baik.

Kebaikan tidak diberikan dari luar melainkan terdapat secara inheren dalam diri manusia. Sadar atau tidak, dalam diri kita terhadap nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi. Salah satu eksplisitasi kebaikan inheren tersebut tampak dalam bentuk penilaian. Ketika kita menilai orang lain apakah ia baik atau buruk, pertama-tama penilaian kita bersifat spontan dan pra-refleksif. Spontanitas mencerminkan kebaikan yang sudah melekat di dalam diri. Maksudnya, tanpa perlu melibatkan proses berpikir dan intervensi intelek untuk memberi keputusan, kita secara spontan dapat mengambil sikap etis. Seorang wanita yang tengah hamil diketahui melakukan aborsi (pengguguran kandungan), lantas orang-orang terutama ibu-ibu secara spontan mengecam tindakan wanita tersebut, perlahan-lahan secara sadar mulai bergosip ria, memposting status kecewa di media sosial, atau mengasingkannya dari pergaulan sosial. Atau seorang guru memukul anak didiknya hingga luka serius saking jengkelnya sang guru, orang-orang yang menyaksikannya secara reaktif mengutuk perbuatannya. Berbagai kutukan dan hujatan yang dialamatkan kepada pelaku kejahatan pertama-tama bersifat pra-refleksif, itu berarti nilai-nilai kebaikan melahirkan spontanitas sikap yang menentang berbagai perbuatan buruk. Etika sebagai sebuah ilmu mempertegas eksistensi kita sebagai manusia yang menjunjung tinggi kebaikan.

Tetapi etika tidak berhenti pada ruang spontanitas dan pra-refleksif, melainkan berada pada tingkat lebih refleksif kritis dan rasional. Etika adalah suatu disiplin ilmu, suatu teori tentang baik-buruknya sebuah perbuatan dan bagaimana manusia *harus* berbuat baik. Dengan kata lain, etika adalah ilmu bagaimana manusia mencapai suatu tahapan moralitas. Karakteristik ilmu etika bersifat normatif, artinya lebih pada tataran "seharusnya", ideal, bukan "apa adanya". Ada ilmu-ilmu yang fokus kajiannya pada data-data objektif, seperti ilmu alam, ilmu sosial, atau ilmu eksata, sedangkan etika bergelut dengan ruang yang menuntut manusia untuk melakukan sesuatu yang "seharusnya" dilakukan sebagai manusia.

Selama kita berbuat kebaikan, kita disebut manusia etis. Orang-orang yang bertindak etis selalu ingin menjadi diri yang *seharusnya* dengan merenungkan hal-hal semacam ini: Apa yang harus saya lakukan untuk menjadi orang baik? Manusia baik macam apa yang

harus saya perjuangkan? Apa syaratnya saya memuji seseorang, sedangkan yang lainnya saya cela? Seandainya saya pengajar di lembaga pendidikan, apa yang saya harus lakukan agar cara mengajar saya lebih baik daripada sekarang? Bagaimana membangun hubungan yang sehat dengan anak didik? Bagaimana meningkatkan citra positif dari atasan dan lembaga atas diri saya?

C. Standar Penilaian Etika

Bagaimana kita tahu bahwa suatu perbuatan dikatakan baik, sedangkan yang lain kita tolak dan cela? Apakah ada suatu standar moral yang berlaku universal? Jika mencuri adalah sesuatu yang baik menurut si pencuri, apakah itu juga baik untuk orang lain? Orang sering kali terjebak dalam suatu persepsi bahwa standar moral atau etika bersifat relatif. Ada asumsi kebaikan itu relatif, tidak universal dan tidak objektif. Apalagi sanksi atas pelanggaran etika tidak setegas pelanggaran hukum. Sanksi hukum dilukiskan secara kasat mata dan gamblang. Sementara, etika tidak memiliki sanksi yang tegas selain barangkali sanksi moral seperti perasaan bersalah, atau rasa takut akan hukuman dari Yang Mahakuasa. Sebuah sanksi hanya dapat bersifat operasional, jelas dan tegas, ketika prinsip-prinsip etika diterjemahkan ke dalam hukum-hukum positif untuk mengontrol perilaku atau perbuatan manusia, seperti tampak pada undang-undang dan peraturan. Meskipun harus diakui tanpa moralitas sebuah peraturan hukum menjadi kering, kosong, dan tanpa jiwa. Di zaman kekaisaran Romawi sudah ada pepatah: *Quid leges sine moribus?* "Apa artinya undang-undang, kalau tidak disertai moralitas?" Kualitas hukum ditentukan refleksi moralitas baik secara eksplisit maupun implisit. Hukum tidak berarti apa-apa kalau tidak dijiwai moralitas (Bertens, 1993: 41).

Pelanggaran etika sering kali kurang diperhatikan dibandingkan dengan pelanggaran hukum. Suatu ketika Anda menjual mobil yang buruk dan dengan berbagai cara untuk menyembunyikan masalah itu, mobil Anda berhasil dijual dengan harga yang memuaskan. Sebelum melakukan transaksi Anda menetapkan aturan kepada pembeli bahwa barang yang telah dibeli tidak dapat dikembalikan dan barang tersebut sudah tidak memiliki garansi lagi. Setelah diuji coba, sepintas mobil

tersebut dalam keadaan baik-baik saja. Seiring perjalanan waktu, mobil yang dipakai sehari-hari pemilik baru itu mulai kelihatan kerusakan lamanya. Si pembeli kembali datang bertemu Anda untuk meminta ganti mobil baru atau perbaikan, Anda menolak dengan alasan mobil yang sudah dibeli tidak dapat ditukar kembali dan mobil itu tidak memiliki garansi untuk diminta ganti rugi atau perbaikan. Anda pun bebas dari tuntutan pembeli. Anda bebas dari hukuman positif. Tidak ada pidana di sana. Anda leluasa (Arijanto, 2011: 11).

Tetapi bagaimana dengan etika? Kelihatan sekali Anda tidak memiliki itikad baik. Anda menghalangi-halangi pembeli untuk mempertimbangkan apakah ia membeli atau tidak. Informasi yang disembunyikan inilah yang menyeret Anda pada masalah pelanggaran etis. Hak pembeli untuk mendapatkan gambaran informasi lengkap atas mobil itu ditutup-tutupi. Situasi ini yang membuat si pembeli kecewa dan merusak mimpi serta harapan hidupnya. Uang yang sudah lama ditabungnya dan rencana untuk bekerja lebih giat setelah mendapat mobil baru, dihancurkan karena ia mendapatkan mobil yang tidak efisien. Dalam jangka pendek mungkin Anda beruntung bebas dari jeratan sanksi karena tidak melanggar asas peradilan hukum kecuali hanya masalah itikad baik (etika), tetapi masalah etika akan menyeret Anda pada pelecehan diri Anda secara sosial. Jika Anda seorang pegiat sektor bisnis, persoalan tersebut memicu opini negatif tentang Anda, ruang gerak dan bisnis Anda karena ia menyebarkan opini-opini negatif yang menghancurkan prospek bisnis Anda (Arijanto, 2011: 11). Tetapi jika Anda tidak memikirkannya, hal itu tidak menjadi masalah, kan? Apakah Anda harus merasa bersalah atas apa yang Anda lakukan atas pembeli itu? Apakah ada dasar untuk mempersalahkan Anda? Tidak mudah untuk memaksa Anda harus merasa bersalah.

Pemikir Prancis, Jean Paul Sartre, menolak suatu patokan umum dalam hal etika. Maksudnya, kalau Anda melakukan sesuatu yang hanya menguntungkan Anda, bukan urusan orang lain untuk mencampurinya. Sartre menegaskan bahwa manusia memiliki kebebasan tanpa batas, absolut, yang tidak bisa diganggu gugat. Penilaian baik-buruk hanyalah produk kebebasan manusia, manusialah yang menciptakan nilai-nilai. Nilai-nilai tidak datang dari luar sehingga tidak bersifat objektif, melainkan datang dari diri manusia. Subjektifikasi

atas nilai berimplikasi pada tidak ada suatu patokan kebenaran dan kebaikan yang dapat dipegang pada saat yang sama oleh orang lain. Sartre mengejek orang-orang yang melihat nilai bersifat objektif dan datang dari luar, misalnya orang-orang beragama yang menganggap norma-norma moral berasal dari luar, yakni "Tuhan" (Bertens, 1993: 159-160). Pemikiran Sartre lahir dari suatu asumsi bahwa hidup di dunia ini hanya sia-sia, absurd. Segala sesuatu di dunia lahir tanpa alasan yang jelas, tetap bertahan karena kelemahan dan akan mati secara kebetulan. Hidup tidak memiliki nilai, kecuali apa yang lahir dari kebebasan. Moralitas adalah urusan pribadi masing-masing. Yang terpenting, pilihan pribadi harus bersifat otentik, lahir dari kebebasan diri, jelas dan lepas dari konformisme dan determinisme luar (Ceunfin, 2002: 51).

Penolakan yang sama muncul dari para penganut "etika situasi". Etika situasi adalah sebuah aliran yang bisa dimasukkan ke dalam etika teleologis atau konsekuensionalisme. Aliran ini muncul usai Perang Dunia II dan sangat dipengaruhi oleh paham eksistensialisme dan personalisme. Eksistensialisme menekankan keunikan dan tanggung jawab setiap orang, sedangkan personalisme melihat betapa pentingnya person, manusia, yang bernilai dalam dirinya sendiri, memiliki kehendak sendiri, dan berakal budi (Ceunfin, 2002: 73).

Etika situasi menolak universalitas norma moral karena faktanya norma selalu berhubungan dengan konteks penerapan, dalam hal ini situasi konkret. Objek etika adalah perilaku, sementara perilaku selalu berlangsung dalam situasi konkret dan situasi itu sendiri selalu unik, tidak sama, berbeda dari suatu waktu ke waktu yang lain, sehingga moralitas harus bersifat situasional. Dengan berpatokan pada situasi, maka suatu perbuatan baru bisa disimpulkan baik atau buruk. Situasionalisme moral berakibat pada kaburnya penilaian-penilaian dan sulitnya penerapan aturan moral. Bahkan aliran ini mengarah pada subjektivisme dan individualisme moralitas (Ceunfin, 2002: 74).

Meskipun ada cacat paradigmatis dalam pandangan etika situasi, misalnya apakah dibenarkan seorang guru memukul anak didiknya hanya karena si guru amat kesal dengan tingkah anak itu, kita tidak serta merta mengikuti paham etika legalisme moral yang begitu ketat menerapkan norma moral tanpa memandang situasi. Legalisme mengajarkan bahwa jika salah, ya salah. Apa yang salah harus dihukum

karena bersalah. Tidak perlu menanyakan alasan kesalahan, kesalahan adalah sesuatu yang objektif, sehingga pelakunya patut dihukum. Paham ini baik untuk konteks kedisiplinan namun berpotensi membahayakan pelaku karena tidak memperhitungkan unsur-unsur pelaku. Pertanyaan kritis untuk paham etika ini adalah: apakah harus sama hukuman seorang dosen yang melakukan plagiat karya tulis dengan seorang mahasiswa yang melakukan hal yang sama? Jika Ari kedapatan berjudi ayam, apakah sama hukumannya dengan seorang penjudi jutaan rupiah?

D. Teori-teori Etika

Sampai di sini kita mungkin masih bertanya-tanya: bagaimana sesungguhnya standar sebuah perbuatan moral? Apa dasarnya kita mengadili orang lain bahwa ia bersalah atas perbuatannya? Teori-teori berikut membantu kita untuk memahami sudut pandang standar moralitas.

1. Teori Utilitarisme

Aliran ini dipelopori oleh David Hume namun bentuk yang paling komprehensif dan matang dijumpai dalam pemikiran Jeremy Bentham, Bapak Utilitarisme Inggris. Pendirian yang paling tegas dari paham ini adalah keyakinan bahwa satu-satunya dasar yang sah bagi penilaian moral adalah konsekuensi-konsekuensi perbuatan manusiawi. Pendekatan teleologis ini dipercaya sebagai satu-satunya yang rasional, objektif, jelas dan tepat. Pendekatan-pendekatan lain dalam penilaian moral dianggap cacat dogmatisme, subjektif dan sentimental, serta mengantar pada kebingungan yang kacau balau (Ohoitimur, 1997: 26).

Menurut Bentham dan para pengikutnya, konsekuensi atau kemanfaatan yang dihasilkan dari suatu tindakan harus dirasakan baik oleh pelaku sendiri maupun oleh sebanyak mungkin orang yang atas salah satu cara terkait dengan tindakan pelaku. Iming-iming mendapatkan kesenangan pribadi tetapi merugikan orang-orang lain tidak bisa diterima sebagai legitimasi atas tindakan seseorang. Tesis ini diyakini sebagai jalan tengah untuk mengatasi ketegangan antara egoisme dan altruisme, individualisme dan kolektivisme, sekaligus sebagai landasan

moral Bentham bagi etika sosial, filsafat politik, dan etika hukum (Ohoitimur, 1997: 26).

Jadi, utilitarisme adalah paham dalam ilmu etika yang melihat segala sesuatu dari segi manfaat atau keuntungan. Standar etika suatu perbuatan diukur dari segi kegunaan. Inilah konsep moralitas seturut teori ini. Saya disebut bermoral sejauh perbuatan saya berguna bagi orang lain. Dampak atau konsekuensi perbuatan menjadi menentukan moralitas seseorang, sehingga nama lain utilitarisme adalah konsekuensionalisme. Namun, konsekuensi perbuatan (kegunaan) tidak boleh dimaknai secara egoistis dan negatif, tetapi secara positif dan untuk konteks lebih luas, bermanfaat baik bukan seseorang tetapi banyak orang. Selama suatu tindakan bermanfaat untuk banyak orang, seperti kemakmuran, kesejahteraan, keadilan, perbuatan saya disebut "baik". Jika mendatangkan bahaya, itu disebut "buruk".

Teori ini memiliki implikasi positif bahwa kepentingan banyak orang lebih diutamakan ketimbang kepentingan individual. Aliran ini sangat kuantitatif bahwa kebahagiaan terbesar adalah ketika keuntungan dinikmati oleh sebagian besar orang *(the greatest happiness of the great number).* Moralitas dalam perspektif Bentham dapat diperhitungkan secara matematis-statistik. Moralitas harus mendatangkan kesenangan dan sumber-sumber kesenangan dapat diukur menurut intensitas dan lamanya perasaan yang ditimbulkan, kepastian akan timbulnya perasaan itu, jauh-dekatnya perasaan itu, kemurnian dan jangkauan perasaan, dan sebagainya. Suatu perbuatan absah secara moral apabila secara kuantitatif berdasarkan indikator-indikator tersebut ditemukan fakta bahwa kesenangan lebih besar dibandingkan dengan ketidaksenangan. John Stuart Mill memperhalus pandangan Bentham dengan memperhatikan segi kualitas kesenangan, lebih daripada memandang moralitas dari kuantitas kesenangan. Mill berpendapat bahwa ada kesenangan yang lebih tinggi mutunya dan ada yang lebih rendah. Selain itu, kebahagiaan yang menjadi norma etis adalah kebahagiaan semua orang, bukan monopoli satu individu saja. Direktur dan bawahan harus diperlakukan sama. Kebahagiaan satu orang tidak boleh dianggap lebih penting dari kebahagiaan orang lain (Adian, 2002: 181).

Etika utilitarisme yang menekankan kemanfaatan amat berguna bagi para pejabat publik atau para profesional yang berurusan dengan masyarakat luas. Seorang kepala daerah harus mengeluarkan kebijakan-kebijakan pro-rakyat, bukan pro-investor saja. Kepala sekolah harus memperhatikan semua anggotanya. Guru harus mengutamakan kepentingan para siswa ketimbang urusan dirinya. Dimensi manfaat dalam perspektif utilitarisme tidak selalu berkaitan dengan aspek material atau finansial, melainkan bisa juga dalam rupa kesejahteraan hidup dan ketenangan batin. Seorang dokter yang melayani pasien-pasien dari keluarga miskin mungkin tidak mendapatkan imbalan material yang sepantasnya, tetapi pengabdiannya telah membangun citra positif sang dokter di mata masyarakat.

2. Teori Deontologi

Penggagas utama teori ini adalah filsuf Jerman, Immanuel Kant. Jika utilitarisme berorientasi pada kegunaan perbuatan, deontologi melepaskan sama sekali dari konsekuensi perbuatan. Sistem etika utilitarisme yang menekankan akibat dikritik habis-habisan oleh Kant. Ia melihat bahwa tindakan manusia absah secara moral kalau tindakan tersebut didasarkan kewajiban, bukan akibat.

Deontologi artinya kewajiban. Moralitas seturut Immanuel Kant bersifat imperatif kategoris, perintah tanpa syarat, sebuah kewajiban. Suatu perbuatan disebut baik jika dilakukan karena *harus* dilakukan. Jika Anda meminjam barang orang, barang yang telah dipinjam itu harus dikembalikan. Keharusan mengembalikan itu berlaku begitu saja, tanpa syarat. Tidak perlu ditanyakan bahwa barang harus dikembalikan supaya tidak dimarahi pemiliknya, didenda, atau berurusan dengan *debt collector*. Intinya, suatu perbuatan baik karena kewajiban atau harus dilakukan (Bertens, 2000: 70).

Lebih jauh Kant mengatakan bahwa manusia memiliki martabat. Martabat itulah yang membuat manusia memiliki tujuan pada dirinya sendiri, yang tidak boleh dijadikan sebagai tujuan atau sarana bagi sesuatu yang lain. Perbuatan baik bukan dari kesudahan yang bisa kelihatan melainkan ditentukan oleh kehendak baik. Kehendak menjadi baik jika bertindak atas kewajiban. Yang baik hanyalah perbuatan atas kehendak baik, semua hal lain baik secara terbatas atau dengan syarat.

Contohnya kekayaan, kecerdikan, kepintaran, kesuksesan, semua itu baik jika digunakan dengan baik oleh kehendak manusia, tetapi apabila dilakukan oleh kehendak jahat, maka hasilnya perbuatan jahat.

Kehendak baik yang terdapat pada diri manusia juga yang melahirkan hukum universal. Kemanusiaan yang ada di dalam dirinya tidak hanya merupakan sarana, maka kemanusiaan tidak hanya berada di bawah hukum, melainkan juga memberi hukum, suatu hukum yang berlaku bagi setiap makhluk berbudi. Inilah dasar universalitas hukum moral. Jika saya dilarang membunuh, hukum ini juga berlaku untuk setiap orang di mana pun, karena manusia di mana-mana bernilai atau bermartabat dalam dirinya (Ceunfin, 2000: 59).

Pelanggaran terhadap nilai atau martabat diri manusia patut diberi hukum demi keadilan dan kebenaran. Karena, menurut Kant (Ohoitimur, 1997: 8-9) "Jika keadilan dan kebenaran berantakan, maka kehidupan manusiawi tidak lagi berarti apa pun di dunia ini." Adalah tidak adil membiarkan penjahat tidak dihukum. Penderitaan yang sudah disebabkan seseorang harus dibayar dengan retribusi berupa hukuman. Atau, dalam bahasa Kant, hukuman adalah ganjaran *(desert)* terhadap perbuatan yang sudah dilakukan. Pendapat Kant mengungkapkan dua hal: *pertama*, terdapat hubungan logis antara hukuman dan kejahatan, yakni setiap hukuman secara intrinsik "mengekor" pada kejahatan. Hukuman tidak lain daripada pertanggungjawaban *(accountability)* bahwa si penjahat bertanggung jawab atas kontrol tindakannya sendiri. *Kedua,* terdapat hubungan yang erat antara hukuman dan moralitas. Hukuman yang dijatuhkan bukan sesuatu yang kebetulan tanpa pertimbangan, melainkan mengekspresikan bahwa si penjahat memiliki tanggung jawab atas pasal hukum yang telah dilanggarnya. Padahal, hukum itu sendiri mencerminkan "rasa moral" *(moral sentiments)*. Maka, setiap kejahatan tidak saja melanggar hukum tetapi juga moralitas.

3. Teori Hak

Pendekatan ini paling populer dalam pertimbangan baik-buruknya perbuatan. Hak amat melekat pada kewajiban, sehingga teori hak merupakan bagian dari deontologi. Hak dan kewajiban bagai dua sisi mata uang, yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Jika saya berjanji memberikan sesuatu kepada teman, saya berkewajiban menepati

janji saya. Teman saya berhak menerima apa yang menjadi kewajiban saya, dan karena itu ia berkewajiban untuk meminta apa yang menjadi kewajiban saya (Bertens, 2000: 72).

Deontologi terlalu menggarisbawahi kewajiban, dalam teori hak, hak paling diutamakan. Teori hak amat cocok untuk konteks situasi kontemporer. Demokrasi kekinian yang menekankan hak dan martabat, memungkinkan teori ini menarik dan relevan untuk diterapkan (Bertens, 2000: 72-73).

4. Teori Keutamaan

Teori ini lahir karena teori-teori sebelumnya bersifat berat sebelah. Berat sebelah dalam arti bahwa moralitas misalnya hanya direduksi pada segi konsekuensi atau manfaat perbuatan. Manusia dikatakan baik hanya dilihat dari aspek perbuatannya. Teori keutamaan melihat lebih jauh, yaitu akhlak, sikap, atau karakter seseorang, untuk memberi arti terhadap suatu penilaian etis.

Para ahli biologi perkembangan berpendapat bahwa kita lahir dengan membawa elemen-elemen karakter tertentu, seperti kemampuan kognitif dan bakat. Di sisi lain, mereka berpendapat bahwa karakter manusia terus berkembang sepanjang hidupnya, di mana perkembangan itu ditentukan dan dibentuk melalui aneka pengajaran moral dan pengalaman positif. Jadi, karakter terbentuk dari tiap-tiap hal kecil semacam ini. Secara leksikal, karakter berarti "sifat-sifat yang menentukan diri kita yang sebenarnya." Kata karakter berasal dari kata bahasa Yunani *charac*, yang artinya terukir atau tertulis. Karakter kita terukir atau tertulis di dalam diri kita sebagai inti diri kita, sifat-sifat kita yang paling dalam, dan sikap-sikap yang menyatakan siapa diri kita sebenarnya. Atau, dalam bahasa psikolog ulung William James, karakter adalah "bagian mental atau perilaku moral yang membuat seseorang merasakan adanya semangat dan kegembiraan yang mendalam... suatu suara batin yang berbicara dan mengatakan, 'Inilah diri saya yang sebenarnya'" (Sipe, 2003: 18-23).

Pribadi berkarakter bertindak atas dasar keutamaan. Menurut Aristoteles, Bapak Teori Keutamaan, keutamaan adalah "kebiasaan baik" yang berusaha meredam gejolak-gejolak negatif, sikap setia dan konsisten untuk memilih kebaikan. Dia berpendapat, karakter yang

bermoral baik terungkap dalam tingkah laku hidup yang benar, tingkah laku dalam berhubungan dengan orang lain dan diri sendiri. Hidup menurut keutamaan mencakupi nilai-nilai yang berorientasi pada diri (seperti mawas diri dan hidup sederhana) dan nilai-nilai yang berorientasi pada orang lain (seperti kedermawanan dan bela rasa). Dua keutamaan ini saling terkait. Dengan kata lain, kita perlu mawas diri (dari hawa nafsu dan keinginan) agar bertindak benar terhadap orang lain (Sipe, 2003: 18-23).

Jadi, hidup baik adalah hidup menurut keutamaan. Kebijaksanaan, misalnya, merupakan suatu keutamaan yang membuat seseorang dapat mengambil keputusan yang tepat dalam setiap situasi. Keadilan adalah keutamaan lain yang memberikan kepada seseorang apa yang menjadi haknya. Kerendahan hati adalah keutamaan yang membuat orang untuk tahu diri, tidak berlebihan, sekalipun situasi memungkinkannya. Suka bekerja keras adalah keutamaan yang mendorong orang untuk sukses. Ada banyak keutamaan yang harus dipraktikkan agar kita menjadi orang baik secara moral (Bertens, 2000: 74-75). Dalam berbagai situasi kerja sangat dituntut keutamaan-keutamaan. Di sekolah, guru-guru diminta untuk disiplin, jujur, ulet, dan mengabdi tanpa pamrih. Di kalangan para penegak hukum berlaku keutamaan-keutamaan seperti kejujuran, keadilan, kebenaran. Semua kalangan pekerja, termasuk pekerja profesional, dituntut mempraktikkan keutamaan. Moralitas diukur sejauh mana seseorang menghayati keutamaan dalam setiap hidup dan pekerjaannya.

E. Beberapa Pertimbangan dalam Penilaian Moralitas

Teori-teori di atas telah membantu pikiran kita dalam membuat keputusan baik-buruknya sebuah perbuatan. Prinsip etis berbunyi: "Lakukan yang baik dan hindari yang jahat" *(do good and avoid evil)*. Prinsip tersebut amat mudah dipahami dengan akal logika. Fakta menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai etika tidak sesederhana membolak-balik telapak tangan. Situasi konkret begitu kompleks sehingga penilaian baik-buruk sering kali sulit dilakukan. Tanpa pengenalan situasi, klaim moral bisa *misleading* (Seran, 1999: 71). Pertanyaan kita adalah: apakah moralitas dilihat dari perbuatan saja,

ataukah moralitas diukur juga dengan melihat faktor-faktor lain? Dari sejumlah teori yang sudah dibahas akan dirangkum tiga poin penting yang patut dilihat: "objek perbuatan" *(finis operis)*, "motif perbuatan" *(finis operantis)*, dan "suasana perbuatan" *(circumstantia)*.

1. Objek Perbuatan *(Finis Operis)*

Objek atau tujuan perbuatan berkaitan dengan hasil, buah, atau akibat konkret perbuatan itu sendiri, apa yang sudah dibuat, yang bisa dilihat dan diketahui tanpa melihat maksud atau situasi yang melatarinya. Seorang kepala sekolah memecat gurunya karena tidak senang dengan perilaku guru itu yang menceritakan kepada orang lain bahwa kepala sekolah sering tidak masuk kantor. Objek perbuatan di atas adalah tindakan memecat. Pertanyaan etisnya: Apakah tindakan kepala sekolah yang *memecat* guru karena merasa tersinggung bisa dibenarkan? Dari sudut pandang etika, salah satu hal yang harus dilihat adalah objek perbuatan. Tindakan memecat tanpa alasan yang rasional adalah suatu pelanggaran etika.

Pengalaman sehari-hari memperlihatkan banyak kasus serupa, seperti berbohong, mencuri, memperkosa, berjudi, menganiaya, dan korupsi. Berbohong adalah perbuatan yang secara objektif salah. Terlepas dari apa pun pembelaan pelaku, berbohong pada dirinya sendiri adalah tindakan yang keliru.

2. Maksud Perbuatan *(Finis Operantis)*

Penilaian etika juga mempertimbangkan motif pelaku atas perbuatannya. Motif yang baik akan menambah kualitas tujuan perbuatan. Jika saya memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tulus hati, pemberian saya akan bernilai, apalagi jika objek pemberian itu amat dibutuhkannya. Seorang teman membutuhkan uang sejuta rupiah untuk biaya dokter karena ibunya sedang sakit. Ia hendak meminta pinjaman kepada saya, namun saya tidak memiliki uang sebesar itu. Saya hanya memiliki uang sedikit di saku, dan dengan rasa iba saya memberikan kepadanya tanpa meminta untuk dikembalikan. Meskipun tidak sesuai harapannya, memberi dengan tulus adalah suatu tindakan moral.

Menjelang pemilihan kepala daerah dalam suksesi politik daerah, ada banyak pasangan calon yang memeriahkan bursa pemilihan dengan aktif memberi bantuan kepada orang miskin sambil memaparkan program-program pro rakyat. Selalu saja ada kritikan terhadap pemberian itu jika dihubung-hubungkan dengan momentum-nya menjelang pilkada. Yang dipersoalkan adalah "finis operantis", niat, motivasi, atau iming-iming politik yang ada di baliknya. Hal ini adalah persoalan etika. Keraguan muncul mengingat sebuah pemberian menuntut adanya pamrih, *do ut des: saya memberi supaya saya menerima sesuatu.* Anda tidak boleh memilih orang lain, apa yang saya berikan kepada Anda adalah suatu "ikatan" supaya Anda akan memilih saya nanti.

Setiap perbuatan *(finis operis)* selalu memiliki latar belakang motivasi pelakunya *(finis operantis)* entah kelihatan atau tidak. Itulah sebabnya dalam setiap kasus hukum, seseorang pencuri akan diminta untuk menjawab "kenapa" ia mencuri. Jawaban atas pertanyaan "kenapa" menunjukkan motif seseorang. Motif perbuatan akan mempengaruhi kualitas perbuatan. Jika ia mencuri pisang di kebun orang dengan alasan sangat lapar tentu akan berbeda dengan mencuri pisang dengan niat untuk berdagang, dan setelah diketahui si pencuri itu menampung berbagai hasil curian untuk dijual.

Anak-anak di bawah umur biasanya dilarang berjualan untuk mencari uang. Hal ini bisa dianggap sebagai kekerasan terhadap anak. Anak mengalami kehilangan kebebasan bermain dan menikmati usianya seperti anak-anak lain. Tetapi seorang anak yang terpaksa harus bekerja keras karena kedua orangtuanya stroke berat dan anak itu adalah satu-satunya harapan atau tulang punggung keluarga, tentu akan dilihat secara berbeda. Motif orangtua yang sehat dan memaksa anaknya bekerja berbeda kualitas perbuatan dengan anak yang bekerja demi orangtuanya.

Harapannya, tujuan atau objek perbuatan baik diikuti motivasi yang baik pula. Jika kita memberi, memberilah dengan tulus. Kenyataan tidak selalu demikian. Hidup ini begitu rumit, ada banyak maksud entah tulus atau instrumental untuk mencari untung bagi diri. Kerja sama bisnis dengan orang lain tidak selalu dilatari kesetiakawanan, melainkan murni relasi instrumental bisnis. Saya berteman dengan Anda selama

Anda memberikan keuntungan bagi saya. Namun apa pun relasi yang dibangun tidak boleh menjadikan orang lain sebagai alat bagi pencapaian pemenuhan diri.

Pertanyaannya, bagaimana dengan seorang dokter yang menghadapi seorang ibu hamil namun sedang sakit dan harus dioperasi? Jika dioperasi, ibu itu memang selamat namun janinnya akan mati, sebaliknya jika tidak dioperasi ibu tersebut akan mati. Bagaimana dengan keputusan moral? Dalam hal keputusan sulit apakah harus diselamatkan ibunya atau janinnya, di sini berlaku sebuah prinsip etika "minus malum". Pilihan *minus malum* artinya sebuah pilihan "terbaik di antara semua yang buruk". Si dokter sama sekali tidak memiliki niat atau motif untuk hanya menyelamatkan salah satunya saja, ia sangat sadar dan itu sulit diterima, tetapi tidak ada pilihan baginya. Menyelamatkan janin dan membiarkan ibunya mati adalah suatu tindakan buruk, demikian juga sebaliknya, tetapi dalam pilihan moral hanya satu saja yang harus diselamatkan. Setelah dipertimbangkan matang-matang, hanya ibu itu yang harus diselamatkan. Inilah pilihan terbaik di antara semua kemungkinan yang buruk.

3. Keadaan *(Circumstantia)*

Keadaan tidak berkaitan dengan "*apa* yang dilakukan" *(finis operis)* atau "*kenapa* dilakukan" *(finis operantis)*, melainkan kepada identitas: pelaku (siapa), tempat (di mana), cara melakukan (bagaimana), waktu (bilamana), sarana (dengan apa), frekuensi (berapa kali), orang yang tersangkut (kepada siapa), dsb. Keadaan dapat memberi dimensi baru pada tata susunan moral. Misalnya, korupsi adalah perbuatan buruk, jumlah uang yang dikorupsi menambah beratnya hukuman. Atau mencuri sebagai perbuatan jahat, akan lebih buruk kalau mencuri barang-barang suci (Ceunfin, 2002: 76).

Jadi, dalam sebuah penilaian baik-buruk harus dilihat tiga hal di atas. Perbuatan itu sendiri, motif, dan situasi. Perbuatan tidak selalu paralel dengan motif. Seperti kasus pembunuhan di mana tanpa sengaja Tinus membunuh seorang perampok hanya untuk membela diri. Situasi dan motifnya memberi dia alasan moral bahwa lebih baik ia membela diri daripada ia dibunuh.

F. Ciri-ciri Bertindak Etis

Moralitas berbicara tentang "keharusan" untuk melakukan perbuatan baik dan menghindari perbuatan jahat. Kata "keharusan" dalam konteks pengertian etika tidak boleh serta merta dimengerti sebagai semua peristiwa etis. Banyak hal yang menuntut keharusan, tetapi tidak semuanya memiliki relevansi etis. Sebuah pohon besar yang terlalu dekat dengan rumah tentu *harus* dipotong supaya cabang-cabangnya yang patah tidak akan menerpa rumah itu, hal ini termasuk "keharusan alamiah", bukan "keharusan moral". Demikianlah seekor anjing *harus* makan ketika disuguhkan makanan di depan matanya, bukanlah keharusan moral. Keharusan moral misalnya saya *harus* menghemat uang dari hasil pekerjaan saya. Menghemat adalah suatu tindakan moral, dengan itu hidup saya teratur, aman, dan lancar. Kehidupan saya dan orang-orang yang dekat pun dengan saya terbantu (Bertens, 1993: 13-14).

Keharusan moral berkaitan dengan aspek "kesadaran". Karena manusia satu-satunya makhluk berkesadaran, maka hanya manusia yang dikenai tindakan moral. Seekor anjing tidak dapat dituntut pidana masuk penjara setelah ia menggigit seorang anak. Penjara adalah tempat rehabilitasi moral dan hukuman moral mencerminkan rasa tanggung jawab berdasarkan kadar kesadaran si pelaku, sementara anjing tidak tahu dan tidak sadar akan apa yang telah dilakukannya. Ia tidak sadar sehingga tidak memiliki rasa bersalah atas tindakannya untuk berubah menjadi anjing yang lebih baik, beradab, atau bermoral. Orang gila juga tidak dapat dikenai hukum moral, karena gila adalah suatu jenis gangguan kesadaran. Kesadaran adalah suatu kesanggupan untuk mengambil jarak atas subjek dan objek, antara dirinya yang menyadari dan objek yang disadarinya, bahkan menyadari kesadaran itu sendiri. Kesadaran juga adalah suatu kemampuan memikirkan kembali kesalahan yang telah diperbuat dan berkomitmen untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Kesadaran memiliki arti yang relatif sama dengan pertanggungjawaban, di mana orang diminta untuk memikirkan dan menilai kembali perbuatannya. Orang gila tidak tahu bahwa dia gila, dan tidak menyadari kegilaannya, sehingga ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atau dihukum.

Etika sangat penting dalam kehidupan kita. Moralitas harus menjadi dasar pola pikir, kata-kata yang diucapkan, perilaku atau perbuatan kita. Semua itu harus merupakan percikan dari karakter pribadi yang tersembunyi di dalam diri kita. Orang-orang yang bertindak etis selalu berpikir besar, tidak ingin kembali pada masa lalu, atau dengan kata lain konsisten pada keutamaan. Aristoteles mengatakan: pribadi bermoral selalu bertindak atas dasar keutamaan. Aristoteles percaya karakter moral terbentuk dari hasil tindakan yang selalu terulang mengenai keutamaan-keutamaan seperti keberanian, kesederhanaan, dan kerendahan hati. Setiap kali kita membuat pilihan, kita harus memikirkan semua keutamaan ini, lalu menentukan tindakan terbaik yang cocok dengan situasi – apa yang disebut Aristoteles sebagai *kebaikan* – dan harus *konsisten* memilih kebaikan. Akhirnya, *proses* berpikir dan merenungkan sikap dan perilaku kita harus menjadi kebiasaan, sebab dapat mendatangkan *hasil* karena pilihan kita untuk bertindak berdasarkan kebaikan. Jadi, karakter merupakan hasil dari kebiasaan-kebiasaan yang baik dan benar (Sipe & Frick, 2003).

Orang yang bertindak berdasarkan keutamaan biasanya mendengarkan suara hati. Jiminy Crichet mengatakan: Jadikan hati nurani sebagai pedoman hidup [moral] Anda. Suara hati adalah pengetahuan moral mengenai mana yang benar dan mana yang salah (Sipe & Frick, 2003). Suara hati atau hati nurani dipakai sebagai medium untuk mempertajam perasaan moral; sebuah "instansi" yang tertanam dalam diri yang bertugas semacam hakim untuk mengawasi dan mengadili moralitas kita. Hati nurani adalah sahabat sekaligus hakim moral. Ia memberi rasa senang dan bahagia ketika kita berbuat baik. Sebaliknya rasa bersalah, sedih, stres, ketika berbuat salah. Nurani ada bersama kita, di dalam diri kita, namun pada saat yang sama berada di atas kita, melampaui kita, berkuasa atas diri kita. Lukisan definisi hati nurani tampak dalam kata-kata Heidegger: *der Ruft kommt aus mir und doch ueber mich* (suara itu datang dari saya namun pada saat yang sama berada di atas diri saya). Hati nurani adalah cahaya yang ada di dalam diri, tetapi dalam pengalaman konkret seolah-olah ada cahaya dan suara yang datang dari luar untuk memperjelas apa yang saya lakukan. Seolah-olah ada sesuatu yang berada di luar diri kita yang sedang mengamati dan mengawasi pikiran, sikap dan perilaku kita, tetapi

sesungguhnya ia berada bersama dan di dalam diri kita (Ceunfin, 2002: 85).

Orang yang bertindak etis juga tidak melebih-lebihkan diri, seolah-olah dialah yang paling bermoral, lantas yang lain salah, kafir, berdosa. Pemahaman moralitas yang keliru dapat menjerumuskan kita pada arogansi moral. Kita menganggap orang lain tidak ada apa-apanya, cacat, cela, dan harus dikucilkan, seperti halnya para penjahat. Plato melukiskan si penjahat sebagai orang yang cacat secara moral, dan karena itu harus ditolong oleh pengadilan sebagai "dokter jiwa". Kita mengenal lembaga pemasyarakatan sebagai tempat "penebusan dosa", rehabilitasi moral bagi si penjahat (Ohoitimur, 1997: 36). Namun, apakah mereka harus direndahkan sedemikian rupa dan kita yang menganggap diri suci lalu menyombongkan diri?

Hidup moral tidak pernah sempurna. Ia relatif. Kebaikan tidak bersifat permanen yang berlaku sekali seumur hidup. Kebaikan selalu intensional, yakni terarah pada sesuatu, termasuk sesuatu yang individual dan konkret. Jika saya melakukan kebaikan kepada satu orang, saya harus juga melakukan hal yang sama terhadap orang lain. Kebaikan saya pada seseorang tidak dengan sendirinya diukurkan sebagai kebaikan yang berlaku untuk orang lain selama saya belum berbuat sesuatu untuk orang lain itu. Manusia yang sifatnya dinamis membutuhkan tingkah laku yang harus selalu direfleksikan agar cinta dan perhatiannya tertuju kepada semua orang.

Untuk itu, kita harus selalu rendah hati. Martin Luther mengatakan, "Tak seorang pun dapat mengenal kerendahan hati kalau tidak sungguh-sungguh rendah hati." Orang yang rendah hati memiliki sifat kesabaran, kedewasaan, dan perubahan positif. "Tanpa sikap rendah hati, seseorang biasanya tidak sabar. Seorang yang tidak sabar adalah seorang pendengar yang jelek. Dan seorang pendengar yang jelek bukanlah seorang pemimpin yang baik" (Sipe & Frick, 2003).

G. Etika Terapan

Sampai saat ini, berbagai macam persoalan etis aktual tidak ada habis-habisnya, salah satunya diakibatkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Persoalan yang makin intensif dan kompleks menuntut adanya etika terapan untuk diaplikasikan ke dalam berbagai bidang kehidupan konkret. Berbagai problema etis yang berbeda menghasilkan etika terapan yang berbeda pula, antara lain: etika politik, etika biomedis, etika lingkungan, dan etika keguruan. Tentu ada macam etika terapan selain contoh-contoh tersebut. Etika terapan mendapat minat baru sejak awal Abad XX ketika ilmu-ilmu lain (kedokteran, ekonomi, politik, sosial, dan sebagainya) ikut andil dalam penerapan etika normatif. Di sini saya hanya mengambil dua contoh praktis etika terapan, yakni etika politik dan etika biomedis.

Etika Politik

Politik berurusan dengan cara mengatur kehidupan bernegara. Ajaran klasik yang dihidupkan kembali oleh Thomas Aquinas dan Thomas Hobbes menggarisbawahi negara sebagai sebatas instrumen, sarana, atau mekanisme yang dapat digunakan manusia untuk mencapai dan memperoleh segala sesuatu yang diinginkan (Rapar, 1988: 167). Tidak demikian halnya dengan Aristoteles, ia mengatakan negara merupakan persekutuan hidup politis *(koinonia politike),* suatu persekutuan hidup yang berbentuk polis. Menurut Aristoteles, ada dua bentuk negara: negara yang baik dan negara yang buruk. Negara yang baik kalau menjalankan fungsi utamanya untuk kesejahteraan rakyat, sebaliknya negara buruk jika mengkhianati peran utama tersebut (Rapar, 1988: 178-183).

Setiap warga negara berhak dan wajib ikut aktif dalam perkembangan politik negara, namun dalam realitas sehari-hari panorama politik sering dihiasi perilaku buruk yang dilakoni para warga, pejabat publik, dan politisi. Selain itu warna politik juga dikendalikan oleh bungkusan sistem ideologi yang dianut negara. Sistem politik komunisme telah hancur karena ketidakmampuan ideologi tersebut untuk menjawab kebutuhan dan kesejahteraan rakyat. Saat ini sistem politik demokrasi menjadi bingkai dasar politik hampir setiap negara modern, meskipun demokrasi dan juga liberalisme dikritik lantaran

belum efisien memenuhi harapan rakyat. Salah satu alasannya adalah karakteristik konvensional birokrasi politik dan perilaku para politisi yang kurang beretika. Barangkali di masa depan akan muncul sikap a-politik atau anti-politik seiring dengan semakin menurunnya angka partisipasi rakyat dalam pemilihan umum.

Sikap apolitik lantaran manipulasi kekuasaan politik penguasa untuk kepentingan diri tampak dalam sejumlah fenomena. Adagium "harta dan kekuasaan setali tiga uang" dibenarkan dalam sejarah Zaire (sekarang Republik Demokratik Kongo) di bawah kendali diktator Mobuto Sese Seko dan sejarah Filipina pada rezim tangan besi Ferdinand Marcos. Semasa mereka berkuasa hak-hak rakyat dibungkam dengan cara-cara kotor supaya mereka leluasa meraup kekayaan negara untuk memperkaya diri, keluarga besar, dan kroni. Kenyataan menunjukkan semakin mudah seseorang memaksakan kehendaknya, semakin mudah pula ia menguasai dan mengambil apa yang dia inginkan (Seran, 1999: 25-26). Pengalaman pahit buruknya kekuasaan politik Indonesia amat kentara pada rezim otoriter Soeharto di masa Orde Baru.

Salah satu solusi untuk memperbaiki citra kekuasaan politik, seperti dikatakan Mulgan (1995: xiv-xv), adalah bahwa di masa depan diperlukan penguatan nilai-nilai etika dalam politik. Menurutnya, etika harus menjadi pegangan terutama para politisi. Politik kepentingan dan sektarian *(vested interest)* tidak layak dijalankan dalam praksis berpolitik. Nilai-nilai moral harus dijadikan patokan bagi politisi. Dengan kata lain, praksis politik membutuhkan etika politik yang tercermin dalam pola pikir, kebijakan-kebijakan, maupun produk hukum yang dihasilkan.

Relevansi etika politik dalam kehidupan politik adalah bahwa etika politik mempersoalkan legitimasi etis kekuasaan. Etika politik mengajarkan prinsip-prinsip moral dasar yang harus dipegang para politisi dan penguasa, di mana kepercayaan *(trust)* terhadap kekuasaan hanya dimungkinkan sejauh mendapat legitimasi rakyat dan sejalan dengan pikiran rakyat. Etika politik memberi kontribusi positif, cara-cara umum, dan landasan-landasan fundamental agar sebuah kekuasaan bersifat etis dan legitim.

Etika Biomedis

Etika biomedis menyelidiki dimensi etis dari masalah-masalah teknologi, ilmu kedokteran, dan biologi sejauh diterapkan pada kehidupan, terutama kehidupan manusia. Etika terapan ini berupaya menurunkan prinsip-prinsip umum etika normatif untuk kasus-kasus konkret (Suseno, 1989: 189). Ada banyak kasus di bidang biomedis yang menuntut keberpihakan ketika aspek medis dan intervensi penggunaan teknologi berhubungan dengan etika yang cenderung menempatkan citra martabat kemanusiaan sebagai prioritas, dan karena itu dua wilayah ini kalau tidak dikatakan harus dialogis, tetapi juga problematis. Misalnya, persoalan sewa rahim, inseminasi buatan, masturbasi, aborsi, eutanasia, sakit terminal, bayi tabung, dan kloning.

Contoh Kasus

Seorang ibu yang tengah hamil diminta dokter untuk dioperasi lantaran sel-sel kanker yang menempel lekat pada kandungannya. Harapan satu-satunya agar nyawa si ibu tertolong adalah rahimnya harus diangkat. Jika tidak dioperasi, ibu tersebut akan mati digerogoti sel-sel kanker yang terus menjalar. Beban besar bagi si ibu karena efek operasi adalah bayi dalam kandungannya pasti mati mengingat usia kandungan yang belum matang, selain perasaan menderita karena seumur hidupnya ibu itu tidak akan lagi menikmati indahnya kehamilan. Persoalan tersebut menimbulkan sejumlah problem etika: hanya untuk keselamatan ibu, apakah janin yang mempunyai hak untuk hidup yang tidak dapat dicabut oleh siapa pun, harus dikorbankan? Bagaimana caranya agar tindakan "pembunuhan" semacam itu tidak menimbulkan luka mendalam bagi si ibu? Apakah sang dokter harus merasa diri "bersalah" atas apa yang telah ia lakukan bahwa ia hanya bisa menyelamatkan salah satunya?

Problem etis lain dalam bidang kedokteran yang sering dihadapi pasangan nikah adalah penggunaan alat-alat kontrasepsi. Alat kontrasepsi dipakai sebagai cara atau teknik untuk menghindari kehamilan. Seorang isteri tidak ingin hamil karena merasa belum siap dalam banyak hal, sehingga ia dan suaminya boleh menggunakan kondom dalam berhubungan untuk menghindari pembuahan. Cara-cara lain adalah memasang spiral, meminum pil anti-hamil, suntik

KB, guna mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Problem etisnya adalah adanya anggapan bahwa alat-alat kontrasepsi bukan hanya mencegah kehamilan *(kontrasepsi),* melainkan juga merusak kehidupan dalam kandungan *(kontra-vita)*. Sejumlah ahli etika menegaskan bahwa potensi kehidupan telah ada sejak bersatunya sel telur dan sperma pasca hubungan seksual. Ada banyak tindakan kontraseptif yang mempunyai efek samping. Mungkin semua itu menguntungkan pasangan yang ingin selalu romantis dan ingin mempunyai anak sesuai pengaturan mereka. Tetapi selalu ada kontroversi etika, misalnya perasaan bersalah akibat "menggugurkan" pembuahan, bagaimana menghadapi efek medis-fisiologis dan psiko-emosional yang tidak dapat dihindari, dan berbagai dampak ikutan yang tidak perlu dipikirkan.

H. Ilmu dan Etika Para Ilmuwan

Seperti dikatakan Alvin Tofler (Bone, 1988: 7), dalam bukunya, *The Third Wave,* dunia sekarang ini telah memasuki abad teknologi. Teknologi bahkan sudah sampai pada aktivitas reproduksi dan penciptaan manusia. Jadi, ilmu bukan hanya menimbulkan gejala dehumanisasi, melainkan juga mengubah hakikat kemanusiaan itu sendiri (Sumantri, 2005: 231). Pada titik ini ilmu dan teknologi berwajah ganda, membawa terang sekaligus gelap.

Banyak orang semakin pesimis dengan kemajuan teknologi karena kebal terhadap tuntutan etis. Temuan-temuan baru semakin mengesampingkan kepedulian terhadap kemanusiaan, malah dilatari oleh sikap cari untung dan rasa ingat diri. Dan memang benar, memperhatikan segi-segi etis tidak menjadi tugas ilmu pengetahuan itu sendiri, melainkan tugas manusia atau pelaku di baliknya. Untuk itu, manusia dan terutama ilmuwan atau teknikus harus "membatasi diri". Fungsi teknologi pada dasarnya bersifat instrumental, artinya menyediakan alat-alat bagi manusia. Teknik mula-mula dianggap memperpanjang fungsi-fungsi tubuh manusia: kaki (alat-alat transportasi), tangan (mesin-mesin, alat-alat besar), mata (film, televisi), telinga (radio, telepon) sampai otak (komputer). Apa yang dirancang itu untuk memperluas penguasaan terhadap dunia ternyata sukar untuk dikuasai

sendiri, malah kadang-kadang tidak *bisa* dikuasai. Heidegger ada benarnya ketika ia mengatakan bahwa teknik yang diciptakan manusia untuk menguasai alam dan dunia, malah mulai menguasai manusia, penciptanya sendiri (Bertens, 1993: 287).

Hans Jonas (Dua, 2009: 165) melukiskan dimensi destruktif ilmu dan teknologi dengan fenomena ketakutan. Manusia mengalami ketakutan yang luar biasa atas ilmu dan teknologi ciptaannya sendiri. Bahkan pada titip kulminasinya ilmu dan teknologi dapat melakukan rekayasa genetik manusia seperti tampak pada bidang bioteknologi yang menggoncangkan konsep tradisional tentang apa artinya menjadi manusia. Awal kehadirannya disambut dengan gembira, lambat laun mencemaskan dan memangsa penciptanya sendiri.

Di lain pihak, aktivitas ilmiah para ilmuwan untuk memproduksi dan mengekspansi temuan-temuannya sering kali bias kepentingan. Albert Einstein, fisikawan tersohor atas keteledorannya sangat menyesalkan temuan teori relativitasnya karena sempat dipakai untuk membuat bom atom. Ketika dunia dihadapi Perang Dunia I dan Jerman berada di bawah kendali pemimpin otoriter Hitler yang kejam itu, dunia berada dalam ancaman besar. Maka Einstein yang berpihak pada sekutu Amerika Serikat yang dianggapnya mewakili aspirasi kemanusiaan melayangkan surat kepada Presiden Amerika Serikat (AS), Franklin D Roosevelt, yang isinya meminta AS harus terlebih dahulu menciptakan bom atom sebelum didahului Jerman. Seandainya Sekutu kalah dalam peraeng maka, yang berkuasa di muka bumi ini adalah rezim yang tidak berperikemanusiaan. Einstein sempat meminta AS untuk menghentikan pembuatan nuklir karena Jerman kalah dalam perang, tetapi permintaan itu tidak dihiraukan. Bahkan kesuksesan proyek tersebut berlanjut pada pemboman Hiroshima dan Nagasaki pada Perang Dunia II, yang menjadi catatan kelam sejarah dunia. Pilihan moral tidak seperti hitam dan putih, benar atau salah, dan hal ini yang terjadi pada Einstein. Kengerian pengalaman Hiroshima dan Nagasaki memperlihatkan wajah buruk dari pengetahuan (Sumantri, 2005: 248-249).

Refleksi etis terhadap dampak kemajuan teknologi sering kali terlambat setelah dunia telah dirusak. Dalam kenyataannya, desakan etis atas ekses perkembangan ilmu dan teknologi selain membutuhkan biaya

besar, tetapi juga hasilnya tidak selalu sesuai harapan. Perjuangan individual dan sektoral untuk menekan laju perkembangan dehumanistis dari teknologi tidak selalu bermanfaat. Penegakan etis sering membutuhkan perjuangan keras, biaya besar, dan melibatkan banyak pihak. Masalah-masalah persenjataan nuklir dan kimia misalnya, membutuhkan perjanjian-perjanjian internasional yang mensyaratkan komitmen moral negara-negara di dunia (Bertens, 1993: 287).

Perjuangan menegakkan etika bagi para ilmuwan dan para profesional lahir dari suatu asumsi dasar bahwa proses mencari kebenaran dalam aktivitas ilmiah memiliki konsekuensi etis. Kegiatan ilmiah yang menjunjung tinggi objektivitas atau kebenaran pada gilirannya akan bersinggungan dengan pandangan moral. Kebenaran itu bukan saja merasuki logika berpikirnya namun mempengaruhi seluruh hidup seorang ilmuwan. Integritas pribadi diukur dari keberpihakan pada kebenaran, sehingga pada saat yang sama ia memiliki tanggung jawab sosial, dan implikasi lanjutannya ia harus menjadi prototipe moralitas. Di bidang etika, tanggung jawab ilmuwan bukan hanya pada memberi informasi secara detail, komprehensif, dan objektif, lebih dari itu ia adalah contoh dan agen transformasi sosial. Seorang profesional lebih dari siapapun dituntut untuk mendedikasikan pengetahuan dan keterampilannya untuk kesejahteraan umum. Kemampuan analisis seorang profesional atau ilmuwan dapat dijadikan jalan keluar atas masalah yang sedang mencekik leher rakyat kebanyakan. Bertrand Russel mengemukakan betapa uang yang dipakai untuk persenjataan dapat digunakan untuk meningkatkan da mendistribusikan bahan makanan serta mengurangi ledakan penduduk. Kemampuan analisis ilmuwan dapat dipergunakan untuk mengubah kegiatan non-produktif kepada kegiatan produktif yang bermanfaat bagi banyak orang (Sumantri, 2005: 240).

Penutup

Manfaat etika dalam kehidupan masa kini mendapat tantangan yang luar biasa di dalam arus globalisasi yang cenderung sekuralistis, materialistis, dan individualistis. Dipadu dengan dentuman teknologi yang gagah-gagahan di mana berbagai ilmuwan, kelompok, negara

hingga perserikatan internasional saling memamerkan alat-alat teknik seperti persenjataan dan nuklir yang dianggap sebagai mekanisme pertahanan diri di masa depan. Harapan untuk menegakkan citra kemanusiaan tentu bukan tugas yang mudah untuk dilakukan. Apakah etika masih penting untuk didiskusikan? Mungkin segelintir orang masih peduli pada topik yang satu ini, namun sebagian lagi hanya pasrah terbawa arus zaman yang dikendalikan kekuatan-kekuatan anonim yang membahayakan.

Barangkali tanggung jawab para profesional seperti pendidik (guru, dosen), akademisi, praktisi, hingga penegak hukum berada dalam tarik ulur untuk menjadi penegak disiplin dan moralitas ketimbang atau tertarik untuk mementingkan diri sendiri. Mereka terus dihadang benturan antara tuntutan profesionalismenya dan fenomena materialistik dan egoistik dalam kultur global yang sistemik. Memang dalam kehidupan sehari-hari para ilmuwan dan pendidik kurang memperhatikan pendidikan etika terhadap anak-anak didik. Mereka hanya terfokus pada dimensi inteligensi intelektual dan kurang memberi sentuhan pada afeksi. Para pendidik bukan hanya tidak peduli pada etika tetapi juga gagal memberikan teladan kepada generasi baru. Kegagalan ini menimpa pula kalangan profesional kita (Sumantri, 2005: 244-245). Bila para profesional konsekuen pada kebenaran yang menjadi spirit utama hidupnya, diperkuat integritas moral yang tercermin dalam setiap perilaku konkret, bukan tidak mungkin generasi baru yang kokoh akan lahir.

DAFTAR PUSTAKA

Adian, Donny Gahral. 2002. *Menyoal Objektivisme Ilmu Pengetahuan.* Jakarta: Teraju.

Arijanto, Agus. 2011. *Etika Bisnis bagi Pelaku Bisnis.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Bertens, K. 1993. *Etika.* Jakarta: PT Gramedia.

Bertens, K. 2000. *Pengantar Etika Bisnis.* Yogyakarta: Kanisius.

Bone, Edouard. 1988. *Bioteknologi dan Bioetika*, terj. R Haryono Imam, Yogyakarta: Kanisius.

Ceunfin, Frans. 2002. "*Etika Umum*". *Manuskrip.* Maumere: STFK Ledalero.

Dua, Mikael. 2009. "Etika dan Ilmu Pengetahuan, Sebuah Catatan Awal," dalam Paul Budi Kleden dan Otto Gusti Madung. *Menukik Lebih Dalam.* Ledalero: Penerbit Ledalero.

Giddens, Anthony. 2003. *Runaway World: Bagaimana Globalisasi Merombak Kehidupan Kita.* Jakarta: Gramedia.

Griffin, David Ray. 2005. *Visi-Visi Postmodern: Spiritualitas dan Masyarakat,* Yogyakarta: Kanisius.

Kusmaryanto, C.B. 2005. *Tolak Aborsi: Budaya Kehidupan Baru Versus Budaya Kematian.* Yogyakarta: Kanisius.

Mulgan, Geoff. 1995. *Politik dalam Era Anti-Politik.* Terj. Hartuti Purnaweni. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Nelwan, Richard A. 2011. *Keluarga Demokratis Pilar Transformasi Bangsa,* Jakarta: JPIC OFM.

Ohoitimur, Yong. 1997. *Teori Etika tentang Hukuman Legal.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Rapar, J.H. 1988. *Filsafat Politik Plato.* Jakarta: Rajawali Press.

Semiawan, Cony R, Setiawan, Th I, dan Yufiarti, *Spirit Inovasi dalam Filsafat Ilmu*, Cetakan I, Jakarta: Index, 2010.

Sipe, James W. dan Frick, Don M. 2003. *Seven Pillars of Servant Leadership, Practicing the Wisdom of Leading by Serving,* New York: Penguin Books, Ltd..

Sumantri, S. Suria. 2005. *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer.* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Surajito. 2011. *Filsafat Ilmu dan Perkembangannya di Indonesia: Suatu Pengantar.* Jakarta: Bumi Aksara.

Suseno, Frans Magnis. 1989. *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral.* Yogyakarta: Kanisius.

Tjahjadi, S.P. Lili. 1991. *Hukum Moral: Ajaran Immanuel Kant Tentang Etika dan Imperatif Kategoris.* Yogyakarta: Kanisius.

BAB 2
PEKERJAAN, PROFESI, DAN ETIKA

Kerja itu ibarat napas, jika tidak berhembus maka selesai sudah hidup ini. Semua yang ada di muka bumi terjadi karena kerja keras. Kerja yang tidak main-main. Energi yang dimiliki bumi berasal dari manusia yang bekerja. Bekerja pasti menghasilkan sesuatu meski apa pun itu karena jika tidak bekerja maka tidak akan ada yang dihasilkan. Setiap hari selalu saja ada alasan bagi setiap orang untuk sibuk bekerja. Apakah bekerja itu suatu keharusan atau keterpaksaan? Bagi orang yang dilahirkan dari garis keturunan yang beruntung, refleksi atas pentingnya bekerja barangkali tampak kering. Sedangkan bagi seorang miskin papa, ia akan merasakan betapa nikmatnya sesuap nasi masuk ke tenggorokannya dengan sedikit garam ketimbang seseorang yang tidak mengeluarkan energi sedikit pun namun kelimpahan makanan. Tetapi bukankah tidak ada sesuatu yang datangnya begitu saja. Lihatlah apa yang dipunyai orang-orang beruntung itu hasil jerih payah para pendahulu mereka. Dunia ini memang semacam ditakdirkan untuk selalu sibuk bekerja dan bertahan apa yang telah ada, apa pun alasannya.

Julukan manusia sebagai makhluk yang selalu bekerja *(homo faber)* diafirmasi dalam realitas sehari-hari. Jika ingin maju, bekerjalah! Untuk menjadi apa pun, bekerjalah. Ingin sukses, sehat, makan enak, makmur dan sejahtera, kerja mutlak dilakukan. Dua hal terakhir – kemakmuran dan kesejahteraan – bahkan telah menjadi kerinduan dan cita-cita bangsa Indonesia. Kemerdekaan bangsa Indonesia tidak hanya dimaknai sebagai "sejahtera lahiriah" *(walfare)*, melainkan juga "sejahtera bekerja" *(work-fare)*. Kerja adalah napas segenap anak bangsa Indonesia agar bisa bertumbuh sehat jasmani dan rohani di masa kini dan masa depan nanti. Mati-hidupnya bangsa Indonesia tergantung pada pekerjaan. Dengan melihat kerja sebagai hal paling eksistensial, maka dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 2 secara eksplisit dinyatakan bahwa

setiap warga negara berhak atas pekerjaan karena hanya dengan itu ia bisa mencapai penghidupan yang layak sebagai manusia. Bagi setiap institusi atau individu yang menyediakan lapangan kerja diharapkan senantiasa patuh pada amanat konstitusional seperti terungkap pada pasal 28D ayat 2 UUD 1945: "setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan adil dan layak dalam hubungan kerja".

A. Makna dan Hakekat Kerja

Kerja sudah setua usia bangsa manusia. Sejak awal sejarah manusia sudah mengenal kerja, hanya saja persepsi atas kerja selalu berubah. Di zaman Yunani kuno, bekerja itu derajatnya sangat rendah. Bekerja adalah aktivitas kotor yang hanya dapat dijalankan oleh para budak. Pandangan ini dapat ditelusuri dalam pemikiran Plato. Argumentasi dasar di balik pemikiran ini adalah dikotomi eksistensi tubuh dan semua elemen fisik material. Ketika Plato membagi struktur manusia dalam dua kutub dikotomis: tubuh dan jiwa, ia mau mengagungkan jiwa sebagai substansi mulia. Jiwa adalah substansi bersih, suci, tidak berubah-ubah bentuk, abadi, atau tidak dapat mati, sedangkan materi (tubuh) berubah-ubah dan dapat mati. Lebih jauh, struktur jiwa itu sendiri seturut Plato menempatkan rasio paling tinggi dan keinginan serta kebutuhan badaniah sebagai paling rendah. Konsepsi ini berimplikasi pada pembagian kerja *(division of labour)* yang membagi secara diametrikal: kaum pemikir, bangsawan, dan budak. Bekerja fisik adalah tugas para budak karena tidak banyak menggunakan pikiran. Status budak berada pada level paling rendah dari semua kategori. Ada yang merasa gagasan Plato amat adil, dengan itu profesionalisme akan berlangsung, sebagian lagi memandangnya tidak adil, curang, cacat justeru karena berpotensi menciptakan elitisme dan hierarki sosial (Mahyudin, 2009: 60).

Cara berpikir tentang nilai kerja di kemudian hari berubah secara drastis terutama sejak dunia memasuki industrialisme-kapitalisme dan terus mengalami perkembangan dalam praksisnya. Kapitalisme merupakan suatu sistem kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi atau barang-barang modal. Pemberian kesempatan kepemilikan pribadi

mencerminkan solidaritas, toleransi, dan pengakuan negara atas hak dan kebebasan individu untuk bertumbuh sehat sesuai bakat, minat dan kemampuan masing-masing, sehingga terbebas dari belenggu kebodohan, kemiskinan dan perbudakan oleh sesama. Pada titik kulminasinya, pribadi-pribadi tersebut diharapkan dapat berkembang menjadi pengusaha atau wiraswastawan yang tangguh dan mandiri, mampu menjadi tulang punggung pendongkrak pertumbuhan ekonomi serta pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Setiap orang diberi kebebasan tanpa batas untuk bekerja dan berjuang tanpa intervensi dari pihak mana pun, termasuk negara (Nelwan, 2011: 30-31).

Pada mulanya, sistem kapitalisme berdampak positif pada laju pertumbuhan dan perputaran ekonomi masyarakat. Banyak lapangan kerja baru yang terbuka bagi penduduk usia produktif, pengangguran ditekan, dan kriminalitas mengalami tren penurunan. Pertumbuhan ekonomi mengakibatkan kebutuhan maupun daya beli masyarakat bertambah, penawaran barang dan jasa meningkat, pasar semakin ramai, peluang pemilik modal dalam meraih profit atas hasil penjualan produknya di pasar semakin besar. Tetapi apa yang selanjutnya terjadi saat si kapitalis telah meraih sukses besar di bidang usahanya? Hidup dengan harta pribadi berlimpah meneguhkan status, ego, dan kekuasaan arkaisnya atas sumber daya produksi, termasuk atas para karyawan dan pekerja. Saat ekonomi bertumbuh, ia menikmati akumulasi kapital. Karyawannya dipuji sebagai aset paling berharga karena keuntungan yang diraih. Tetapi saat terjadi krisis ekonomi, tabiat feodalnya muncul. Karyawannya dianggap sebagai limbah atau sumber pemborosan biaya produksi demi mempertahankan kapitalnya yang terancam menyusut. Itulah sebabnya kapitalisme sering diidentikkan dengan feodalisme berwajah baru, sebuah bentuk manifestasi kekuasaan dalam rupa struktur sosial ekonomi (Nelwan, 2011: 31).

Pola dan gaya hidup kapitalis yang tanpa kontrol dari negara atau pemerintah dapat saja berubah. Obsesi pribadi untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya demi percepatan akumulasi kapital dan reinvestasi pun melambung. Ia melakukan berbagai cara untuk mencapai cita-citanya, seperti pembentukan manajemen yang profesional, penelitian peningkatan kualitas produk, promosi dan pemasaran besar-besaran, mencari bahan baku semurah mungkin tanpa peduli

dampak negatif terhadap lingkungan alam dan sosial, membunuh pesaing, memonopoli pasar, rekayasa laporan keuangan *(window dressing)*, neraca ganda, mendiskriminasi dan memeras tenaga karyawan, memotong atau menahan kenaikan gaji karyawan, hingga pemutusan hubungan kerja sepihak. Inilah sisi suram kultur ekonomi beraroma kapitalistik yang sering menguntungkan penguasa dan pemilik modal, namun menggusur ke wilayah periferial kelas pekerja yang tidak diperhitungkan (Nelwan, 2011: 31-32).

Kejayaan kapitalisme merupakan hasil perkawinan silang antara ekonomi dan teknologi. Ukuran manusia produktif dilihat dari penguasaan atas sarana teknologi dan kompetensi dalam meningkatkan perekonomian. Kehidupan manusia menjadi otomatis mengikuti cara kerja mesin. Pembagian kerja merupakan contoh paling jelas dengan gejala *componentiality*, di mana setiap pekerja dijadikan seperti komponen mesin industri yang bisa saling menggantikan (Griffin, 2005: 29). Ikatan kekeluargaan pada keluarga meluas yang begitu mendasar pada abad-abad silam mulai digantikan oleh mobilitas tukang kayu dan pedagang. Dalam suasana semakin terisolasinya relasi interpersonal dan familial, terjadi kristalisasi keluarga inti, yang semakin memperkuat otoritas *pater familias*, bapak keluarga. Pergeseran dari ekonomi subsistensi, yang di dalamnya seluruh anggota keluarga aktif secara ekonomi, berubah ke sistem pasar terbuka yang didasari modal. Ini menandakan adanya pemisahan lingkungan publik dan pribadi, ekonomi serta keluarga (Griffin, 2005: 98).

Pada tataran paling privat, kerja dalam dunia modern membuat jarak dunia profesi dan keluarga, institusi modern profesional versus institusi tradisional. Kerja dilepaskan dari problem yang menimpa keluarga dan kebutuhan isteri dan anak-anak, justru terfokus pada manajemen lembaga dan tak terkecuali meningkatkan aset pemilik modal. Keluarga menjadi yang kedua setelah dunia profesi.

Sistem kerja kapitalistik memicu ketergantungan manusia pada barang atau harta. Hubungan manusia dengan barang, kata Louis Dumount, lebih erat ketimbang hubungan manusia dengan sesamanya (Griffin: 2005). "Semua masalah manusia bisa dipecahkan asalkan disediakan komoditi material secara tak terbatas", merupakan kredo utama industrialisme yang menggilas habis dimensi sosialitas dan

solidaritas manusia (Griffin: 2005). Hubungan sosial dan kebiasaan tatap muka pada keluarga dan masyarakat tradisional telah hancur oleh hubungan impersonal manusia pada pabrik, ekonomi, dan industri. Manusia tunduk pada mesin. Seperti mesin, manusia dituntut punya keterampilan teknis dan bekerja sesuai tenggat waktu. Manusia tidak melihat sesama sebagai mitra sederajat, tetapi mesin untuk meningkatkan laba. Ideologi darwinisme sosial menguatkan ketimpangan ini melalui moto *"might makes right,"* yang kuat adalah yang benar, dan ras manusia benar-benar akan menjadi lebih baik melalui sistem individualisme kompetitif, di dalamnya mereka yang "tidak cocok" dibiarkan mati atau dijadikan budak (Griffin, 2005: 23).

Kerja dalam perspektif modern sering dibayangkan secara kontras, yakni pohon rindang yang menyejukkan dan membawa berkah di suatu sisi dan matahari yang menyilaukan dan menghanguskan di sisi lain. Panorama kerja didorong perilaku konsumtif dan egoistik para pelakunya dan hal ini membuat makna serta orientasi kerja dapat dicabut dari rasa solidaritas terhadap sesama.

Bekerja sering kali tidak dilakukan dengan ikhlas karena energi yang dikeluarkan melampaui kapasitas kodrat alamiah manusia. Tenaga yang dikeluarkan kelewat batas. Dorongan hidup konsumtif sesuai selera zaman menguras tenaga kita hingga titik nadir. Saat itulah kita sering merasa lelah. Filsuf Prancis, Jean Baudrillad (Ule, 2011: 66-67), mencap kita yang hidup di era masyarakat konsumtif sekarang ini sedang menderita "sakit", yakni "sakit kelelahan" kronis yang tampak kasat mata di mana-mana. Kelelahan yang dimaksud adalah kelelahan saraf, kelelahan psikosomatik, yang mengarah pada depresivitas. Budaya membeli barang individu dan rumah tangga yang tinggi, tekanan dan paksaan di tempat kerja, persaingan, dan ambisi, semua itu menimbulkan kelelahan. Kelelahan, bagi Baudrillad, adalah persoalan global, seperti halnya kemiskinan.

Kompetisi yang intensif sering kali sulit dihindari. Namun, dorongan untuk mempertahankan hak dan martabat tetap menguat. Kekerasan yang dialami sebagai dampak dari kultur pekerjaan, selalu direfleksikan agar martabat manusia tidak dijadikan instrumen untuk mendapatkan keuntungan bagi orang lain. Undang-undang tenaga kerja, peraturan-peraturan hukum, dan berbagai kebijakan mencerminkan

harapan agar makna bekerja harus ditempatkan pada konteks yang manusiawi. Dalam hal kecerobohan yang terjadi di dekade-dekade lalu di mana negara begitu longgar berhadapan dengan penguasa-pengusaha atau investor asing yang berorientasi pada profit lalu mengabaikan hak pekerja dan merusak lingkungan, pemerintah atau negara saat ini telah memperhatikan secara serius bagaimana seharusnya bekerja. Negara menyadari bahwa setiap pekerjaan pada dasarnya amat mulia. Kebijakan-kebijakan pro-rakyat, usaha untuk menekan angka pengangguran dan kemiskinan, adalah contoh-contoh bentuk perhatian negara terhadap pentingnya bekerja sebagai "napas" hidup rakyat.

Terlepas dari pahit-manisnya pengalaman di dunia kerja, pada level paling rendah, bekerja lebih dimengerti sebagai cara untuk mempertahankan hidup. Setiap hari sebagian besar atau malah sepenuhnya hasil keringat kerja kita disimpan ke saku pribadi untuk membeli atau menyediakan kebutuhan-kebutuhan utama. Mungkin tidak berlebihan jika kita "alergi" dengan rekan-rekan kerja atau orang-orang sekitar yang bermalas-malasan. Saat kita merasa hidup ini sebuah karunia luar biasa yang harus dijaga dengan rasa tanggung jawab, sering kali ada orang yang tidak membuka hati untuk merasakan tanggung jawab itu, dan kita pun merasa sakit hati. Bukannya memaksa ketika atasan memerintahkan bawahannya agar bekerja lebih keras lagi, tidak dimaksudkan karena sang bos sudah memberi mereka "gaji" dan kepada mereka pantas dituntut tanggung jawab kinerja, tetapi bekerja mengekspresikan moralitas seseorang. Di dalam kultur kerja termanifestasi keutamaan-keutamaan seperti kerja keras, kejujuran, loyalitas, kepercayaan, dan karena itu mengabaikan keutamaan-keutamaan itu mencerminkan rendahnya moralitas seseorang. Itulah sebabnya pribadi kurang bermoral tidak pantas diberi kepercayaan untuk bekerja.

Sebaliknya, bangga rasanya kita yang sudah bekerja dengan baik diberi kepercayaan lebih tinggi, pertama-tama bukan terdorong untuk mendapatkan tunjangan lebih besar, melainkan pengakuan tersebut sekali lagi mengekspresikan moralitas kita. Kita dianggap sebagai pribadi berbudi luhur dan berkomitmen dalam bekerja. Dahulu ketika masih sekolah menengah atas dan tinggal di asrama, saya dan teman-teman menyaksikan bagaimana para pembina mendampingi kami

dengan uletnya. Setiap saat mereka selalu mengawasi, mendidik, dan mengarahkan kami untuk menemukan jalan hidup kami masing-masing. Untuk membawa kami sesuai harapan, mereka belajar karakter kami saat obrolan-obrolan informal, makan bersama di kamar makan, olahraga, dan bekerja bersama. Pengenalan karakter seseorang tampak orisinal di ruang-ruang informal, dan terutama pada saat bekerja. Pada sisi ini etika dan kerja memiliki hubungan.

B. Profesional, Kunci Kesuksesan dalam Pekerjaan

Istilah profesional atau kompetensi diperkenalkan pada awal 1970-an. Pada era itu, industrialisasi memuncak. Implikasinya, rekrutmen dan pengembangan sumber daya karyawan didasarkan pada kompetensi untuk menjadi tenaga kerja profesional yang dapat meningkatkan laju industri. Efek profesionalisasi adalah bahwa berbagai macam bidang kerja mulai diidentifikasi faktor-faktor untuk meningkatkan manajemen kerja profesional. Sebut saja bidang keguruan. Namun, penetapan standar kompetensi bagi guru merupakan hal yang relatif baru. Sebelumnya, status profesionalisme guru menjadi bahan polemik. Yang dipersoalkan adalah: Apakah guru termasuk kaum profesional atau hanyalah pekerja, dan apakah pengajaran merupakan profesi atau hanya pekerjaan biasa? Jika pekerjaan guru bukan profesi, mengapa kompetensi guru dibicarakan? Polemik itu terkait dengan persoalan bahwa pekerjaan sebagai guru telah lama tidak dianggap sebagai profesi. Di Amerika Latin, antara 1960-an dan 1970-an, guru dipandang sebagai "pekerja pengajaran" *(profesionales de la ensenanza)*. Di Jepang, guru disebut dengan "pekerja", "proletarian", "abdi negara", bukan kaum profesional. Baru pada dua dekade terakhir, institusi pendidikan mulai berbenah diri untuk menjadi bidang profesi. Para pakar dan guru mulai mengidentifikasi pengetahuan dasar dan menetapkan standar kompetensi kerja bagi guru (Payong, 2011: 10-11).

Tuntutan atas kehidupan yang makin ketat pada akhirnya menjadikan tempat kerja sebagai lahan yang paling diburu orang-orang masa kini. Orang-orang lama semakin nyaman dengan pekerjaannya, wajah-wajah baru selalu muncul untuk mencari sesuap nasi di balik meja kerja. Desakan nasib yang menggantung telah mendorong berbagai

penyedia lapangan kerja untuk mengubah iklim kerjanya dari wajah konvensional kepada wajah profesional modern. Wajah profesional pekerjaan terlihat pada layanan yang makin ramah, disiplin kerja, rekrutmen tenaga kerja yang terampil dan cekatan, kepemimpinan yang efektif, serta manajemen berbasis mesin-mesin teknologi yang makin canggih.

Saat ini dunia kerja mengalami pergeseran yang sangat cepat sebagai ekses dari kapitalisasi dan profesionalisasi. Contoh sederhana adalah promosi produk-produk melalui cara-cara yang instan dan praktis. Seorang pedagang kios tampak lebih rugi dari segi waktu dan tenaga, sementara laju penjualannya melambat jika dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh dari seorang PNS yang menggunakan waktu luangnya sambil berbisnis produk-produk online. Si PNS cukup meng-*upload* produk-produk terbaru melalui media-media internet seperti facebook, twitter, atau BBM, dan teman-teman di dunia maya tinggal meresponnya. Bisnis offline yang membuang waktu telah mengalami transisi ke arah online dengan memanfaatkan komunitas dunia maya. Mungkin suatu saat seorang mahasiswa tidak akan lagi kesulitan untuk mencari pekerjaan kelak setelah tamat kuliah karena jaringan-jaringan sosial yang dimilikinya dalam *scope* bisnis dapat dijadikan sebagai potensi investasi atau aset bisnis paling menguntungkan, asalkan ia memiliki intuisi bisnis.

Mengingat bekerja atau pekerjaan adalah hal dasar yang amat dibutuhkan untuk hidup sebagai manusia, dan bahwa pekerjaan mendapat perlindungan hukum, maka tidaklah salah setiap orang harus bekerja tanpa tekanan. Manusia tidak lebih baik tanpa kerja. Kerja adalah budaya, di mana setiap orang harus memiliki ide untuk menjalankan sesuatu, bekerja berdasarkan mekanisme tertentu. Semua itu dimaksudkan agar bisa hidup. Hidup tidak akan lebih baik dan indah tanpa kerja.

C. Menjadi Pekerja Profesional

Sebenarnya tidak begitu penting mempertanyakan apakah suatu aktivitas disebut pekerjaan atau profesi. Pertanyaan utama dan paling penting adalah sejauh mana pekerjaan itu menunjukkan ciri

profesionalisme. Tetapi untuk sampai pada pertanyaan lebih penting itu, sebaiknya ciri-ciri profesi atau profesionalisme harus diketahui terutama bagi orang-orang yang bergelut di bidang profesi (Asmadi, 2005: 44).

Pendekatan karakteristik *(trait approach)* memandang profesi sebagai seperangkat elemen inti yang membedakannya dengan pekerjaan lainnya. Seorang penyandang profesi dapat disebut profesional manakala elemen-elemen inti itu sudah menjadi bagian integral dari kehidupannya. Hasil studi beberapa ahli mengenai karakteristik-karakteristik profesi dan profesional menghasilkan kesimpulan berikut (Danim, 2010: 61-63):

a. Kemampuan intelektual yang diperoleh melalui pendidikan.
b. Memiliki pengetahuan spesialisasi.
c. Memiliki pengetahuan praktis yang dapat digunakan langsung oleh orang lain.
d. Memiliki teknik kerja yang dapat dikomunikasikan.
e. Memiliki kapasitas mengorganisasikan kerja secara mandiri.
f. Mendahulukan kepentingan orang lain.
g. Memiliki kode etik.
h. Memiliki sanksi dan tanggung jawab komunitas.
i. Mempunyai sistem upah.
j. Memiliki budaya profesional.

Pendekatan legalistik memandang profesi dari segi proses institusional atau perkembangan asosional. Suatu pekerjaan hanya dapat dikategorikan sebagai profesi kalau pekerjaan itu dilakukan melalui pelembagaan. Wilensky mengemukakan lima langkah memprofesional-kan suatu pekerjaan (Danim, 2010: 63-64):

a. Suatu pekerjaan yang penuh waktu, bukan sambilan.
b. Suatu pekerjaan yang dipelajari melalui proses pendidikan dan pelatihan di sekolah.
c. Memiliki organisasi profesi.
d. Melakukan agitasi secara politis untuk memperjuangkan perlindungan hukum bagi asosiasi atau perhimpunan pekerjaannya.
e. Memiliki kode etik.

Selain pendekatan-pendekatan di atas, ada juga para ahli lain yang melihat profesi secara lebih luas. Ornstein dan Levine (Soetjipto &

Kosasi, 2009: 15-16) mengemukakan pengertian dan syarat-syarat sebuah pekerjaan dikatakan sebagai profesi. Menurut mereka, profesi adalah jabatan yang memiliki arti dan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Melayani masyarakat dan merupakan karier yang dilaksanakan sepanjang hayat (tidak berganti-ganti pekerjaan).
2. Memerlukan bidang ilmu dan keterampilan tertentu di luar jangkauan khalayak ramai (tidak setiap orang dapat melakukannya).
3. Menggunakan hasil penelitian dan aplikasi dari teori ke praktik (teori baru dikembangkan dari hasil penelitian).
4. Memerlukan pelatihan khusus dengan waktu yang panjang.
5. Terkendali berdasarkan lisensi baku dan/atau mempunyai persyaratan masuk (untuk menduduki jabatan tersebut memerlukan izin khusus tertentu atau ada persyaratan khusus yang ditentukan untuk dapat mendudukinya).
6. Otonomi dalam membuat keputusan tentang ruang lingkup kerja tertentu (tidak diatur oleh orang luar).
7. Menerima tanggung jawab terhadap keputusan yang diambil dan unjuk kerja yang ditampilkan yang berhubungan dengan layanan yang diberikan (langsung bertanggung jawab terhadap apa yang diputuskannya, tidak dipindahkan ke atasan atau instansi yang lebih tinggi). Mempunyai sekumpulan unjuk kerja yang baku.
8. Mempunyai komitmen terhadap jabatan dan klien; dengan penekanan terhadap layanan yang akan diberikan.
9. Menggunakan administrator untuk memudahkan profesinya; relatif bebas dari supervisi dalam jabatan (misalnya dokter memakai tenaga administrasi untuk mendata klien, sementara tidak ada supervisi dari luar terhadap pekerjaan dokter sendiri).
10. Mempunyai organisasi yang diatur oleh anggota profesi sendiri.
11. Mempunyai asosiasi profesi dan/atau kelompok "elit" untuk mengetahui dan mengakui keberhasilan anggotanya (keberhasilan tugas dokter dievaluasi dan dihargai oleh organisasi Ikatan Dokter Indonesia, bukan oleh Departemen Kesehatan).
12. Mempunyai kode etik untuk menjelaskan hal-hal yang meragukan atau menyangsikan yang berhubungan dengan layanan yang diberikan. Para guru mempunyai kode etiknya tersendiri untuk mengarahkan tingkah laku praktis para guru.

13. Mempunyai kadar kepercayaan yang tinggi dari publik dan kepercayaan setiap anggotanya (anggota masyarakat selalu meyakini dokter lebih tahu tentang penyakit yang diderita pasiennya, pengacara diberikan kepercayaan yang tinggi untuk membela kliennya, dan guru diyakini dapat mendidik anak di sekolah dengan baik).
14. Mempunyai status sosial dan ekonomi yang lebih tinggi (bila dibandingkan dengan jabatan lainnya).

Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (Payong, 2011: 9) mengajukan profesionalisasi sebuah pekerjaan, yakni: memiliki fungsi dan signifikansi sosial, memiliki keahlian dan keterampilan tingkat tertentu, memperoleh keahlian dan keterampilan melalui metode ilmiah, memiliki batang tubuh disiplin ilmu tertentu, studi dalam waktu lama di perguruan tinggi, pendidikan ini juga menjadi wahana sosialisasi nilai-nilai profesional di kalangan mahasiswa / siswa yang mengikutinya, berpegang teguh pada kode etik yang dikontrol oleh organisasi profesi dengan sanksi-sanksi tertentu, bebas memutuskan sendiri dalam memecahkan masalah pekerjaannya, memberi layanan yang sebaik-baikya kepada klien dan otonom dari campur tangan pihak luar, mempunyai prestise yang tinggi di masyarakat dan berhak mendapat imbalan yang layak.

Sementara, menurut Suwardi (2015: 22-23), ada beberapa unsur supaya sebuah pekerjaan dikategorikan sebagai profesi.

1. Perbuatan atau kegiatan. Unsur ini meliputi perbuatan atau kegiatan dalam bidang apa saja, misalnya dalam bidang ekonomi, sosial politik, atau pemerintahan.
2. Terus-menerus. Artinya, tidak terputus-putus, tidak insidental, merupakan mata pencaharian pokok yang bersifat menetap untuk jangka waktu yang lama.
3. Terang-terangan. Artinya mendapat pengakuan, izin, atau pengangkatan dari pemerintah, lembaga atau badan di tempat seseorang melakukan kegiatan sehingga diketahui masyarakat luas.
4. Kualitas tertentu. Kualitas tertentu adalah keahlian khusus yang diakui lembaga atau badan yang berkepentingan. Keahlian ini

diperoleh melalui jenjang pendidikan dan pelatihan tertentu, atau karena pengalaman yang mendalam.

5. Penghasilan. Penghasilan adalah imbalan yang diperoleh dari pelayanan yang diberikan. Bekerja untuk mendapat imbalan merupakan suatu tujuan yang patut diperhitungkan.

Menurut Asmadi (2005: 44-46) yang direfleksikannya dari sejumlah pendapat para pakar, suatu pekerjaan dikatakan profesi jika terdapat sejumlah ciri atau karakteristik tertentu:

1. Pekerjaan dilakukan secara menetap, mungkin seumur hidup. Suatu profesi harus menjadi mata pencaharian atau sumber penghidupan bagi individu dan keluarganya. Pekerjaan tersebut tidak sekadar sebagai batu loncatan untuk mencari pekerjaan yang lebih baik.
2. Pekerjaan yang dilakukan memberi kepuasan karena merupakan panggilan jiwa. Seorang yang memutuskan untuk menekuni bidang keperawatan sebagai profesinya, ia harus menjadikan keperawatan sebagai bagian dari hidupya. Keikhlasan untuk menerima suka-dukanya sebagai perawat menjadi bagian dari pelayanannya yang harus dinikmati. Hal yang sama ketika seseorang memutuskan untuk berprofesi sebagai pengacara, dokter, guru, atau pengusaha, ia menerima pekerjaan itu dengan nikmat dan dijalankan dengan senang hati.
3. Memiliki keterampilan khusus menyangkut ilmu dan seni. Keilmuan hanya diperoleh melalui pendidikan formal secara hukum dan diakui secara nasional dan internasional.
4. Keputusan yang diambil didasarkan pada prinsip atau teori dalam kegiatan profesional.

Itulah beberapa pengertian dan syarat-syarat profesionalisasi sebuah pekerjaan. Profesi tidak hanya sampai pada perolehan ijazah. Ijazah tidak lebih dari afirmasi formal-yuridis bahwa seseorang sudah melewati suatu jenjang pendidikan akademis sebagai semacam sarana untuk sampai pada pribadi profesional. Profesionalitas memperlihatkan berbagai macam karakteristiknya. Bergagah-gagahan di atas status pendidikan belum menceritakan apa-apa tentang profesionalisme. Jika pendidikan yang sudah diperolehnya lalu diabdikan kepada masyarakat

sesuai prosedur-prosedur keilmuannya, ditambah jiwa loyalitas dan dedikasinya pada kemanusiaan, maka ia disebut profesional.

Dari sejumlah karakteristik profesionalisme yang sudah dipaparkan tampak jelas apa yang dimaksudkan dengan profesi. Setiap lembaga profesi biasanya memiliki aturan dan perencanaan yang jelas tentang apa yang harus dilakukan. Di setiap lembaga selalu ada diskusi untuk mengontrol perilaku para pekerja. Maksimalisasi kreativitas dan produktivitas adalah bagian dari efek profesionalisme. Profesionalisme tenaga kerja diukur seberapa jauh dia bekerja dengan loyalitas tinggi dan bekerja melampaui target. Tuntutan atasan untuk "memaksa" bawahan bekerja semaksimal mungkin adalah hak dan ekspresi moralnya untuk menjaga roda perjalanan pekerjaan berjalan aman. Dalam pengalaman sehari-hari begitu gampang kita memebedakan pekerja profesional dan tidak profesional (amatiran), seperti tampak pada gambaran berikut:

Profesional	Tidak Profesional
Mempelajari segala hal berkaitan dengan tugas	Cenderung lalai dalam tugas dan enggan belajar dari kesalahan
Cermat dalam menemukan apa yang diperlukan dan diinginkan	Merasa sudah cukup apa yang diperlukan dan diinginkan
Berpikir, berbicara, dan berpenampilan yang etis	Berpikir, berbicara, dan berpenampilan sesuka hati
Menjaga lingkungan kerja selalu rapi dan teratur	Tidak memperhatikan lingkungan kerja
Bekerja jelas dan terarah	Bekerja tidak menentu dan tidak terarah
Tidak membiarkan adanya kesalahan	Mengabaikan atau menyembunyikan kesalahan
Berani terjun kepada tugas-tugas sulit dan menantang	Menghindari pekerjaan yang dianggap sulit
Melakukan pekerjaan dengan cepat dan baik tanpa harus dikontrol orang lain	Membiarkan pekerjaannya terbengkalai, apalagi jika tidak dikontrol atasan atau orang lain
Senantiasa bertindak terarah dan optimistik	Bertindak tidak terarah dan pesimistik
Memanfaatkan dana secara efektif dan efisien	Menggunakan dana tidak menentu
Membuka diri dan bersedia menghadapi masalah orang lain	Menghindar dari masalah orang lain

Menggunakan kekuatan emosi positif seperti antusias, gembira, penuh minat, dan bergairah untuk meningkatkan mutu pekerjaan	Menggunakan emosi negatif seperti marah, takut, menyesal, bermusuhan, dalam bekerja
Bekerja berpatokan pada sasaran atau target	Bekerja tanpa sasaran atau target
Menghasilkan sesuatu yang melebihi dari yang harapan	Menghasilkan sekadar memenuhi harapan
Menghasilkan suatu produk atau layanan bermutu	Menghasilkan suatu produk atau layanan bermutu rendah
Menerima bayaran yang tinggi	Menerima bayaran yang rendah dan merasa tidak adil
Mempunyai konsep dan perencanaan masa depan yang jelas	Tidak memiliki perencanaan masa depan yang jelas

(Sumber: Surya, 2014: 356-357)

D. Hubungan Profesi dan Etika

"Makin tinggi kedudukan seseorang, penilaian baik-buruk terhadapnya makin tajam" (Sunoto, 1987: 42). Sebagai contoh antara si A yang adalah seorang dosen dan si B seorang mahasiswa. Andaikata dua orang ini melakukan kesalahan yang sama, misalnya plagiarisme karya orang lain dan mengklaimnya sebagai hasil karya sendiri, maka penilaian terhadap mereka berbeda-beda. Beban pelanggaran etika akan lebih banyak diderita si dosen dan mungkin ia akan dipanggil dewan etika yang terdiri dari orang-orang berintegritas tinggi di kampusnya untuk diberi tindakan tegas, sedangkan bagi si mahasiswa kasus plagiat hanya dianggap sebagai pelanggaran biasa seperti yang sering terjadi pada kebanyakan mahasiswa sehingga kepadanya hanya diberi teguran kecil, itupun kalau dilakukan.

Kehidupan para profesional seperti dosen tadi sering dihadapkan dengan persoalan-persoalan etis. Kepada mereka dituntut lebih dari orang-orang kebanyakan. Semakin seseorang masuk dalam kelompok profesional, semakin banyak harapan yang diminta dari orang itu. Itu sebabnya profesi dilihat sebagai sebuah "*moral community*", komunitas moral yang memiliki cita-cita untuk kehidupan bersama, sehingga para

profesional dikait-kaitkan dengan kelompok yang bermoral tinggi. Seturut pandangan ini, profesi harus didasari moral. Profesionalitas seseorang diukur dari kecerdasan dan keterampilan, namun serentak personalitas pribadi diimbangi dengan moralitas.

Signifikansi dan dimensi moral berkaitan dengan profesi berujung pada suatu kesimpulan bahwa profesi amat lekat dengan moralitas. Pekerjaan sebagai dosen, ilmuwan, pengusaha, pebisnis, atau pengacara, pada gilirannya tidak bisa dilepaskan dari pengaruh moral. Penjahat tidak masuk dalam daftar para profesional, sekalipun ia seorang penjahat intelektual yang lihai, karena esensi kejahatan itu sendiri bersifat destruktif.

Penutup

Bekerja sudah menjadi keharusan bagi seseorang sebagai manusia. Tidak ada orang yang tidak bekerja. Bekerja bukan hanya untuk mengisi rasa lapar dan haus, melainkan juga mengekspresikan hakikat dasar kemanusiaan seseorang. Semua karya besar dan kebudayaan manusia, termasuk perkembangan ilmu dan teknologi yang amat membantu manusia dewasa ini tidak lain daripada hasil nyata bekerja. Seperti kisah Genesis Biblis tentang Kisah Penciptaan, tugas manusia adalah menjaga dan mengelola Taman Eden karena dari taman itulah manusia hidup dan bahagia.

Di zaman sekarang di mana persaingan semakin ketat, bekerja mengikuti arus saja tidak cukup. Gaya kerja tradisional hidup selaras alam di mana alam lebih banyak membantu hasil ketimbang energi yang dikeluarkan, tentu harus diubah seiring dengan kapasitas alam ekologis yang makin tidak produktif, ditambah makin berkurangnya lahan kerja akibat ledakan penduduk yang signifikan. Budaya industri yang amat kelihatan saat ini mendorong adanya mobilisasi. Dengan demikian, orang-orang meninggalkan tempat kelahiran, akar budaya, dan berpindah ke daerah-daerah yang berpeluang mendapatkan pekerjaan sehingga munculnya kota-kota baru dan pemukiman-pemukiman kumuh yang bisa menjamin kesejahteraan. Mobilisasi menimbulkan persoalan kepadatan penduduk. Dan hal ini sebenarnya sudah diantisipasi sejak lama. Sekitar 1960-an, banyak orang yakin, kelebihan

penduduk merupakan ancaman besar masa depan umat manusia. Tahun 1970, saat penduduk bumi berjumlah 1.5 miliar, *Club of Rome,* misalnya, mengingatkan, secara alamiah bumi kita hanya mampu menampung 2 miliar penduduk. Peringatan ini didasarkan pada perhitungan kapasitas air minum 3 juta m^3 yang tersedia di alam melalui siklus harian penguapan air laut menjadi awan dan kembali ke bumi saat hujan. Bila setiap orang membutuhkan 1.5 liter air minum per hari, maka jumlah penduduk dunia yang layak hidup 3 juta m^3/1,5 liter adalah 2 miliar (Nelwan, 2011: 41).

Gesekan-gesekan persaingan dalam mencari pekerjaan akibat ketidakseimbangan antara manusia pencari kerja dan ketersediaan lapangan kerja harus dilihat sebagai momentum untuk memperbaiki kepribadian yang berintegritas tinggi. Hanya pribadi berkarakter yang dibutuhkan ketika zaman ini banyak kebohongan dan jenis pekerjaan yang tidak sehat. Tuntutan untuk menjadi profesional mutlak dilakukan. Bukan isapan jempol adanya kebijakan-kebijakan institusional untuk selalu meningkatkan kinerja dan memperbaiki cara kerja. Transformasi berpikir dan bertindak dalam kerja, dan perbaikan manajemen lembaga atau pribadi selalu diharapkan dalam dunia kerja saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

Asmadi. 2005. *Konsep Dasar Keperawatan.* Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.

Danim, Sudarwan. 2010. *Profesionalisasi dan Etika Profesi Guru*. Bandung: Alfabeta

Danumiharja, Mintarsih. *Profesi Tenaga Pendidikan.* Yogyakarta: Deepublish.

Griffin, David Ray. 2005. *Visi-Visi Postmodern: Spiritualitas & Masyarakat.* Yogyakarta: Kanisius.

Kusnanto. 2003. *Pengantar Profesi & Praktik Keperawatan Profesional,* Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.

Mahyudin, Muhammad Alfan Alfian. 2009. *Menjadi Pemimpin Politik.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Payong, Marselus R. 2011. *Sertifikasi Profesi Guru: Konsep Dasar, Problematika dan Implementasinya.* Jakarta: Indeks.

Soetjipto & Kosasi, Raflis. 2009. *Profesi Keguruan.* Jakarta: Rineka Cipta.

Sumaryono, E. 1995. Etika Profesi Hukum: Norma-norma bagi Penegak Hukum, Yogya: Kanisius.

Sunoto. 1987. Mengenal Filsafat Pancasila. Yogyakarta: Hanindita.

Surya, Mohamad. 2014. *Psikologi Guru, Konsep dan Aplikasi, dari Guru, untuk Guru*. Bandung: Alfabeta

Suwardi. *Hukum Dagang: Suatu Pengantar.* Yogyakarta: Deepublish.

Ule, Silvester. 2011.. *Terorisme Global: Tinjauan, Kritik, dan Relevansi Pandangan Jean Baudrillard.* Ledalero: Penerbit Ledalero.

BAB 3
GURU SEBAGAI PROFESI

Sebuah profesi menuntut keahlian khusus, kecakapan, dan dedikasi. Kemampuan-kemampuan tersebut diperoleh melalui proses pendidikan dan pelatihan khusus dalam jangka waktu yang panjang. Sebuah profesi dijalankan atas dasar ilmu yang spesifik, melibatkan kegiatan intelektual, dan diabdikan bagi kepentingan publik.

Mencermati hakikat profesi, tidak dapat diragukan lagi bahwa guru adalah sebuah profesi. Sebagai profesi, pelaksanaan tugas guru memang menuntut keahlian dan kecakapan khusus yang tercermin dalam empat kompetensi guru, yakni kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi personal, dan kompetensi sosial. Kompetensi-kompetensi ini diperoleh melalui proses pendidikan dan pelatihan khusus dari Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan (LPTK). Melalui proses ini seorang guru dibekali dengan ilmu dan keterampilan untuk menjalankan tugas profesinya.

Perhatian terhadap profesi guru akhir-akhir ini amat kuat. Guru tidak lagi dipandang sebelah mata sebagai pekerjaan yang dapat dilakukan oleh semua orang dan tidak menjanjikan kesejahteraan. Perhatian terhadap profesi ini dilandasi kenyataan bahwa pembangunan pada berbagai aspek amat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia. Kendatipun kekayaan alam melimpah ruah, tanpa ditunjangi oleh sumber daya manusia yang memadai, maka pembangunan tidak dapat berjalan. Nah, pada titik inilah guru dipandang sebagai profesi yang memiliki peran penting untuk melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam menopang pembangunan bangsa.

Demikian pula pada sektor pendidikan itu sendiri, guru memiliki posisi sentral. Hal ini diamini Mohammad Nuh, mantan Menteri Pendidikan Nasional. Menanggapi kritik tentang pembaruan kurikulum nasional menjadi kurikulum 2013, ia menegaskan bahwa memang keberhasilan pendidikan tidak semata ditentukan oleh

kurikulum, tetapi faktor pendidik dan tenaga kependidikan memiliki andil besar (Indratno, Ed. 2013: xii). Dalam keyakinan yang sama, Agus (Indratno, Ed. 2013: 72) menempatkan guru sebagai ujung tombak perbaikan pendidikan secara nasional. Agus meyakini bahwa perbaikan kualitas guru merupakan kunci yang paling hakiki dalam meningkatkan kualitas pendidikan, bukan perbaikan kurikulum. Keyakinan tersebut tentu tidak berada pada ruang hampa, namun didasarkan pada pemikiran bahwa di tangan guru yang berkualitas komponen lain pendidikan yang belum lengkap akan terpenuhi. Sebagus apapun kurikulum, sarana dan prasarana, dan komponen-komponen pendidikan lain, jika diletakkan di atas pundak guru yang tidak berkompeten, maka pendidikan menjadi tidak lengkap dan proses pembelajaran tidak berhasil.

Dari perspektif teori *human agency*, guru adalah pelaku, subjek yang produktif dan generatif. Jika seorang guru berkompeten maka ia menjadi pelaku yang produktif, sehingga mampu melengkapi kekurangan-kekurangan pada komponen-komponen lain pendidikan. Misalnya, ketika sekolah memiliki kesulitan secara finansial untuk pengadaan media pembelajaran, guru yang berkompeten dapat memanfaatkan lingkungan sekitar, seperti benda-benda nyata, bahkan mendesain media pembelajaran yang kreatif untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Habur (2006: 59) mengatakan bahwa guru adalah kurikulum hidup, guru adalah jiwa kurikulum. Gurulah yang menjadi eksekutor semua program dan kebijakan pendidikan, termasuk rencana yang tertuang dalam kurikulum. Kreativitas gurulah yang membuat kurikulum memiliki manfaat sesuai hakikatnya sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai komponen-komponen pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Oleh karena itu, guru memegang peran penting dalam proses pendidikan di samping fasilitas, infrastruktur, buku, situasi dan suasana sekolah.

A. Pengertian Guru

Umumnya guru didefinisikan secara fungsional, artinya menunjuk pada tugas dan fungsinya sebagai pengajar, pendidik, pelatih, dan fungsi-fungsi lainnya. Oleh karena itu, secara harfiah guru adalah orang yang pekerjaannya (mata pencahariannya) mengajar. Sebagai

seorang pengajar, guru adalah orang yang memiliki kecakapan pada bidang tertentu, menguasai secara teoritik bidang tersebut agar dapat mengajarkan ilmu yang dimilikinya kepada peserta didik dengan penuh keyakinan, sehingga mendapatkan pengakuan publik.

Dalam kehidupan sosial, guru merupakan status terhormat. Di Indonesia status terhormat guru lahir dari tradisi Jawa, yang dimulai pada zaman Hindu maupun Islam. Pada zaman Hindu, guru adalah pembimbing spiritual, seorang yang mengajarkan kebajikan secara oral. Sebagai pembimbing spiritual, guru dianugerahi status sosial sebagai seorang Brahmin. Gelar kaum mahardika atau Begawan diberikan kepada guru, di mana hak Begawan setara dengan hak-hak sang raja. Ia memang tidak digaji, namun dihargai sehingga segala kebutuhannya dipenuhi oleh raja dan tidak dikenai pajak. Secara ekonomi, guru termasuk dalam golongan orang kaya. Pada zaman kerajaan Islam, guru pun memiliki status sosial yang tinggi karena kemampuannya mengajarkan kebajikan agama secara oral. Status Begawan diganti dengan Kiyai. Para Kiyai memiliki pesantren dengan kedudukan sosial yang setara dengan Begawan dalam hubungan dengan para santri (Tilaar, 2012: 555-556).

Status terhormat masih melekat pada guru hingga sekarang walaupun profesi ini sempat dicampakkan sebelum lahirnya undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Setelah adanya undang-undang ini profesi guru terasa semakin menjanjikan dipandang dari segi ekonomi. Penghargaan atas profesi guru bukanlah sesuatu yang berlebihan, karena didasarkan pada kenyataan betapa beratnya tanggung jawab yang diembannya. Tanggung jawab seorang guru amat berat terutama karena dua ciri pendidikan menurut Nuh, yakni *irreversible* dan *anticipative*. *Irreversible* artinya bahwa produk pendidikan tidak dapat diperbaiki lagi seperti produk industri yang dapat ditarik dari pasar, lalu dibuat ulang jika ditemukan kecacatan. Sedangkan *anticipative* berarti pendidikan harus menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan menghadapi tantangan-tantangan masa depan yang serba tidak pasti (Indratno, Ed. 2013: xi). Berdasarkan tanggung jawab tersebut, maka guru boleh disebut sebagai penolong, orang yang diandalkan, dan pribadi yang patut diteladani.

Pertama, guru adalah penolong. Cooper (Sanjaya, 2008: 274) menyatakan bahwa guru adalah orang yang bertanggung jawab membantu orang lain untuk belajar dan bertindak secara berbeda. Gurulah yang membantu mengubah peserta didik dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak tahu menjadi tahu, dari bersikap kurang baik menjadi lebih baik. Perubahan yang dialami peserta didik ini bersifat tetap, karenanya menjadi bekal untuk kehidupannya di masa mendatang. Bantuan yang diberikan oleh guru menjadi jaminan masa depan peserta didik yang lebih baik. Oleh karena itu, Hors Köhler, Presiden Republik Federal Jerman pada pembukaan Kongres Dunia ke-5 *Education International*, menyatakan *teachers, every day is hero*, setiap hari guru adalah pahlawan (Danim, 2010: 5).

Guru sebagai penolong tampak dalam makna tugas pokoknya dalam bidang pendidikan sebagai proses memberikan bantuan tumbuh kembang anak (yang belum dewasa) menuju kedewasaan. Guru adalah pihak yang membantu anak didik sebagai orang yang belum berdaya untuk menjadi manusia yang berdaya sebagaimana yang dimiliki oleh pendidik itu sendiri, membantu anak agar potensinya dapat berkembang (Sadulloh, 2010: 127).

Kedua, guru adalah orang yang diandalkan, baik oleh orangtua siswa maupun masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat modern yang serba kompleks dewasa ini, keluarga tidak cukup mampu untuk memenuhi kebutuhan anak-anak, terutama dalam mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi. Orangtua bisa memenuhi segala kebutuhan fisik anak, namun tidak cukup mampu membantu mereka untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan keterampilan. Untuk itu, orangtua mengandalkan guru agar membantu anak-anaknya menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat. Demikian pula masyarakat mengharapkan pada guru untuk menyiapkan warga masyarakat yang peka, peduli, berintegritas, dan bertanggung jawab serta mampu berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Guru memiliki andil yang besar bagi terciptanya suatu masyarakat yang dicita-citakan.

Ketiga, guru adalah pribadi yang patut diteladani. Dalam bahasa Jawa guru adalah orang yang "digugu" atau ditiru. Pandangan ini sering menjadi slogan, namun mengisyaratkan bahwa dalam pelbagai

aspek guru adalah pribadi yang dapat dipercaya, sehingga menjadi panutan baik bagi siswanya maupun bagi masyarakat. Di sekolah guru dipercaya dapat mengajarkan kebenaran dan menjadi "hamba kebenaran" (*servarum veritatam).* Dalam kehidupan bermasyarakat, guru adalah sosok yang memancarkan kebenaran. Karenanya apa yang diucapkan dan dilakukan oleh guru dapat diyakini sebagai kebenaran. Bahkan ucapan dan perilaku guru tidak jarang menjadi standar moral. Keyakinan ini sekaligus menuntut tanggung jawab seorang guru untuk terus mengembangkan kepribadiannya secara utuh. Guru harus terus meningkatkan ilmu pengetahuannya, memperluas wawasan, mengasah keterampilan, emosi, hubungan interpersonal dan intrapersonal, sehingga memancarkan sosok yang menarik dan patut diteladani.

Akhirnya, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah (pasal 1 ayat 1 UU No. 14 tahun 2005). Dalam bahasan selanjutnya, yang dimaksudkan dengan guru adalah pendidik dengan sejumlah tugas tersebut. Sebagai pendidik profesional guru melaksanakan tugasnya berlandaskan ilmu spesifik yang tidak dipelajari oleh penyandang profesi lain. Seorang guru profesional memiliki kecakapan dan keterampilan teknis dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, serta ditunjangi oleh dedikasi dan sikap mengabdikan diri untuk kepentingan masyarakat.

B. Persyaratan, Hak, dan Kewajiban Guru

Guru sebagai pendidik profesional dengan sejumlah tugas yang kompleks seperti tertuang dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 yang mengisyaratkan tiga hal penting. *Pertama*, guru bukan lagi pekerjaan yang bisa dilakukan oleh siapa saja yang mau dan tahu mengajar seperti anggapan masyarakat selama ini. Dengan kata lain, untuk menjadi guru, seseorang tidak cukup memiliki kemauan, tidak cukup hanya tahu, tetapi terutama harus memenuhi sejumlah persyaratan yang dapat menjawabi tuntutan tugas dan tanggung jawab yang diembannya. *Kedua*, sebagai suatu profesi, guru memiliki sejumlah

hak seperti profesi-profesi lainnya. Hak tersebut melekat pada profesi sebagai konsekuensi logis dari kecakapan, kewenangan, serta dedikasi yang menjadi penciri suatu profesi. *Ketiga*, jika ada hak maka ada juga kewajiban. Kewajiban dengan sendirinya melekat pada suatu profesi. Agar disebut profesional, guru harus memenuhi segala kewajibannya. Profesionalitas guru mengisyaratkan kewajiban untuk menjalankan berbagai kewajibannya. Berikut ini akan diuraikan tiga poin tersebut secara lebih terinci.

1. Persyaratan Guru

Pada era globalisasi sekarang ini setiap sektor kehidupan sangat menuntut profesionalisme yang ditandai oleh kecakapan dengan basis ilmu dan keterampilan spesifik sesuai bidang tersebut. Spesifikasi bidang mengisyaratkan penguasaan bidang tersebut secara mendalam. Prinsip yang dipegang teguh adalah "lebih baik tahu sedikit tetapi mendalam daripada tahu banyak tetapi tidak mendalam". Sebab seorang profesional seharusnya memiliki kinerja yang maksimal dengan indikator apa yang dikerjakannya tuntas, bekerja secara otonom, terhindar dari praktik-praktik yang mencederai profesi, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Seseorang dituntut untuk menguasai suatu bidang secara mendalam.

Guru merupakan suatu profesi yang terspesifikasi. Guru itu sendiri bermacam-macam, ada guru PAUD, guru SD, guru SLTP, dan guru SMA. Setiap macam guru memiliki spesifikasi yang berbeda. Walaupun memiliki kesamaan sebagai guru, spesifikasi bidang yang mereka pelajari menjadi pembeda. Oleh karena itu, semua orang bisa menjadi guru sejauh memenuhi persyaratan, baik normatif maupun persyaratan substantif.

Edi Suardi (Sadulloh, 2010: 134) mengemukakan lima syarat yang harus dipenuhi oleh guru sebagai seorang pendidik, yakni 1) mengetahui tujuan pendidikan, 2) mengenal anak didiknya, 3) mengetahui prinsip dan penggunaan alat pendidikan, 4) memiliki sikap bersedia membantu anak didik, dan 5) dapat menyatu dengan anak didiknya. Kelima syarat di atas hemat saya merupakan persyaratan yang substansif karena berkenaan dengan tugas-tugas pokok seorang guru. Seorang guru harus memiliki kemampuan yang integral baik aspek

kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pada ranah kognitif, guru harus memenuhi syarat pertama, kedua, dan ketiga. Ranah afektif terkait erat dengan syarat keempat. Sedangkan syarat kelima berhubungan dengan ranah psikomotorik. Artinya dengan memenuhi kelima syarat ini guru sebagai pendidik adalah seorang yang telah belajar karena pada hakikatnya belajar bermuara pada pengembangan ketiga ranah tersebut. Guru tidak hanya menguasai ilmu mendidik dan menguasai bidang keahliannya, tetapi juga memiliki sikap positif dan keterampilan teknis dalam melaksanakan tugasnya.

Syarat formal-normatif guru berkaitan dengan ketentuan-ketentuan formal seperti yang tertuang dalam regulasi pemerintah. Persyaratan menjadi guru secara normatif tertuang dalam Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Menurut undang-undang tersebut ada tiga syarat utama yang harus dipenuhi seorang guru. *Pertama*, memenuhi kualifikasi akademik Strata Satu (S1) atau Diploma Empat (D4) pada bidang pendidikan. Kualifikasi tersebut diperoleh melalui proses pendidikan dan pelatihan yang panjang kurang lebih selama 4 tahun pada LPTK yang terakreditasi. *Kedua*, memiliki kompetensi sebagai guru profesional. Ada empat kompetensi guru profesional, yakni kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. *Ketiga*, memiliki sertifikat pendidik profesional. Sertifikat pendidik mengisyaratkan seorang guru telah menempuh pendidikan profesi guru.

2. Hak Guru

Sebagai suatu profesi, guru menjalankan tugasnya berbasis pada kecakapan spesifik yang dimiliki. Kecakapan tersebut diperoleh melalui proses pendidikan dan pelatihan yang panjang. Pendidikan dan pelatihan khusus yang dialami oleh guru menjadikannya berkompeten dan membuat profesi ini tidak dapat dilakukan oleh siapa saja. Profesi guru hanya dapat dilakukan oleh mereka yang dipersiapkan secara khusus untuk itu. Hal ini disebabkan karena profesi ini membutuhkan kompetensi tertentu yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak mengalami pendidikan dan pelatihan khusus menjadi guru pada LPTK.

Dengan kecakapan khusus guru memiliki hak dalam menjalan-kan profesinya. Guru dapat menuntut hak tersebut dari pihak lain

karena pihak-pihak tersebut memperoleh manfaat dari layanan yang diberikan seorang guru. Pihak-pihak yang memperoleh manfaat dari kecakapan guru adalah pemerintah, sekolah, siswa, orangtua, bahkan masyarakat. Pihak-pihak inilah yang harus menjamin hak seorang guru.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka Undang-Undang no. 14 tahun 2005 memberikan jaminan atas terpenuhinya hak guru sebagai suatu profesi. Pada pasal 14 ayat 1 disebutkan hak-hak guru sebagai berikut:

a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
e. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan;
f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan;
g. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
h. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;
i. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
j. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau
k. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

3. Kewajiban Guru

Jika ada hak maka pasti ada kewajiban. Hak dan kewajiban merupakan dua unsur pokok yang keberadaannya ibarat dua sisi dari mata uang yang sama. Setiap orang memiliki hak di satu pihak yang menuntut kewajiban pihak lain untuk memenuhi haknya. Oleh karena

itu, pada setiap orang terdapat hak sekaligus kewajiban yang harus dipenuhi agar dapat menjamin pemenuhan hak orang lain.

Merujuk pada pemikiran di atas, maka selain memiliki hak, guru juga memiliki kewajiban. Sebagaimana hak, kewajiban pada guru juga bersifat inheren pada profesi ini. Inheren karena ciri profesi adalah suatu pekerjaan yang bersifat terbuka, keluar. Keberadaan suatu profesi tidak berorientasi pada diri sendiri, tetapi ditujukan pada pihak lain. Artinya, profesi dilaksanakan dalam rangka mengabdikan kecakapan yang dimiliki bagi masyarakat. Pengabdian ini serentak menimbulkan kewajiban yang harus ditunaikan oleh guru.

Undang-undang no. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, khususnya pasal 20 menyebutkan kewajiban seorang guru sebagai berikut:

a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
c. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
d. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
e. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

C. Tugas dan Peran Guru

Menurut Sudjana (2010: 14) semua pekerjaan yang dikategorikan sebagai profesi memiliki ciri yang sama. Perbedaannya terletak pada tugas dan tanggung jawab masing-masing. Guru dan dokter misalnya, memiliki kesamaan ciri sebagai suatu profesi, namun keduanya tentu berbeda dalam tugas dan peranan mereka masing-masing. Guru mengemban tugas mencerdaskan peserta didik, sedangkan dokter memiliki andil dalam menyehatkan masyarakat. Tugas dan peran inilah yang membedakan profesi yang satu dengan yang lainnya.

Peters (Sudjana, 2010: 15) menyebutkan tiga tugas utama guru, yakni pengajar, pembimbing, dan administrator kelas. Sebagai pengajar, guru bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Untuk merencanakan pembelajaran, guru harus memiliki pengetahuan dan keterampilan mendesain pembelajaran, menguasai model-model desain pembelajaran, dan mengambil keputusan-keputusan penting seperti penerapan pendekatan, strategi, model, dan metode pembelajaran, penggunaan sumber dan media pembelajaran yang relevan agar pembelajaran menjadi lebih efektif. Dalam melaksanakan pembelajaran, guru mesti menguasai karakteristik peserta didik, terampil menerapkan strategi dan model-model pembelajaran yang dipilih, menguasai materi pembelajaran, dan menguasai keterampilan-keterampilan dasar mengajar. Keterampilan-keterampilan dasar mengajar mencakupi keterampilan membuka dan menutup pelajaran, keterampilan menjelaskan, keterampilan bertanya, keterampilan memberi penguatan, keterampilan membimbing belajar individual dan kelompok, keterampilan menggunakan media pembelajaran, keterampilan mengadakan variasi, dan keterampilan mengelola kelas. Sedangkan dalam melaksanakan tugas evaluasi pembelajaran, guru harus menguasai prinsip-prinsip dasar penilaian hasil belajar, teknik-teknik penilaian, dan instrumen-instrumen penilaian, baik tes maupun non tes.

Guru sebagai pembimbing menekankan aspek mendidik. Guru tidak hanya membantu mengembangkan ranah kognitif siswa, tetapi juga mendorong berkembangnya sikap positif. Ia harus memberikan bantuan bagi siswa dalam menghadapi dan memecahkan masalah. Di samping itu, guru juga membantu siswa dalam mengembangkan sikap positif terhadap belajar. Hal ini amat penting karena sikap positif terhadap belajar membantu siswa menghadapi tugas-tugas belajar yang menantang, bertahan lebih lama, dan tidak mudah menyerah terhadap tugas-tugas yang sulit.

Tugas guru juga adalah administrator kelas menunjuk pada tugas ketatalaksanaan pembelajaran di kelas yang mesti dilaksanakan secara kontinyu dan konsisten. Administrasi merupakan aspek penting dalam pelaksanaan pembelajaran. Selain menunjukkan bukti dan menjaga akuntabilitas pelaksanaan pembelajaran, administrasi juga

menegaskan hakikat pembelajaran sebagai kegiatan yang bertujuan. Kegiatan yang bertujuan pembelajaran harus direncanakan secara sadar dan sengaja, dilaksanakan, dimonitor, dan kemudian dievaluasi.

Selain tugas-tugas di atas, Amstrong (Sudjana, 2010:15-17) menyebutkan lima tanggung jawab yang diemban guru, yakni tanggung jawab pengajaran, memberi bimbingan, mengembangkan kurikulum, mengembangkan profesi, dan membina hubungan dengan masyarakat. Dalam pandangan Amstrong, ada tiga tugas guru yang berbeda dengan Peters, yakni mengembangkan kurikulum, mengembangkan profesi, dan membina hubungan dengan masyarakat.

Guru adalah pengembang kurikulum. Ada dua kegiatan utama dalam pengembangan kurikulum, yakni menghasilkan kurikulum baru dan membarui atau memperbaiki kurikulum yang sedang berlaku. Guru memiliki peran penting dalam kegiatan pembaruan kurikulum. Hamalik (2010: 302) menjelaskan peran guru dalam perbaikan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan melalui pendekatan individual. Guru secara perseorangan melakukan perbaikan kurikulum bidang pengajaran yang menjadi tanggung jawabnya.

Guru yang merupakan pengembang kurikulum pada satuan pendidikan harus terbuka terhadap berbagai inovasi. Keterbukaan itu memungkinkan guru membarui praktik-praktik pembelajaran berdasarkan paradigma yang berkembang. Guru tidak boleh puas dengan pengetahuan yang dimilikinya. Ia perlu mempelajari strategi-strategi dan metode-metode terbaru, mencoba menerapkannya, dan melakukan refleksi atas hasil percobaan tersebut. Guru juga harus peka terhadap kondisi pembelajaran yang tidak kondusif dan merencanakan perbaikan. Kondisi pembelajaran tidak selalu sesuai harapan, sering terjadi ada kesenjangan. Yang paling penting adalah guru menyadari adanya situasi yang tidak kondusif, lalu memperbaikinya dengan menerapkan metode-metode pembelajaran yang lebih efektif.

Begitupun dalam hal pengembangan profesinya guru harus senantiasa memiliki sikap terbuka. Keterbukaan guru terhadap suatu perkembangan merupakan sikap positif dalam pengembangan profesinya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kian pesat dewasa ini menuntut guru untuk selalu meningkatkan kualitas diri. Guru harus selalu belajar sehingga tidak mengalami ketertinggalan.

Sangat ironis bilamana siswa lebih menguasai informasi baru daripada guru. Dengan terus belajar ilmu pengetahuan dan keterampilan guru semakin berkembang. Hal tersebut menggambarkan kecintaan, penghargaan, dan komitmen terhadap profesi. Komitmen, kecintaan, dan penghargaan terhadap profesi tampak ketika guru menjalankan tugas profesi dengan penuh tanggung jawab sebagai tugas utama, bukan pekerjaan sampingan. Ketika diperlakukan sebagai pekerjaan utama, maka penguasaan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut terus dikembangkan.

Tanggung jawab membina hubungan dengan masyarakat mengandung arti bahwa guru memiliki peranan untuk menempatkan masyarakat sebagai komponen yang ikut bertanggung jawab terhadap pendidikan generasi muda. Melaluinya guru mewujudkan sekolah sebagai agen perubahan di tengah masyarakat pada satu pihak, dan masyarakat ikut mengambil bagian dalam tugas mendidik pada pihak lain. Guru mesti menciptakan ruang kerja sama antara sekolah dengan masyarakat, misalnya melalui keterlibatan mereka sebagai narasumber dalam kegiatan pembelajaran. Atau dapat pula dilakukan melalui studi lapangan, yakni menjadikan fenomena atau objek tertentu dalam masyarakat sebagai sumber belajar siswa. Kunjungan ke rumah orangtua siswa yang dilakukan oleh guru juga merupakan wujud yang konkret dari tanggung jawab guru dalam membina hubungan dengan masyarakat.

Pendapat Tilaar berikut ini merupakan sintesa atas kedua pandangan tersebut di atas. Menurut Tilaar (2012: 552) ada tiga tugas utama guru, yakni tugas profesi, tugas kemanusiaan, dan tugas kemasyarakatan. Tugas profesi guru mencakupi mendidik, mengajar, melatih, melaksanakan penelitian/kajian masalah kependidikan. Tugas kemanusiaan menekankan guru sebagai orangtua siswa di sekolah. Sebagai orangtua bagi siswa, guru memenuhi kebutuhan peserta didik dalam mengembangkan potensi kemanusiaannya agar dapat menjadi pribadi yang berguna bagi orang lain. Pekerjaan guru merupakan kelanjutan dari tugas orangtua dalam mendidik anak. Menurut Payong (2014: 7) di sinilah letak keunikan pekerjaan guru, ada batas yang samar-samar antara tugas profesional guru di sekolah dengan tugas orangtua

di rumah. Dalam rangka tugas humanitas inilah, guru tidak hanya mengajar dan melatih siswa, tetapi juga mendidik.

Tugas mendidik merupakan suatu kegiatan penanaman nilai dan sikap yang pertama dan utama dilakukan orangtua di rumah, selanjutnya dikembangkan dalam proses pendidikan di sekolah. Guru memang tidak dapat menggantikan orangtua dalam melaksanakan tugas mendidik anak. Namun fakta menunjukkan bahwa peran orangtua sebagai pendidik utama dewasa ini jarang dilakukan. Kesibukan orangtua dengan pekerjaannya membuat tugas penting ini terabaikan. Apalagi sekarang ini orangtua di rumah lebih senang menghabiskan waktu dengan game dan media sosial berbasis internet daripada mendidik anak. Anak juga menghabiskan waktu dengan menonton televisi, main game, atau mengakses berbagai informasi dari internet tanpa didampingi oleh orangtuanya. Alhasil, anak bisa memperoleh informasi yang salah dari sumber yang salah dan dengan cara yang salah pula. Kenyataan ini mendasari digagasnya suatu pembelajaran yang mendidik, yakni pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan pengembangan nilai dan sikap siswa dalam kegiatan pembelajaran di kelas.

Tugas kemasyarakatan menunjuk pada tanggung jawab guru mengambil bagian dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa (pembukaan UUD 1945 alinea ke-4). Guru membantu masyarakat dalam melahirkan warga masyarakat yang baik, yakni warga yang memiliki akhlak mulia, sikap mental yang positif, partisipatif, demokratis dan bertanggungjawab. Di samping itu guru juga memiliki status sosial yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Di desa-desa guru ditempatkan sebagai orang yang "serba bisa" dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan. Oleh karena itu, peran guru dalam kehidupan bermasyarakat juga amat banyak, seperti pemimpin kelompok rohani, pengurus dalam suatu kegiatan olah raga, sumber ilmu pengetahuan, pemberi solusi atas suatu masalah, dan lain sebagainya.

D. Kompetensi Guru

Tugas dan peran guru dewasa ini semakin berat dan kompleks. Guru tidak sekadar menguasai ilmu, berdiri di depan kelas, lalu

mentransfer ilmu tersebut kepada siswa. Dahulu guru cukup membaca buku pelajaran, lalu menjelaskan isi buku tersebut dan meminta siswa mencatat isi penjelasan guru. Sekarang ini, guru harus melakukan persiapan dengan menganalisis karakteristik siswa, kelas, kompetensi dasar, lalu merumuskan skenario pembelajaran. Guru zaman dahulu hanya menerapkan satu atau dua metode untuk setiap pembelajaran, umumnya menggunakan ceramah dan tanya-jawab, sekarang ini guru mesti menggunakan metode yang variatif, inovatif, berpusat pada siswa, sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dahulu guru hanya menggunakan buku sebagai sumber belajar, sekarang ini guru dituntut untuk menggunakan berbagai sumber, bahkan dianjurkan menggunakan multimedia dan media berbasis komputer atau internet.

Kompleksitas tugas ini menuntut guru agar memiliki kompetensi sehingga tugas-tugasnya dapat dilaksanakan dan memperoleh hasil yang diinginkan. Di dalam Undang-undang No. 14 tahun 2005 kompetensi menjadi syarat bagi guru profesional. Pada pasal 1 ayat 10, kompetensi bagi guru atau dosen adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Jadi kompetensi guru menunjuk pada kemampuan guru dalam melaksanakan tugasnya yang merefleksikan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang dikuasai.

Depdikbud (Sukmadinata, 2010: 192-193) mengelompokkan kemampuan guru atas tiga dimensi, yakni kemampuan profesional, kemampuan sosial, dan kemampuan personal. Kemampuan profesional mencakupi 1) penguasaan materi pelajaran dan dasar keilmuan dari bahan tersebut, 2) penguasaan landasan dan wawasan kependidikan dan keguruan, 3) penguasaan proses kependidikan, keguruan dan pembelajaran siswa. Kemampuan sosial adalah kemampuan menyesuaikan diri dengan tuntutan kerja dan lingkungan sekitar. Sedangkan kemampuan personal mencakupi 1) penampilan sikap positif terhadap keseluruhan tugasnya sebagai guru dan situasi pendidikan, 2) pemahaman, penghayatan, dan penampilan nilai-nilai yang seyogyanya dimiliki oleh guru, 3) penampilan sebagai panutan dan teladan bagi para siswanya.

Sementara itu, di dalam undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen disebutkan ada empat kompetensi yang harus dimiliki oleh guru profesional, yakni kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Keempat kompetensi tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Permendiknas nomor 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi dan kompetensi guru dan Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2008 tentang guru (pasal 3 ayat 4,5,6, dan 7). Di dalam kedua regulasi ini diuraikan kemampuan-kemampuan minimal yang harus dimiliki oleh guru dalam empat dimensi kompetensi tersebut.

1. Kompetensi Pedagogik

Istilah pedagogi berasal dari kata bahasa Yunani, yakni dari kata *paedos* yang berarti anak dan *agoge* yang berarti mengantar atau membimbing. Secara harfiah pedagogi berarti mengantar atau membimbing anak. Tugas mengantar atau membimbing anak ini pada hakikatnya dilakukan oleh orang dewasa. Oleh karena itu mendidik berarti mengantar dan membimbing anak yang belum dewasa menuju kedewasaan. Ukuran kedewasaan dapat dilihat dari kematangan, baik fisik maupun mental.

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran. Kompetensi ini memampukan guru dalam membimbing siswanya mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tujuan pendidikan mencakupi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Untuk itu, dalam mengelola pembelajaran minimal guru memiliki kemampuan-kemampuan seperti:

a. pemahaman wawasan atau landasan kependidikan;
b. pemahaman terhadap peserta didik;
c. pengembangan kurikulum atau silabus;
d. perancangan pembelajaran;
e. pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis;
f. pemanfaatan teknologi pembelajaran;
g. evaluasi hasil belajar; dan
h. pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Dengan memiliki sejumlah kompetensi tersebut di atas, guru menjadi lebih mudah mengelola pembelajaran, menciptakan kondisi belajar aktif, dan kompetensi yang hendak dikuasai siswa tercapai. Pembelajaran yang efektif secara sederhana memenuhi tiga prinsip, yakni memudahkan guru, siswa aktif, kompetensi tercapai. Ketiga prinsip tersebut menunjukkan pembelajaran itu efektif, baik bagi guru maupun bagi siswa. Bagi guru, pembelajaran yang efektif diukur dari keterlaksanaan pembelajaran sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Sedangkan bagi siswa, keefektifan pembelajaran tampak dalam terciptanya pengalaman belajar dan tercapainya tujuan pembelajaran, jadi baik proses maupun hasil belajar.

2. Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian adalah kemampuan guru dengan memiliki kualitas kepribadian yang baik. Kualitas kepribadian menjadikan guru sebagai teladan, baik bagi siswa maupun bagi masyarakat. Sebab sejatinya guru adalah sosok yang "digugu", patut dicontohi karena kepribadiannya yang positif. Daradjat (Syah, 2010: 225) menyatakan bahwa kepribadian guru menentukan apakah ia menjadi pendidik dan pembina yang baik bagi anak didiknya atau malah sebaliknya akan menjadi perusak atau penghancur masa depan mereka.

Agar menjadi pribadi yang mendukung keberhasilan anak didiknya, seorang guru sekurang-kurangnya memiliki kepribadian berikut:

a. beriman dan bertakwa;
b. berakhlak mulia;
c. arif dan bijaksana;
d. demokratis;
e. mantap;
f. berwibawa;
g. stabil;
h. dewasa;
i. jujur;
j. sportif;
k. menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat;
l. secara obyektif mengevaluasi kinerja sendiri; dan

m. mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan.

3. Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat dalam berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan peserta didik, kepala sekolah, rekan sejawat, orangtua siswa, dan masyarakat sekitar. Syah (2010: 228) menyebut kompetensi sosial dengan keterbukaan psikologis pribadi guru. Syah menjelaskan bahwa guru yang terbuka secara psikologis ditandai dengan kesediaannya mengkomunikasikan diri dengan faktor-faktor ekstern seperti siswa, teman sejawat, dan lingkungan pendidikan tempat ia bekerja. Sebagai bagian dari masyarakat, baik masyarakat akademis maupun masyarakat luas, seorang guru sekurang-kurangnya memiliki kemampuan sebagai berikut:

a. berkomunikasi lisan, tulis, dan/atau isyarat secara santun;
b. menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional;
c. bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang tua atau wali peserta didik;
d. bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku; dan
e. menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan.

4. Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional adalah kemampuan guru menguasai bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya yang diampunya. Kemampuan minimal yang mesti dimiliki oleh guru sebagai berikut:

a. menguasai materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu;
b. menguasai konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan, yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu;
c. menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diasuh;

d. mengembangkan materi pembelajaran secara kreatif;
e. mengembangkan profesional berkelanjutan melalui tindakan reflektif;
f. memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.

Keempat kompetensi tersebut merupakan satu kesatuan yang integral. Seorang guru berkompeten jika memenuhi keempat kompetensi tersebut secara penuh. Guru tidak bisa hanya mengandalkan satu kompetensi saja. Misalnya cukup memiliki kompetensi profesional saja atau kompetensi pedagogik atau sosial atau kepribadian saja. Guru yang hanya memiliki kompetensi profesional menguasai bidang ilmunya baik secara ontologis, epistemologis, maupun aksiologis. Namun jika tidak ditunjangi oleh kemampuan mengelola pembelajaran, maka kemampuan tersebut hanya membuat guru itu pintar untuk dirinya sendiri. Demikian pula jika ia tidak memiliki kompetensi sosial dan kepribadian, maka ilmu yang dikuasai tidak memiliki spirit positif. Ilmu tersebut menjadi mati, guru lebih verbalistik, hanya bisa bicara, tetapi minim aksi. Demikianpun sebaliknya, guru tidak hanya mengandalkan kemampuan pedagogik tanpa kemampuan profesional. Tanpa kemampuan profesional, interaksi pembelajaran menghasilkan suatu komunikasi tanpa pesan yang jelas dan bermakna. Ringkasnya keempat kemampuan tersebut harus dimiliki oleh guru profesional.

E. Ciri-ciri Profesi Keguruan

Apakah semua orang bisa mengajar? Pertanyaan ini beralasan untuk dikemukakan kembali lantaran adanya anggapan masa lalu bahwa siapa saja bisa menjadi guru asal mau dan tahu. Dewasa ini tidak lagi demikian. Seseorang tidak bisa mendidik karena ia mau. Seseorang tidak bisa mendidik karena ia tahu. Tetapi seseorang hanya bisa mendidik karena ia memiliki kompetensi yang integral sebagai guru, jadi harus profesional (Masyhud, 2012).

Pada pasal 1 ayat 4 undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen dijelaskan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta

memerlukan pendidikan profesi. Unsur-unsur yang substansial dari definisi profesional ini tampaknya terpenuhi dalam pekerjaan sebagai guru. Umumnya guru merupakan suatu pekerjaan yang menjadi sumber penghasilan utama. Jika ada guru yang memiliki penghasilan lain, itu hanya tambahan, apalagi kebanyakan penghasilan tambahan tersebut tidak tetap. Sedangkan gaji seorang guru selalu tetap, dan semakin lama semakin meningkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas guru amat berat karena menciptakan SDM yang berkualitas. Untuk itu, dalam melaksanakan tugasnya dibutuhkan keahlian, kemahiran, dan kecakapan pada bidangnya. Kepala sekolah atau kepala bidang kurikulum di sekolah memberikan tugas yang sesuai dengan bidang keahlian guru. Untuk itu, guru harus menerima tugas tersebut sesuai dengan bidang keahlian, kemahiran, dan kecakapannya melaksanakan tugas tersebut. Dengan demikian, tidak dapat diragukan lagi bahwa guru merupakan suatu profesi.

Pengakuan atas pekerjaan guru sebagai suatu profesi di Indonesia tidak sebanding dengan usia profesi ini digeluti. Secara *de facto*, guru memang telah menjadi suatu profesi sejak Indonesia mengenal dunia persekolahan. Namun secara *de jure* guru baru diakui sebagai profesi sejak adanya undang-undang nomor 20 tahun 2003 dan lebih tegas lagi di dalam undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Di dalam kedua regulasi tersebut guru disebut sebagai tenaga pendidik profesional dengan tugas utama mengajar, mendidik, melatih, membimbing, dan mengevaluasi proses dan hasil belajar siswa. Untuk melaksanakan tugas profesional tersebut, guru harus memiliki kualifikasi minimum S-1/D-4, memiliki kompetensi, tersertifikasi, sehat jasmani dan rohani dan memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Kendatipun demikian, kesangsian terhadap pekerjaan guru sebagai profesi masih saja terasa hingga kini. Bahkan masih banyak guru yang meragukan pekerjaannya sebagai jabatan profesional (Sanjaya, 2008: 274). Lagi pula profesi ini baru saja mendapatkan pengakuan dengan adanya kebijakan sertifikasi dan ketentuan harus menempuh pendidikan profesi guru. Sebab sertifikasi merupakan suatu bentuk pengakuan atas kompetensi dan kewenangan seseorang yang

menggeluti sebuah profesi. Pertanyaannya adalah bagaimanakah ciri suatu pekerjaan profesional, sehingga guru pantas disebut sebagai suatu profesi?

Sanjaya (2008: 275) menjelaskan ciri pokok pekerjaan profesional sebagai berikut: 1) suatu profesi harus ditunjangi oleh ilmu tertentu secara mendalam yang hanya mungkin diperoleh dari lembaga pendidikan yang sesuai, sehingga kinerjanya didasarkan pada keilmuan yang dimiliki dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, 2) menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu yang spesifik sesuai dengan jenis profesinya, 3) tingkat keahlian suatu profesi didasarkan pada latar belakang pendidikan yang diakui oleh masyarakat, sehingga semakin tinggi latar belakang pendidikan, semakin tinggi pula tingkat keahliannya dan tingkat penghargaan yang diterimanya, dan 4) selain dibutuhkan oleh masyarakat juga berdampak pada sosial kemasyarakatan, sehingga masyarakat memiliki kepekaan yang tinggi terhadap setiap efek yang ditimbulkan oleh pekerjaan profesional itu. Sedangkan Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (Payong, 2011: 9-10) menyebutkan 10 ciri profesi, yakni: 1) memiliki fungsi dan signifikansi sosial, 2) memiliki keahlian dan keterampilan tingkat tertentu, 3) memperoleh keahlian dan keterampilan melalui metode ilmiah, 4) memiliki batang tubuh disiplin ilmu tertentu, 5) studi dalam waktu lama di perguruan tinggi, 6) pendidikan ini juga merupakan wahana sosialisasi nilai-nilai profesional di kalangan mahasiswa yang mengikutinya, 7) berpegang teguh pada kode etik yang dikontrol oleh organisasi profesi dengan sanksi-sanksi tertentu, 8) bebas memutuskan sendiri dalam memecahkan masalah yang bertalian dengan pekerjaannya, 9) memberi layanan sebaik-baiknya kepada klien dan otonom dari campur tangan pihak luar, dan 10) mempunyai prestise yang tinggi di masyarakat dan berhak mendapat imbalan yang layak.

Sebagai profesi guru mesti memenuhi ciri-ciri profesi tersebut di atas. Untuk mengetahui apakah guru memenuhi ciri profesi, maka diperlukan analisis terhadap mengajar sebagai tugas utama guru. Sanjaya (2008: 275-276) menjelaskan lima ciri mengajar sebagai tugas profesi guru, sebagai berikut:

a. Mengajar adalah aktivitas yang bertujuan dan kompleks. Oleh karena itu, dibutuhkan keterampilan khusus yang didasarkan pada ilmu

pengetahuan yang spesifik. Setiap keputusan guru dalam pembelajaran didasarkan pada pertimbangan keilmuan tertentu, sehingga aktivitas guru dalam pembelajaran dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah. Dengan demikian untuk menjadi guru profesional seseorang harus memiliki latar belakang pendidikan keguruan.

b. Bidang keahlian guru berorientasi pada siswa, yakni tercapainya tujuan yang diinginkan. Pencapaian tujuan sebagai hasil kerja guru memang tidak dapat dilihat dalam waktu yang singkat. Apalagi jika berhubungan dengan pembentukan sikap dan keterampilan, hasilnya baru dirasakan setelah beberapa lama, bisa satu generasi. Oleh karena itu, kegagalan guru dalam membelajarkan siswa berarti kegagalan membentuk satu generasi manusia.
c. Untuk menunaikan tugas dalam bidang keahliannya, seorang guru mesti memiliki tingkat keahlian yang memadai. Dalam pembelajaran keempat kompetensi guru amat diperlukan. Kompetensi tersebut diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan pada lembaga khusus, yakni lembaga pendidikan keguruan.
d. Tugas profesi guru dalam pembelajaran berdampak pada terciptanya warga masyarakat yang bertanggungjawab dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Ini berarti tugas profesi guru juga berdimensi sosial, yakni mengabdi kepada masyarakat. Sebaliknya, semakin profesional, guru semakin dihargai oleh masyarakat.
e. Pekerjaan guru bersifat dinamis. Artinya, dalam pelaksanaan tugasnya amat ditentukan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Guru dituntut untuk selalu terbuka dan memiliki kepekaan terhadap perkembangan tersebut. Untuk itu, seorang guru mesti selalu belajar untuk mengembangkan profesionalismenya secara berkelanjutan.

Sedangkan menurut *National Education Association (NEA)* seperti dikutip Saud (2012: 16-22) ada 8 ciri profesi guru, yakni:

a. Jabatan yang melibatkan kegiatan intelektual

   Pembelajaran yang dilakukan oleh guru merupakan kegiatan intelektual. Dalam merencanakan pembelajaran, guru melakukan analisis berbagai situasi, seperti karakteristik siswa, kompetensi dasar, sifat bahan ajar, kemungkinan penggunaan jenis media

tertentu, dan sebagainya. Proses analisis tersebut merupakan kegiatan intelektual guru agar pembelajaran yang akan dilakukan efektif dan efisien. Demikian pula pelaksanaan pembelajaran, baik guru maupun siswa terlibat dalam aktivitas intelektual. Pasca pembelajaran pun aktivitas intelektual juga dilakukan. Guru merefleksikan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan, menilainya, dan mengambil keputusan-keputusan tertentu dalam rangka meningkatkan keefektifan pembelajaran selanjutnya.

b. Jabatan yang menggeluti suatu batang tubuh ilmu khusus

   Guru merupakan suatu profesi yang mendalami ilmu kependidikan dan bidang studi tertentu. Guru IPS misalnya menggeluti ilmu kependidikan dan konsep serta aplikasi bidang studi IPS. Demikian pula guru bidang studi yang lainnya, mereka mendalami bidang pendidikan yang khusus. Spesifikasi keilmuan ini menjadikan guru sebagai profesi yang berbeda dari profesi lain. Di samping itu, dengan menggeluti bidang keilmuan yang khusus profesi ini akan melindungi masyarakat dari penyalahgunaan pihak yang hanya mencari keuntungan pribadi dengan praktik-praktik yang menyesatkan. Sebab profesi guru melaksanakan fungsi pendidikan yang bersifat *irefersibel*, produk pendidikan tidak dapat dikembalikan untuk diperbaiki seperti produk-produk industri.

c. Jabatan yang memerlukan persiapan profesional yang lama

   Salah satu syarat guru profesional menurut undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen adalah lulusan S-1/D-4 (kependidikan dan nonkependidikan) dan ditambah lagi dengan pendidikan profesi guru. Dengan kata lain, guru harus memiliki kualifikasi yang disyaratkan dan sertifikat pendidik. Untuk memperoleh semua ini guru melewati proses pendidikan dan pelatihan dalam jangka waktu yang cukup lama, 4-7 tahun. Selama masa studi guru dibekali dengan sejumlah kompetensi melalui kajian konseptual dalam perkuliahan, penelitian, tugas-tugas terstruktur, pembinaan rohani, praktik pengalaman lapangan, dan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler.

d. Jabatan yang memerlukan "latihan dalam jabatan" yang berkesinambungan

   Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut guru untuk mengembangkan diri secara berkelanjutan. Guru mesti menjadi orang yang selalu ingin belajar untuk mengantisipasi percepatan perkembangan iptek. Bentuknya bermacam-macam seperti pelatihan, workshop, kursus singkat, bedah artikel, melakukan penelitian. Pengembangan profesi berkelanjutan diharapkan lahir dari inisiatif guru untuk mengembangkan diri. Sebab pelatihan yang diselenggarakan atas inisiatif pihak lain cenderung diterima secara terpaksa sehingga hasilnya cenderung tidak efektif.

e. Jabatan yang menjanjikan karier hidup dan keanggotaan yang permanen

   Kebanyakan guru di Indonesia menjalani profesinya sebagai karier yang permanen. Amat jarang ada guru yang pindah pekerjaan, apalagi kalau sudah menjadi PNS. Lebih-lebih sekarang ini, kesejahteraan guru terus ditingkatkan oleh pemerintah, bukan hanya bagi guru berstatus PNS, tetapi juga guru non PNS. Dengan perhatian ini, maka dapat diyakini bahwa guru di Indonesia akan semakin setia pada profesinya.

f. Jabatan yang menentukan baku (standar) sendiri

   Sebagaimana profesi-profesi lain, guru memiliki standar tersendiri dalam melaksanakan tugas profesinya. Standar dibuat oleh organisasi profesi guru dengan tujuan mengikat para guru agar layanan mereka memberikan kepuasan terhadap klien, yakni siswa dan para pengguna lulusan. Standar layanan guru yang diciptakan oleh organisasi profesi berupa kode etik profesi. Di Indonesia standar ini dikenal dengan Kode Etik Guru Indonesia (KEGI). Dalam praksis sehari-hari standar layanan guru lebih banyak dibuat oleh pihak pemerintah dan yayasan. Ini tidak berarti guru tidak otonom dalam tugas profesinya. Standar tersebut dibuat dalam rangka menjamin pengawasan dan asesmen yang objektif terhadap kinerja guru. Semua profesi harus diawasi agar terhindar dari penyalahgunaan kewenangan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

g. Jabatan yang lebih mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi

Dalam sejarahnya profesi guru mengutamakan pengabdian terhadap siswa daripada mencari keuntungan pribadi. Dibandingkan dengan profesi lain, selama ini profesi guru seringkali miris. Guru amat berjasa menciptakan sumber daya manusia yang menjadi faktor terpenting pembangunan bangsa, namun kesejahteraannya justru memprihatinkan. Gurulah yang membuat orang cerdas, bisa berpikir, mandiri, terampil, memiliki karir yang baik, bahkan menjadi pejabat pemerintah yang menentukan nasib guru. Tetapi bagaikan anak yang menyangkal orangtuanya sendiri, para pejabat ini melupakan guru yang memiliki andil besar atas jabatan yang diperolehnya. Beruntung keadaan ini secara bertahap menampakkan adanya perbaikan, sekarang ini kesejahteraan guru semakin ditingkatkan. Pengorbanan dan dedikasi guru selama ini membuktikan bahwa profesi ini mengutamakan pengabdian terhadap anak bangsa. Dengan demikian, guru layak menyandang gelar "Pahlawan Tanpa Tanda Jasa".

h. Jabatan yang mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat

Guru di Indonesia telah lama memiliki organisasi profesi. Ada banyak organisasi profesi guru seperti Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Kelompok Kerja Guru (KKG). Semua organisasi profesi ini amat bermanfaat bagi guru dalam pengembangan profesinya. Melalui organisasi profesi seperti ini guru dapat meningkatkan kompetensi, motivasi, dan komitmen untuk melayani siswa dengan sepenuh hati. Organisasi profesi tersebut juga menjaga guru dari tindakan-tindakan yang merugikan, baik bagi guru sendiri maupun bagi orang yang dilayani.

Merujuk pada kedua pendapat tersebut, ciri-ciri profesi keguruan adalah sebagai berikut:

a. Memerlukan keahlian khusus

Profesi guru ditandai dengan keahlian dalam bidang pendidikan pada umumnya dan khususnya dalam pembelajaran. Keahlian

khusus menunjuk pada kemahiran dan kecakapan eksklusif yang hanya dimiliki oleh guru, tidak dimiliki oleh profesi lain. Keahlian guru dalam bidang pendidikan dan pembelajaran tidak diwariskan, tetapi dipelajari secara khusus dalam rentang waktu yang cukup lama.

b. Berorientasi pada pengembangan siswa

Suatu profesi memiliki klien yang jelas dan mengabdikan seluruh keahliannya demi pelayanan yang prima terhadap klien. Sebagai suatu profesi, guru memiliki klien, yakni siswa. Seluruh pikiran, perasaan, dan upaya kreatif guru pada dasarnya ditujukan pada pengembangan segala potensi siswa. Keberhasilan siswa dalam menyelesaikan pendidikan pada berbagai jenjang merupakan suatu kebanggaan guru yang tidak dapat diukur dengan materi. Kepuasan batin atas keberhasilan siswa dapat meningkatkan kecintaan dan kebanggaan guru terhadap profesinya.

c. Memiliki otonomi profesi

Otonomi guru dalam melaksanakan tugas profesinya telah dijamin secara konstitusional. Di dalam undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, khususnya pasal 14 ayat 1 huruf (f) dinyatakan bahwa guru memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan. Pengambilan keputusan mengenai siswa dilakukan oleh guru tanpa tekanan dari pihak manapun. Selain karena dijamin secara hukum, guru adalah orang yang paling mengenal perkembangan belajar siswanya.

d. Diperoleh melalui pendidikan khusus

Untuk menjadi guru, seseorang dipersiapkan melalui jalur pendidikan khusus, yakni pendidikan tinggi pada lembaga pendidik tenaga kependidikan. Melalui pendidikan khusus ini guru dibekali dengan ilmu tertentu, yakni ilmu pendidikan dan ilmu pengetahuan sesuai bidang keahliannya, sehingga dapat menjalankan tugas berdasarkan bidang keilmuannya serta dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah. Dewasa ini, untuk menjadi guru tidak cukup mengantongi ijazah S-1/D-4 pada bidang kependidikan. Calon guru

harus menempuh pendidikan profesi guru. Pendidikan profesi guru itu sendiri dapat ditempuh melalui dua jalur, yakni jalur *in-service* dan jalur *pre-service*. Jalur yang pertama diperuntukkan bagi mereka yang telah dan sedang mengabdi sebagai guru, yang disebut dengan Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan. Sedangkan jalur kedua bagi para calon guru, disebut dengan Pendidikan Profesi Guru Prajabatan, yang dilaksanakan untuk lulusan sarjana yang memiliki minat menjadi guru. Di dalam Permendiknas nomor 8 tahun 2009 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan, khususnya pasal 1 ayat 2 dinyatakan bahwa Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan atau yang disebut PPG adalah program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S-1 kependidikan dan S-1/D-4 nonkependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidik profesional pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

e. Menuntut kualifikasi dan kompetensi

   Tugas pokok guru adalah melaksanakan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran tidak sekadar mentransfer ilmu pengetahuan kepada siswa sebab jika sesederhana itu, semua orang bisa melaksanakan pembelajaran asalkan menguasai bidang ilmunya. Namun demikian, pembelajaran itu kompleks, membutuhkan kualifikasi dan kompetensi tertentu. Guru profesional mesti memperoleh kualifikasi akademik, yakni lulusan S-1 atau D-4 bidang kependidikan dan nonkependidikan serta memperoleh sertifikat pendidik melalui pendidikan profesi guru. Proses pendidikan yang ditempuh untuk memperoleh kualifikasi tersebut serta pendidikan profesi berorientasi pada pengembangan kompetensi guru, yang mencakupi kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian.

f. Memiliki dampak sosial

   Salah satu dimensi tugas guru adalah tugas kemasyarakatan. Guru menjadi panutan atau teladan bagi masyarakat. Tugas guru adalah menyiapkan warga masyarakat yang berkompeten, bertanggung-jawab, dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat.

Itu artinya profesi guru tidak berorientasi pada diri sendiri, melainkan terbuka, keluar, mengabdi pada kepentingan masyarakat.

g. Mendapatkan pengakuan dan penghargaan dari masyarakat

Sejak semula guru merupakan profesi yang prestisius dalam kehidupan bermasyarakat. Pada jaman kerajaan Hindu-Budha dan Islam status sosial guru setara dengan kaum bangsawan. Secara ekonomi guru termasuk golongan kelas menengah ke atas. Secara material guru termasuk golongan yang berkecukupan karena pendapatannya melebihi profesi lain. Namun selama puluhan tahun belakangan ini guru tidak lagi menjadi profesi yang istimewa. Profesi guru adalah profesi yang "kering" dalam arti kerja keras guru membangun sumber daya manusia hanya sekadar memenuhi kebutuhan makan dan minum, bahkan guru tidak jarang dianggap sebagai masyarakat kelas dua (Syah, 2010: 220). Selama dasawarsa terakhir ini martabat profesi guru telah dikembalikan pada kondisi semula seperti jaman dahulu. Lahirnya undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sisdiknas dan undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen memberikan harapan akan masa depan yang cerah bagi profesi guru. Undang-undang tersebut juga ditindaklanjuti dengan peraturan perundang-undangan lainnya baik peraturan pemerintah maupun peraturan menteri pendidikan nasional yang menjamin standardisasi profesional guru. Artinya upaya peningkatan profesionalisme guru terus dilakukan. Semakin profesional, guru semakin mendapatkan penghargaan dari masyarakat.

h. Memiliki kode etik profesi

Kode etik profesi adalah norma dan asas yang disepakati dan diterima sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesi. Kode etik berisi nilai-nilai moral, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Sebagai suatu profesi guru memiliki kode etik, yakni norma dan asas yang diterima sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas profesi. Kode etik guru dibuat dengan tujuan agar menempatkan guru sebagai profesi terhormat, mulia, dan bermartabat.

i. Memiliki imbalan sebagai sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup

Salah satu masalah pokok guru selama ini adalah masalah kesejahteraan. Sebagaimana diuraikan di atas, masalah ini juga yang menyebabkan merosotnya martabat profesi guru di mata masyarakat. Namun sekarang ini, kesejahteraan guru semakin ditingkatkan. Perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan guru, baik PNS maupun non PNS semakin nampak. Perhatian ini pada dasarnya sangat beralasan karena gurulah yang menentukan kualitas sumber daya manusia demi percepatan pembangunan bangsa. Kini Indonesia menghadapi era globalisasi yang menuntut daya saing bangsa. Gurulah yang menjadi ujung tombak dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Oleh karena itu, upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan guru dewasa ini memiliki landasan yang rasional.

F. Prinsip-prinsip Profesi Keguruan

Peran guru amat vital dalam menghasilkan sumber daya manusia. Peran penting ini menuntut keahlian khusus dan kompetensi yang memadai. Oleh karena itu, pelaksanaan tugas profesi guru hendaknya dilandasi oleh prinsip-prinsip dasar yang kokoh agar berdampak pada penguatan sumber daya manusia. Menurut undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, pasal 7 ayat 1, prinsip-prinsip pelaksanaan tugas profesi guru sebagai berikut:

a. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme

Bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme merupakan suatu kondisi psikologis yang amat menentukan kinerja seorang profesional. Faktor-faktor psikologis ini mendorong guru untuk melaksanakan tugas pokoknya dengan segenap hati. Semua tantangan, persoalan, dan tuntutan-tuntutan baru dalam tugas dapat dihadapi manakala guru mengalami semua ini sebagai suatu panggilan. Pengalaman batin tersebut membuat guru mencintai segala tugas dan tanggung jawab profesinya. Kecintaan akan profesi ini menghindarkan guru dari semangat pragmatisme dan memandang tugas sebagai rutinitas belaka. Sebab kedua sikap inilah yang menguburkan kreativitas dan

inovasi dalam pembelajaran. Namun dengan memiliki idealisme, guru akan memaksimalkan segala potensi dan menetapkan standar yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya. Pendeknya, guru yang ideal tidak cepat puas dengan kondisi yang ada, ia selalu berusaha untuk mencapai suatu yang terbaik.

b. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia

   Selain faktor-faktor psikologis tersebut di atas, komitmen juga merupakan salah satu kekuatan yang mesti dimiliki oleh seorang guru. Komitmen merupakan ketetapan hati yang mengarahkan pikiran dan tindakan pada tujuan yang ditetapkan. Komitmen terhadap peningkatan mutu pendidikan mendorong guru untuk berpikir dan bertindak memperbaiki komponen-komponen pendidikan sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan. Demikian pula komitmen guru atas peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia, baik bagi guru sendiri maupun bagi peserta didik. Namun seorang guru mesti terlebih dahulu memiliki iman, takwa, dan akhlak mulia, sehingga ia mampu meningkatkan iman dan takwa, serta akhlak peserta didiknya.

c. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas

   Mengingat tugas profesi berlandaskan pada bidang ilmu yang spesifik, maka profesi guru mesti memenuhi kualifikasi akademik yang ditetapkan. Berdasarkan undang-undang nomor 14 tahun 2005, guru adalah seorang lulusan S-1/D-4 keguruan dan memiliki sertifikat pendidik yang diperoleh melalui pendidikan profesi guru. Kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan tersebut mengisyaratkan penguasaan kemampuan spesifik sesuai bidang tugas yang diemban oleh guru. Melalui proses pendidikan dalam tenggang waktu yang cukup lama, guru diharapkan telah memiliki kompetensi-kompetensi keguruan.

d. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas

   Kompetensi merupakan sesuatu yang mutlak diperlukan dalam melaksanakan tugas. Tanpa memiliki kompetensi, seseorang pasti gagal mencapai tujuan yang ditetapkan. Demikian pun seorang guru,

ia harus memiliki kompetensi agar dapat menunaikan tugasnya dengan baik. Ada empat kompetensi yang mesti dimiliki oleh guru, yakni kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial.

e. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan

Tanggungjawab merupakan suatu sikap yang didasarkan pada kewenangan tertentu yang dimiliki seseorang terhadap suatu tugas atau tindakan. Itu berarti rasa tanggungjawab yang dimiliki guru sebetulnya datang dari kewenangannya melaksanakan tugas-tugas pokok seorang guru. Karena kewenangannya maka guru dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan tertentu yang berkaitan langsung dengan tugasnya. Sebaliknya, orang yang awam dengan tugas guru tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya karena memang bukan kewenangannya kendatipun dia melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok guru. Seorang guru seni misalnya, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban apabila dia salah mengajarkan konsep manusia sebagai individu dan makhluk sosial kepada siswa. Tetapi guru IPS dapat dimintai pertanggungjawaban apabila salah mengajarkan konsep tersebut. Dengan memiliki rasa tanggungjawab ini seorang guru dapat melaksanakan tugas profesinya dengan sepenuh hati.

f. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja

Penghasilan seorang profesional merupakan suatu penghargaan atas kinerja berbasis pada ilmu dan keterampilan yang spesifik. Seorang guru tidak layak diberi gaji, apalagi upah karena upah dan gaji hanya cocok untuk pekerja-pekerja non profesional. Upah dan gaji merupakan imbalan atas tenaga fisik yang diberikan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Seorang guru lebih pantas diberi *honour* (penghargaan). Oleh karena itu, *honour* mestinya jauh lebih besar jumlahnya daripada gaji dan upah karena merupakan penghargaan. Namun yang terjadi di negeri ini "honor", sebutan untuk upah seorang guru non PNS amat kecil dibandingkan dengan gaji guru PNS. Jumlah tidak sesuai dengan makna penghargaan. Penghargaan yang diterima oleh guru sebagai pendapatan mesti didasarkan pada prestasi dalam melaksanakan tugas profesinya. Jadi harus menerapkan sistem meritokrasi.

g. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat

   Kesempatan untuk mengembangkan profesi merupakan hak seorang guru. Hak ini berimplikasi pada baik pada pihak guru sendiri maupun pada pihak pemerintah atau yayasan pendidikan sebagai pemilik sekolah. Bagi guru sendiri, pengembangan profesi berarti meluangkan waktu khusus untuk belajar dalam rangka meningkatkan kualitas diri. Guru mesti memiliki inisiatif untuk membaca jurnal atau buku-buku berbasis penelitian yang relevan dengan bidang studinya, mengikuti seminar dan workshop yang berbobot, dan kursus keterampilan tertentu yang relevan. Sedangkan bagi pemerintah dan yayasan memiliki kewajiban untuk menciptakan kesempatan bagi pengembangan keprofesionalan guru. Tuntutan jumlah jam mengajar yang maksimal bagi guru barangkali perlu dipertimbangkan kembali agar guru memiliki waktu yang cukup untuk belajar mandiri. Selain itu, sekolah-sekolah didorong untuk memprogramkan kegiatan-kegiatan pengembangan profesi guru, seperti kegiatan kepakaran di sekolah, memfasilitasi aktivitas MGMP dan KKG, dan membudayakan *lesson study* sebagai kesempatan untuk meningkatkan kompetensi guru.

h. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan

   Semua profesi mestinya memiliki payung hukum yang jelas. Profesi guru juga demikian, merupakan suatu profesi yang sudah diberi jaminan perlindungan hukum. Beberapa regulasi yang menjadi dasar hukum pelaksanaan tugas profesi guru antara lain undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sisdiknas, undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang guru, dan beberapa Peraturan Menteri Pendidikan Nasional. Regulasi-regulasi tersebut memberikan jaminan pemenuhan hak dan kewajiban guru. Dengan adanya regulasi tersebut profesi guru mendapatkan pengakuan baik dari masyarakat maupun pemerintah, eksistensi dan keberlanjutan-nya lebih jelas dan pasti. Hal ini pun serentak menuntut guru agar lebih profesional dalam menjalankan tugasnya.

i. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru

   Organisasi profesi guru merupakan wadah pengembangan profesionalisme guru. Wadah ini merupakan bentukan guru sendiri, dihidupi oleh guru, dan ditujukan bagi kepentingan guru sendiri. Organisasi profesi dapat disebut sebagai wadah yang terbentuk dari, oleh, dan untuk guru. Eksistensi wadah tersebut amat penting bagi guru sebagai tempat guru belajar bersama, saling menguatkan dan mendukung, mempertebal komitmen dalam melaksanakan tugas profesi, serta menghindarkan guru dari praktik-praktik yang tidak bertanggungjawab dan bertentangan dengan kode etik profesi guru. Beberapa organisasi profesi guru di Indonesia yang cukup populer antara lain Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), dan Kelompok Kerja Guru (KKG).

G. Pengembangan Profesionalitas Guru

Salah satu masalah pokok profesionalitas guru selama ini adalah sikap resisten terhadap perubahan. Pembaruan kurikulum sesungguhnya menuntut guru berubah, misalnya cara mengelola pembelajarannya. Yang terjadi selama ini tidak demikian. Kurikulum terus diperbarui, tetapi cara mengajar guru masih sama seperti dahulu. Dalam rangka implementasi kurikulum baru, guru diberi pelatihan menerapkan model-model pembelajaran inovatif, ketika kembali ke sekolah guru tetap mencintai pembelajaran konvensional. Dalam kondisi demikian, guru mestinya mendapatkan perhatian yang serius agar siap mengimplementasikan kurikulum sesuai dengan harapan.

Payong (2011: 18) menjelaskan bahwa sebagai seorang profesional guru harus senantiasa terbuka dan tanggap terhadap perubahan, terutama perubahan-perubahan yang berimplikasi pada tugas profesinya. Perubahan yang paling mendasar menurut Payong adalah perubahan paradigma, yakni sudut pandang guru terhadap pendidikan dan pembelajaran. Senada dengan Payong, Chatib (2011: xviii) menyatakan bahwa paradigma merupakan kekuatan utama guru, selain cara dan komitmen. Bahkan keduanya dapat diperoleh manakala

guru memiliki paradigma tertentu dalam pembelajaran. Perubahan paradigma disebabkan karena adanya penemuan-penemuan dan teori-teori baru yang dipandang lebih relevan mendasari praktik pembelajaran. Munculnya teori humanisme dan konstruktivisme menggeser pengaruh teori behaviorisme. Jika teori behaviorisme berimplikasi pada paradigma *teacher centered*, maka teori humanisme dan konstruktivisme mengusung paradigma *student centered*. Perubahan paradigma tersebut menuntut guru untuk mengubah kebiasaan pengelolaan pembelajaran dari cara-cara konvensional menuju pola-pola aktif-interaktif dan inovatif-konstruktivistik. Peran guru bukan lagi menjadi satu-satunya sumber belajar, melainkan sebagai fasilitator, mediator, demonstrator, pembimbing, motivator, dan evaluator. Tentu saja, salah satu peran yang masih diemban oleh guru adalah sebagai sumber belajar, tetapi bukan sumber tunggal.

Selain pendapat di atas, Saud (2012: 98) menjelaskan bahwa kondisi objektif kita saat inilah yang menjadi alasan utama guru mesti mengembangkan profesionalitasnya. Ada empat kondisi objektif yang menyertai dan berpengaruh terhadap aktivitas pendidikan dan memaksa guru untuk belajar, yakni (1) perkembangan iptek, (2) persaingan global, (3) otonomi daerah, dan (4) implementasi kurikulum baru.

Perkembangan iptek yang begitu pesat terutama dalam bidang komunikasi dan informasi memberikan kemudahan bagi semua orang untuk memperoleh berbagai informasi baru dengan cepat. Informasi-informasi baru tersebut bisa juga berhubungan dengan ilmu pengetahuan baru pada bidang studi yang dipelajari di sekolah. Sekarang ini anak-anak telah mampu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, seperti media-media sosial *facebook, twiter, whatsapp,* media massa online, dan google. Itu artinya anak-anak sekarang sudah bisa memperoleh pengetahuan baru dalam bidang-bidang studi yang dipelajarinya dari media-media berbasis internet tersebut. Amat miris jika siswa lebih pintar dari gurunya karena pada era ini banyak hal menjadi semakin mudah, termasuk akses terhadap ilmu pengetahuan baru. Oleh karena itu, guru harus selalu belajar untuk meningkatkan kualitas dirinya. *Long life learning* hendaknya tidak hanya sekadar slogan belaka, tetapi amat mendesak untuk segera menjadi sikap hidup guru.

Dampak perkembangan dan kemajuan secara mengglobal melahirkan era baru, yakni era kompetisi. Dalam konteks ASEAN, pemberlakuan *ASEAN Economic Community* (AEC) pada akhir tahun 2015 merupakan suatu tantangan baru bagi Indonesia. AEC merupakan suatu kebijakan bersama negara-negara anggota ASEAN untuk menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai pusat perdagangan dan basis produksi untuk perdagangan bebas internasional. Fenomena regionalisasi ini merupakan suatu reaksi atas globalisasi ekonomi dengan tujuan agar kawasan ini memiliki daya saing menuju ekonomi global. Dengan pemberlakuan AEC, maka aliran barang, jasa, budaya, investasi, modal, dan tenaga-tenaga terampil berlangsung bebas, tanpa adanya hambatan-hambatan tarif dan bea masuk ke suatu negara. Dalam kondisi seperti ini daya saing suatu bangsa merupakan suatu kebutuhan yang mendesak. Sedangkan kualitas SDM Indonesia masih rendah. Untuk itu, guru sebagai ujung tombak pendidikan, segera meningkatkan kualitas diri dan kompetensinya agar mampu mencetak SDM Indonesia yang unggul dan kompetitif.

Kebijakan otonomi daerah berimplikasi pada berbagai sektor, termasuk pendidikan. Kebijakan tersebut melahirkan desentralisasi dalam pengelolaan pendidikan. Sekolah memiliki otonomi dalam menentukan arah dan kebijakan pendidikan pada level mikro, namun tetap memegang prinsip relevan terhadap kebijakan makor. Otonomi sekolah diharapkan menjawabi tuntutan dan kebutuhan masyarakat agar sekolah menghasilkan lulusan yang berkompeten sesuai harapan dan kebutuhan masyarakat dan pengguna lulusan. Harapan tersebut praktis dialamatkan kepada guru karena gurulah yang menerjemahkan dan menindaklanjutinya dengan menghasilkan lulusan yang berkompeten seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, guru mesti mengembangkan diri.

Perkembangan-perkembangan baru tersebut di atas bermuara pada pembaharuan kurikulum. Sebab melalui kurikulum tuntutan-tuntutan baru tersebut dapat diakomodir. Kondisi-kondisi itulah yang juga memicu pembaharuan kurikulum agar praktik pembelajaran relevan dengan tuntutan perkembangan. Dalam mengimplementasikan kurikulum baru, guru memiliki peran yang sentral. Bahkan guru disebut sebagai kurikulum itu sendiri karena dialah yang merencanakan,

melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran sebagai implementasi kurikulum tersebut. Sebaik apapun kurikulum, selengkap apapun sarana-prasarana penunjang, seideal apapun visi-misi sekolah, tanpa kemampuan guru mengimplementasikan dan menggunakannya, semua itu menjadi tidak berarti. Dengan demikian, guru mesti terus meningkatkan profesionalismenya.

Beberapa alasan tersebut di atas kiranya cukup untuk mendorong guru agar mengembangkan profesionalitasnya. Lantas bagaimanakah jenis dan model pengembangan profesionalitas guru? Bagaimanakah karakter kegiatan pengembangan tersebut agar meningkatkan profesionalitas guru?

Berdasarkan jenisnya, pengembangan profesionalitas guru telah ditetapkan dalam undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Pada pasal 32 disebutkan bahwa pembinaan dan pengembangan profesi guru meliputi pembinaan profesi dan pembinaan karier. Pembinaan dan pengembangan profesi merupakan upaya peningkatan kompetensi guru yang meliputi kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Sedangkan pembinaan dan pengembangan karier meliputi penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi.

Sementara, model pengembangan profesi guru mengikuti pola pengembangan profesi berkelanjutan (*continuing professional development*). Day (Payong, 2011: 19) menjelaskan bahwa pengembangan profesional berkelanjutan merupakan pengalaman belajar alamiah dan kegiatan yang secara sengaja dilakukan untuk memberikan manfaat langsung maupun tidak langsung kepada individu, kelompok atau sekolah serta kualitas pembelajaran di kelas. Secara individu pengembangan keprofesian berkelanjutan dilakukan melalui inisiatif guru sendiri dengan melakukan refleksi dan PTK, membaca jurnal-jurnal ilmiah, memperluas jaringan kerja, meningkatkan koleksi perpustakaan pribadi. Sebaliknya pengembangan keprofesian berkelanjutan dapat pula dilakukan oleh kepala sekolah melalui program-program sekolah seperti *training day*, kunjungan ke sekolah lain, atau mengundang narasumber dari sekolah atau instansi lain. Kolaborasi dengan guru lain pun dapat dilakukan melalui *team teaching*, analisis masalah bersama guru lain, bedah artikel bersama, dan *lesson study*.

Tanpa mengurangi nilai kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan sekolah untuk meningkatkan profesionalitas guru, pengembangan profesi yang dilakukan secara mandiri oleh guru lebih berkualitas dan efektif. Craft (2000: 6) menyatakan "*….CPD was often taken up as a matter of voluntary commitment or just as something for those with career ambitions.*" Pengembangan profesional berkelanjutan dilakukan oleh guru secara sukarela, tanpa paksaan dari pihak manapun. Kegiatan tersebut menunjukkan komitmen dan ambisi guru dalam karirnya. Guru berinisiatif menyediakan waktu khusus untuk meningkatkan kualitas dirinya dengan membaca buku dan jurnal berbasis penelitian terbaru, mengikuti kursus singkat, mengambil bagian dalam seminar berbobot.

Drost (1998: 243) menyatakan bahwa upaya-upaya tersebut merupakan suatu pengalaman, yakni hasil sikap tanggap terhadap kondisi yang dialami. Guru berupaya untuk meningkatkan kualitas dirinya secara bebas dan sukarela berdasarkan pada sikap tanggap terhadap perubahan yang terjadi yang berpengaruh pada tugas profesionalnya. Itu artinya, kesadaran dan sikap tanggap guru sendiri merupakan kunci keprofesionalan guru. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa unsur pokok untuk menjadi guru profesional adalah kemauan guru untuk terus belajar.

****

Problematika guru telah mulai teratasi satu demi satu. Kendatipun masih ada sedikit daerah yang kekurangan guru, namun persoalan kuantitas tidak lagi menjadi persoalan pokok karena banyaknya sarjana pendidikan. Persoalan guru telah bergeser dari isu kuantitatif ke kualitatif. Kualitas profesional guru masih menjadi perhatian dan akan terus menjadi isu sentral pendidikan ke depan. Mulai dari masalah penghargaan atas profesi guru, rendahnya kompetensi guru, hingga tantangan-tantangan baru yang menuntut guru terus meningkatkan profesionalitasnya.

Mengapa profesionalitas guru? Kualitas profesional guru menjadi perhatian setidaknya karena beberapa alasan berikut. *Pertama*, guru adalah suatu profesi. Sebagai profesi tugas guru didasarkan pada bidang ilmu yang dikuasainya. Ia memiliki kewenangan atas bidang

ilmu yang ditekuninya, namun harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Konsekuensinya adalah guru harus memiliki kecakapan atau kompetensi dalam melaksanakan tugasnya, baik tugas profesional, tugas sosial, maupun tugas kemanusiaan. *Kedua*, mendidik adalah suatu pekerjaan yang bersifat *irreversible*. Hasil didikan guru tidak seperti produk-produk industri yang dapat ditarik kembali dari konsumen jika ditemukan cacat. Jika di tengah masyarakat seseorang tidak mampu menggunakan huruf kapital dalam menulis, ia tidak bisa ditarik kembali ke jenjang SD, SMP, atau SMA untuk mempelajari kembali huruf kapital. Kualitas profesional guru adalah jaminan bagi siswa menguasai kompetensi-kompetensi sesuai dengan jenjang pendidikannya. *Ketiga*, guru berhadapan dengan tantangan global untuk menciptakan sumber daya manusia yang memiliki karakter unggul, berkompeten, dan kompetitif. Dinamika globalisasi menyeret guru pada era kompetisi untuk melahirkan generasi yang menjadi petarung sejati yang akan keluar sebagai pemenang. Hanya guru yang berkualitas yang mampu menghadapi kondisi ini. *Keempat*, masih rendahnya profesionalitas guru kita saat ini. Hasil uji kompetensi guru tahun 2015 membuktikan bahwa mutu guru merupakan suatu persoalan serius saat ini. Di samping itu, ada beberapa riset menemukan program sertifikasi guru yang tidak berdampak pada kualitas profesional guru.

Keempat alasan tersebut merupakan landasan empirik perlunya pengembangan profesionalitas guru. Program pengembangan profesionalitas guru terus ditingkatkan. Model yang digunakan adalah pengembangan profesional berkelanjutan. Namun upaya ini akan efektif jika lahir dari kesadaran dan inisiatif guru sendiri. Guru mesti memiliki sikap dan kemauan yang tinggi untuk belajar demi pengembangan diri, bukan demi pemenuhan tuntutan formal seperti kenaikan pangkat. Orientasi-orientasi pragmatis sebaiknya dihindari karena akan menghambat pengembangan diri.

Daftar Pustaka

Chatib, Munif. 2011. *Gurunya Manusia, Menjadikan Semua Anak Istimewa dan Semua Anak Juara.* Bandung: Kaifa Learning

Craft, Anna. 2000. *Continuing Professional Development, A Practical Guide for Teacher and Schools*. London and New York: Association with The Open University

Danim, Sudarwan. 2010. *Profesionalisasi dan Etika Profesi Guru*. Bandung: Alfabeta

Drost, J.I.G.M. 1998. *Sekolah: Mengajar Atau Mendidik?* Yogyakarta: Kanisius

Habur, Agustinus Manfred. 2006. Guru dalam KBK: Dari Tukan Menjadi Seniman. Dalam *Jurnal Missio Wacana Iman dan Humaniora Vol. 3, No. I, Januari-Juli 2006*. STKIP St. Paulus Ruteng

Hamalik, Oemar. 2010. *Manajemen Pengembangan Kurikulum*. Bandung: Kerjasama Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia dengan PT Remaja Rosdakarya

Indratno, A. Fery T. (ed.). 2013. *Menyambut Kurikulum 2013*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas

Masyhud, Sulthon. 2012. *Peranan Satuan Pendidikan dan Pemerintah dalam Peningkatan Kualitas Guru di Indonesia*. Makalah Seminar Nasional yang Diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Malang, 1 Desember 2012

Payong, Marselus R. 2011. *Sertifikasi Profesi Guru, Konsep Dasar, Problematika, dan Implementasinya*. Jakarta: Indeks

Payong, Marselus R. 2014. Beberapa Prediktor Utama Bagi Guru Profesional dan Lintasan Hidup Profesionalisme Guru: Sebuah Meta Analysis. Dalam *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Missio vol. 6, No. 1, Januari 2014*.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Guru

Sadulloh, Uyoh. 2010. *Pedagogik (Ilmu Mendidik)*. Bandung: Alfabeta

Sanjaya, Wina. 2008. *Kurikulum dan Pembelajaran: Teori dan Praktik Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Saud, Udin Syaefudin. 2012. *Pengembangan Profesi Guru*. Bandung: Alfabeta

Sudjana, Nana. 2010. *Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Sinar Baru Algensindo

Sukmadinata, Nana Syaodih. 2010. *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Suparno, Paul, et. al. 2002. *Reformasi Pendidikan Sebuah Rekomendasi*. Yogyakarta: Kanisius

Syah, Muhibbin. 2010. *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Tilaar, H.A.R. 2012. *Kaleidoskop Pendidikan Nasional*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

BAB 4
ETIKA PROFESI GURU

A. Signifikansi dan Relevansi Etika Profesi Guru

Etika profesi guru merupakan norma dan asas yang disepakati dan diterima oleh guru sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara. Pedoman sikap dan perilaku tersebut adalah nilai-nilai moral yang membedakan perilaku guru yang baik dan buruk, yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan selama menunaikan tugas-tugas profesionalnya untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa, serta untuk menjalankan pergaulan sehari-hari di dalam dan di luar lingkungan sekolah (Danim, 2011: 257). Di dalam etika profesi guru diatur bagaimana semestinya perilaku setiap guru selaku anggota organisasi profesi. Dalam konteks ini dapat dikatakan bahwa etika profesi guru merupakan bagian yang melekat erat atau bagian yang integral dengan profesi guru itu sendiri. Guru dikatakan profesional apabila di antaranya memenuhi persyaratan memiliki organisasi profesi. Sementara itu, organisasi profesi tentu meniscayakan kepemilikan etika atau norma yang mengatur perilaku para anggotanya.

Pada sisi yang lain, dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ditegaskan bahwa pemberdayaan profesi guru diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi. Patut dicermati bahwa di dalam ketentuan tersebut pemberdayaan profesi guru di antaranya dilakukan dengan menjunjung tinggi etika profesi guru. Dalam konteks ini dapat dikatakan bahwa etika profesi guru menjadi syarat penting bagi pembentukan guru profesional. Hal ini memang

sangat logis. Guru profesional tidak akan terwujud jika tidak ada etika yang mengatur perilaku guru.

Selain itu, etika profesi guru membuat organisasi profesi guru menjadi wadah yang etis dan fungsional, tidak hanya menjadi kumpulan orang yang memiliki kesamaan pekerjaan dan yang diikat oleh aturan atau statuta tertentu (Payong, 2011: 22), atau tidak hanya sebagai kumpulan kontraktor independen yang dipersatukan oleh tempat parkir yang sama dalam pernyataan Robert Eaker (Schmoker, 2012: 22). Dengan eksistensi etika profesi, wadah organisasi profesi guru memiliki kaidah-kaidah normatif yang harus dilaksanakan oleh setiap anggota profesi, dan menjaga agar kaidah-kaidah normatif itu dilaksanakan secara benar dan bebas dari berbagai pelanggaran. Hal ini pada gilirannya menyebabkan kewibawaan profesi guru dihormati baik oleh guru itu sendiri maupun oleh orang-orang di luar guru. Dengan adanya etika profesi pula wadah organisasi profesi guru memiliki panduan untuk memberdayakan para anggotanya, memfasilitasi pengembangan profesionalisme anggotanya, atau membela anggotanya jika mengalami kesulitan-kesulitan tertentu. Dengan etika itu profesi guru mampu melawan ketidakadilan dan diskriminasi terhadap guru baik yang dilakukan oleh aparat birokrasi maupun oleh kepentingan politik tertentu.

Dapat disimpulkan bahwa etika profesi guru memiliki signifikansi dan relevansi yang sangat penting bagi profesi guru. Signifikansi dan relevansi itu di antaranya adalah etika profesi guru melegitimasi profesi guru sebagai pekerjaan professional; etika profesi guru menjadi dasar bagi pembentukan profesi guru yang professional; dan etika profesi guru membuat profesi guru menjadi profesi yang etis dan fungsional.

B. Substansi Etika Profesi Guru

Etika profesi guru secara substantif memuat sejumlah pengaturan tentang perilaku atau perangai guru dalam membangun relasi atau berinteraksi dengan siswa, orang tua/wali siswa, masyarakat, sekolah dan rekan sejawat, profesi, organisasi profesi, dan pemerintah ditilik dari nilai dan norma moral atau etika yang berlaku baik dalam

lingkup profesi guru, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun dalam lingkup kemanusiaan universal. Dengan perkataan lain, substansi etika profesi guru mengandung sejumlah kriteria perilaku ideal sebagai titik tolak dan kerangka acuan bagi guru dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai guru.

Substansi etika profesi guru secara lengkap dapat dibaca dalam rumusan Kode Etik Profesi Guru Indonesia berdasarkan Konferensi Pusat PGRI tahun 2006 yang ditampilkan pada bagian lain dari bab ini. Akan tetapi, sesungguhnya substansi etika profesi guru dapat dibuat lebih ringkas. Menurut tulisan Danim dan Khairil (2012: 25-29), substansi etika profesi guru dapat diringkas dalam tujuh poin utama. Ketujuh poin tersebut mungkin bukan merupakan hal baru bagi pembaca. Hanya saja perlu dicermati catatan atau komentar dari penulis sehubungan dengan poin-poin tentang substansi etika profesi guru tersebut seperti diuraikan berikut ini.

1. Hubungan Guru dengan Peserta Didik

Tidak dapat dimungkiri bahwa guru pasti selalu berinteraksi dengan peserta didik. Oleh karena itu, perilaku etik guru dalam berinteraksi dengan siswa perlu diatur. Sehubungan dengan hal ini terdapat 16 poin perilaku yang perlu diperhatikan oleh guru. Ke-16 poin itu adalah sebagai berikut.

a. Guru harus berperilaku secara profesional dalam melaksanakan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran.
b. Guru harus membimbing peserta didik untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan hak-hak dan kewajibannya sebagai individu, warga sekolah, dan anggota masyarakat.
c. Guru harus mengakui bahwa setiap peserta didik memiliki karakteristik secara individual dan masing-masingnya berhak atas layanan pembelajaran.
d. Guru harus menghimpun informasi tentang peserta didik dan menggunakannya untuk kepentingan proses kependidikan.
e. Guru secara perseorangan atau bersama-sama secara terus-menerus harus berusaha menciptakan, memelihara, dan mengembangkan

suasana sekolah yang menyenangkan sebagai lingkungan belajar yang efektif dan efisien bagi peserta didik.

f. Guru harus menjalin hubungan dengan peserta didik yang dilandasi rasa kasih sayang dan menghindarkan diri dari tindakan kekerasan fisik yang di luar batas kaidah pendidikan.
g. Guru harus berusaha secara manusiawi untuk mencegah setiap gangguan yang dapat mempengaruhi perkembangan negatif bagi peserta didik.
h. Guru harus secara langsung mencurahkan usaha-usaha profesional-nya untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan keseluruhan kepribadiannya, termasuk kemampuannya untuk berkarya.
i. Guru harus menjunjung tinggi harga diri, integritas, dan tidak sekali-kali merendahkan martabat peserta didiknya.
j. Guru harus bertindak dan memandang semua tindakan peserta didiknya secara adil.
k. Guru harus berperilaku taat asas kepada hukum dan menjunjung tinggi kebutuhan dan hak-hak peserta didiknya.
l. Guru harus terpanggil hati nurani dan moralnya untuk secara tekun dan penuh perhatian bagi pertumbuhan dan perkembangan peserta didiknya.
m. Guru harus membuat usaha-usaha yang rasional untuk melindungi peserta didiknya dari kondisi yang menghambat proses belajar, menimbulkan gangguan kesehatan, dan keamanan.
n. Guru tidak boleh membuka rahasia pribadi peserta didiknya untuk alasan yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan pendidikan, hukum, kesehatan, dan kemanusiaan.
o. Guru tidak boleh menggunakan hubungan dan tindakan profesional dengan peserta didiknya untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Sejumlah poin di atas, menurut pencermatan penulis, secara amat jelas menekankan hal-hal berikut. *Pertama*, guru harus mengedepankan prinsip profesional dalam menangani atau berurusan dengan peserta didik. Hal ini berarti bahwa segala bentuk konflik kepentingan pribadi ketika berhubungan dengan siswa perlu dihindari oleh guru. Guru yang mengutamakan kepentingan pribadi merupakan guru yang dikuasi ego. Ego melahirkan guru sombong baik secara

terang-terangan maupun terselubung, dan membuat guru berfokus secara defensif pada kebutuhan diri sendiri, serta merupakan sumber kehancuran bagi nilai-nilai pendidikan (Sumardianta, 2013: 30). Guru yang egois perlu diganti dengan guru yang altruis, yakni guru bangsa yang mendedikasikan seluruh hidupnya untuk tujuan yang tulus, yakni mendidik siswa dan orang-orang di sekitarnya agar dapat menjadi tunas-tunas bangsa yang akan tumbuh menjadi pembangun bangsa (Siswoyo, 2013: 441).

Selain bermakna seperti di atas, pengedepanan prinsip profesional bermakna bahwa segala bentuk praktik yang bertentangan dengan keilmuan dan hati nurani yang jujur perlu dijauhkan oleh guru selama berhadapan dengan siswa. Sehubungan dengan hal ini tak jarang ditandaskan bahwa pekerjaan sebagai guru lebih berurusan dengan hati nurani. Palmer (2009: 5), misalnya, menegaskan bahwa hati nurani guru menjadi sumber utama dari pengajaran yang baik selain mata pelajaran dan siswa yang diajar. Mengajar merupakan cermin atau proyeksi dari jiwa guru. Ketika guru mengajar, guru itu mengarahkan keadaan jiwanya kepada siswa. Dengan perkataan lain, pada dasarnya apa yang diajarkan guru kepada siswa adalah diri guru sendiri dan nilai-nilai yang dihayatinya (Prihartini, 2013: 13). Oleh karena itu betapa penting memelihara kejernihan hati nurani sang guru ketika berhadapan dengan siswa.

Hati yang jujur dari guru dapat menjadi sumber kekuatan dalam mendidik siswa. Terkait dengan hal ini, Sufiyanta (2013: 17) menulis bahwa hati nurani yang jernih membantu pikiran menjadi lebih jernih melihat kebutuhan orang lain, dan menuntun kaki melangkah dan tangan bergerak untuk mengulurkan belas kasih. Hati guru yang jujur juga menjadi sumber pendidikan yang dapat menyentuh hati siswa, menjadi sumber keteladanan yang paling efektif untuk mengajarkan nilai-nilai keutamaan hidup kepada siswa (Prihartini, 2013: 17). Selain itu, hati nurani guru yang jujur melahirkan sikap berbela rasa kepada siswa. Hal ini membuat guru selalu berkoeksistensi dengan para siswa. Dalam koeksitensi tersebut guru membuka kemungkinan-kemungkinan cara pandang bersama dengan siswa. Guru dapat menyusuri jalan menuju kebenaran-kebenaran penting bersama dengan siswa (Naomi, 2009: 299).

Kedua, guru harus mengedepankan prinsip kemanusiaan dalam berhadapan dengan peserta didik. Peserta didik adalah manusia dengan segala keutuhan dimensi kemanusiaannya. Oleh sebab itu, prinsip pengindahan atas humanisme perlu dikedepankan guru ketika berinteraksi dengan siswa. Guru perlu melihat dan memperlakukan siswa sebagai makhluk yang bermartabat luhur dan mulia sebagaimana Tuhan menciptakannya dengan martabat luhur dan mulia. Dalam bentuk yang lebih konkret penjunjungtinggian prinsip humanisme menyata dalam sikap menghargai kekhasan atau keunikan siswa, mengakui hak siswa, dan mengembangkan potensi siswa. Selaras dengan hal ini, menurut Johnson (2009: 4), seorang guru yang baik adalah guru yang memberikan inspirasi, motovasi, dan tantangan kepada siswa untuk mengembangkan bakat dan kekuatan individual siswa. Dengan bersikap seperti demikian, guru sesungguhnya menempatkan pengalaman dan pertumbuhan individu manusia pada posisi yang sangat penting melampaui kepentingan-kepentingan lainnya. Hal ini selaras dengan perspektif humanisme seperti dikutip Payong (Jemali dan Jebarus, 2014: 99), yakni suatu pandangan yang melihat manusia sebagai individu yang berdaulat yang bertanggung jawab terhadap nasibnya sendiri, yang menghubungkan semua manusia dengan suatu nilai diri yang setara tidak bersyarat terhadap sesamanya laki-laki dan perempuan dan yang berjuang untuk menciptakan suatu tatanan sosial yang adil, demokratis, dan manusiawi yang bertekad untuk kemurnian kehidupan manusia dan memajukan kesetaraan, kemerdekaan, solidaritas, pertumbuhan, dan kebahagiaan umat manusia.

Dalam kaitan dengan gagasan di atas, Carl Rogers, psikolog humanis terkemuka, sebagaimana ditulis Payong (Jemali dan Jebarus, 2014: 108) menandaskan tiga syarat utama yang perlu diperhatikan oleh guru yang menjunjung tinggi prinsip humanisme. Ketiga syarat itu diuraikan berikut ini dengan elaborasi serperlunya oleh penulis sambil memperhatikan pandangan dari sumber lain yang relevan.

1) Pribadi yang Jujur

   Rogers melihat siswa sebagai insan yang memiliki banyak perasaan tentang belajarnya yang mesti diperlihatkan dan guru perlu membantu proses ini dengan membagikan perasaannya bersama

dengan siswa secara jujur dan terbuka. Perasaan yang di-*sharing*-kan tidak selamanya yang bersifat negatif seperti kekecewaan, tetapi juga bersifat positif seperti kesukaan kepada siswa. Sementara itu, jujur bermakna bahwa guru perlu mengakui keterbatasan pribadi di hadapan siswanya. Sikap semacam ini justru lebih dibutuhkan sebab guru bukan lagi satu-satunya sumber pengetahuan dewasa ini. Membagikan perasaan secara jujur dan terbuka dengan siswa tidak lain merupakan suatu imperasi bagi guru untuk membangun dialog dengan siswa. Hal ini juga menegaskan guru sebagai figur relasional, yakni figur yang senantiasa berelasi dan berdialog dalam perspektif yang kaya dan mendalam dengan orang lain terutama peserta didiknya (Muda, 2016: 8).

2) Menilai Siswa sebagai Pribadi

   Guru perlu insaf bahwa yang dihadapinya adalah siswa sebagai pribadi yang memiliki potensi-potensi tertentu untuk dikembangkan. Oleh sebab itu, guru jangan hanya melihat siswa pada hal-hal yang dilakukan pada tataran permukaan, tetapi juga pada apa yang tersembunyi di dalamnya. Menurut Rogers, guru bisa melakukan hal seperti itu dengan mengatakannya secara terbuka kepada siswa, dan dengan menunjukkan pengakuannya lebih daripada sekadar kata-kata, misalnya, guru bisa mendengar secara teliti apa yang dikemukakan siswa dan menanggapinya secara bijaksana dan objektif.

3) Bersikap Empati

   Guru hendaknya menempatkan diri ke dalam situasi siswa. Dengan berposisi seperti ini, guru dapat memahami kekurangan kognitif dan keterbatasan emosional siswa dalam belajar. Dengan berposisi seperti itu pula, guru akan mengenal pribadi siswa secara luas dan dalam. Selain itu, rasa empati menetapkan tahap untuk membimbing siswa ke arah ideal yang baru dan tujuan belajar yang baru pula. Rogers menganjurkan suatu hubungan yang asli, positif, dan personal antara guru dan siswa, tetapi secara khusus yang berhubungan dengan belajar. Selain itu, menurut Evertson dan Emmer (2011: 207), respon yang empati dari guru menunjukkan bahwa guru tersebut memahami dan menerima perspektif siswa dan berusaha mengupayakan klarifikasi dari persoalan siswa jika diperlukan. Respon yang empati

ini membantu dalam memelihara jalur komunikasi tetap terbuka antara guru dan siswa sehingga masalah dapat dipahami dan diselesaikan dalam cara yang sama-sama dapat diterima. Keterampilan ini sangat tepat ketika siswa terlihat sangat gelisah, stres, dan kecewa. Sebagai pendidik, guru harus merespon dengan cara membantu siswa menangani berbagai emosi tersebut secara konstruktif atau minimal menghindari ketidaknyamanan siswa yang berkelanjutan.

Ketiga, guru perlu memiliki basis data tentang peserta didik. Dalam membangun interaksi dengan siswa, guru tentu saja perlu mengenal dengan baik setiap pribadi siswanya. Untuk mendukung hal ini, guru perlu memiliki basis informasi atau data yang memadai tentang siswanya. Informasi tentang siswa dapat dikumpul dari berbagai sumber dan dengan berbagai cara serta dalam berbagai kesempatan. Selanjutnya, hal yang tidak kalah pentingnya adalah menyangkut tindak lanjut dari aktivitas pengumpulan data tersebut. Patut disadari oleh guru bahwa aktivitas pengumpulan data dilakukan tidak untuk data itu sendiri, tetapi untuk menjadi landasan dalam mengambil keputusan kependidikan. Dengan rumusan lain, aktivitas pengumpulan data tentang siswa tidak terutama sebagai rutinitas administratif yang kemudian hasilnya berupa tumpukan surat atau laporan tertulis yang memadati tempat kerja guru kemudian dimakan oleh ngengat, tetapi sebagai aktivitas fungsional dalam arti berfaedah atau didayagunakan sebagai basis pertimbangan bagi setiap aktivitas pendidikan.

Aktivitas mengumpulkan data atau informasi oleh guru dapat dipahami dalam perspektif upaya pengembangan profil siswa sebagai dasar untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan individual siswa. Terkait dengan hal ini, Kaufeldt (2008: 23) menulis bahwa membuat atau mencatat satu profil untuk tiap siswa merupakan cara yang sangat bagus untuk mengumpulkan data yang akan mempengaruhi guru dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan belajar siswa. Oleh karena itu, perlu ada semacam 'berkas file' berupa kumpulan profil siswa di kelas yang menyediakan kepada guru serangkaian informasi tentang hal-hal berikut: (1) ringkasan nilai tes standar, (2) inventarisasi bacaan, (3) inventaris keterampilan-

keterampilan dan konsep-konsep matematika, (4) contoh penulisan, (5) *checklist* berbagai kecerdasan ganda, (6) angket siswa tentang dirinya, (7) survei orang tua dan bahasa, dan (8) rencana pendidikan individual.

Informasi tentang hal-hal di atas dapat memberikan kontribusi kepada guru mengenai bagaimana siswa di kelasnya dapat berhasil dalam belajar pada suatu waktu. Jawaban siswa atas pertanyaan angket diri tentang apa yang paling disukainya untuk dilakukan di sekolah, jam berapa siswa tidur pada malam hari, dan apa saja tugas dan tanggung jawabnya di rumah, misalnya, dapat membantu guru untuk meracik pembelajaran yang tepat. Jawaban siswa dalam *checklist* tentang berbagai kecerdasan, misal yang lainnya, akan sangat membantu guru dalam mengenal gaya belajar siswa. Melalui jawaban dalam *checklist* tersebut, guru dalam waktu yang sekilas dapat menangkap tanda-tanda penentu tentang kecondongan kecerdasan siswanya dari delapan kemungkinan kecerdasan berikut: verbal-linguistik (cerdas kata), logikal-matematis (cerdas logika), visual-spasial (cerdas gambar-ruang), kinestetis-jasmaniah (cerdas gerak tubuh), musikal-ritmis (cerdas irama musik), naturalis (cerdas alam), interpersonal (cerdas komunikasi sosial), dan intrapersonal (cerdas diri-pribadi). Berdasarkan pemetaan tentang kecerdasan tersebut guru dapat meracik strategi pembelajaran yang relevan untuk siswanya.

2. Hubungan Guru dengan Orang Tua/Wali Siswa

Tugas dan tanggung jawab guru tidak dapat tidak berhubungan dengan orang tua atau wali siswa. Oleh karena itu, etika perilaku guru dalam berinteraksi dengan orang tua/wali siswa juga perlu diatur. Sehubungan dengan hal ini terdapat tujuh poin yang perlu diperhatikan guru dalam membangun relasi dengan orang tua/wali siswa seperti tampak pada poin-poin berikut.

a. Guru harus berusaha membina hubungan kerja sama yang efektif dan efisien dengan orang tua/wali siswa dalam melaksanakan proses pendidikan.
b. Guru harus memberikan informasi kepada orang tua/wali secara jujur dan objektif mengenai perkembangan peserta didik.
c. Guru harus merahasiakan informasi setiap peserta didik kepada orang lain yang bukan orang tua/walinya.

d. Guru harus memotivasi orang tua/wali siswa untuk beradaptasi dan berpartisipasi dalam memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan.
e. Guru harus berkomunikasi secara baik dengan orang tua/wali siswa mengenai kondisi dan kemajuan peserta didik dan proses kependidikan pada umumnya.
f. Guru harus menjunjung tinggi hak orang tua/wali siswa untuk berkonsultasi dengannya berkaitan dengan kesejahteraan, kemajuan, dan cita-cita anak atau anak-anak akan pendidikan.
g. Guru tidak boleh melakukan hubungan dan tindakan profesional dengan orang tua/wali siswa untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi.

Poin-poin di atas mempertegas adanya kesadaran bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara guru dan orang tua/wali demi kecerdasan dan kemandirian peserta didik. Tanpa adanya hubungan yang baik antar guru dan orang tua/wali, pendidikan yang dialami siswa menjadi tidak efektif sebab siswa tersebut tidak menemukan kesejalanan antara dua lingkungan pendidikan yang dihadapinya, yakni lingkungan pendidikan di sekolah bersama dengan para guru di dalamnya dan lingkungan pendidikan di rumah bersama dengan orang tua/wali di dalamnya.

Jika dirunut, orang tua/wali di lingkungan keluarga memang merupakan pendidik pertama dan terpenting bagi siswa (Tirtarahardja dan Sulo, 2005: 167). Pada masa tradisional, cakrawala anak sebagian besar masih tergantung pada orang tua/wali dalam keluarganya. Dalam kondisi seperti ini, orang tualah yang mengajar pengetahuan dan keterampilan hidup kepada anak. Orang tua pula yang melatih dan memberi petunjuk tentang berbagai aspek kehidupan sampai anak menjadi dewasa dan mandiri. Pada era modern, walaupun sebagian besar fungsi pendidikan diambil alih oleh lembaga pendidikan formal, keluarga masih tetap merupakan lembaga yang paling penting dalam proses sosialisasi anak. Orang tualah yang memberikan tuntunan dan contoh atau teladan semenjak masa kecil anak hingga bertumbuh dewasa.

Secara khusus dalam kaitan dengan peran orang tua bagi pendidikan anak pada era modern, Lickona (2013: 42) menyatakan

bahwa orang tua merupakan pendidik moral yang utama bagi anak-anak. Orang tua adalah guru moral pertama, pemberi pengaruh yang paling dapat bertahan lama dalam arti bahwa di sekolah formal anak dapat saja selalu berganti guru setiap tahunnya, tetapi anak itu memiliki satu orang tua sepanjang masa pertumbuhannya.

Bertolak dari gagasan di atas, guru perlu membina hubungan yang baik dengan orang tua/wali siswa dalam rangka menyukseskan pendidikan untuk siswa. Tindakan guru yang mengabaikan pembentukan hubungan yang harmonis dengan orang tua/wali siswa tidak lain merupakan pengingkaran terhadap sosok pendidik yang terjelma dalam diri orang tua/wali siswa. Dalam paparan di atas telah ditegaskan bahwa orang tua/wali merupakan pendidik pertama sebelum guru di sekolah hadir. Orang tua/wali juga mengemban fungsi sebagai pendidik penting dalam menanamkan nilai-nilai moral. Oleh sebab itu, tindakan guru yang tidak menghargai peran orang tua/wali dalam pendidikan siswa merupakan pengingkaran terhadap pendidik pertama dan utama dalam kehidupan siswa.

Ada banyak rupa kerja sama yang dapat dibangun oleh guru dengan orang tua/wali bagi pendidikan siswa. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti dicanangkan kegiatan wajib bagi sekolah untuk mengadakan pertemuan dengan orang tua/wali pada setiap tahun ajaran baru untuk mensosialisasikan visi, aturan, materi, dan rencana capaian belajar siswa agar mendapat dukungan dari orang tua/wali. Selain itu, dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa peserta didik perlu membiasakan diri untuk berpamitan dan melapor diri dengan orang tua/wali atau penghuni rumah saat pergi ke dan pulang dari sekolah. Kegiatan-kegiatan seperti ini dipahami sebagai ikhtiar membangun interaksi positif antara peserta didik, guru, dan orang tua/wali.

Dalam kaitan dengan pendidikan nilai, Lickona (2013: 519) menyebutkan dua fokus tantangan yang perlu diperhatikan guru dan orang tua/wali sebagai mitra pendidikan, yakni (1) mendorong dan membantu orang tua/wali untuk menjalankan perannya sebagai pendidik moral utama bagi anak-anak, dan (2) mengajak orang tua/wali untuk mendukung sekolah dalam upaya mengajarkan nilai-nilai moral

positif. Sehubungan dengan dua fokus ini, beberapa cara yang dapat ditempuh guru dalam membangun kemitraan dengan orang tua/wali adalah sebagai berikut (Lickona, 2013: 519-524).

Pertama, guru menanyakan kepada orang tua/wali pertanyaan berikut: *Anda ingin anak Anda menjadi orang seperti apa*? Agar orang tua/wali dapat menjawab pertanyaan tersebut, guru dapat memberi daftar yang memuat karakteristik yang mewakili harapan orang tua/wali tentang anaknya. Daftar itu, misalnya, menjadi anak yang percaya diri, menjadi anak yang bertanggung jawab dan dapat diandalkan, menjadi anak yang memiliki rasa ingin tahu yang besar dan haus akan belajar, dan menjadi anak yang bebas dan mampu mengatur diri sendiri. Jawaban terhadap pertanyaan tersebut mengungkapkan sejauh mana orang tua/wali menginginkan anaknya menjadi orang yang baik dan peka sekaligus kompeten. Hal ini menjadi dasar solid bagi guru untuk berusaha mencari dukungan atas upaya dalam pendidikan nilai.

Kedua, guru mengedepankan peran kepemimpinan orang tua/wali. Sekolah-sekolah yang mendapat dukungan kuat dari orang tua/wali untuk program pendidikan nilai biasanya memiliki orang tua/wali yang mempunyai peran kepemimpinan. Hal ini di antaranya ditempuh dengan cara memberi ruang kepada orang tua/wali untuk duduk dalam komite pendidikan nilai di sekolah dan membantu dalam membentuk rencana sekolah.

Ketiga, pendidikan *parenting* yang disponsori sekolah/guru. Pekerjaan sebagai orang tua adalah pekerjaan berat dan tidak pernah mendapat persiapan formal. Oleh karena itu, sekolah melalui guru di dalamnya dapat memelopori upaya penguatan kapasitas orang tua dalam mendidik anak. Salah satu wujudnya adalah membuat lokakarya untuk orang tua yang secara spesifik menangani topik-topik tertentu, misalnya disiplin, perencanaan dan pemonitoran belajar di rumah, membangun rasa penghargaan pada diri sendiri, keterampilan komunikasi, penyalahgunaan narkoba dan alkohol, dan nutrisi.

Keempat, pemberian pekerjaan rumah (PR) tentang pendidikan nilai. Pemberian pekerjaan rumah (PR) kepada siswa merupakan upaya yang efektif dalam menciptakan kerja sama antara guru dan orang tua bagi pendidikan siswa. Lickona menulis bahwa jika guru mengalami kendala dalam menanamkan nilai kepada siswa ajaklah orang tua untuk

terlibat dengan cara mengirimkan materi PR ke rumah. Pada waktu-waktu tertentu guru dapat mengirimkan PR melalui anak-anak. PR keluarga dapat terdiri dari beberapa cerita atau puisi singkat untuk dibaca dan dibicarakan keluarga secara bersama-sama. Pilihan literatur seperti ini secara tajam atau harmonis mengilustrasikan situasi-situasi keluarga yang lazim terjadi yang melibatkan isu-isu seperti senang menolong, keadilan, dan konflik antara kaka dan adik. Saran-saran hasil diskusi keluarga menyertai setiap PR tersebut.

Sehubungan dengan gagasan di atas, patut dicermati oleh guru bahwa PR dapat pula menciptakan kerugian, misalnya, stres pada siswa dan orang tua. Oleh karena itu, sebagai sarana untuk membangun kerja sama yang baik antara guru dan orang tua untuk pendidikan siswa, pilihan PR perlu dipertimbangkan dengan matang oleh guru. Sehubungan dengan hal ini, Epstein dkk., (Marzano, 2013: 73) memperkenalkan PR yang interaktif. PR interaktif ditandai oleh sejumlah ciri berikut: (1) para orang tua diberikan panduan yang jelas terkait dengan perannya dalam penyelesaian PR, (2) para orang tua tidak diharapkan bertindak sebagai ahli terkait dengan konten atau substansi materi yang diberikan dalam PR, dan (3) para orang tua menanyakan pertanyaan yang bersifat klarifikasi dan yang membantu siswa merangkum apa yang telah dipelajarinya dalam PR tersebut.

Selain itu, PR yang membina hubungan baik antara guru, orang tua, dan siswa biasanya semacam tugas yang meminta siswa untuk menunjukkan atau menjelaskan hasil karya yang diselesaikan di sekolah kepada orang tua dan melihat respon orang tua atas karya itu, atau mewawancarai orang tua untuk mengembangkan informasi tentang pengalaman keorangtuaan, atau pendapat orang tua terkait dengan topik yang dipelajari dalam studi sosial. Tugas semacam ini membuat orang tua terlibat dalam pembicaraan yang berhubungan dengan kurikulum akademis.

Pelibatan orang tua/wali oleh guru dalam rangka pendidikan siswa dalam rupa-rupa seperti diuraikan di atas pada gilirannya membuat orang tua/wali lebih memahami bagaimana membantu pendidikan anak-anak di rumah. Selain itu, orang tua/wali yang diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan menciptakan kualitas pembeda akan menghasilkan keterlibatan yang maksimal di sekolah dan

akan memperoleh pengetahuan yang banyak tentang pendidikan (Hope dalam Lidyasari, 2013: 2).

3. Hubungan Guru dengan Masyarakat

Guru tidak hanya berhubungan dengan siswa dan orang tua/ wali siswa, tetapi juga dengan masyarakat. Oleh karena itu terdapat delapan poin perilaku yang perlu diperhatikan oleh guru ketika berhubungan dengan masyarakat seperti tampak pada poin-poin berikut ini.

a. Guru harus menjalin komunikasi dan kerja sama yang harmonis, efektif, dan efisien dengan masyarakat untuk memajukan dan mengembangkan pendidikan.
b. Guru harus mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran.
c. Guru harus peka terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat.
d. Guru harus bekerja sama secara arif dengan masyarakat untuk meningkatkan prestise dan martabat profesinya.
e. Guru harus melakukan semua usaha untuk secara bersama-sama dengan masyarakat berperan aktif dalam pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan peserta didiknya.
f. Guru harus memberikan pandangan profesional, menjunjung tinggi nilai-nilai agama, hukum, moral, dan kemanusiaan dalam berhubungan dengan masyarakat.
g. Guru tidak boleh membocorkan rahasia sejawat dan peserta didik kepada masyarakat.
h. Guru tidak boleh menampilkan diri secara eksklusif dalam kehidupan bermasyarakat.

Dari poin-poin di atas tampak jelas adanya upaya penciptaan hubungan yang harmonis antara guru dan masyarakat dalam rangka pendidikan bagi siswa. Guru memang perlu menciptakan kerja sama yang baik dengan publik atau masyarakat. Menurut penulis, hal ini dilandasi oleh beberapa pemikiran seperti diuraikan berikut ini.

Pertama, sekolah merupakan bagian dari masyarakat. Idealnya pendidikan tidak boleh terasing dari masyarakat yang mewadahinya. Oleh karena itu, John Dewey (Tilaar & Nugroho, 2009: 106)

menggambarkan sekolah sebagai lembaga sosial dan miniatur dari masyarakat. Sekolah merupakan bagian dari masyarakat sehingga tidak bisa terlepas dari kebudayaan dan masyarakatnya. Oleh karana sekolah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat, proses pendidikan sesungguhnya perlu dimaknai sebagai ikhtiar memerdekakan individu yang terkait dengan konteks masyarakatnya. Pendidikan merupakan suatu fungsi sosial yang menetapkan arah perkembangan dari individu yang belum dewasa menuju partisipasi dalam kehidupan masyarakat. Dengan rumusan lain, pendidikan perlu menggembleng siswa agar dapat terlibat dalam kehidupan masyarakat kelak. Oleh karena itu, tanpa bermaksud mengabaikan fokus-fokus lainnya, pendidikan perlu memfokuskan diri pada kemampuan siswa untuk mengenali dan mendukung kebutuhan masyarakat yang melingkupinya.

Dalam rangka mewujudkan karakteristik pendidikan seperti di atas, guru tentu perlu bekerja sama dengan masyarakat. Melalui kerja sama dengan masyarakat, guru dapat memiliki basis informasi yang andal tentang kondisi masyarakat. Berdasarkan pengenalan tentang kondisi itu, guru di antaranya dapat membendung bentuk-bentuk budaya yang muncul dari ideologi dominan yang melahirkan penindasan terhadap masyarakat (Suharto, 2012: 32) baik melalui keterlibatan langsung di masyarakat maupun melalui aktivitas pendidikan yang diraciknya untuk siswa di sekolah sehingga guru dan siswa dapat menjadi agen emansipasi bagi masyarakatnya. Berdasarkan pengenalan tentang kondisi masyarakat itu pula, guru dapat mendayagunakan segala peluang dan potensi yang dimiliki publik sebagai kekuatan untuk mendukung pembangunan pendidikan.

Kedua, masyarakat merupakan salah satu pemangku kepentingan pendidikan. Masyarakat merupakan pihak yang dapat mempengaruhi pendidikan serentak dapat dipengaruhi oleh pendidikan. Oleh karena itu, hubungan timbal-balik antara pendidikan dan masyarakat perlu menjadi semacam simbiosis mutualisme. Untuk membentuk hubungan yang demikian, guru tidak boleh menjadi pribadi yang eksklusif atau yang menutup diri dengan masyarakat. Sebaliknya, guru harus menjadi pribadi yang membuka diri dan dapat mengakomodasi aspirasi masyarakat demi memajukan pendidikan. Pada gilirannya, perilaku

guru yang terbuka melalui pelibatan masyarakat dalam pendidikan dapat mendatangkan banyak keuntungan. Selain hal ini dapat mendukung demokratisasi pendidikan, juga dapat meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan termasuk yang berhubungan dengan pendanaan pendidikan. Hal ini semakin mendesak terutama ketika diketahui bahwa saat ini di Indonesia kasus korupsi pada sektor pendidikan menempati posisi ketiga setelah sektor infrastruktur dan keuangan (*Kompas*, 11 Januari 2016, hlm. 12). Oleh karena itu, dibutuhkan partisipasi masyarakat untuk membantu pengawasan penggunaan dana pendidikan. Selain itu, kerja sama dengan publik akan membantu dalam meredam konflik sosial yang mungkin muncul, meningkatkan efisiensi dan efektivitas program, serta memperbaiki kualitas proses (Assegaff dalam *Kompas*, 1 Februari 2016, hlm. 6).

Ketiga, masyarakat memang telah lama dilihat sebagai salah satu dari tripusat pendidikan. Sehubungan dengan hal ini dapat dipetakan tiga poin pada masyarakat selaku pusat pendidikan (Tirtarahardja dan Sulo, 2005: 179), yakni (1) masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan baik yang dilembagakan maupun yang tidak dilembagakan; (2) lembaga-lembaga kemasyarakatan di masyarakat ikut mempunyai peran dan fungsi edukatif, dan (3) dalam masyarakat tersedia berbagai sumber belajar baik yang dirancang (*by design*) maupun yang dimanfaatkan (*by utility*). Berdasarkan hal-hal ini guru mendapat legitimasi yang sangat kuat untuk membangun hubungan yang baik dengan masyarakat.

Keempat, guru hidup di tengah masyarakat. Benar bahwa sekolah merupakan tempat guru menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Namun, tidak dapat ditapis pula bahwa guru hidup di tengah-tengah masyarakat. Adalah fakta bahwa guru merupakan anggota masyarakat. Oleh karena itu, guru perlu menjaga sikap dan perilakunya di tengah-tengah masyarakat. Sikap dan perilaku guru diharapkan dapat menjadi obor yang mencerahkan masyarakat. Selaku obor masyarakat berarti guru adalah teladan atau cahaya hidup bagi masyarakat yang pada umumnya kurang berpendidikan (Deki, 2008: 180). Untuk itu, guru perlu mengajarkan kebenaran dengan kata-kata dan mewartakan kesalehan lewat kesaksian hidup. Guru perlu menjaga agar tidak terdapat jurang antara kebenaran kata-kata di suatu sisi dengan keteladanan hidupnya di sisi lain. *Verba docent et exempla trahunt* (kata-

kata mengajar dan teladan menarik) adalah dua hal yang seiring dan sejalan dalam diri guru ketika hidup di tengah masyarakat. Selain itu, guru perlu menjunjung tinggi nilai-nilai agama, hukum, moral, dan kemanusiaan dalam berhubungan dengan masyarakat. Dengan berperilaku seperti ini, guru menjadi cermin perilaku bagi masyarakat.

Selain dengan menjadi model dalam berperilaku, guru dapat menjadi pelita yang menerangi masyarakat melalui kontribusi pikiran yang sejalan dengan bidang keilmuannya untuk pembangunan masyarakat. Hanya saja perlu dicermati bahwa guru tidak boleh mengklaim pandangan profesionalnya sebagai kebenaran tunggal untuk diikuti oleh masyarakat. Dewasa ini tampak immoral jika guru memutuskan bagi individu atau kelompok masyarakat tentang apa yang adil, apa yang manusiawi, dan apa yang layak (Naomi, 2009: 303). Hal yang dilakukan guru hanyalah mencari tahu bagaimana cara yang memungkinkan individu atau masyarakat untuk memilih sendiri cara cerdas dan autentik. Dengan perkataan lain, tugas guru tidak menyajikan pengetahuan, tetapi memberi kunci agar masyarakat membuka sendiri rahasia pengetahuan. Inilah yang dikenal sebagai pemberdayaan masyarakat oleh guru.

Kelima, eksistensi peserta didik yang memasyarakat. Peserta didik adalah anggota masyarakat. Oleh sebab itu, guru perlu melihat pendidikan sebagai proses mewujudkan eksistensi peserta didik yang memasyarakat. Guru mesti insaf bahwa proses pendidikan tidak terjadi dalam ruang hampa, tetapi sekurang-kurangnya berlangsung dalam konteks sosiokultural suatu masyarakat. Dengan demikian tujuan pendidikan tidak boleh dilepaskan oleh guru dari konteks kehidupan masyarakat. Visi dan tujuan pendidikan mesti kongruen dengan visi masyarakat di mana pendidikan itu berada (Latif, 2009: 11). Pendidikan tidak lain mengandalkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Selain itu, pendidikan merupakan persemian dari kehidupan moral suatu masyarakat. Oleh karena itu, guru perlu membangun relasi kerja sama yang harmonis dengan masyarakat.

4. Hubungan Guru dengan Sekolah dan Rekan Sejawat

Guru menjalankan tugas dan tanggung jawab di sekolah. Sementara itu, di sekolah sang guru berinteraksi dengan rekan sejawat.

Oleh karena itu terdapat 17 poin yang perlu diperhatikan guru ketika berinteraksi di sekolah dan rekan sejawat. Ke-17 poin itu adalah sebagai berikut.

a. Guru harus memelihara dan meningkatkan kinerja, prestasi, dan reputasi sekolah.
b. Guru harus memotivasi diri dan rekan sejawat secara aktif dan kreatif dalam melaksanakan proses pendidikan.
c. Guru harus menciptakan suasana sekolah yang kondusif.
d. Guru harus menciptakan suasana kekeluargaan di dalam dan luar sekolah.
e. Guru harus menghormati rekan sejawat.
f. Guru harus saling membimbing antarsesama rekan sejawat.
g. Guru harus menjunjung tinggi martabat profesionalisme dan hubungan kesejawatan dengan standar dan kearifan profesional.
h. Guru dengan berbagai cara harus membantu rekan-rekan junior untuk tumbuh secara profesional dan memilih jenis pelatihan yang relevan dengan tuntutan profesionalitasnya.
i. Guru harus menerima otoritas kolega seniornya untuk meng-ekspresikan pendapat-pendapat profesional berkaitan dengan tugas-tugas pendidikan dan pembelajaran.
j. Guru harus membasiskan diri pada nilai-nilai agama, moral, dan kemanusiaan dalam setiap tindakan profesional dengan sejawat.
k. Guru harus memiliki beban moral untuk bersama-sama dengan sejawat meningkatkan keefektifan pribadi sebagai guru dalam menjalankan tugas-tugas profesional pendidikan dan pembelajaran.
l. Guru harus mengoreksi tindakan sejawat yang menyimpang dari kaidah agama, moral, kemanusiaan, dan martabat profesionalnya.
m. Guru tidak boleh mengeluarkan pernyataan keliru berkaitan dengan kualifikasi dan kompetensi sejawat atau calon sejawat.
n. Guru tidak boleh melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang akan merendahkan martabat pribadi dan profesional sejawatnya.
o. Guru tidak boleh mengoreksi tindakan profesional sejawatnya atas dasar pendapat siswa atau masyarakat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

p. Guru tidak boleh membuka rahasia pribadi sejawat kecuali untuk pertimbangan-pertimbangan yang dapat dilegalkan secara hukum.
q. Guru tidak boleh menciptakan kondisi atau bertindak yang langsung atau tidak langsung memunculkan konflik dengan sejawat.

Poin-poin di atas hendak menelisik perilaku guru dikaitkan dengan sekolah sebagai tempat sang guru menjalankan tugas dan rekan-rekan sejawat sebagai insan-insan yang niscaya selalu berhadapan dengan guru selama menjalankan tugas. Sehubungan dengan hal ini, guru mesti menyadari bahwa tugas dan tanggung jawabnya tidak dapat dilakukan dalam kesendirian tanpa eksistensi sekolah selaku institusi yang mewadahinya dan tanpa kehadiran teman-teman guru dan pegawai selaku mitra kerjanya. Atas dasar hal ini, Farr (2010: 179) menulis, "…*highly effective teachers see themselves as part of community and determine to share the benefit of that community with their students*". Artinya, guru dengan efektivitas yang tinggi melihat dirinya sebagai bagian dari komunitas dan berkecenderungan untuk membagikan hal positif dalam komunitasnya kepada siswa.

Relasi antara guru dengan lembaga sekolah dan rekan-rekan sejawat dapat dianalogikan dengan relasi antara seorang penghuni rumah dan rumahnya beserta dengan penghuni-penghuni yang lainnya. Dari analogi ini dapat dikatakan bahwa penghuni rumah mesti mempunyai rasa memiliki dan mencintai rumahnya beserta dengan para penghuni rumah yang lainnya sehingga rumahnya akan tetap terawat dan terpelihara hubungan yang harmonis dengan para penghuni yang lainnya. Sebaliknya, rumah yang terawat dan para penghuninya yang harmonis satu sama lain pada gilirannya akan memberikan kenyamanan yang maksimal kepada masing-masing penghuninya.

Hubungan yang harmonis antara guru dan sekolah serta rekan sejawat selanjutnya berkontribusi positif bagi peningkatan kualitas sekolah secara khusus dan pendidikan secara umum. Atas dasar hal ini, Fullan (2007: 129) menandaskan dengan tegas bahwa kelas dan sekolah akan menjadi efektif jika di antaranya sekolah sebagai tempat para guru bekerja dikelola menjadi tempat yang nyaman dan kondusif untuk bekerja dan berprestasi.

Dalam konteks hubungan antara guru dan sekolah, kultur sekolah yang memiliki kepedulian dan penuh sikap hormat, yang memungkinkan seluruh anggota komunitas hidup saling menghargai dan menghormati, masih terus harus diupayakan dan diperjuangkan. Imperatif semacam ini menjadi tanggung jawab penting yang perlu diemban oleh guru. Guru tidak boleh berprinsip minimalis, yakni hanya menjalankan tugas mengajar sesuai dengan roster, tatapi juga perlu melibatkan diri dalam upaya sadar untuk membangun kultur/budaya sekolah yang sehat.

Menurut Haris (Nugroho, 2013: 22), kultur merujuk pada keseluruhan gaya hidup suatu kelompok manusia yang diperoleh secara sosial termasuk cara berpikir, merasa, dan bertindak. Kultur adalah pola nilai, keyakinan, dan tradisi yang terbentuk sepanjang sejarah yang mempunyai dampak terhadap kinerja dan membentuk cara berpikir, merasa, dan bertindak. Kultur sekolah bersifat tak kasat mata (*intangible*), tetapi keberadaannya bisa dirasakan dalam seluruh dinamika sekolah karena merasuk ke setiap sendi kehidupan sekolah dan mewujud dalam perilaku sehari-hari para penghuni sekolah. Kultur sekolah bisa terbaca dalam kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di sekolah, dalam relasi antarguru, antarsiswa, antara pemimpin sekolah dan semua penghuni sekolah yang lain, dalam upacara seremonial dan simbol, gambar, tulisan, dan bentuk-bentuk artifak lainnya. Kultur sekolah dapat diibaratkan dengan nyawa manusia yang membuat raga bergerak (Nugroho, 2013: 23). Nyawa ini membuat jantung sekolah berdetak dan berdenyut, dan menggerakkan setiap tubuh sekolah (kepala sekolah, guru, dan siswa) secara sinergis untuk mewujudkan visi dan misi sekolah. Tanpa kultur, sekolah seperti raga tak bernyawa, yang pada hakikatnya mati karena tak mampu berbuat apa-apa.

Dari uraian di atas tentu saja kultur yang perlu dibangun oleh guru di sekolah adalah kultur positif. Kultur positif berperan penting dalam sekolah. Kultur yang positif memiliki energi yang kuat untuk menggerakkan seluruh komunitas ke arah dan tujuan yang sama; menyatukan setiap anggota komunitas untuk bergerak pada jalur yang sama karena memiliki cara berpikir, berperilaku, dan bersikap yang sama, serta memegang nilai, norma, dan keyakinan yang sama (Nugroho, 2013: 25).

Kultur positif sekolah memang tidak terlepas dari persoalan manajemen sekolah. Apabila sekolah memiliki manajemen yang memadai, budaya mutu akan menjadi pemandangan yang melingkupi sekolah tersebut. Hal ini mendapat afirmasi dari penelitian Suryadarma, dkk. (2006: 22) bahwa sekolah dengan fungsi manajemen yang aktif dari kepala sekolah atau dengan manajemen partisipatori dari warga sekolah seperti para guru cenderung memiliki performansi yang lebih baik dalam hal capaian siswa pada tes matematika dan tes dikte. Oleh karena itu, guru mesti berorientasi pada pembentukan kultur positif di sekolah.

Salah satu wujud dari kultur positif di sekolah adalah gerakan mengamati pengajaran teman sejawat (*peer observation*). Program ini merujuk pada observasi dalam ruang kelas yang dilakukan oleh seorang guru terhadap rekan sekerja dalam satu bidang studi (Nugroho, 2013: 35). Guru-guru serumpun ini saling mengunjungi kelas masing-masing secara bergantian. Melalui gerakan ini, guru-guru mendiskusikan apa yang baru saja terjadi dalam ruangan kelas, melihat kekuatan strategi dan metode pembelajaran yang dipakai, dan membicarakan kemung-kinan-kemungkinan untuk membuatnya menjadi lebih baik. Dengan gerakan ini pula guru-guru saling belajar dan saling memperkaya. Dalam *peer observation* guru saling mengembangkan, bukan saling menumbangkan; mengisyaratkan kerendahan hati untuk saling berbagi, bukan mengungguli yang lain; mengisyaratkan keterbukaan untuk menerima orang lain sekaligus kesadaran untuk menerima diri dengan segala kekuatan dan kelemahan. Lebih dari itu, semangat bertumbuh bersama tersebut menjadi dasar yang kokoh untuk dibagikan oleh guru kepada siswa di kelas. Kebersamaan yang harmonis pada barisan para guru menjadi model yang secara efektif dapat mempengaruhi perangai para siswa.

Bertumbuh dalam pendampingan teman sejawat sangat urgen untuk dipraktikkan oleh para guru. Guru seperti ini merupakan guru yang efektif. Guru yang efektif adalah guru yang mampu menyingkirkan pembatas atau isolasi yang selalu menghalangi komunitas sekolah untuk mengetahui sebaik apa atau bagaimana guru mengajar. Guru yang efektif adalah guru yang mampu membongkar sekat-sekat yang memberi toleransi bagi praktik-praktik yang tidak profesional (Schmoker, 2012: 23). Guru yang efektif adalah guru yang

tidak membiarkan dirinya bekerja sendirian yang memberi peluang bagi munculnya dominasi praktik yang tidak berkualitas di sekolah. Selain itu, guru yang efektif adalah guru yang sadar akan bahaya pengasingan yang menyembunyikan dan melindungi praktik dan praktisi yang tidak efektif.

Sejalan dengan gagasan di atas, Palmer (2009: 208-209) menunjuk dua tempat berlabuh jika guru ingin berkembang dalam tugas, yakni hati nurani guru selaku sumber pengajaran yang baik dan komunitas guru-guru yang lain sebab di situlah guru dapat belajar lebih banyak tentang diri dan keahliannya. Sumber daya yang dapat membantu guru mengajar lebih baik tersedia dari rekan sejawat. Dalam kaitan dengan hal ini, budaya akademis destruktif yang menjadi penghalang antara guru dan rekannya perlu disingkirkan. Budaya akademis destruktif tersebut selain berasal dari rasa persaingan yang membuat guru tetap terpisah-pisah juga berasal dari kenyataan bahwa mengajar merupakan profesi publik yang paling pribadi. Dalam budaya yang terakhir ini, walaupun guru mengajar di depan siswa-siswi, guru hampir selalu mengajar sendirian, di luar penglihatan rekan sejawatnya. Ketika guru memasuki ruang kerjanya di kelas, guru menutup pintu dari rekan sekerja. Jika selesai bekerja, guru keluar dan jarang membicarakan apa yang terjadi atau apa yang perlu terjadi pada pertemuan berikutnya karena guru merasa tidak memiliki pengalaman yang sama untuk dibicarakan. Perilaku yang tak mendatangkan nilai positif apa-apa seperti ini perlu dibuang jauh oleh guru.

5. Hubungan Guru dengan Profesi

Guru tentu saja menjalankan profesi sebagai guru dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa. Sehubungan dengan hal ini terdapat delapan poin yang perlu diperhatikan oleh guru terkait dengan profesinya. Kedelapan poin itu adalah sebagai berikut.

a. Guru harus menjunjung tinggi jabatan guru sebagai sebuah profesi.
b. Guru harus berusaha mengembangkan dan memajukan disiplin ilmu pendidikan dan bidang studi yang diajarkan.
c. Guru harus terus-menerus meningkatkan kompetensinya.

d. Guru harus menjunjung tinggi tindakan dan pertimbangan pribadi dalam menjalankan tugas-tugas profesional dan bertanggung jawab atas konsekuensinya.
e. Guru harus menerima tugas-tugas sebagai suatu bentuk tanggung jawab, inisiatif individu, dan integritas dalam tindakan profesional lainnya.
f. Guru tidak boleh melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang akan merendahkan martabat profesionalnya.
g. Guru tidak boleh menerima janji, pemberian, dan pujian yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan profesionalnya.
h. Guru tidak boleh mengeluarkan pendapat dengan maksud menghindari tugas-tugas dan tanggung jawab yang muncul akibat kebijakan baru di bidang pendidikan dan pembelajaran.

Poin-poin di atas secara khusus hendak mengatur perilaku guru dihubungkan dengan bidang profesinya selaku guru. Sehubungan dengan hal ini terdapat beberapa poin yang perlu dimaknai lebih lanjut seperti tampak dalam uraian di bawah ini.

Pertama, guru merupakan benteng pertama penjaga keluhuran martabat profesinya. Hal ini tentu diawali oleh kesadaran guru untuk memandang tugas dan tanggung jawab selaku guru sebagai suatu profesi yang tak kurang nilainya jika dibandingkan dengan profesi-profesi lain semisal profesi dokter dan advokat. Jadi, pertama-tama guru perlu yakin bahwa guru merupakan suatu profesi. Keyakinan ini penting terutama untuk menangkis pemikiran yang melemahkan kadar profesionalitas profesi guru. Pada kenyataannya memang ada pemikiran yang meragukan guru sebagai suatu profesi. Di Indonesia, misalnya, dalam rentang waktu yang cukup lama profesi guru dipandang sebelah mata. Pada konteks dunia, Etzioni (Payong, 2010: 89), misalnya, mengatakan bahwa guru lebih merupakan pekerjaan semiprofesional daripada pekerjaan profesional. Hal ini disebabkan oleh tidak terpenuhinya sejumlah kriteria pekerjaan profesional pada profesi guru. Sekadar mengangkat satu contoh kriteria, suatu pekerjaan dikatakan profesional jika pekerjaan tersebut relatif bebas dari supervisi atau pengawasan. Pada faktanya, pekerjaan guru di Indonesia selalu di bawah kontrol atasan seperti supervisi dari pengawas atau kepala sekolah.

Dari uraian di atas, seperti apakah guru sebagai suatu profesi yang perlu diyakini oleh guru itu sendiri? Jawaban terhadap pertanyaan ini sangat penting agar guru tidak terkesan kehilangan argumentasi di hadapan pandangan yang mendiskreditkan profesi guru. Menurut Hoyle seperti dikutip Day (Payong, 2011: 14), suatu pandangan jalan tengah untuk mengatasi persoalan status profesionalisme guru adalah dengan membedakan dua jenis profesionalitas guru, yakni profesionalitas terbatas (*restricted professionality*) dan profesionalitas luas (*extended professionality*). Profesionalitas terbatas berarti profesionalitas yang bersifat intuitif, yang terfokus pada ruang kelas, dan yang lebih banyak didasarkan pada pengalaman daripada teori atau basis keilmuan tertentu. Profesionalitas ini berciri-ciri sebagai berikut: (1) peka terhadap perkembangan individu siswa, (2) berdaya cipta tinggi, dan (3) terampil secara manajerial. Karakteristik-karakteristik semacam ini menyebabkan guru dapat melakukan tugas secara otonom di dalam kelas terutama dalam memilih dan mengemas bahan ajar, menyiapkan pembelajaran, dan melakukan penilaian secara independen dan imparsial. Adapun profesionalitas luas berkaitan dengan menempatkan pengajaran di dalam kelas dalam suatu konteks pendidikan yang lebih luas, dengan membandingkan pekerjaannya dengan pekerjaan guru lain, menilai pekerjaan sendiri secara sistematis, dan berkolaborasi dengan guru lain. Dalam profesionalitas luas guru berfokus pada teori dan perkembangan-perkembangan pendidikan mutakhir, senantiasa memperbaharui wawasannya dengan membaca buku dan jurnal ilmiah kependidikan (*well informed*), terlibat dalam berbagai kegiatan profesional. Dalam profesionalitas ini guru melihat pengajaran sebagai suatu kegiatan rasional yang dapat dipertanggungjawabkan untuk meningkatkan kualitasnya berdasarkan kegiatan penelitian dan pengembangan, khususnya keterlibatannya dalam penelitian yang luas. Berdasarkan dua jenis profesionalitas tadi guru sesungguhnya merupakan pekerjaan profesional yang khas dalam arti kriteria profesionalnya perlu dilihat dari perspektif yang berbeda dengan kriteria pekerjaan profesional yang lainnya.

Selain memiliki argumentasi ilmiah tentang status profesional, satu hal yang jauh lebih penting adalah guru perlu menunjukkan profesionalitasnya melalui teladan perilaku dan kesaksian hidupnya.

Bahkan, penunjukan status profesional melalui sikap dan perilaku ini jauh lebih kuat berbicara daripada mencari dan memiliki argumentasi ilmiah tentang status profesional tersebut. Sehubungan dengan hal ini, guru perlu menuntut diri agar menjadi guru yang efektif. Menurut beberapa penelitian sejak tahun 1960-an sampai dengan pertengahan dasawarsa 2000-an (Strogange dalam Payong: 2014: 8), guru yang efektif adalah guru yang memenuhi sejumlah prasyarat berikut: (1) kemampuan verbal, (2) pengetahuan dan pemahaman tentang proses belajar-mengajar, (3) status sertifikasi, (4) penguasaan bahan ajar, dan (5) pengalaman mengajar. Selain itu, guru yang efektif adalah guru yang mantap secara kepribadian. Menurut Payong (2014: 12), beberapa karakteristik kepribadian guru yang berpengaruh kuat terhadap hasil belajar siswa adalah sebagai berikut: (1) kepedulian dan kasih sayang, (2) keadilan dan respek, (3) kemampuan berinteraksi dengan siswa, (4) antusiasme dan kemampuan memotivasi siswa, (5) sikap terhadap profesi pengajaran, dan (6) kemampuan berefleksi. Uraian berikut ini berisi penjelasan singkat untuk setiap poin yang telah disebut.

Ditilik dari kemampuan verbal, guru harus memiliki kemampuan verbal yang baik sebab kemampuan ini mempengaruhi hasil belajar siswa. Siswa yang diajar oleh guru yang berkemampuan verbal tinggi akan memperlihatkan hasil belajar yang lebih baik dibandingkan dengan siswa yang diajar guru yang berkemampuan verbal rendah. Ditilik dari pengetahuan dan pemahaman terhadap proses belajar, guru harus berwawasan luas tentang proses pembelajaran. Hal ini berimplikasi bahwa guru perlu menempuh pendidikan dan pelatihan yang memadai tentang hal-hal yang berhubungan dengan pembelajaran. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa lama waktu dan jenis pendidikan dan pelatihan diidentifikasi sebagai prediktor penting bagi efektivitas guru profesional. Selain itu, sertifikasi menjadi faktor determinan bagi efektivitas guru sebab sertifikasi menunjukkan legalitas sah akan sejumlah kemampuan guru terkait dengan tugasnya.

Efektivitas guru juga ditentukan oleh penguasaannya terhadap bahan ajar. Penguasaan bahan ajar yang luas dan dalam selain membantu dalam menjawab keingintahuan siswa juga akan membantu guru secara fleksibel dalam menyampaikan bahan ajar kepada siswa terutama melalui contoh yang relevan dan analogi yang bermakna.

Sementara itu, pengalaman mengajar guru mempengaruhi efektivitas guru. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan hasil belajar antara siswa yang diajar oleh guru yang berpengalaman dan siswa yang diajar oleh guru baru atau calon guru.

Guru juga harus memiliki kepedulian dan kasih sayang kepada siswa. Hal ini dapat diperlihatkan melalui kemampuan mendengarkan siswa, memahami dan memecahkan kesulitan siswa, dan mengenal siswa secara individu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru yang mengenal siswa dengan baik secara tidak sadar menciptakan hubungan yang baik dengan siswa dan menciptakan lingkungan kelas yang ramah sehingga dapat meningkatkan kualitas proses belajar-mengajar. Selain itu, guru yang efektif adalah guru yang menunjukkan hubungan yang kredibel dengan siswa dengan menekankan dan mempraktikkan keadilan serta respek terhadap siswa secara konsisten. Para peneliti melaporkan bahwa bagi siswa respek dan keadilan merupakan persyaratan penting dalam pembelajaran yang efektif. Kemampuan berinteraksi dengan siswa juga merupakan penciri guru yang efektif. Interaksi di sini mencakup interaksi akademik yang dilandasi oleh pencapaian standar-standar kurikulum dan interaksi non-akademik yang dilandasi oleh hubungan yang hangat antara pribadi. Sehubungan dengan hal ini, Sufiyanta (2013: 15) menulis bahwa ketulusan dan kesetiaan sang guru untuk terus meneteskan kasih dan perhatian adalah kunci untuk mengatasi anak yang memiliki permasalahan dalam soal sikap dan perilaku.

Pada sisi yang lain, antusiasme guru berpengaruh penting baik dalam mendukung hubungan positif dengan siswa maupun dalam memotivasi siswa untuk berprestasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa menganggap guru yang antusias dan respek terhadap belajar dan mengajar sebagai pemimpin motivasional. Sementara itu, guru yang efektif bersikap positif terhadap profesi pengajaran, memiliki komitmen dan dedikasi yang kuat terhadap tugas. Hal ini ditunjukkan dengan kesediaan dan kerelaan untuk bekerja tanpa dibatasi waktu, dan menginvestasikan berbagai daya untuk menghasilkan berbagai inovasi pendidikan. Kemampuan berefleksi juga menjadi sendi dari guru yang efektif. Dengan melakukan refleksi terhadap praktik-praktik pembelajaran guru semakin berkembang dan profesional dalam bidangnya.

Hasil-hasil refleksi mendorong guru untuk senantiasa berubah dan menyesuaikan berbagai strategi pembelajaran agar mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan siswa yang dilayaninya. Terimplisit di sini bahwa kemampuan berefleksi yang dimaksudkan berhubungan dengan kemampuan guru untuk melakukan kegiatan diagnosis terhadap praktik pedagogisnya. Kemampuan guru untuk melakukan diagnosis terhadap praktik pengajaran yang dilakukan diri sendiri pada gilirannya dapat menjunjung praktik kreatif dan inovatif. Oleh karena itu, Zuljan dan Vogrinc (2010: 455) melihat kemampuan melakukan diagnosis yang berdampak pada praktik kreatif dan inovatif ini sebagai salah satu *fundamental competences* guru dewasa ini.

Kedua, guru harus menguasai secara kuat ilmu kependidikan dan bidang studi. Penguasaan terhadap ilmu pendidikan berhubungan dengan kompetensi pedagogis guru, sedangkan penguasaan terhadap bidang studi berkaitan dengan kompetensi profesional guru. Kompetensi pedagogis mencakup beberapa subkompetensi. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Akademik dan Kompetensi Guru, subkompetensi dari kompetensi pedagogi adalah sebagai berikut: (1) menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual; (2) menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik; (3) mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran/bidang yang diampu; (4) menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik; (5) memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran; (6) memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki; (7) berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik; (8) menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar; (9) memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran; dan (10) melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Sementara itu, subkompetensi dari kompetensi profesional adalah sebagai berikut: (1) menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu; (2) menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu; (3) mengembangkan

materi pembelajaran yang diampu secara kreatif; (4) mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif; dan (5) memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.

Tanpa bermaksud mengabaikan kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial, guru perlu menjaga keseimbangan penguasaan terhadap kompetensi pedagogis dan kompetensi profesional dengan sejumlah subkompetensi seperti ditulis di atas. Hal ini dilandasi alasan bahwa kedua kompetensi tersebut dilibatkan secara langsung ketika guru melaksanakan pembelajaran. Selama guru mengajar secara langsung dilibatkan pengetahuan dan keterampilan tentang bagaimana semestinya pembelajaran itu dilakukan dan pengetahuan tentang isi materi pembelajaran yang disampaikan kepada siswa. Dengan perkataan lain, ketika mengajar guru perlu menguasai konten atau substansi materi pembelajaran dan strategi untuk menyampaikan konten itu kepada siswa. Jika guru hanya menguasai secara kuat strategi penyampaian pembelajaran dan lemah menguasai konten, pembelajaran akan menjadi sia-sia. Hal ini dapat dianalogikan dengan pembungkus makanan yang berkualitas, tetapi bahan makan di dalamnya tidak berkualitas. Sebaliknya, jika guru hanya menguasai secara kuat konten materi dan lemah menguasai strategi, pembelajaran akan tampak tidak menarik. Materi pembelajaran yang mudah mungkin akan sulit bagi siswa oleh karena buruknya strategi dari guru. Materi pembelajaran yang sulit akan semakin sulit bagi siswa juga oleh karena buruknya strategi dari guru. Oleh karena itu, Slavin (2008: 4) menulis bahwa pengetahuan tentang bagaimana memindahkan informasi dan keterampilan sama pentingnya dengan pengetahuan tentang informasi dan keterampilan itu sendiri.

Uraian di atas menegaskan bahwa betapa penting bagi guru untuk menguasai secara seimbang kompetensi pedagogis dan kompetensi profesional. Tuntutan seperti ini semakin mendesak terutama ketika disadari bahwa saat ini selain penguasaan kompetensi pedagogis dan profesional guru masih jauh di bawah standar juga menunjukkan ketakseimbangan. Hasil Uji Kompetensi Guru tahun 2015, misalnya, menunjukkan bahwa nilai rata-rata kompetensi pedagogi hanya sebesar 48,94; sedangkan nilai rata-rata kompetensi profesional hanya sebesar

54,77. Capaian pada dua kompetensi ini selain menunjukkan ketakseimbangan juga masih jauh di bawah target rata-rata nasional sebesar 55 (*Kompas*, 31 Desember 2015, hlm. 9). Tuntutan menjaga keseimbangan juga penting mengingat penelitian dari *Paramadina Public Policy Institute* menemukan bahwa di Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan (LPTK) ilmu-ilmu pedagogi hanya sekitar 20% dari keseluruhan materi atau rata-rata 29 dari 150 satuan kredit semester (SKS) yang diberikan kepada calon guru (*Kompas*, 6 Januari 2016, hlm. 11).

Ketiga, guru tidak boleh berhenti belajar. Panggilan hidup menjadi guru tidak boleh dimaknai sebagai panggilan yang sekadar menumpang hidup, mencari nafkah, dan mencari kenyamanan (Sumardianta, 2013: x). Sebaliknya, menjadi guru harus berani mengatasi ketakutan, mengambil risiko, keluar dari zona nyaman, dan selalu menuntut diri lebih. Untuk mewujudkan prinsip ini, sikap dan perilaku yang terbuka dan senantiasa mau belajar perlu dimiliki oleh guru. Guru yang selalu belajar adalah guru profesional yang mandiri. Guru profesional yang mandiri adalah guru yang selalu mengajukan pertanyaan, mencoba ide-ide baru, dan terus meningkatkan keefektifan diri sendiri. Guru semacam ini tidak bergantung pada orang lain atau faktor eksternal untuk memulai perubahan. Guru semacam ini biasanya sangat handal dalam menentukan target, melakukan penyesuaian, melakukan penyeimbangan diri, dan saling mendukung (Harmin dan Toth, 2012: 21). Menentukan target berarti guru profesional yang mandiri memelihara suatu standar yang jelas bagi dirinya, memegang teguh idealismenya, mengetahui dengan jelas arah yang ditujuinya, dan mengetahui dengan segera jika dirinya keluar dari arah itu. Melakukan penyesuaian berarti guru profesional yang mandiri dapat mengadaptasi kegiatan mengajarnya, dan tidak segan mencoba sesuatu yang baru jika dirasa bahwa hal itu dapat mewujudkan idealismenya. Sementara itu, melakukan penyeimbangan diri bermakna bahwa guru profesional yang mandiri menjaga takaran yang pas dalam keseimbangan diri. Ketika merasa stres atau depresi, guru semacam ini mampu mengembalikan keseimbangan dirinya. Adapun saling mendukung berarti bahwa guru profesional yang mandiri mau berbagi bermacam-macam ide dan berdiskusi dengan sesama rekan guru tentang berbagai pertanyaan

profesional termasuk kelemahan dan ketidaktahuan yang dirasakannya. Selain itu, guru semacam ini merasa terdukung dengan adanya proses kerja sama tersebut.

Guru yang senantiasa mau belajar sejalan dengan apa yang dikenal dengan prinsip pengembangan profesional berkelanjutan/ *continuing professional development* (Payong, 2010: 9). Pengembangan profesional berkelanjutan berarti kontinum pengembangan kompetensi dan karir guru yang berlangsung sepanjang hayat, tidak sekadar berhenti pada pencapaian status profesional melalui program sertifikasi guru. Guru yang mengembangkan profesionalitas secara berkelanjutan merupakan guru yang melihat sertifikasi sebagai gerbang untuk memupuk kebanggaan menjadi guru profesional dan sebagai pemicu serta pemacu motivasi intrinsik untuk semakin mantap dalam berkarya dan mengabdi (Payong, 2012: 25). Baginya, sertifikasi bukan tujuan akhir melainkan sarana untuk memacu diri agar menjadi semakin mantap dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Guru yang terus mengembangkan diri adalah guru yang tidak melihat pendidikan yang telah ditempuhnya di lembaga pendidikan formal sebagai akhir persiapan menjadi guru, tetapi guru yang menganut prinsip *on-going formation* (Suparno, dkk., 2002: 106), yakni sikap membentuk diri sepanjang waktu. Hal ini senada dengan prinsip guru profesional madani/GPM (Danim, 2011: 205). GPM adalah guru yang menjadi pembelajar sejati. GPM secara alami adalah mesin pembelajar yang belajar sepanjang waktu. Bagi GPM, belajar menjadi sayap burung yang siap membawanya terbang setiap saat.

Menurut penulis, guru tidak boleh berhenti belajar karena minimal dilandasi oleh dua alasan berikut: (1) ledakan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang begitu pesat dan cepat, dan (2) guru merupakan teladan belajar bagi siswa. Dalam kaitan dengan alasan pertama, guru perlu menyadari bahwa saat ini iptek berkembang begitu pesat dengan akselerasi yang sangat tinggi. Beberapa dasarwarsa yang lalu ilmu pengetahuan dan aplikasinya dalam wujud produk teknologi berkembang cukup lamban. Hal ini tidak membuat guru yang cenderung berhenti belajar mengalami ketinggalan zaman dalam membagikan pengetahuan kepada siswa di sekolah. Akan tetapi, dewasa ini teori dan produk teknologi berkembang begitu pesat dan

cepat. Bahkan, perkembangannya berlangsung dalam waktu yang sangat singkat. Hal ini membuat tugas dan peran guru dari hari ke hari semakin berat (Kunandar, 2011: 37). Dalam konteks ini, guru dituntut untuk mampu mengimbangi bahkan melampaui perkembangan iptek. Hal ini hanya menjadi mungkin kalau guru tidak berhenti belajar. Dalam kaitan dengan alasan kedua, guru perlu insaf bahwa ketika dirinya selalu belajar, siswa pun akan relatif mudah didorong untuk menjadi pembelajar. Upaya guru mengubah perilaku siswa akan jauh lebih mudah dengan memberi contoh daripada berkata-kata. Siswa akan lebih mudah diajak daripada diperintah, lebih mudah dibentuk melalui penyadaran daripada melalui pengkondisian apalagi pemaksaan. Oleh sebab itu, guru harus belajar sepanjang waktu.

6. Hubungan Guru dengan Organisasi Profesinya

Guru perlu menggabungkan diri dalam organisasi profesinya. Terkait dengan hal ini terdapat delapan poin perilaku yang perlu diperhatikan oleh guru dalam berinteraksi dengan organisasi profesinya. Kedelapan poin itu adalah sebagai berikut.

a. Guru harus menjadi anggota organisasi profesi guru dan berperan serta secara aktif dalam melaksanakan program organisasi bagi kepentingan kependidikan.
b. Guru harus memantapkan dan memajukan organisasi profesi guru yang memberikan manfaat bagi kepentingan kependidikan.
c. Guru harus aktif mengembangkan organisasi profesi guru agar menjadi pusat informasi dan komunikasi pendidikan untuk kepentingan guru dan masyarakat.
d. Guru harus menjunjung tinggi tindakan dan pertimbangan pribadi dalam menjalankan tugas-tugas profesional dan bertanggung jawab atas kosekuensinya.
e. Guru harus menerima tugas-tugas organisasi profesi sebagai suatu bentuk tanggung jawab, inisiatif individu, dan integritas dalam tindakan profesional lainnya.
f. Guru tidak boleh melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang dapat merendahkan martabat dan eksistensi organisasi profesinya.

g. Guru tidak boleh mengeluarkan pendapat dan bersaksi palsu untuk memperoleh keuntungan pribadi dari organisasi profesinya.
h. Guru tidak boleh menyatakan keluar dari keanggotaan sebagai organisasi profesi tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dari poin-poin di atas tampak bahwa menjadi guru profesional juga berarti menggabungkan diri dengan wadah organisasi profesi. Penggabungan diri guru dalam organisasi profesi merupakan salah satu syarat penting dari pekerjaan profesional. Richard D. Kellough seperti ditulis Danim dan Khairil (2012: 9) menulis bahwa guru perlu menjadi anggota aktif organisasi profesi guru sebagai salah satu ciri dari profesi guru. Sehubungan dengan bergabungnya guru dalam organisasi profesi terdapat beberapa poin yang perlu dicermati seperti tampak dalam uraian berikut ini.

Pertama, urgensi menjadi anggota organisasi profesi guru. Ikhtiar menjadi guru profesional tidak semata-mata berhubungan dengan urusan penguasaan materi ajar, pendekatan, metode, dan teknik mengajar di kelas/sekolah. Pada kenyataannya persoalan guru dan praktik kelas tidak pernah terlepas dari politik pendidikan nasional, yakni bagaimana kekuasaan diperlakukan terhadap dunia pendidikan termasuk guru (Abduhzen dalam *Kompas*, 30 Januari 2016, hlm 6). Pada kenyataannya pula guru kerap dipolitisasi. Posisi guru sebagai pendidik rentan di hadapan penyalahgunaan kekuasaan politik (*Kompas*, 13 Januari 2016, hlm. 11). Selain itu, menurut Doni Koesoema (*Kompas*, 27 Oktober 2015, hlm. 11), guru selalu menjadi objek latihan pemberlakuan kebijakan baru. Untuk melindungi guru dari praktik-praktik yang merugikan seperti ini guru perlu bergabung dalam organisasi profesi. Guru perlu menyadari statusnya sebagai sebuah entitas politik yang dapat berkontribusi terhadap berbagai kebijakan melalui kekuatan wadah organisasinya. Melalui organisasi tersebut guru memiliki forum untuk menyampaikan pendapat atau aspirasi terkait dengan ketidakadilan yang dihadapinya atau terkait dengan pembangunan bangsa ke arah yang positif.

Kedua, guru dipanggil untuk mengembangkan organisasi profesinya. Setelah bergabung dalam organisasi profesi, guru dipanggil lebih jauh untuk menjaga kemantapan oraganisasinya. Guru dipanggil

untuk membuat organisasi profesinya menjadi kokoh, mandiri, dan bebas dari kooptasi kepentingan apapun. Tugas ini urgen sebab sejauh ini peran organisasi profesi guru baru sebatas menyuarakan kepentingan guru seperti memperjuangkan peningkatan kesejahteraan guru. Sementara itu, peran yang lebih fungsional seperti melakukan pengawasan terhadap para anggota dalam menjalankan tugas atau membela anggota dari perlakuan diskriminatif belum kelihatan (Payong, 2010: 90). Guru perlu menerjemahkan organisasi profesinya secara lebih luas dari sekadar tempat belajar bersama dan bertukar pengalaman mengajar untuk meningkatkan kompetensi ke wadah politik atau kelompok kepentingan guru dalam memperjuangkan hak dan kewajiban, perlindungan profesi, dan kemajuan pendidikan pada umumnya (Abduhzen dalam *Kompas*, 30 Januari 2016, hlm. 6).

Ketiga, bergabung dalam organisasi profesi tidak boleh menghilangkan tanggung jawab personal guru. Solidaritas organisasi dapat menenggelamkan personalitas anggota di dalamnya. Hal ini perlu disadari oleh guru profesional yang bergabung dalam organisasi profesi. Guru mesti insaf bahwa segala macam urusan yang berhubungan dengan wadah organisasinya tidak boleh mengabaikan tugas dan tanggung jawab pribadi selaku pendidik.

7. Hubungan Guru dengan Pemerintah

Guru membantu pemerintah dalam menjalankan pembangunan di bidang pendidikan. Sehubungan dengan hal ini terdapat lima poin perilaku yang perlu diperhatikan oleh guru ketika berhubungan dengan pemerintah. Kelima poin itu adalah sebagai berikut.

a. Guru harus memiliki komitmen kuat untuk melaksanakan program pembangunan bidang pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam UUD 1945, UU tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU tentang Guru dan Dosen, dan ketentuan perundang-undang lainnya.
b. Guru membantu program pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan yang berbudaya.
c. Guru berusaha menciptakan, memelihara, dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

d. Guru tidak boleh menghindari kewajiban yang dibebankan oleh pemerintah atau satuan pendidikan untuk kemajuan pendidikan dan pembelajaran.
e. Guru tidak boleh melakukan tindakan pribadi atau kedinasan yang berakibat pada kerugian negara.

Poin-poin di atas menegaskan perilaku guru dalam berhubungan dengan pemerintah. Hal penting yang perlu disadari adalah bahwa guru merupakan pemerintah yang berwajah guru. Artinya, guru ikut serta dalam menggerakkan visi dan misi kehidupan berbangsa yang dicanangkan pemerintah pada bidang pendidikan. Sehubungan dengan hal ini, menurut penulis, guru profesional perlu dimaknai sebagai guru bangsa. Guru profesional sebagai guru bangsa merupakan guru yang membawa diri atau sanggup bertindak melampaui kepentingan pragmatisme individu dan kelompok atau golongan tertentu. Guru profesional sebagai guru bangsa adalah guru yang memiliki visi kebangsaan dan bebas dari kungkungan sekat primordialisme.

Dari uraian di atas, pertanyaan berikut layak dicuatkan ke permukaan: Bagaimanakah karakteristik guru bangsa yang bervisi kebangsaan itu? Karakteristik guru bangsa yang memiliki visi kebangsaan salah satunya tampak dalam sikap kritis guru terhadap buku-buku teks pelajaran yang beredar di sekolah. Dalam hal ini, guru tidak serta-merta menggunakan buku teks pelajaran, tetapi mampu melihat bagian-bagian yang ada dalam buku-buku tersebut yang tidak mengandung nilai-nilai yang menyokong semangat kebangsaan dan persatuan. Nilai-nilai yang tidak pro dengan semangat kebangsaan dan persatuan dalam buku teks, misalnya, materi yang mengandung pemikiran intoleran dan pengklaiman kebenaran sepihak dari golongan atau kelompok tertentu, serta pelecehan yang bernuansa suku, agama, dan ras. Jika ada buku teks pelajaran seperti itu, guru bangsa yang bervisi kebangsaan tampil sebagai filter yang membendung munculnya nilai-nilai yang merusak persatuan dan kesatuan bangsa.

Sikap kritis terhadap buku teks pelajaran penting untuk dimiliki oleh guru sebab jati diri generasi bangsa yang dididiknya turut ditentukan dari apa yang dibaca. Dengan rumusan lain, sikap kritis itu amat urgen mengingat bahan bacaan bisa memainkan peran penting

untuk membangun jati diri anak bangsa (Muzakki dalam *Kompas*, 2 Maret 2016, hlm. 7). Oleh karena itu, negara melalui guru harus hadir dengan penegakan aturan bahwa seluruh materi pembelajaran tidak boleh bertentangan dengan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.

Selain hal di atas, guru bangsa yang bervisi kebangsaan tampak dalam keberanian guru untuk menumbuhkan dan memperkokoh jati diri bangsa. Guru seperti ini selalu berusaha agar generasi bangsanya menggunakan cermin bangsa sendiri dan bukan cermin bangsa asing dalam menelaah persoalan-persoalan yang dihadapi bangsanya. Hal ini tentu berawal dari kemauan guru untuk menggunakan dan mengembangkan ilmu pendidikan (pedagogi) Indonesia dalam mendidik siswa. Sikap seperti ini sangat urgen untuk dimiliki oleh guru sebab pada kenyataannya selama ini ilmu pendidikan di Indonesia masih merupakan replika dari sumber-sumber ilmu pendidikan masyarakat Barat. Pedagogi di Indonesia bersumber dari pemikiran yang dicangkok dari Barat serentak memasung muncul dan berkembangnya pedagogi bangsa Indonesia sendiri (Tilaar, 2012: 99). Kondisi seperti ini tentu sangat mengharapkan hadirnya guru bangsa yang bisa membuat generasi bangsa mau belajar dari jati diri bangsa.

C. Kode Etik Profesi Guru

Kode Etik Profesi Guru Indonesia telah dirumuskan melalui Konferensi Pusat PGRI pada tahun 2006. Menurut Danim (2011: 259-272), rumusan Kode Etik Guru Indonesia berdasarkan Konferensi Pusat PGRI 2006 secara lengkap tampak dalam uraian di bawah ini. Namun, patut dicermati bahwa rumusan Kode Etik Guru Indonesia yang ditampilkan di bawah ini di antaranya menegaskan ihwal Sumpah/Janji Guru Indonesia. Hal ini berarti bahwa Sumpah/Janji Guru Indonesia merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Kode Etik Guru Indonesia. Oleh karena itu, naskah Sumpah/Janji Guru Indonesia turut ditampilkan dalam uraian di bawah ini.

PERATURAN ORGANISASI TENTANG KODE ETIK GURU INDONESIA

PEMBUKAAN

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, guru Indonesia menyadari bahwa jabatan guru adalah suatu profesi yang terhormat dan mulia. Guru mengabdikan diri dan berbakti untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab.

Guru Indonesia selalu tampil secara profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, dasar, dan menengah. Guru Indonesia memiliki keandalan yang tinggi sebagai sumber daya utama untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Guru Indonesia adalah insan yang layak ditiru dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, khususnya oleh peserta didik, yang dalam melaksanakan tugas berpegang teguh pada prinsip "*ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani*". Dalam usaha mewujudkan prinsip ini guru Indonesia ketika menjalankan tugas-tugas profesionalnya dituntut memiliki kompetensi pedagogis, kepribadian, sosial, dan profesional sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.

Guru Indonesia bertanggung jawab mengantar siswanya untuk mencapai kedewasaan sebagai calon pemimpin bangsa pada semua bidang kehidupan. Untuk itu, pihak-pihak yang berkepentingan selayaknya tidak mengabaikan peranan guru dan profesinya agar bangsa dan negara dapat tumbuh sejajar dengan bangsa lain di negara maju, baik pada masa sekarang maupun masa yang akan datang. Kondisi seperti ini dapat mengisyaratkan bahwa guru dan profesinya merupakan komponen kehidupan yang dibutuhkan oleh bangsa dan negara ini sepanjang zaman. Hanya dengan pelaksanaan tugas guru secara profesional hal ini dapat diwujudkan eksistensi bangsa dan negara yang bermakna, terhormat, dan dihormati dalam pergaulan antarbangsa-bangsa di dunia ini.

Peran guru semakin penting dalam era globalisasi. Hanya melalui bimbingan guru yang profesional, setiap siswa dapat menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, kompetitif, dan produktif sebagai aset nasional dalam menghadapi persaingan yang makin ketat dan berat sekarang dan di masa yang datang.

Dalam melaksanakan tugas profesinya guru Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa perlu ditetapkan Kode Etik Guru Indonesia sebagai pedoman bersikap dan berperilaku yang mengejawantah dalam bentuk nilai-nilai moral dan etika dalam jabatan guru sebagai pendidik putra-putri bangsa.

Bagian Satu
Pengertian, Tujuan, dan Fungsi
Pasal 1

1. Kode Etik Guru Indonesia adalah norma dan asas yang disepakati dan diterima oleh guru-guru Indonesia sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara.
2. Pedoman sikap dan perilaku sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah nilai-nilai moral yang membedakan perilaku guru yang baik dan buruk, yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan selama menunaikan tugas-tugas profesionalnya untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, serta pergaulan sehari-hari dalam dan luar sekolah.

Pasal 2

1. Kode Etik Guru Indonesia merupakan pedoman sikap dan perilaku bertujuan menempatkan guru sebagai profesi terhormat, mulia, dan bermartabat yang dilindungi undang-undang.
2. Kode Etik Guru Indonesia berfungsi sebagai seperangkat prinsip dan norma moral yang melandasi pelaksanaan tugas dan layanan profesional guru dalam hubungannya dengan peserta didik, orang tua/wali siswa, sekolah dan rekan seprofesi, organisasi profesi, dan pemerintah sesuai dengan nilai-nilai agama, pendidikan, sosial, etika, dan kemanusiaan.

Bagian Dua

Sumpah/Janji Guru Indonesia

Pasal 3

1. Setiap guru harus mengucapkan sumpah/janji guru Indonesia sebagai wujud pemahaman, penerimaan, penghormatan, dan kesediaan untuk mematuhi nilai-nilai moral yang termuat dalam Kode Etik Guru Indonesia sebagai pedoman bersikap dan berperilaku, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat.
2. Sumpah/janji guru Indonesia diucapkan di hadapan pengurus organisasi profesi guru dan pejabat yang berwenang di wilayah kerja masing-masing.
3. Setiap pengambilan sumpah/janji guru Indonesia dihadiri oleh penyelenggara satuan pendidikan.

Pasal 4

1. Naskah sumpah/janji guru Indonesia dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kode Etik Guru Indonesia.
2. Pengambilan sumpah/janji guru Indonesia dapat dilaksanakan secara perorangan atau kelompok sebelum melaksanakan tugas.

Bagian Tiga

Nilai-nilai Dasar dan Operasional

Pasal 5

Kode Etik Guru Indonesia bersumber dari:

1. Nilai-nilai agama dan Pancasila.
2. Nilai-nilai kompetensi pedagogis, kepribadian, sosial, dan profesional.
3. Nilai-nilai jati diri, harkat, dan martabat manusia yang meliputi perkembangan kesehatan jasmaniah, emosional, intelektual, sosial, dan spiritual.

Pasal 6

1. Hubungan Guru dengan Peserta Didik:
   a. Guru harus berperilaku secara profesional dalam melaksanakan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran.
   b. Guru harus membimbing peserta didik untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan hak-hak dan kewajibannya sebagai individu, warga sekolah, dan anggota masyarakat.

c. Guru harus mengakui bahwa setiap peserta didik memiliki karakteristik secara individual dan masing-masingnya berhak atas layanan pembelajaran.
d. Guru harus menghimpun informasi tentang peserta didik dan menggunakannya untuk kepentingan proses kependidikan.
e. Guru secara perseorangan atau bersama-sama secara terus-menerus harus berusaha menciptakan, memelihara, dan mengembangkan suasana sekolah yang menyenangkan sebagai lingkungan belajar yang efektif dan efisien bagi peserta didik.
f. Guru harus menjalin hubungan dengan peserta didik yang dilandasi rasa kasih sayang dan menghindarkan diri dari tindakan kekerasan fisik yang di luar batas kaidah pendidikan.
g. Guru harus berusaha secara manusiawi untuk mencegah setiap gangguan yang dapat mempengaruhi perkembangan negatif bagi peserta didik.
h. Guru harus secara langsung mencurahkan usaha-usaha profesionalnya untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan keseluruhan kepribadiannya, termasuk kemampuannya untuk berkarya.
i. Guru harus menjunjung tinggi harga diri, integritas, dan tidak sekali-kali merendahkan martabat peserta didiknya.
j. Guru harus bertindak dan memandang semua tindakan peserta didiknya secara adil.
k. Guru harus berperilaku taat asas kepada hukum dan menjunjung tinggi kebutuhan dan hak-hak peserta didiknya.
l. Guru harus terpanggil hati nurani dan moralnya untuk secara tekun dan penuh perhatian bagi pertumbuhan dan perkembangan peserta didiknya.
m. Guru harus membuat usaha-usaha yang rasional untuk melindungi peserta didiknya dari kondisi yang menghambat proses belajar, menimbulkan gangguan kesehatan, dan keamanan.
n. Guru tidak boleh membuka rahasia pribadi peserta didiknya untuk alasan yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan pendidikan, hukum, kesehatan, dan kemanusiaan.
o. Guru tidak boleh menggunakan hubungan dan tindakan profesional dengan peserta didiknya untuk memperoleh keuntungan pribadi.

2. Hubungan Guru dengan Orang Tua/Wali Siswa:
   a. Guru harus berusaha membina hubungan kerja sama yang efektif dan efisien dengan orang tua/wali siswa dalam melaksanakan proses pendidikan.
   b. Guru harus memberikan informasi kepada orang tua/wali secara jujur dan objektif mengenai perkembangan peserta didik.
   c. Guru harus merahasiakan informasi setiap peserta didik kepada orang lain yang bukan orang tua/walinya.
   d. Guru harus memotivasi orang tua/wali siswa untuk beradaptasi dan berpartisipasi dalam memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan.
   e. Guru harus bekomunikasi secara baik dengan orang tua/wali siswa mengenai kondisi dan kemajuan peserta didik dan proses kependidikan pada umumnya.
   f. Guru harus menjunjung tinggi hak orang tua/wali siswa untuk berkonsultasi dengannya berkaitan dengan kesejahteraan, kemajuan, dan cita-cita anak atau anak-anak akan pendidikan.
   g. Guru tidak boleh melakukan hubungan dan tindakan profesional dengan orang tua/wali siswa untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi.
3. Hubungan Guru dan Masyarakat:
   a. Guru harus menjalin komunikasi dan kerja sama yang harmonis, efektif, dan efisien dengan masyarakat untuk memajukan dan mengembangkan pendidikan.
   b. Guru harus mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran.
   c. Guru harus peka terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat.
   d. Guru harus bekerja sama secara arif dengan masyarakat untuk meningkatkan prestise dan martabat profesinya.
   e. Guru harus melakukan semua usaha untuk secara bersama-sama dengan masyarakat berperan aktif dalam pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan peserta didiknya.
   f. Guru harus memberikan pandangan profesional, menjunjung tinggi nilai-nilai agama, hukum, moral, dan kemanusiaan dalam berhubungan dengan masyarakat.
   g. Guru tidak boleh membocorkan rahasia sejawat dan peserta didik kepada masyarakat.

h. Guru tidak boleh menampilkan diri secara eksklusif dalam kehidupan bermasyarakat.

4. Hubungan Guru dengan Sekolah dan Rekan Sejawat:
   a. Guru harus memelihara dan meningkatkan kinerja, prestasi, dan reputasi sekolah.
   b. Guru harus memotivasi diri dan rekan sejawat secara aktif dan kreatif dalam melaksanakan proses pendidikan.
   c. Guru harus menciptakan suasana sekolah yang kondusif.
   d. Guru harus menciptakan suasana kekeluargaan di dalam dan luar sekolah.
   e. Guru harus menghormati rekan sejawat.
   f. Guru harus saling membimbing antarsesama rekan sejawat.
   g. Guru harus menjunjung tinggi martabat profesionalisme dan hubungan kesejawatan dengan standar dan kearifan profesional.
   h. Guru dengan berbagai cara harus membantu rekan-rekan junior untuk tumbuh secara profesional dan memilih jenis pelatihan yang relevan dengan tuntutan profesionalitasnya.
   i. Guru harus menerima otoritas kolega seniornya untuk mengekspresikan pendapat-pendapat profesional berkaitan dengan tugas-tugas pendidikan dan pembelajaran.
   j. Guru harus membasiskan diri pada nilai-nilai agama, moral, dan kemanusiaan dalam setiap tindakan profesional dengan sejawat.
   k. Guru harus memiliki beban moral untuk bersama-sama dengan sejawat meningkatkan keefektifan pribadi sebagai guru dalam menjalankan tugas-tugas profesional pendidikan dan pembelajaran.
   l. Guru harus mengoreksi tindakan sejawat yang menyimpang dari kaidah agama, moral, kemanusiaan, dan martabat profesionalnya.
   m. Guru tidak boleh mengeluarkan pernyataan keliru berkaitan dengan kualifikasi dan kompetensi sejawat atau calon sejawat.
   n. Guru tidak boleh melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang akan merendahkan martabat pribadi dan profesional sejawatnya.
   o. Guru tidak boleh mengoreksi tindakan profesional sejawatnya atas dasar pendapat siswa atau masyarakat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
   p. Guru tidak boleh membuka rahasia pribadi sejawat kecuali untuk pertimbangan-pertimbangan yang dapat dilegalkan secara hukum.

q. Guru tidak boleh menciptakan kondisi atau bertindak yang langsung atau tidak langsung memunculkan konflik dengan sejawat.

5. Hubungan Guru dengan Profesi:
   a. Guru harus menjunjung tinggi jabatan guru sebagai sebuah profesi.
   b. Guru harus berusaha mengembangkan dan memajukan disiplin ilmu pendidikan dan bidang studi yang diajarkan.
   c. Guru harus terus-menerus meningkatkan kompetensinya.
   d. Guru harus menjunjung tinggi tindakan dan pertimbangan pribadi dalam menjalankan tugas-tugas profesional dan bertanggung jawab atas konsekuensinya.
   e. Guru harus menerima tugas-tugas sebagai suatu bentuk tanggung jawab, inisiatif individu, dan integritas dalam tindakan profesional lainnya.
   f. Guru tidak boleh melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang akan merendahkan martabat profesionalnya.
   g. Guru tidak boleh menerima janji, pemberian, dan pujian yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan profesionalnya.
   h. Guru tidak boleh mengeluarkan pendapat dengan maksud menghindari tugas-tugas dan tanggung jawab yang muncul akibat kebijakan baru di bidang pendidikan dan pembelajaran.
6. Hubungan Guru dengan Organisasi Profesinya:
   a. Guru harus menjadi anggota organisasi profesi guru dan berperan serta secara aktif dalam melaksanakan program organisasi bagi kepentingan kependidikan.
   b. Guru harus memantapkan dan memajukan organisasi profesi guru yang memberikan manfaat bagi kepentingan kependidikan.
   c. Guru harus aktif mengembangkan organisasi profesi guru agar menjadi pusat informasi dan komunikasi pendidikan untuk kepentingan guru dan masyarakat.
   d. Guru harus menjunjung tinggi tindakan dan pertimbangan pribadi dalam menjalankan tugas-tugas profesional dan bertanggung jawab atas kosekuensinya.
   e. Guru harus menerima tugas-tugas organisasi profesi sebagai suatu bentuk tanggung jawab, inisiatif individu, dan integritas dalam tindakan profesional lainnya.

f. Guru tidak boleh melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang dapat merendahkan martabat dan eksistensi organisasi profesinya.
g. Guru tidak boleh mengeluarkan pendapat dan bersaksi palsu untuk memperoleh keuntungan pribadi dari organisasi profesinya.
h. Guru tidak boleh menyatakan keluar dari keanggotaan sebagai organisasi profesi tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

7. Hubungan Guru dan Pemerintah:
   a. Guru harus memiliki komitmen kuat untuk melaksanakan program pembangunan bidang pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam UUD 1945, UU tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU tentang Guru dan Dosen, dan ketentuan perundang-undang lainnya.
   b. Guru membantu program pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan yang berbudaya.
   c. Guru berusaha menciptakan, memelihara, dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
   d. Guru tidak boleh menghindari kewajiban yang dibebankan oleh pemerintah atau satuan pendidikan untuk kemajuan pendidikan dan pembelajaran.
   e. Guru tidak boleh melakukan tindakan pribadi atau kedinasan yang berakibat pada kerugian negara.

Bagian Empat
Pelaksanaan, Pelanggaran, dan Sanksi

Pasal 7

1. Guru dan organisasi profesi guru bertanggung jawab atas pelaksanaan Kode Etik Guru Indonesia.
2. Guru dan organisasi guru berkewajiban mensosialisasikan Kode Etik Guru Indonesia kepada rekan sejawat, penyelenggara pendidikan, masyarakat, dan pemerintah.

Pasal 8

1. Pelanggaran adalah perilaku menyimpang dan/atau tidak melaksanakan Kode Etik Guru Indonesia dan ketentuan perundangan yang berlaku yang berkaitan dengan profesi guru.

2. Guru yang melanggar Kode Etik Guru Indonesia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
3. Jenis pelanggaran meliputi pelanggaran ringan, sedang, dan berat.

Pasal 9

1. Pemberian rekomendasi sanksi terhadap guru yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Guru Indonesia merupakan wewenang Dewan Kehormatan Guru Indonesia.
2. Pemberian sanksi oleh Dewan Kehormatan Guru Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus objektif, tidak diskriminatif, dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar organisasi profesi serta peraturan perundang-undangan.
3. Rekomendasi Dewan Kehormatan Guru Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh organisasi profesi guru.
4. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya pembinaan kepada guru yang melakukan pelanggaran dan untuk menjaga harkat dan martabat profesi guru.
5. Siapapun yang mengetahui telah terjadi pelanggaran Kode Etik Guru Indonesia wajib melapor kepada Dewan Kehormatan Guru Indonesia, organisasi profesi guru, atau pejabat yang berwenang.
6. Setiap pelanggar dapat melakukan pembelaan diri dengan/atau tanpa bantuan organisasi profesi guru dan/atau penasihat hukum sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan di hadapan Dewan Kehormatan Guru Indonesia.

Bagian Lima

Ketentuan Tambahan

Pasal 10

Tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai guru pada satuan pendidikan di Indonesia wajib mematuhi Kode Etik Guru Indonesia dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Enam

Penutup

Pasal 11

1. Setiap guru harus secara sungguh-sungguh menghayati, mengamalkan, serta menjunjung tinggi Kode Etik Guru Indonesia.

2. Guru yang belum menjadi anggota organisasi profesi guru harus memilih organisasi profesi guru yang pembentukannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Dewan Kehormatan Guru Indonesia menetapkan sanksi kepada guru yang telah secara nyata melanggar Kode Etik Guru Indonesia.

SUMPAH GURU INDONESIA

Demi Allah

Sebagai Guru Indonesia saya bersumpah/berjanji,

Bahwa saya akan:

1. membaktikan diri saya untuk tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi porses dan hasil pembelajaran peserta didik guna kepentingan kemanusiaan dan masa depannya;
2. melestarikan dan menjunjung tinggi martabat guru sebagai profesi terhormat dan mulia;
3. melaksanakan tugas saya sesuai dengan kompetensi jabatan guru;
4. melaksanakan tugas saya serta bertanggung jawab yang tinggi dengan mengutamakan kepentingan peserta didik, masyarakat, bangsa dan negara serta kemanusiaan;
5. menggunakan keharusan profesional saya semata-mata berdasarkan nilai-nilai agama dan Pancasila;
6. menghormati hak asasi peserta didik untuk tumbuh dan berkembang guna mencapai kedewasaannya sebagai warga negara dan bangsa Indonesia yang bermoral dan berakhlak mulia;
7. berusaha secara sungguh-sungguh untuk meningkatkan keharusan profesional;
8. berusaha secara sungguh-sungguh untuk melaksanakan tugas guru tanpa dipengaruhi pertimbangan unsur-unsur di luar kependidikan;
9. memberikan penghormatan dan pernyataan terima kasih pada guru yang telah mengantarkan saya menjadi guru Indonesia;
10. menjalin kerja sama secara sungguh-sungguh dengan rekan sejawat untuk menumbuhkembangkan dan meningkatkan profesionalitas guru Indonesia;
11. berusaha untuk menjadi teladan dalam berperilaku bagi peserta didik dan masyarakat;
12. menghormati, menaati, dan mengamalkan Kode Etik Guru Indonesia.

Saya ikrarkan sumpah/janji ini secara sungguh-sungguh dengan mempertaruhkan kehormatan saya sebagai guru profesional.

……,……..

Pejabat pengambil sumpah/janji Guru yang bersangkutan

…… ……..

Demikianlah uraian tentang etika profesi guru. Etika profesi guru merupakan norma dan asas yang disepakati dan diterima oleh guru sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara. Etika profesi tersebut mengatur perilaku guru dalam sejumlah dimensi relasi; yakni relasi guru dengan peserta didik, relasi guru dengan orang tua/wali, relasi guru dengan masyarakat, relasi guru dengan sekolah dan rekan sejawat, relasi guru dengan profesinya, relasi guru dengan organisasi profesinya, dan relasi guru dengan pemerintah. Oleh karena karakteristiknya yang demikian, etika profesi guru melegitimasi profesi guru sebagai pekerjaan profesional; etika profesi guru menjadi dasar bagi pembentukan profesi guru yang profesional; dan etika profesi guru membuat profesi guru menjadi profesi yang etis dan fungsional.

Daftar Pustaka

Abduhzen, M. 30 Januari 2016. "Politik Guru". *Kompas*, hlm. 6.

Assegaff, S. B. 1 Februari 2016. "Komunikasi Pelibatan Publik dalam Pendidikan". *Kompas*, hlm. 6.

Badan Standar Nasional Pendidikan. 2007. *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru*. Jakarta: BSNP.

Danim, S. 2011. *Pengembangan Profesi Guru*. Jakarta: Kencana.

Danim, S. & Khairil, K. 2012. *Profesi Kependidikan*. Bandung: Alfabeta.

Deki, K. T (Editor). 2008. *Menjadi Abdi: Menghalau Gelap Budi, Menyingsing Fajar Pengetahuan*. Maumere: Ledalero.

Evertson, C. M. & Emmer, E. T. 2011. *Manajemen Kelas untuk Guru Sekolah Dasar* (Terjemahan oleh Arif Rahman). Jakarta: Kencana.

Farr, S. 2010. *Teaching as Leadership (The highly Effective Teacher's Guide to Closing the Achievement Gap*. San Francisco: Jossey-Bass.

Fullan, M. 2007. *The New Meaning of Educational Change*. New York: Teachers College Columbia University.

Jemali, M. & Jebarus A. (Editor). Diskursus Pendidikan, Politik, dan Feminisme dalam Perspektif Teologi Kontekstual: *Prosiding Seminar*. Ruteng: Program Studi Pendidikan Teologi STKIP St. Paulus.

Johnson, L. 2009. *Pengajaran yang Kreatif dan Menarik* (Terjemahan Dani Dharyani). Jakarta: Indeks.

Harmin, M. & Toth M. 2012. *Pembelajaran Aktif yang Menginspirasi* (Terjemahan oleh Bethari Anissa Ismayasari). Jakarta: Indeks.

Kaufeldt, M. 2008. *Wahai Para Guru Ubahlah Cara Mengajarmu* (Terjemahan oleh Hendarto Raharjo). Jakarta: Indeks.

Kompas. 27 Oktober 2015. *2,5 Juta Guru Layak Diuji*, hlm. 11.

Kompas. 31 Desember 2015. *Pengetahuan Guru tentang Pembelajaran Masih Rendah*, hlm. 9.

Kompas. 6 Januari 2016. *Ubah Pendidikan Guru demi Kualitas*, hlm. 11.

Kompas. 11 Januari 2016. *Sektor Pendidikan Rawan Korupsi*, hlm. 12.

Kompas. 13 Januari 2016. *Guru PNS Rentan Dipolitisasi*, hlm. 11.

Kunandar. 2011. *Guru Profesional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Latif, A. 2009. *Pendidikan Berbasis Nilai Kemasyarakatan*. Bandung: Refika Aditama.

Lickona, T. 2013. *Pendidikan Karakter* (Terjemahan oleh Lita S.). Bandung: Nusa Media.

Lidyasari, A. T. (Editor). 2013. Empowering the Primary Education for the Brighter Generation: *Proceeding International Seminar on Primary Education*. Yogyakarta State University: PGSD and Dikdas Study Programs.

Marzano, R. J. 2013. *Seni dan Ilmu Pengajaran* (Terjemahan oleh Rahmat Purwono). Jakarta: Indeks.

Muda, H. "Pendidikan Karakter Versus Lubang-lubang Hitam Kebudayaan". *Makalah disajikan dalam Seminar Hari Pendidikan Nasional*, Kecamatan Kuwus, 2 Mei 2016.

Muzakki, A. 2 Maret 2016. "Ancaman Pendidikan Kewarganegaraan". *Kompas*, hlm. 7.

Naomi, O. I. (Editor). 2009. *Menggugat Pendidikan* (Terjemahan oleh Omi Intan Naomi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Nugroho, B. W. 2013. *Teacher as An Instructional Leader*. Yogyakarta: Kanisius.

Payong, M. R. Januari 2010. "Profesionalisme Guru di Indonesia Sebuah Perjalanan Mencari wajah". *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Missio*, Volume 2, Nomor 1, hlm. 89-103.

_____. 2011. *Sertifikasi Profesi Guru*. Jakarta: PT Indeks.

_____. Januari 2014. "Beberapa Prediktor Utama bagi Guru Profesional dan Lintasan Hidup Profesionalisme Guru". *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Missio*, Volume 6, Nomor 1, hlm. 1-19.

Palmer, J. P. 2009. *Keberanian Mengajar* (Terjemahan oleh Dwi Wulandari). Jakarta: Indeks.

Prihartini, Y. S. 2013. *Teaching as Journeying*. Yogyakarta: Kanisius.

_____. *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti*. Jakarta: Kemendikbud RI.

Schmoker, M. 2012. *Menjadi Guru yang Efektif* (Terjemahan oleh Devri Barnadi Putera). Jakarta: Erlangga.

Siswoyo, D. (Editor). 2013. *Pendidikan untuk Pencerdasan dan Kemandirian Bangsa*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta.

Slavin, R. E. 2008. *Psikologi Pendidikan Teori dan Praktik* (Terjemahan oleh Marianto Samosir). Jakarta: Indeks.

Sufiyanta, A. M. 2013. *The Art of Educating*. Yogyakarta: Kanisius.

Suharto, A. 2012. *Pendidikan Berbasis Masyarakat*. Yogyakarta: LKIS.

Suparno, P. dkk. 2002. *Reformasi Pendidikan*. Yogyakarta: Kanisius.

Sumardianta, J. 2013. *Guru Gokil Murid Unyu*. Yogyakarta: PT Bentang Pustaka.

Suryadarma, D. dkk. 2006. *Improving Student Performance in Public Primary Schools in Developing Countries: Evidence from Indonesia*. Jakarta: SMERU Research Institute.

Tilaar, H. A. R & Nugroho, R. 2009. *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta Pustaka Pelajar.

Tilaar, H. A. R. 2012. *Perubahan Sosial dan Pendidikan*: Jakarta: PT Rineka Cipta.

Tirtarahardja, U. & Sulo, S. L. L. 2005. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Zuljan, M. V. & Vogrinc, J. (Editor). 2010. *Facilitating Effective Student Learning through Teacher Research and Innovation*. Slovenia: Faculty of Education, University of Ljubljana.

BAB 5

PERMASALAHAN DAN SOLUSI PENEGAKAN ETIKA PROFESI GURU

A. Permasalahan-permasalahan Etika Profesi Guru

Jika dihubungkan dengan kondisi riil, segera tampak bahwa etika profesi guru masih menjadi macam kertas yang belum banyak berfungsi. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa sejauh ini profesi guru masih dililiti oleh sejumlah persoalan. Hambatan terwujudnya guru profesional disebabkan persoalan-persoalan berikut.

1. Kompetensi Guru yang Masih Rendah

Sejauh ini guru-guru di Indonesia masih menghadapi persoalan rendahnya kompetensi. Salah satu bukti yang tidak dapat dibantah adalah minimnya hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) tahun 2015. Menurut data Kemdikbud, capaian UKG tahun 2015 tampak pada tabel di bawah ini.

Tabel 1
Hasil UKG tahun 2015

Jenjang Pendidikan	Jumlah Peserta	Hasil UKG			
		Nilai Max	Nilai Min	Nilai Rata-rata	Standar Deviasi
TK/PAUD	252.631	100	0	59,65	10,19
SD/MI	1.389.859	100	0	54,33	12,99
SMP/MTS	561.164	100	0	50,25	14,45
SMA/MA	254.166	100	0	61,74	15,54
SMK	220.409	100	0	58,30	13,39
Lingkup Wilayah					
Manggarai	4.219	94,05	10,49	54,26	11,73
NTT	81.795	100	10,49	50,34	11,98
Nasional	2.699.516	100	10,00	**56,69**	12,67

Sumber: Kemdikbud, 2015 (Payong, 2016: 13)

Nilai rata-rata UKG tahun 2015 secara nasional sebesar 56,69. Capaian ini hanya sedikit berada di atas target nilai rata-rata UKG secara nasional untuk tahun 2015 sebesar 55. Sementara itu, target nilai rata-rata UKG untuk tahun 2016 dan tiga tahun sesudahnya (tahun 2017, 2018, dan 2019) semakin naik, yakni 65, 70, 75, dan 80 (Abduhzen, dalam *Kompas*, 25 November 2016, hlm. 6). Ini artinya, jika para guru tidak merespon dengan segera hasil UKG tahun 2015 yang cukup rendah tersebut lewat sikap mau belajar secara lebih tekun dapat dipastikan bahwa kompetensi guru semakin jauh di bawah target.

Patut dicatat bahwa ada dua dari empat kompetensi utama guru yang diuji melalui UKG, yakni kompetensi pedagogik dan profesional. Selain itu, UKG ditempuh melalui pengetesan penguasaan pengetahuan kognitif atau konseptual-teoretis guru atas kompetensi pedagogik dan profesional melalui sejumlah butir soal. Menurut penulis, karakteristik UKG semacam ini pada satu sisi memang mengungkapkan minimal dua kelemahan, yakni mengabaikan pengukuran terhadap kompetensi kepribadian dan sosial dan mengabaikan pemantauan terhadap kinerja nyata guru di kelas. Namun, pada sisi yang lain UKG tersebut berhasil memberikan gambaran tentang seberapa dalam guru menguasai dua hal yang berhubungan secara langsung dengan aktivitas pembelajaran sebagai aktivitas utama yang inheren dengan panggilan hidup selaku guru, yakni penguasaan atas konten atau substansi materi pembelajaran dan penguasaan atas cara menyampaikan konten materi pembelajaran tersebut. Jadi, hasil UKG yang rendah tidak lain membahasakan bahwa guru tidak cukup melek dengan materi pembelajaran dan cara menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa.

Pada tataran konkret, jika merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Akademik dan Kompetensi Guru, minimnya penguasaan guru atas kompetensi pedagogik mengungkapkan bahwa guru tidak cukup kompeten atas sejumlah subkompetensi berikut: (1) menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual; (2) menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik; (3) mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran/bidang yang diampu; (4) menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik; (5) memanfaatkan

teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran; (6) memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki; (7) berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik; (8) menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar; (9) memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran; dan (10) melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Sementara itu, minimnya penguasaan guru atas kompetensi profesional tidak lain mengungkapkan bahwa guru masih lemah dalam menguasai sejumlah subkompetensi berikut: (1) menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu; (2) menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu; (3) mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif; (4) mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif; dan (5) memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.

Hal lain yang tidak kalah menarik untuk dicermati dari hasil UKG tahun 2015 adalah terkuaknya fenomena ketakseimbangan penguasaan guru atas kompetensi pedagogik dan profesional. Terungkap dari UKG tersebut bahwa kompetensi profesional jauh lebih dikuasai oleh guru daripada kompetensi pedagogik. Hal ini dibuktikan dengan capaian nilai rata-rata untuk kompetensi profesional sebesar 54,77; sedangkan capaian nilai rata-rata untuk kompetensi pedagogik sebesar 48,94 (*Kompas*, 31 Desember 2015, hlm. 9). Capaian seperti ini mengindikasikan bahwa guru lebih menguasai konten materi pembelajaran daripada cara menyampaikan konten materi tersebut kepada siswa. Hal ini diprediksi dapat menimbulkan kesulitan bagi siswa dalam memahami pembelajaran sebab dalam kondisi semacam itu materi pembelajaran yang sesungguhnya mudah akan dirasa sulit oleh siswa akibat dari buruknya cara atau strategi pembelajaran yang dipakai oleh guru. Senada dengan hal ini, materi pembelajaran yang sesungguhnya sulit akan dirasa makin sulit oleh siswa juga oleh karena buruknya cara atau strategi pembelajaran yang dipakai oleh guru.

Menurut penulis, pada tingkat yang lebih dalam, penguasaan kompetensi profesional yang lebih tinggi daripada kompetensi

pedagogik dapat melemahkan cita rasa guru dalam pembelajaran. Kompetensi pedagogik merupakan kompetensi khas guru yang berisi sejumlah keterampilan terkait dengan pengelolaan terhadap pembelajaran. Sementara itu, seluk-beluk mengelola pembelajaran dipelajari dan dimiliki secara eksklusif oleh guru melalui pendidikan khusus guru pula. Oleh karena menguasai secara khusus kompetensi pedagogik, untuk membelajarkan bahasa kepada siswa, misalnya, lebih dibutuhkan guru bahasa daripada ahli bahasa (linguis). Dalam hal ini diyakini bahwa guru bahasa tidak hanya menguasai konten materi bahasa, tetapi juga cara mengajarkan bahasa kepada siswa, sedangkan linguis diyakini hanya menguasai konten materi bahasa. Dengan demikian penguasaan kompetensi pedagogik yang lebih rendah daripada kompetensi profesional menenggelamkan cita rasa guru dalam pembelajaran. Dalam konteks ini patut diduga bahwa tidak ada perbedaan antara pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan oleh sarjana yang bukan guru oleh karena absennya dimensi strategi dalam pelaksanaan pembelajaran. Kondisi seperti ini tentu saja melunturkan wibawa profesi guru.

Selain dibuktikan melalui hasil UKG yang masih rendah seperti diuraikan di atas, minimnya kompetensi guru saat ini juga ditunjukkan oleh rendahnya kualifikasi pendidikan guru. Menurut data dari Kemendikbud (Payong, 2016: 13), sampai tahun 2015 masih terdapat 461.116 (15,32%) guru yang belum berkualifikasi S-I/D-IV. Keadaan ini yang lebih buruk terjadi di Provinsi NTT. Berdasarkan keadaan pada penghujung tahun 2015 di NTT masih terdapat 36,81% guru tidak berkualifikasi sarjana, sebanyak 21,19% di antaranya berpendidikan SMA dari total 97.664 orang guru (*Flores Pos*, 30 November 2015, hlm. 17). Data yang lebih lengkap tentang kualifikasi pendidikan guru secara nasional tampak pada tabel 2 berikut ini.

Tabel 2

Kualifikasi Guru Menurut Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	< S-I/D-IV	≥S-I/D-IV
SD	340.264	1.455.349
SMP	86.868	594.554
SMA	13.300	282.612
SMK	20.684	252.669
Jumlah	461.116	2.585.184

Sumber: Kemendikbud, 2016 (Payong, 2016)

Tingkat kualifikasi pendidikan diasumsikan berbanding lurus dengan tingkat kompetensi. Artinya, semakin tinggi tingkat kualifikasi pendidikan seseorang semakin tinggi pula tingkat kompetensinya. Sebaliknya, semakin rendah tingkat kualifikasi pendidikan seseorang semakin rendah pula tingkat kompetensinya. Sejalan dengan asumsi ini, fenomena guru yang berkualifikasi pendidikan di bawah jenjang S-I/D-IV menunjukkan masih rendahnya kompetensi guru yang belum berkualifikasi pendidikan S-I/D-IV tersebut.

2. Minimnya Semangat Pengembangan Profesi

Sejauh ini semangat guru untuk mengembangkan diri agar semakin profesional dalam menjalankan tugas dan karir selaku guru belum begitu kuat. Guru belum secara tegas tampil sebagai sosok pebelajar sejati yang selalu membentuk dan memberdayakan diri sendiri sepanjang hayat. Hal ini menggambarkan bahwa guru tampaknya belum memiliki motivasi internal yang kokoh sebagai energi yang mendorongnya untuk tidak pernah berhenti belajar dan membentuk diri sepanjang waktu.

Jika dirunut, era atau babak profesionalisme guru di Indonesia memang telah dimulai. Dalam rentang waktu yang cukup lama pada masa lampau, pekerjaan sebagai guru sering dikucilkan sehingga menjadi pekerjaan yang berada di wilayah periferi. Akan tetapi, keadaan tersebut mulai berbalik sejak pencanangan status guru sebagai suatu pekerjaan profesional lewat berbagai kebijakan dan terobosan. Babak baru pekerjaan guru sebagai suatu profesi tersebut dimulai dengan

deklarasi guru sebagai bidang pekerjaan profesional oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 14 Desember 2004. Setahun setelah deklarasi itu pemerintah memperkokoh status guru sebagai pekerjaan profesional dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada tanggal 15 Desember 2005. Di dalam undang-undang tersebut secara eksplisit ditegaskan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Pada tahun yang sama diterbitkan juga Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang di antaranya berisi penetapan standar tenaga pendidik dan kependidikan, yakni guru profesional harus memiliki syarat kualifikasi akademik minimal S-I/D-IV dan memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial.

Sejak pencanangan oleh presiden dan munculnya berbagai regulasi di atas muncul pula program untuk memperkokoh status profesional dari guru melalui kegiatan sertifikasi guru. Mula-mula bergulir program sertifikasi guru dalam jabatan sebagai bentuk pengakuan terhadap status profesional bagi guru yang sedang aktif menjalankan tugas sebagai guru. Sertifikasi semacam ini ditempuh melalui penilaian dokumen portofolio yang dimiliki oleh guru. Setelah itu, muncul program sertifikasi guru melalui Pendidikan Latihan Profesi Guru (PLPG). PLPG bertujuan menjadikan guru profesional dengan cara pemberian materi yang mendalam dan kontekstual, menggabungkan teori dan praktik sekaligus, serta memompa semangat guru untuk terus mengembangkan diri sepanjang waktu (Asmani, 2011: 92). Tidak lama berselang muncul pula program sertifikasi guru melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terbagi atas dua jenis, yakni PPG dalam jabatan dan PPG prajabatan (Suryanti, 2016: 1). PPG dalam jabatan diselenggarakan bagi guru-guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan guru swasta/guru tetap yayasan. Sementara itu, PPG prajabatan diselenggarakan bagi calon guru yang baru selesai menempuh pendidikan S-I sebagai bagian yang integral dari persiapan untuk menjadi guru.

Deklarasi guru sebagai pekerjaan profesional sejak beberapa tahun silam yang kemudian diikuti rupa-rupa program sertifikasi seperti diuraikan di atas tentu saja telah cukup banyak menghasilkan guru yang lulus sertifikasi. Guru-guru yang telah lulus sertifikasi tersebut merupakan pendidik profesional yang dibuktikan dengan pemilikan sertifikat guru profesional. Namun, sampai dengan saat ini program sertifikasi yang menghasilkan guru profesional tersebut cenderung membawa dampak positif dari segi kuantitas daripada kualitas. Artinya, jumlah guru yang lulus sertifikasi memang makin meningkat, tetapi belum membawa dampak positif yang signifikan baik bagi peningkatan mutu pendidikan secara umum maupun peningkatan kualitas guru secara khusus. Suatu survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas baru-baru ini menunjukkan bahwa 14,1% responden menilai mutu guru saat ini biasa saja jika dibandingkan dengan kondisi sebelum program sertifikasi; 15,1% responden menilai mutu guru saat ini lebih buruk jika dibandingkan dengan kondisi sebelum program sertifikasi; 8,7% responden menilai mutu guru saat ini sama buruknya jika dibandingkan dengan kondisi sebelum program sertifikasi; 25,0% responden menilai mutu guru saat ini sama baiknya jika dibandingkan dengan kondisi sebelum program sertifikasi; dan 6,9% responden tidak menjawab. Sementara itu, hanya 30,2% responden yang menilai bahwa mutu guru saat ini lebih baik jika dibandingkan dengan keadaan sebelum program sertifikasi (*Kompas*, 25 November 2015, hlm. 11).

Hasil survei di atas seakan menegaskan kembali publikasi Bank Dunia pada tanggal 14 Maret 2013 silam yang berjudul: "*Spending More or Spending Better: Improving Education Financing in Indonesia*". Publikasi tersebut menunjukkan bahwa para guru yang telah memperoleh sertifikasi dan yang belum memperoleh sertifikasi ternyata menunjukkan prestasi yang relatif sama. Kesimpulan ini diperoleh Bank Dunia setelah meneliti sejak tahun 2009 di 240 SDN dan 120 SMP di seluruh Indonesia dengan melibatkan 39.531 siswa. Hasil tes antara siswa yang diajar oleh guru yang bersertifikasi dan yang tidak bersertifikasi untuk mata pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, IPA dan Bahasa Inggris diperbandingkan oleh Bank Dunia. Hasil perbandingannya adalah tidak terdapat pengaruh program sertifikasi guru terhadap hasil belajar siswa baik di jenjang SD maupun jenjang

SMP, padahal penyelenggaraan sertifikasi telah menguras sekitar dua pertiga dari total anggaran pendidikan yang mencapai 20 persen dalam APBN. Pada tahun 2010, misalnya, biaya sertifikasi telah mencapai Rp110 triliun (Abbas dalam *Kompas*, 12 Juni 2013, hlm. 6).

Minimnya hasil belajar siswa dalam UN semakin mengafirmasi kenyataan belum adanya kontribusi positif yang signifikan dari sertifikasi guru. Hasil belajar siswa yang ditunjukkan melalui nilai ujian nasional (UN) tahun 2015, misalnya, masih memunculkan kenyataan yang memprihatinkan. Secara umum, hasil UN pada jenjang SMP/MTs tahun 2015 telah berada pada grade B untuk mata pelajaran bahasa Indonesia tetapi masih berada pada grade C untuk mata pelajaran bahasa Inggris, matematika, dan IPA. Hasil UN pada jenjang SMA untuk jurusan bahasa dan IPS berada pada grade C dan D untuk semua mata pelajaran yang di-UN-kan. Sementara itu, UN jenjang SMA untuk jurusan IPA hanya menghasilkan grade B untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, sedangkan mata-mata pelajaran lainnya masih berada pada grade C. Data yang lebih lengkap tentang hasil UN tahun 2015 ditampilkan pada beberapa tabel di bawah ini.

Tabel 3

Hasil UN SMP Tahun 2015

Nilai Ujian	Bahasa Indonesia	Bahasa Inggris	Mate-matika	IPA	Jumlah Nilai
Kategori	B	C	C	C	C
Rata-rata	71,06	60,01	56,28	59,88	247,23
Terendah	2,0	2,0	2,5	2,5	20,0
Tertinggi	100,0	100,0	100,0	100,0	398,0
Std. Dev.	14,28	18,24	19,92	17,91	59,10

Sumber: www.kemendikbud.go.id (Payong, 2016)

Tabel 4

Hasil UN SMA Jurusan Bahasa Tahun 2015

Nilai Ujian	Bahasa Indonesia	Bahasa Inggris	Mate-matika	Sastra Indonesia	Antro-pologi	Bahasa Asing	Jumlah Nilai
Kategori	C	C	D	C	C	C	C
Rata-rata	63,56	56,80	46,04	64,53	55,39	63,30	349,62
Terendah	6,1	2,1	2,5	7,5	8,0	6,0	103,4
Tertinggi	100,0	100,0	100,0	100,0	94,0	100,0	555,6
Std. Dev.	16,52	18,82	22,11	13,83	14,20	23,69	85,76

Sumber: www.kemendikbud.go.id (Payong, 2016)

Tabel 5

Hasil UN SMA Jurusan IPA Tahun 2015

Nilai Ujian	Bahasa Indonesia	Bahasa Inggris	Mate-matika	Fisika	Kimia	Biologi	Jumlah Nilai
Kategori	B	C	C	C	C	C	C
Rata-rata	75,26	65,83	59,17	67,43	59,98	64,04	391,71
Terendah	4,0	2,0	2,5	2,5	2,5	2,5	20,0
Tertinggi	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	581,4
Std. Dev.	13,15	15,42	21,54	21,06	21,43	18,38	87,99

Sumber: www.kemendikbud.go.id (Payong, 2016)

Tabel 6

Hasil UN SMA Jurusan IPS Tahun 2015

Nilai Ujian	Bahasa Indonesia	Bahasa Inggris	Mate-matika	Eko-nomi	Sosio-logi	Geo-grafi	Jumlah Nilai
Kategori	C	C	C	D	C	D	C
Rata-rata	67,36	58,43	55,76	54,92	59,00	51,55	347,02
Terendah	4,2	2,0	2,5	2,5	2,0	2,0	32,9
Tertinggi	100,0	100,0	100,0	97,5	100,0	98,0	573,9
Std. Dev.	15,80	17,02	23,73	17,00	15,74	16,57	81,96

Sumber: www.kemendikbud.go.id (Payong, 2016)

Selain itu, rendahnya kemampuan berbahasa tulis atau kemampuan literasi siswa Indonesia saat ini menjadi bukti sahih bagi kenyataan belum adanya kontribusi positif dari sertifikasi guru. Sehubungan dengan hal ini, UNESCO dalam *Global Monitoring Report* tahun 2011 melaporkan bahwa 80% dari murid kelas IV SD di Indonesia masih memiliki kemampuan membaca di bawah standar internasional

(Harjanataya dalam *Kompas*, 2 Mei 2013, hlm. 6). Sementara itu, data dari Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) menunjukkan bahwa hanya 47% murid kelas I dan II SD di Indonesia yang fasih dan memahami apa yang dibaca. Persentase terkecil, yakni 23,1%, dicapai oleh siswa SD di wilayah Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara (*Kompas*, 5 Maret 2015, hlm. 12).

Poin yang hendak dikedepankan dari paparan di atas adalah pengembangan profesi sesungguhnya belum menjadi semangat yang menjiwai dan menginspirasi pemaknaan panggilan hidup oleh para guru di Indonesia. Dalam hal ini guru belum memiliki motivasi diri yang kokoh untuk senantiasa belajar demi pengembangan profesionalitasnya; padahal trend pendidikan guru di tingkat dunia adalah adanya pengembangan profesional berkelanjutan (*continuing professional development*) sebagai salah satu kontinum pengembangan profesional guru (Payong, 2010: 100). Di Jepang dan Cina, misalnya, para guru melakukan program pengembangan profesional secara berkelanjutan melalui kegiatan seperti penelitian tindakan kelas dan *lesson study*. Sekadar diketahui bahwa *lesson study* merupakan model pembinaan profesi pendidik melalui pengkajian pembelajaran secara kolaboratif dan berkelanjutan yang di dalamnya sekelompok guru bersama-sama merencanakan, melaksanakan, mengobservasi, memperbaiki, dan melaporkan hasil dari suatu kegiatan pembelajaran. Sederhananya, dalam *lesson study* sekelompok guru belajar pada suatu pembelajaran untuk memperbaiki kualitas kinerjanya (Deki, 2008: 205).

Dalam konteks minimnya motivasi intrinsik untuk mengembangkan profesi tersebut kiranya dapat ditemukan alasan mengapa di tengah arus deras program sertifikasi yang menghasilkan guru profesional dengan jumlah yang semakin banyak saat ini kualitas kinerja para guru tidak kunjung meningkat. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa para guru belum melihat sertifikasi sebagai gerbang untuk memupuk kebanggaan menjadi guru profesional dan sebagai pemicu serta pemacu motivasi intrinsik untuk semakin mantap dalam mengabdi. Bagi para guru, sertifikasi cenderung menjadi tujuan akhir, dan bukan sebagai sarana untuk terus mengembangkan diri sehingga menjadi semakin profesional. Bagi para guru, sertifikasi belum dimaknai secara selaras dengan prinsip *on-going formation* (Suparno, dkk., 2002:

106), yakni sikap membentuk diri sepanjang waktu; atau belum dinaungi oleh prinsip guru profesional madani/GPM (Danim, 2011: 205), yakni guru yang menjadi pembelajar sejati sepanjang waktu.

Minimnya semangat para guru untuk mengembangkan profesi secara berkelanjutan pada gilirannya menenggelamkan harkat dan martabat profesi guru di tengah zaman yang senantiasa diwarnai oleh tiga aspek yang saling mempengaruhi, yaitu perubahan, ketidakpastian, dan kompleksitas persoalan (Day dalam Payong, 2012: 27). Pada titik ini ketika guru berhenti membuka diri untuk mengembangkan diri, mengembangkan inovasi baru secara kreatif, dan berani meninggalkan cara-cara lama yang tidak sesuai lagi dengan zaman, serta memperluas wawasan dan cakrawala berpikir dapat dipastikan bahwa guru tersebut akan tergilas oleh tuntutan zaman. Dengan rumusan berbeda tetapi bermakna sama, ketika guru tidak terus mengembangkan diri, berbagai tantangan globalisasi tidak sanggup dihadapi dengan bekal profesionalisme yang mumpuni.

Menurut Kunandar (2011: 37), terdapat minimal lima tantangan globalisasi yang bakal dihadapi guru saat ini seperti diuraikan berikut ini. *Pertama*, perkembangan iptek yang begitu cepat dan mendasar. Dalam kondisi perkembangan iptek dengan akselerasi yang tinggi, guru harus bisa menyesuaikan diri dengan responsif, arif, dan bijaksana. Hal ini berarti guru harus bisa menguasai dengan baik produk iptek terutama yang berhubungan dengan dunia pendidikan seperti pembelajaran dengan menggunakan multimedia. *Kedua*, krisis moral yang melanda bangsa dan negara. Globalisasi dengan gencaran produk ipteknya dapat melunturkan nilai-nilai positif yang ada dalam kehidupan bersama. Nilai-nilai tradisional yang sangat menjunjung tinggi moralitas kini telah bergeser akibat pengaruh globalisasi. Pada titik ini guru diharapkan dapat menjadi model dalam menghidupkan nilai-nilai moral. *Ketiga*, krisis sosial dalam masyarakat. Akibat kapitalisme pada era globalisasi ini muncul masalah-masalah sosial dalam masyarakat seperti kemiskinan, pengangguran, dan kriminalitas. Ada kesenjangan antara berbagai lapisan dalam masyarakat terutama antara orang kaya dan miskin. Orang yang lemah secara pendidikan, akses, dan ekonomi akan menjadi korban ganasnya kapitalisme. Dalam kondisi seperti ini guru diharapkan dapat menjadi insan yang mampu

memberdayakan kaum yang lemah. *Keempat*, krisis identitas sebagai bangsa dan negara. Globalisasi menjadikan dunia yang luas ini hanya semacam kampung kecil yang didominasi oleh budaya global yang anonim serentak melengserkan identitas lokal yang ada pada masing-masing bangsa dan negara. Dalam konteks ini guru dipanggil untuk mendidik generasi bangsa agar memiliki jati diri yang kokoh sehingga tidak mudah mengambang di tengah arus globalisasi. *Kelima*, adanya perdagangan bebas baik pada tingkat ASEAN, Asia Pasifik, maupun dunia. Globalisasi meruntuhkan sekat antara negara dengan aliran produk perdagangan dan kompetensi atau keahlian orang-orang yang melintas dengan bebas. Maka dari itu, akan terjadi kompetisi antara berbagai negara dalam merebut berbagai peluang pada banyak bidang. Pada titik ini guru ditantang untuk mempersiapkan generasi bangsa agar sanggup mengambil bagian dalam persaingan itu.

Senada dengan Kunandar, menurut Habur (2007: 34) terdapat sejumlah dampak buruk globalisasi yang mempengaruhi profesi guru seperti diuraikan berikut ini. *Pertama*, munculnya budaya materialistik dan hedonistik. Dalam globalisasi orang terbius dengan kehidupan yang berlimpah materi dan kenikmatan. Barometer kebermaknaan hidup ada pada kemewahan. Di sisi lain, kesederhanaan sering dianggap sebagai kebodohan. Kondisi seperti ini secara negatif mempengaruhi pendidikan ke arah negatif pula. Celakanya, ketika terjadi perkembangan seperti itu umumnya yang disoroti adalah guru. Guru selalu menjadi kambing hitam atas munculnya generasi yang haus harta dan kenikmatan. Persoalannya akan makin rumit manakala guru juga tenggelam dalam budaya yang sama. Tak dapat disangkal, dewasa ini ada guru yang lebih mengutamakan urusan bisnis sebagai wujud nafsu akan harta daripada tugas dan tanggung jawabnya selaku guru. Ini adalah sedikit contoh betapa materialistik dan hedonistik menggoda guru dewasa ini.

Kedua, mental cari gampang. Dengan tersedianya fasilitas dan berbagai kemudahan teknologi, orang cenderung mencari jalan pintas untuk mencapai hasil. Muncullah fenomena manusia instan. Manusia instan mewujud dalam diri orang-orang yang mau sukses, tetapi tidak suka berjuang dengan cara yang pantas; muncul dalam diri orang yang mau lulus ujian tanpa perlu belajar tetapi menyontek; muncul dalam diri orang yang ingin cepat kaya dengan korupsi. Celakanya, mental cari

gampang ini juga sudah mulai merasuki guru. Kasus heboh tentang 1.082 guru di Riau yang memalsukan dokumen agar dapat disebut guru profesional awal tahun 2010 (Buchori dalam *Kompas*, 22 Februari 2010, hlm. 7) merupakan sebuah contoh kecil betapa mental instan mulai menggoda para guru.

Ketiga, individualisme. Dampak negatif lain dari globalisasi adalah muncul dan menguatnya individualisme. Rasa ketergantungan antarindividu dan solidaritas antaranggota suatu masyarakat cenderung melemah. Orang menjadi tak peduli dengan sesamanya dan hanya sibuk dengan diri sendiri. Tiap orang mengikuti kehendak sendiri. Oleh karena itu, ikatan moral yang didasarkan kontrol sosial menjadi longgar. Orang muda tidak mau bergantung pada orang tua dalam berbagai urusan tetapi ingin menentukan sendiri. Dalam ruang kelas, tidak mudah lagi bagi peserta didik untuk mempercayai nasihat guru sebab peserta didik merasa diri otonom yang dibungkus dalam individualisme. Apalagi jika nasihat sang guru tidak didukung oleh keteladanan yang memadai dari guru tersebut.

Keempat, romantisme dan sadisme. Ekspresi keakraban dewasa ini menampilkan romantisme popular. Hal ini paling kental dipraktikkan oleh remaja dan angkatan muda yang justru menjadi sasaran pendidikan. Pacaran agaknya mau diidentikkan dengan seks. Beriringan dengan itu, muncul juga sadisme. Keakraban kaum muda acapkali melahirkan kelompok geng dan getho yang terjebak dalam solidaritas konyol. Maraknya kasus tawuran antara para pelajar hari-hari ini menandakan menguatnya sadisme sekaligus menjadi tamparan keras bagi guru selaku 'peracik' perilaku moral generasi bangsa.

Secara khusus dalam konteks pembelajaran di kelas, menurut penulis, globalisasi menantang guru pada dua titik vital berikut: (1) kepiawaian guru dalam memanfaatkan sumber dan media untuk kepentingan pembelajaran dan (2) keteladanan guru dalam menunjukkan sikap dan semangat belajar kepada siswa. Dalam kaitan dengan poin pertama, guru ditantang untuk secara kreatif dan arif mengeksplorasi dan memanfaatkan keberlimpahan persediaan sumber dan media dalam pembelajaran sebagai konsekuensi dari akselerasi perkembangan iptek pada era globalisasi. Kreatif berarti guru harus lincah melihat berbagai peluang untuk memaksimalkan pemanfaatan

sumber dan media dalam pembelajaran. Arif berarti guru tidak sekadar menggunakan sumber dan media tersebut, tetapi juga mampu mendayagunakannya bagi pembentukan karakter positif siswa (Sumardianta, 2013: 11). Jika guru tidak sanggup menjawab tantangan untuk memanfaatkan sumber dan media ini, guru tersebut akan kehilangan posisi tawar di hadapan siswa yang telah hidup di zaman kecanggihan iptek. Ketika guru tidak sanggup memanfaatkan internet untuk kepentingan pembelajaran, misalnya, guru tersebut akan menghadapi bahaya disintermediasi, yakni suatu kondisi di mana peran selaku mediator atau perantara dari guru menjadi kurang relevan dan akhirnya tersingkir oleh internet (Priyatma dalam *Kompas*, 27 April 2016, hlm. 7). Dalam kaitan dengan poin kedua, guru ditantang untuk menjadi model dalam soal sikap dan semangat belajar kepada siswa. Dalam hal ini, guru diharapkan menunjukkan dari dalam dirinya sendiri suatu sikap dan semangat untuk tidak pernah berhenti belajar dan memperbaharui diri dengan berbagai pengetahuan dan informasi. Sikap ini penting mengingat globalisasi ditandai dengan banjiran atau ledakan informasi dan pengetahuan yang bergerak dengan akselerasi tinggi yang menuntut kemampuan penguasaan secara cepat dan tidak memiliki batas akhir pula dari guru. Pada gilirannya, sikap dan semangat untuk selalu belajar ini akan menjadi kekuatan positif dalam mempengaruhi sikap dan semangat belajar siswa.

Dari uraian di atas, tantangan yang dihadapi guru di tengah globalisasi dapat bersifat eksternal dan internal. Secara eksternal, guru ditantang untuk membentuk generasi bangsa yang memiliki jati diri yang kokoh di hadapan tawaran globalisasi yang menggiurkan. Guru juga ditantang untuk membentuk pribadi siswa agar matang dan mampu membuat seleksi terhadap pluralisme nilai yang dibawa oleh globalisasi. Secara internal, guru juga ditantang untuk membentuk integritas kepribadian yang kokoh sebab akibat buruk globalisasi juga menyerang-masuk guru selaku sumber nilai dan kebenaran bagi masyarakat luas. Globalisasi mengancam keteladanan nilai secara langsung pada sumbernya, yakni guru itu sendiri. Tantangan-tantangan semacam ini hanya dapat diatasi jika guru tak pernah berhenti belajar dan mengembangkan diri. Akan tetapi, kenyataan menunjukkan bahwa

sejauh ini semangat guru untuk mengembangkan profesi secara berkelanjutan masih minim.

3. Kekentalan Individualisme dalam Penghayatan Profesi

Persoalan lain yang dihadapi profesi guru saat ini adalah penghayatan tugas dan panggilan sebagai guru yang didominasi semangat individualisme. Ada kecenderungan bahwa guru melihat dan menjalankan profesinya secara pribadi serentak terlepas dari kebersamaan dengan orang lain terutama rekan sejawatnya. Bagi kebanyakan guru, tugas dan tanggung jawab selaku guru lebih merupakan urusan pribadi yang terbebas dari sentuhan dan kerja sama dengan orang lain.

Secara sepintas, penghayatan profesi guru yang didominasi individualisme tersebut tampak mirip dengan prinsip otonomi sebagai salah satu kriteria pekerjaan profesional. Memang suatu pekerjaan dikatakan profesional jika pekerjaan tersebut di antaranya memenuhi kriteria relatif bebas dari supervisi atau pengawasan orang lain (Payong, 2010: 90). Akan tetapi, perlu disadari bahwa otonomi tidak boleh dimaknai secara sama dengan individualisme. Adalah benar bahwa otonomi berarti kemandirian, tetapi kemandirian tidak menghilangkan kerja sama terutama dengan rekan-rekan seprofesi. Bahkan, secara konseptual kerja sama dengan rekan-rekan sejawat justru merupakan penanda penting kekhasan profesi guru. Profesi guru perlu dilihat dalam perspektif profesionalitas luas (*extended professionality*) selain profesionalitas terbatas (*restricted professionality*). Dalam perspektif profesionalitas luas, guru perlu memperlakukan profesinya dalam konteks pendidikan yang lebih luas dengan membandingkan pekerjaannya dengan pekerjaan dari guru lain, menilai pekerjaan sendiri secara sistematis dan kolaboratif dengan guru yang lain (Hoyle dalam Payong, 2011: 14).

Fenomena penghayatan profesi guru yang terperangkap dalam kungkungan individualisme telah disinyalir oleh Palmer dan Schmoker. Palmer (2009: 208) berbicara tentang fenomena guru yang mengajar di ruangan tertutup. Menurut Palmer, budaya akademis yang tercipta di sekolah cenderung membangun penghalang antara guru dengan rekan sekerjanya. Bahkan, penghalang tersebut lebih tinggi dan lebih jauh atau melampaui penghalang antara guru dan siswa. Jadi, hubungan kerja

sama antara guru dan siswa di sekolah masih jauh lebih baik daripada hubungan kerja sama antara guru dan rekan sejawatnya.

Penghalang antar guru dan rekan sejawat tersebut sebagian berasal dari rasa persaingan yang sesungguhnya membuat guru-guru tetap terpisah-pisah antara satu dan yang lainnya. Sebagian lagi berasal dari fakta bahwa guru melihat profesi mengajar sebagai profesi publik yang bersifat pribadi. Dalam perspektif ini, guru memang mengajar di depan para siswa, tetapi hampir selalu mengajar sendirian di luar penglihatan rekan sejawatnya. Ketika memasuki ruangan kelas, guru menutup pintu dari rekan sekerja. Jika selesai mengajar, guru keluar dan jarang berdiskusi dengan rekan sejawatnya tentang apa yang terjadi atau apa yang perlu pada pertemuan berikutnya karena merasa tidak memiliki pengalaman yang sama untuk didiskusikan. Celakanya, hal ini dilegitimasi sebagai 'kebebasan akademis' atau wewenang profesional di mana guru berprinsip sebagai berikut: "*bidang studiku adalah urusanku dan bidang studimu adalah urusanmu, kita profesional di bidang kita masing-masing*" (Arifian dalam *Flores Pos*, 6 Mei 2014, hlm. 12).

Senada dengan Palmer, Schmoker (2012: 13) berbicara tentang realitas dan kepalsuan yang terjadi pada sekolah-sekolah. Schmoker melihat bahwa sekolah-sekolah dengan guru-guru di dalamnya terlindung dari apa yang disebut sebagai pembatas atau isolasi. Pembatas atau isolasi tersebut menjadi semacam suatu brigade yang menghalau bahkan menolak pengamatan dan pengawasan konstruktif atas aktivitas instruksional yang dilakukan oleh guru-guru demi argumen palsu, yakni melindung sekolah dari kepentingan atau gangguan eksternal. Pembatas tersebut mencegah komunitas sekolah untuk mengetahui sebaik apa atau bagaimana guru-guru mengajar. Pembatas tersebut juga mencegah guru-guru untuk saling belajar dalam kebersamaan dengan koleganya dan menghalangi terciptanya suatu standar mutu kerja yang dipahami dan dihayati secara kolektif oleh guru-guru di sekolah. Pembatas itu juga menjauhkan sekolah dari praktik dan inovasi yang bermutu.

Pada tataran yang konkrit, menguatnya individualisme dalam penghayatan profesi guru di Indonesia dibuktikan dengan belum mentradisinya rupa-rupa kerja sama di kalangan guru. Kebiasaan untuk mempraktikkan *peer observation* atau *lesson study*, misalnya, masih

merupakan barang langkah bagi guru-guru di Indonesia. Kebiasaan melakukan penelitian tindakan sebagai salah satu wahana untuk menciptakan ruang kolaborasi antar guru dan rekan sejawatnya, misal yang lain, belum begitu kuat dipraktikkan oleh guru-guru. Selain itu, belum berjalan dengan optimalnya berbagai kegiatan kolektif para guru dalam kelompok-kelompok seperti kelompok kerja guru (KKG) dan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) pada aspek tertentu merefleksikan masih dominannya individualisme dalam penghayatan tugas dan tanggung jawab sebagai guru.

4. Kecukupan Guru yang Masih Semu

Upaya penegakan profesionalisme guru di Indonesia sejauh ini masih berhadapan dengan permasalahan kecukupan guru yang masih semu. Kecukupan guru yang bersifat semu merupakan suatu keadaan di mana secara statistik jumlah guru secara nasional dipandang memenuhi kriteria cukup dalam memenuhi kebutuhan, tetapi secara fakta selalu dialami kekurangan guru di tempat-tempat tertentu akibat distribusi guru yang tidak merata. Di atas kertas tampak adanya kecukupan bahkan kelebihan jumlah guru, tetapi nyatanya terdapat sekolah yang kekurangan guru. Pada tabel berikut ini disajikan jumlah guru di Indonesia berdasarkan keadaan bulan Juni tahun 2015.

Tabel 7

Jumlah Guru di Indonesia

Status Guru	TK	SD	SMP	SLB	SMA	SMK	Total
Guru PNS	53.526	999.041	355.265	7.976	168.005	93.352	1.677.165
Guru Non-PNS	228.879	640.815	228.143	7.315	100.509	132.447	1.338.108
Guru Bantu	907	2.238	702	58	580	772	5.257
Guru Honor Daerah	6.903	64.667	20.939	413	8.456	6.236	107.614
Guru Tetap Yayasan	179.211	101.211	94.409	5.165	47.101	77.016	504.113
Guru Tidak Tetap	41.858	472.699	112.093	1.679	44.372	48.423	721.124

(*Sumber: Kompas, 18 Juni 2015, hlm. 11*)

Dari jumlah guru yang cukup banyak sebagaimana tertera pada tabel di atas ternyata saat ini masih dirasakan adanya kebutuhan guru. Sehubungan dengan hal ini, di Indonesia saat ini terdapat kebutuhan akan guru pada jenjang pendidikan dasar sebanyak 492.765 orang di 34 provinsi. Namun, berdasarkan laporan mulai dari tingkat sekolah, kabupaten/kota, hingga provinsi di seluruh Indonesia yang masuk dalam data pokok pendidikan ada kelebihan 143.729 guru tanpa membedakan status guru sebagai pegawai negeri sipil (PNS) atau guru tidak tetap (GTT). Jika dipilah berdasarkan laporan kabupaten/kota, daerah yang kekurangan guru di Indonesia mencapai 105 kabupaten/ kota, sedangkan 371 kabupaten kota mengalami kelebihan guru. Kekurangan guru yang kronis terutama terjadi di daerah terpencil, tertinggal, dan terdepan (*Kompas*, 23 November 2015, hlm. 11).

Fenomena kecukupan guru yang masih semu seperti diuraikan di atas berdampak pada perbedaan beban kerja guru yang selanjutnya juga berdampak pada profesionalisme guru. Dalam konteks ini, guru yang mengabdi di sekolah yang kekurangan guru tentu saja memiliki beban kerja yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan guru yang mengabdi di sekolah yang kelimpahan guru. Guru yang mengalami beban kerja yang tinggi berpeluang besar untuk mengalami berbagai stres dan tekanan ketika bekerja. Selain itu, guru yang mengalami beban kerja yang tinggi cenderung mengalami kehilangan kesempatan berharga untuk mengembangkan dan memperbaharui diri dan karir. Sebaliknya, guru yang mengalami beban kerja yang normal atau kurang dari normal tentu kurang mengalami tekanan dalam menjalankan tugas dan memiliki banyak peluang untuk mengembangkan dan memperbaharui diri dan karir.

5. Politisasi Profesi Guru dan Organisasi Profesi yang Lemah

Di Indonesia upaya penegakan profesionalisme guru masih berbenturan dengan permainan atau pertarungan kepentingan politik. Posisi guru sebagai pendidik rentan di hadapan penyalahgunaan kekuasaan politik (*Kompas*, 13 Januari 2016, hlm. 11). Selain itu, menurut Doni Koesoema (*Kompas*, 27 Oktober 2015, hlm. 11), guru di Indonesia selalu menjadi objek latihan pemberlakuan kebijakan baru dari pemerintah. Kebijakan baru itu cenderung belum dipersiapkan dengan

matang, tetapi dipaksakan pemberlakuannya dengan menjadikan guru sebagai kelinci percobaan.

Guru yang masih menjadi komoditas politik dari pemerintah tampil dalam aneka bentuk. Bentuk yang agak jamak terjadi berhubungan dengan mutasi guru. Urusan mutasi guru dari satu sekolah ke sekolah lain yang biasanya dilakukan oleh pemerintah daerah cenderung sewenang-wenang dan kental dengan kepentingan politik daripada pertimbangan profesional (*Kompas*, 30 Januari 2016, hlm. 11). Kepentingan politik yang menyeret guru tersebut muncul dengan kuat pada saat pemilihan kepala daerah. Bentuk kasus yang sering terjadi ialah guru diberi sanksi bisa berupa pemberhentian dari jabatan ataupun pemindahan tugas yang tidak berdasarkan kualifikasi profesionalnya (*Kompas*, 13 Januari 2016, hlm. 11).

Guru yang terjebak arus politik sesungguhnya dapat diatasi jika saja organisasi profesi guru tampil dengan kuat dalam menegakkan etika profesi guru termasuk melindungi para guru dari berbagai praktik kekuasaan dan politik yang merugikan para guru. Akan tetapi, sejauh ini organisasi profesi guru juga masih menghadapi permasalahan. Organisasi PGRI, misalnya, masih harus melakukan pembenahan mulai dari kepengurusan, keanggotaan, keuangan, sistem administrasi, agenda kegiatan, dan kerja sama (*Kompas*, 14 Desember 2015, hlm. 11). Selain itu, sejauh ini organisasi profesi guru belum menunjukkan peran yang lebih fungsional seperti melakukan pengawasan terhadap para anggota dalam menjalankan tugas atau membela anggota dari perlakuan diskriminatif (Payong, 2010: 90). Organisasi profesi guru juga selama ini masih dilihat secara sempit sebagai tempat belajar bersama dan bertukar pengalaman mengajar serentak belum dilihat secara luas sebagai wadah politik atau kelompok kepentingan guru dalam memperjuangkan hak dan kewajiban, perlindungan profesi, dan kemajuan pendidikan pada umumnya (Abduhzen dalam *Kompas*, 30 Januari 2016, hlm. 6).

B. Solusi Penegakan Etika Profesi Guru

Di tengah persoalan-persoalan yang dihadapi profesi guru di atas, kebutuhan untuk menegakkan integritas etika merupakan hal yang sangat urgen. Dalam kaitan dengan hal ini, Asmani (2011: 74-85)

menandaskan beberapa cara yang paling ampuh untuk menegakkan etika guru profesional. Cara-cara yang dimaksud dielaborasi lagi oleh penulis dengan menambahkan pandangan dari sumber-sumber lain yang relevan sebagaimana tampak dalam uraian di bawah ini.

1. Menyediakan Perpustakaan Guru

Guru perlu menumbuhkembangkan semangat membaca dan memperluas cakrawala pikiran. Untuk itu, suatu perpustakaan yang secara khusus melayani kebutuhan guru perlu disediakan baik oleh guru sendiri maupun oleh lembaga sekolah. Semakin banyak koleksi buku pada perpustakaan guru semakin efektif pengembangan profesionalitas guru. Di sekolah sebaiknya perpustakaan itu ada di ruangan guru sehingga bisa diakses dengan leluasa oleh guru. Di rumah perpustakaan tersebut ada di ruang kerja guru itu sendiri. Perpustakaan guru selayaknya dilengkapi dengan aneka macam buku, aneka macam koran, majalah, jurnal, buletin, dan sebagainya. Dalam tampilan yang lebih lengkap, perpustakaan guru dapat dilengkapi dengan fasilitas digital untuk memudahkan akses internet dan VCD/DVD yang memungkinkan guru dapat menonton video inovasi pembelajaran dan sejenisnya.

Dengan adanya perpustakaan, guru selalu berinteraksi dengan berbagai mazhab pemikiran, pandangan, informasi, dan teori sehingga horizon pemikiran guru selain selalu diperbarui juga semakin mendalam, luas, tajam, dan bervariasi. Hal ini selanjutnya menjadi modal kuat bagi guru untuk dapat mendiskusikan berbagai wacana kontemporer terutama yang berkaitan dengan disiplin ilmu kependidikan. Pada gilirannya hal ini membuat guru semakin visioner, dinamis, dan solutif dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pendidik profesional di tengah tuntutan zaman yang selalu berubah-ubah. Selain itu, perpustakaan guru mendukung keterampilan literasi guru sebagai sumber kekuatan yang dapat dibagikan dalam membentuk keterampilan literasi pada peserta didik.

2. Membuat Jurnal Guru

Untuk menegakkan etika profesi, guru perlu membuat jurnal. Jurnal guru bertujuan untuk melatih guru agar aktif menulis karya ilmiah yang bisa dipublikasikan secara luas. Dengan menulis jurnal ini

guru terdorong untuk banyak membaca, mengkaji, mengkomparasi, mensintesis, mengevaluasi, dan menciptakan pemikiran atau pandangan lewat tulisan. Tampak di sini bahwa kegiatan membuat jurnal berada dalam konteks untuk mem-*backup* penumbuhkembangan tradisi membaca pada guru.

Selain itu, dengan membuat jurnal guru sesungguhnya membiasakan diri untuk berpikir dan bekerja menurut prinsip ilmiah atau keilmuan. Dengan perkataan lain, kegiatan membuat jurnal mendukung terbentuknya guru yang berwajah ilmuwan atau cendekiawan yang dilumuri aneka sifat positif seperti terbuka, jujur, teliti, kritis, tidak mudah percaya tanpa adanya bukti, tidak cepat putus asa, dan tidak cepat puas dengan hasil pekerjaan atau karya. Sifat-sifat seperti yang telah disebutkan merupakan pencerminan sikap ilmiah yang dapat mempengaruhi cara berpikir dan bertindak guru.

3. Mempraktikkan Berbagai Model atau Pendekatan Pengajaran

Menurut Asmani, profesionalitas guru dapat dibangun dan ditingkatkan dengan mempraktikkan berbagai metode pembelajaran. Hal ini disetujui oleh penulis. Hanya saja perlu dicermati bahwa sebaiknya istilah yang dipakai bukan metode sebab istilah metode terlalu bermakna sempit. Penulis menganjurkan penggunaan istilah model atau pendekatan pembelajaran. Model pembelajaran merupakan wadah tempat beradanya pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Sementara itu, secara hierarkis dalam pembelajaran, pendekatan merupakan tingkat tertinggi yang kemudian dijabarkan ke dalam metode-metode dan metode-metode ini dijabarkan lagi ke dalam teknik-teknik (Abidin, 2012: 19). Model pembelajaran mencerminkan suatu rencana atau pola mental yang digunakan untuk menyusun kurikulum, mengatur materi pembelajaran, dan memberi petunjuk kepada pengajar di dalam kelas berkenaan dengan proses belajar mengajar yang akan dilaksanakan. Dalam sebuah model terkandung empat hal penting: pendekatan, metode, teknik, dan tujuan pembelajaran. Adapun pendekatan pembelajaran merupakan seperangkat asumsi atau cara pandang filosofis terhadap suatu pembelajaran yang dipercayai kebenarannya.

Dengan menggunakan istilah model atau pendekatan seperti di atas, guru sesungguhnya terbantu untuk melihat pembelajaran sebagai suatu sistem yang komponen-komponennya perlu dipersiapkan dengan matang dan dilihat sebagai satu-kesatuan yang holistik, dan tidak terjebak pada cara berpikir yang sempit yang hanya mengarah ke salah satu komponen dalam pembelajaran. Jadi, untuk membangun dan meningkatkan etika profesi, guru perlu memiliki pengalaman dalam menerapkan berbagai model atau pendekatan pembelajaran. Hal ini selaras dengan tulisan Parkay dan Stanford (2011: 120) bahwa guru yang efektif menggunakan perbendaharaan model pengajaran dan strategi penilaian, yang tergantung pada situasi serta tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Hemat penulis, agar guru mampu menggunakan perbendaharaan model pengajaran tersebut tentu sangat diperlukan kemampuan untuk memahami berbagai model pengajaran. Kemampuan untuk memahami berbagai model pengajaran tersebut tentu menganda-ikan adanya pengalaman mempraktikkan berbagai model pengajaran.

Menurut Glenn (Deki, 2008: 204), kemampuan mengajar yang berkualitas bukanlah bakat yang dibawa sejak lahir. Kemampuan ini dapat dipelajari dan disempurnakan secara terus-menerus melalui *trial and error*. Keterampilan mengajar khusus, misalnya kemampuan untuk membedakan antara apa yang paling penting dipelajari oleh siswa dan apa yang paling sulit dipahami siswa, dapat diperoleh melalui pelatihan, konsultasi, kolaborasi, dan praktik langsung. Menurut penulis, dalam konteks pemikiran yang dikemukakan oleh Glenn inilah aksi praktik terhadap berbagai model atau pendekatan pembelajaran menjadi sangat urgen untuk dilakukan.

Dalam pelaksanaannya, aksi praktik terhadap berbagai model atau pendekatan pembelajaran dapat dilakukan secara kolaboratif oleh guru. Hal ini tentu saja membantu guru untuk memelihara hubungan yang harmonis dengan rekan sejawat selain meningkatkan pengetahuan dan keterampilan guru tentang pembelajaran. Pelaksanaan aksi praktik secara kolaboratif tersebut dapat mengambil bentuk *peer observation* atau *lesson study*.

Peer observation merujuk pada observasi pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru terhadap rekan sekerja dalam satu bidang studi (Nugroho, 2013: 35). Dalam *peer observation*, guru-guru serumpun

saling mengunjungi kelas masing-masing secara bergantian. Melalui gerakan ini, guru-guru mendiskusikan apa yang baru saja terjadi dalam ruangan kelas, melihat kekuatan strategi dan metode pembelajaran yang dipakai, dan membicarakan kemungkinan-kemungkinan untuk membuatnya menjadi lebih baik. Dengan gerakan ini pula guru-guru saling belajar dan saling memperkaya. Dalam *peer observation* guru saling mengembangkan, bukan saling menumbangkan; mengisyaratkan kerendahan hati untuk saling berbagi, bukan mengungguli yang lain; mengisyaratkan keterbukaan untuk menerima orang lain sekaligus kesadaran untuk menerima diri dengan segala kekuatan dan kelemahan. Lebih dari itu, semangat bertumbuh bersama tersebut menjadi dasar yang kokoh untuk dibagikan oleh guru kepada siswa di kelas. Kebersamaan yang harmonis pada barisan para guru menjadi model yang secara efektif dapat mempengaruhi perangai para siswa.

Tampak mirip dengan *peer observation*, *lesson study* merupakan model pembinaan profesi pendidik melalui pengkajian pembelajaran secara kolaboratif dan berkelanjutan yang di dalamnya sekelompok guru bersama-sama merencanakan, melaksanakan, mengobservasi, memperbaiki, dan melaporkan hasil dari suatu kegiatan pembelajaran. Dalam *lesson study*, guru-guru secara kolaboratif merumuskan tujuan pembelajaran (yang berkaitan dengan persiapan guru), tujuan pengembangan siswanya (yang berkaitan dengan kecakapan hidup siswanya), merancang pembelajaran untuk mencapai tujuan tersebut, melaksanakan dan mengamati serta mendiskusikan pembelajaran untuk kemudian disempurnakan dan jika perlu dibelajarkan lagi di kelas yang lain untuk dikaji ulang. Sederhananya, dalam *lesson study* sekelompok guru belajar pada suatu pembelajaran untuk memperbaiki kualitas kinerjanya (Deki, 2008: 205).

Selain dilaksanakan secara kolaboratif seperti tampak dalam uraian di atas, menurut penulis, aksi praktik atas model atau pendekatan pembelajaran perlu dikemas oleh guru dalam paradigma SSP (*subject specific pedagogy*). Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung guru untuk melihat pembelajaran sebagai suatu sistem yang komponen-komponen di dalamnya tidak dapat dipisahkan antar satu dan yang lainnya. Oleh karena SSP cukup membantu guru untuk melihat

pembelajaran sebagai suatu sistem yang holistik, uraian berikut ini secara khusus memperkenalkan hakikat SSP.

Dalam Draf Naskah Akademik Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan (2008: 10), SSP merupakan pengemasan materi bidang studi menjadi perangkat pembelajaran yang komprehensif dan pedagogis. Komprehensif berarti SSP terdiri dari sejumlah perangkat pembelajaran yang merentang secara lengkap mulai dari silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), buku ajar, lembar kerja siswa (LKS), sampai pada instrumen penilaian pembelajaran. Pedagogis berarti dalam SSP yang merupakan pengemasan materi bidang studi itu direkat-eratkan unsur pedagogi bagi pembelajaran materi tersebut. Dalam hal ini, mata pelajaran (*subject*) dan cara membelajarkannya (*pedagogy*) terintegrasi dalam perangkat pembelajaran yang satu dan sama (Arifian, 2014: 44). Integrasi antara *subject* dan *pedagogy* ke dalam perangkat pembelajaran menyebabkan perangkat pembelajaran yang dihasilkan bersifat spesifik (*specific*). Berdasarkan sejumlah pandangan tersebut tampak jelas bahwa SSP membantu guru untuk tidak melihat pembelajaran secara fragmentaris. Selain itu, SSP membantu guru untuk memastikan secara eksplisit hadirnya unsur pedagogi dalam pembelajaran yang dirancangnya.

SSP pada hakikatnya tidak berbeda dengan *pedagogical content knowledge* (PCK). Menurut Shulman (1986: 9), PCK mencakup bentuk-bentuk yang paling berguna yang mewakili topik tertentu, analogi-analogi yang paling berdaya, ilustrasi, contoh, penjelasan, dan demonstrasi. Selain itu, PCK mencakup cara penggambaran dan perumusan materi yang membuat materi itu lebih komprehensif bagi siswa. PCK juga mencakup pemahaman tentang hal-hal yang memudahkan dan menyulitkan siswa dalam mempelajari topik-topik khusus. PCK tidak hanya berupa pengetahuan tentang isi materi pembelajaran, tetapi juga pengetahuan tentang pembelajaran materi tersebut. PCK menggambarkan campuran antara isi materi pembelajaran dan pedagogi ke dalam suatu pemahaman bagaimana topik, masalah, atau isu tertentu diorganisasikan, disajikan, dan disesuaikan dengan keragaman minat dan kemampuan siswa. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa PCK merupakan irisan antara *content knowledge*

(pengetahuan akan materi pembelajaran) dan *pedagogy knowledge* (pengetahuan akan cara membelajarkan materi).

4. Mengadakan Penelitian Tindakan

Integritas etika profesi guru dapat ditumbuhkembangkan lewat kegiatan penelitian tindakan kelas. Lewat melakukan kegiatan penelitian tindakan kelas selain guru dapat merencanakan, melaksanakan, dan mengamati pembelajaran juga dapat merefleksikan pembelajaran tersebut dalam kebersamaan dengan rekan atau mitra sejawat. Hal ini mendukung hubungan kerja sama guru dengan rekan sejawatnya. Selain itu, pelaksanaan penelitian tindakan kelas mendukung terbentuknya guru selaku praktisi reflektif. Lewat pelaksanaan penelitian tindakan kelas, kemampuan guru untuk mendiagnosis kekuatan dan kelemahan pembelajaran akan terasah dengan baik. Selanjutnya, menurut Zuljan dan Vogrinc (2010: 455), kemampuan melakukan diagnosis tersebut dapat berkontribusi pada praktik kreatif dan inovatif guru sehingga hal itu diakui sebagai salah satu *fundamental competences* guru dewasa ini.

Selain mendukung kemampuan reflektif guru lewat diagnosis pembelajaran, penelitian tindakan kelas memilik sejumlah manfaat yang sangat tinggi. Menurut Mertler (2011: 36), penelitian tindakan memiliki manfaat-manfaat strategis berikut: (1) menghubungkan teori dan praktik secara efektif, (2) meningkatkan praktik pendidikan, (3) memberdayakan guru, dan (4) meningkatkan pertumbuhan profesional. Uraian berikut ini berisi penjelasan untuk keempat manfaat strategis tersebut yang dielaborasi penulis dari tulisan Mertler.

Pertama, penelitian tindakan menghubungkan teori dan praktik secara efektif. Penelitian umum seringkali dipakai untuk menemukan teori-teori. Teori-teori yang ditemukan tersebut dapat membantu para guru untuk mengembangkan pembelajaran yang efektif. Namun, justru pada titik inilah letak persoalannya. Penelitian umum yang hanya berujung pada penemuan teori hanya menghasilkan arus informasi satu arah, yakni dari peneliti ke guru. Arus satu arah ini seringkali buntu atau gagal. Seringkali muncul kesenjangan besar antara apa yang dipelajari oleh peneliti dan apa yang dialami oleh para guru praktisi di kelas. Selain itu, penelitian umum lazimnya tidak mempertimbangkan jadwal kegiatan harian khas seorang guru, seringkali sangat deskriptif,

memuat terma-terma yang tak terhitung jumlahnya, dan menggunakan metode yang tidak cocok dengan kebutuhan harian dan sumber daya yang tersedia bagi guru. Penelitian umum berkecenderungan untuk membuat guru menerima informasi secara pasif dan tidak memperhitungkan sudut pandang guru, kompleksitas proses belajar mengajar, atau tantangan praktis yang dihadapi guru dalam kelas.

Penelitian tindakan memberikan satu kemungkinan solusi untuk menjembatani kesenjangan seperti di atas dengan menciptakan arus informasi dua arah. Dalam penelitian tindakan, teori-teori masih bisa digunakan untuk mematangkan praktik-praktik terbaik dan memahami peristiwa yang berlangsung di kelas dengan baik. Pada saat yang bersamaan, data yang dikumpulkan dan dianalisis oleh guru praktisi bisa digunakan untuk mematangkan teori dan penelitian yang terkait dengan praktik-praktik pembelajaran terbaik. Jadi, penelitian tindakan secara efektif menghubungkan secara timbal balik teori pada satu sisi dan praktik pada sisi lain.

Kedua, penelitian tindakan meningkatkan praktik pendidikan. Penelitian tindakan berfokus utama pada peningkatan praktik kelas. Dalam penelitian tindakan, guru merefleksikan dan mengkritisi praktiknya sendiri, menggunakan informasi yang dikumpulkannya dan fenomena yang diamatinya sebagai sarana untuk memfasilitasi pengambilan keputusan yang matang dan praktis. Kekuatan nyata penelitian tindakan terletak pada daya reflektif dan kolaboratifnya sehingga bisa menuju perbaikan dalam praktik pendidikan.

Watak reflektif penelitian tindakan mengandaikan guru mentransformasi paradigma dan pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran. Dalam hal ini guru mesti meninggalkan paradigma dan pendekatan lama, yakni keyakinan bahwa guru sudah menguasai profesinya dan pasti akan menuai keberhasilan jikalau guru sekadar terus melakukan apa yang sudah dijalani. Sebaliknya, guru mesti mengadopsi paradigma baru bahwa guru yang benar-benar sukses atau guru yang benar-benar ahli adalah guru yang secara sistematis dan terus-menerus merefleksikan tindakan dan konsekuensi dari tindakan-nya. Refleksi yang tiada henti ini memberikan perolehan ilmu pengetahuan baru karena bertalian dengan proses belajar-mengajar.

Dalam tataran yang lebih luas, penelitian tindakan tidak hanya dapat meningkatkan praktik kelas individual seperti diuraikan di atas, tetapi juga dapat meningkatkan jenis-jenis perbaikan yang lebih sistematis. Hal ini dapat dicapai dengan cara mendekati penelitian tindakan sebagai sebuah upaya kolaboratif. Pendekatan seperti ini berkontribusi positif dalam menghadirkan perspektif, gagasan, pengalaman, dan sumber daya yang berbeda-beda pada komunitas sekolah. Penelitian tindakan yang dirancang dan diimplementasikan secara kolaboratif merupakan sebuah mekanisme ideal untuk mengajak para guru, penyelenggara pendidikan, dan staf pendukung terlibat dalam perbaikan sekolah yang sistematis dan swakarsa. Dalam konteks ini, penelitian tindakan dikatakan memiliki hubungan dengan peningkatan sekolah.

Ketiga, penelitian tindakan memberdayakan guru. Manfaat strategis yang lain dari penelitian tindakan adalah memajukan gagasan tentang pemberdayaan guru. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Dalam penelitian tindakan, guru mengumpulkan data secara mandiri agar bisa mengambil keputusan tentang siswa dan kelasnya. Ketika guru menjadi pengambil keputusan, guru tersebut sesungguhnya mengalami pemberdayaan. Pemberdayaan ini memungkinkan guru untuk memperlihatkan kepakaran, bakat, dan kreativitas unik ke dalam kelas sehingga bisa mengimplementasikan program-program pengajaran untuk memenuhi kebutuhan siswa dengan sebaik-baiknya. Dalam konteks pemberdayaan ini pula guru dibolehkan bahkan didorong untuk mengambil resiko dan melakukan perubahan terhadap praktik pembelajaran kapan dan di mana pun diyakini tepat.

Keempat, penelitian tindakan meningkatkan pertumbuhan profesional. Penelitian tindakan berperan sentral dalam meningkatkan kecakapan guru dalam memecahkan masalah dan sikap guru terhadap pengembangan profesional dan perubahan sekolah. Selain itu, penelitian tindakan menegaskan profesionalisme pengajaran dengan memberikan suara nyata kepada guru dalam pengembangan profesional. Penelitian tindakan mencegah munculnya fenomena guru tradisional yang tidak dibekali dengan cukup waktu, muatan, atau kegiatan agar bisa meningkatkan ilmu pengetahuan secara efektif atau mempengaruhi praktik mengajar secara positif.

Dari manfaat-manfaat strategis seperti diuraikan di atas kiranya tidak perlu diragukan lagi bahwa integritas etika profesi guru dapat dibangun di antaranya dengan melakukan penelitian tindakan. Dapat dikatakan bahwa penelitian tindakan merupakan lintasan hidup yang mesti dilalui oleh guru profesional. Guru akan profesional dalam dan melalui pelaksanaan penelitian tindakan.

5. Mengikuti Pendidikan dan Latihan (Diklat)

Integritas etika profesi guru dapat ditumbuhkembangkan dengan mengikuti rupa-rupa kegiatan pendidikan dan latihan (diklat). Dengan mengikuti berbagai kegiatan diklat, pengetahuan dan keterampilan guru selalu mengalami pembaharuan sehingga selaras dengan tuntutan perubahan zaman. Kegiatan diklat tersebut dapat mencakup penataran, lokakarya, seminar, dan lain-lain.

Keterlibatan dalam kegiatan diklat menunjukkan sikap dan perilaku belajar guru yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dengan memberi diri untuk terlibat dalam kegiatan diklat, guru sesungguhnya tidak membiarkan dirinya ketinggalan zaman. Melalui keterlibatan dalam kegiatan diklat guru selalu mengkontekstualisasikan dan mengaktualisasikan peran di tengah kompleksitas perubahan zaman. Dengan demikian, harkat dan martabat profesi guru tidak luntur seiring perjalanan waktu.

Selain beberapa upaya di atas, menurut penulis, penegakan etika profesi guru dapat juga ditempuh melalui pembenahan lembaga pembentuk tenaga keguruan, pemberdayaan organisasi profesi guru, dan revitalisasi kegiatan kelompok para guru. Ketiga upaya tersebut dijelaskan pada uraian di bawah ini.

Pertama, pembenahan lembaga pendidik tenaga kependidikan (LPTK). Tidak dapat dimungkiri bahwa LPTK merupakan rahim yang melahirkan tenaga guru. Oleh karena itu, kualitas LPTK perlu ditata sedemikian rupa hingga dapat menghasilkan tenaga guru yang berkualitas. Tenaga guru yang berkualitas sebagai produk dari LPTK yang berkualitas pada gilirannya dapat meningkatkan efektivitas kelas dan sekolah. Hal ini sejalan dengan pemikiran Fullan. Menurut Fullan (2007: 129), kelas dan sekolah akan menjadi efektif apa bila memenuhi dua hal: (1) guru direkrut dari orang-orang yang berkualitas, dan (2)

sekolah selaku tempat guru bekerja dikelola menjadi tempat yang nyaman dan kondusif untuk bekerja dan berprestasi.

Perekrutan guru dari orang-orang yang berkualitas seturut pemikiran Fullan di atas tentu saja menjadi domain dari LPTK. Jadi, pembenahan LPTK mencakup perhatian pada kualitas rekrutmen calon tenaga guru. LPTK perlu memiliki sistem rekrutmen calon tenaga guru yang ketat dan bermutu. Dengan perkataan lain, mekanisme rekrutmen calon guru oleh LPTK perlu diatur secara spesifik agar profesi guru betul-betul diisi oleh orang-orang yang berminat menjadi guru, bukan oleh orang-orang yang sekadar mencari pekerjaan atau menumpang hidup (*Kompas*, 10 Januari 2016, hlm. 9). Imperatif ini penting untuk diwujudkan sebab sejauh ini penelitian dari *Paramadina Public Policy Institute* menemukan belum adanya persyaratan khusus yang disiapkan LPTK untuk menyeleksi orang yang masuk ke pendidikan guru (*Kompas*, 6 Januari 2016, hlm. 11). Sehubungan dengan hal ini, seleksi calon guru tak hanya mempertimbangkan aspek akademik, tetapi juga bakat dan *passion* (panggilan jiwa) untuk menjadi pendidik (*Kompas*, 3 Februari 2016, hlm. 12).

Selain berfokus pada mekanisme rekrutmen calon tenaga guru, pembenahan LPTK juga mencakup penataan pada program kurikuler dan ekstrakurikuler. Dalam kaitan dengan program kurikuler, kurikulum pada LPTK sudah saatnya ditinjau kembali terutama dengan melihat rasio mata kuliah ilmu keguruan atau pendidikan dengan mata kuliah yang menekankan konten atau materi mata pelajaran. Langkah ini mendesak sebab hasil penelitian *Paramadina Public Policy Institute* menemukan minimnya porsi mata kuliah keguruan pada lembaga pencetak tenaga guru, yakni hanya sekitar 20% dari seluruh materi atau rata-rata hanya 29 dari 150 satuan kredit semester (SKS); padahal semestinya porsi mata kuliah keguruan adalah sepertiga dari total mata kuliah (*Kompas*, 6 Januari 2016, hlm. 11). Dalam kaitan dengan program ekstrakurikuler, LPTK perlu mempersiapkan calon guru agar memiliki kompetensi lain di luar kompetensi utama guru. Tuntutan ini sangat urgen mengingat saat ini peluang kerja bagi calon guru mulai berkurang sementara lulusan sekolah guru semakin banyak. Kompetensi lain yang dapat dikembangkan oleh LPTK meliputi kepemimpinan, berorganisasi, dan membuka peluang usaha (*Kompas*, 19 Juni 2015, hlm. 11). Salah satu

cara untuk mengembangkan kompetensi lain tersebut adalah dengan menggelar pelatihan-pelatihan yang menggali kemampuan mahasiswa calon guru di luar dunia pendidikan secara intens.

Kedua, pemberdayaan organisasi profesi guru. Integritas etika profesi guru dapat ditegakkan dengan memperkuat kapasitas organisasi profesi guru. Hal ini dilandasi kesadaran bahwa untuk menjadi guru profesional tidak semata-mata berhubungan dengan urusan penguasaan materi ajar, pendekatan, metode, dan teknik mengajar di kelas/sekolah, tetapi juga berhubungan dengan wadah organisasi tempat para guru menegakkan etika dan memperjuangkan aspirasinya. Sehubungan dengan hal ini, organisasi profesi guru perlu dibuat kokoh, mandiri, dan bebas dari kooptasi kepentingan apapun. Hal ini urgen sebab sejauh ini peran organisasi profesi guru baru sebatas menyuarakan kepentingan guru seperti memperjuangkan peningkatan kesejahteraan guru. Sementara itu, peran yang lebih fungsional seperti melakukan pengawasan terhadap para anggota dalam menjalankan tugas atau membela anggota dari perlakuan diskriminatif belum kelihatan (Payong, 2010: 90). Organisasi profesi guru perlu diperkuat lebih dari sekadar tempat belajar bersama dan bertukar pengalaman mengajar untuk meningkatkan kompetensi ke wadah politik atau kelompok kepentingan guru dalam memperjuangkan hak dan kewajiban, perlindungan profesi, dan kemajuan pendidikan pada umumnya (Abduhzen dalam *Kompas*, 30 Januari 2016, hlm. 6).

Ketiga, revitalisasi kegiatan kelompok para guru. Integritas etika profesi guru juga dapat ditegakkan dengan merevitalisasi kegiatan kelompok para guru. Kegiatan kelompok tersebut di antaranya adalah KKG dan MGMP. Dengan menghidupkan kembali kegiatan kelompok tersebut, para guru berpeluang untuk saling bertemu, saling berdiskusi, dan saling berbagi sesuatu yang berhubungan dengan tugas dan panggilan sebagai pendidik. Kegiatan-kegiatan kelompok tersebut sejatinya tidak sekadar digerakkan, tetapi perlu memiliki peta jalan atau target yang jelas. Peta jalan yang pasti, misalnya, dengan membuat pelatihan dalam wadah kelompok guru dengan menyentuh satu per satu tiang-tiang penyangga kompetensi pedagogis dan kompetensi profesional. Tiang-tiang penyangga kompetensi pedagogis dan profesional tak lain adalah sejumlah subkompetensi yang bernaung di bawah kedua

kompetensi tersebut. Revitalisasi kegiatan kelompok para guru ini tentu memerlukan dukungan dana. Dalam konteks ini, peran pemerintah sangat dibutuhkan selain kesadaran para guru sendiri untuk memenuhi tuntutan akan dana tersebut.

6. Mendistribusikan Guru Secara Merata

Etika profesi guru juga dapat ditegakkan dengan menata kembali penempatan guru agar lebih merata di berbagai wilayah. Hal ini dipandang penting agar para guru memiliki beban kerja yang seimbang antara satu dengan yang lainnya sebab beban kerja yang berlebihan pada guru-guru tertentu berdampak pada munculnya stres dan hilangnya kesempatan untuk mengembangkan diri dan karir.

Untuk mencapai kondisi distribusi guru yang merata, menurut penulis, perlu diperhatikan dua hal berikut: (1) basis data yang valid tentang jumlah dan distribusi guru dan (2) insentif khusus untuk guru yang mengabdi di daerah yang tidak disukai terutama daerah terpencil. Tersedianya basis data yang sahih tentang jumlah dan distribusi guru membantu dalam memetakan secara pasti tentang kebutuhan guru di berbagai wilayah. Sementara itu, insentif khusus untuk guru di daerah terpencil dipandang dapat menarik minat guru dari daerah tidak terpencil untuk mengabdi di daerah terpencil tersebut.

7. Membebaskan Guru dari Pragmatisme Politik dan Memperkuat Organisasi Profesi

Guru juga harus steril dari kepentingan pragmatisme politik sesaat dari pihak-pihak tertentu. Patut disadari bahwa tindakan yang menjadikan guru sebagai instrumen politik dapat mengganggu profesi guru sebab guru tidak lagi fokus pada tugasnya sebagai pendidik generasi bangsa. Selain itu, tindakan yang menjadikan guru sebagai objek uji-coba berbagai kebijakan yang belum matang dari pemerintah dapat mengganggu tugas dan pelayanan guru. Oleh karena itu, guru harus dibebaskan dari berbagai permainan politik dan perlu dihargai sebagai subjek yang memiliki kemandirian dalam menjalankan tugas dan pengabdiannya.

Sejalan dengan gagasan di atas, organisasi profesi guru memang harus diperkuat mulai dari kepengurusan, keanggotaan, keuangan,

sistem administrasi, agenda kegiatan, dan kerja sama. Organisasi profesi guru perlu dibentuk agar lebih fungsional dalam melakukan pengawasan terhadap para anggota dalam menjalankan tugas atau membela anggota dari perlakuan diskriminatif. Organisasi profesi guru jangan hanya dilihat secara sempit sebagai tempat belajar bersama dan bertukar pengalaman mengajar, tetapi perlu dipandang secara luas sebagai wadah kekuatan guru dalam memperjuangkan hak dan kewajiban, perlindungan profesi, dan kemajuan pendidikan pada umumnya.

Sekadar ditegaskan kembali bahwa pada bab ini telah diuraikan ihwal permasalahan dan solusi penegakan etika profesi guru. Beberapa permasalahan etika profesi guru adalah kompetensi guru yang masih rendah, minimnya semangat pengembangan profesi, kekentalan individualisme dalam penghayatan profesi, kecukupan guru yang masih semu, guru terjebak arus politik dan organisasi profesi yang masih lemah. Untuk mengatasi persoalan-persoalan ini dibutuhkan sejumlah solusi, yakni menyediakan perpustakaan guru; membuat jurnal guru, mempraktikkan berbagai model atau pendekatan pengajaran, mengadakan penelitian tindakan, mengikuti pendidikan dan latihan, mendistribusikan guru secara merata, membebaskan guru dari kepentingan politik dan memperkuat organisasi profesi guru.

Daftar Pustaka

Abbas, H. 12 Juni 2013. "Misteri Pelaksanaan Sertifikasi Guru". *Kompas*, hlm. 6.

Abduhzen, M. 30 Januari 2016. "Politik Guru". *Kompas*, hlm. 6.

Abidin, Y. 2012. *Pembelajaran Bahasa Berbasis Pendidikan Karakter*. Bandung: Refika Aditama.

Arifian, D. F. 6 Mei 2014. "Menggugat Ketertutupan Pendidikan". *Flores Pos*, hlm. 12.

_____. 2014. Pengembangan *Subject Specific Pedagogy* (SSP) Tematik Integratif Berbasis Sosiokultural bagi Kelas IV SDN Babarsari Kabupaten Sleman: *Tesis Magister*. Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta (Tidak Dipublikasikan).

Asmani, J. M. 2011. *Tips Sukses PLPG*. Yogyakarta: Diva Press.

Badan Standar Nasional Pendidikan. 2007. *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru*. Jakarta: BSNP.

Buchori, M. "Pemalsuan Dokumen oleh Pendidik". *Kompas*, 22 Februari 2010, hlm. 7

Danim, S. 2011. *Pengembangan Profesi Guru*. Jakarta: Kencana.

Deki, K. T (Editor). 2008. *Menjadi Abdi: Menghalau Gelap Budi, Menyingsing Fajar Pengetahuan*. Maumere: Ledalero.

Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Draf Naskah Akademik Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan*. Jakarta: Direktorat Ketenagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Durung, A. 30 November 2015. "Buta Aksara Masih Tinggi di NTT". *Flores Pos*, hlm. 17.

Fullan, M. 2007. *The New Meaning of Educational Change*. New York: Teachers College Columbia University.

Habur, M. Januari 2007. "Pendidikan Agama Katolik (PAK) dan Profesionalitas Guru PAK di Tengan Zaman yang Berubah". *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Missio*, Volume 5 No. 1, hlm. 34.

Harjatanaya, T. Y. 2 Mei 2012. "Pendidikan Indonesia, Sebuah Evaluasi". *Kompas*, hlm. 6.

Kompas. 5 Maret 2015. *Kemampuan Membaca Pelajar Masih Rendah,* hlm. 12.
Kompas. 18 Juni 2015. *Kuota Calon Guru Ditetapkan*, hlm. 11.
Kompas. 19 Juni 2015. *Bekali Calon Guru Keahlian Lain*, hlm. 11.
Kompas. 27 Oktober 2015. *2,5 Juta Guru Layak Diuji*, hlm. 11.
Kompas. 23 November 2015. *Kecukupan Guru Masih Semu*, hlm. 11.
Kompas. 25 November 2015. *Guru Bermutu*, hlm. 11.
Kompas. 14 Desember 2015. *Kualitas Guru Jadi Tantangan*, hlm. 11.
Kompas. 31 Desember 2015. *Pengetahuan Guru tentang Pembelajaran Masih Rendah*, hlm. 9.
Kompas. 6 Januari 2016. *Ubah Pendidikan Guru demi Kualitas*, hlm. 11.
Kompas. 10 Januari 2016. *Partisipasi Publik dalam Pendidikan Tak Cukup Sekadar Sepakat untuk Sepaham*, hlm. 9.
Kompas. 13 Januari 2016. *Guru PNS Rentan Dipolitisasi*, hlm. 11.
Kompas. 30 Januari 2016. *Benahi Distribusi Guru Tanpa Politisasi*, hlm. 11.
Kompas. 3 Februari 2016. *Insentif bagi 108.311 Guru Non-PNS*, hlm 12.
Kunandar. 2011. *Guru Profesional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Mertler, C. A. 2011. *Action Research Mengembangkan Sekolah dan Memberdayakan Guru* (Terjemahan oleh Daryatno). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Nugroho, B. W. 2013. *Teacher as An Instructional Leader*. Yogyakarta: Kanisius.
Palmer, J. P. 2009. *Keberanian Mengajar* (Terjemahan oleh Dwi Wulandari). Jakarta: Indeks.
Parkay, F. W. & Stanford B. H. 2011. *Menjadi Seorang Guru* (Jilid 2, Terjemahan Wasi Dewanto). Jakarta: Indeks.
Payong, M. R. Januari 2010. "Profesionalisme Guru di Indonesia Sebuah Perjalanan Mencari wajah". *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Missio*, Volume 2, Nomor 1, hlm. 89-103.
_____. 2011. *Sertifikasi Profesi Guru*. Jakarta: PT Indeks.
_____. Januari 2012. "Sertifikasi Guru dan Era Baru Profesionalisme Guru di Indonesia". *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Missio*, Volume 4, Nomor 1, hlm. 15-30.
_____. "Kurikulum 2013 dan Kesiapan Guru dalam Menerapakannya". *Makalah disajikan dalam Seminar Nasional*, Prodi PGSD STKIP St. Paulus Ruteng, 9 April 2016.

Priyatma, J. E. 27 April 2016. "Transaksi Dairing dalam Pendidikan". *Kompas*, hlm. 7.

Schmoker, M. 2012. *Menjadi Guru yang Efektif* (Terjemahan oleh Devri Barnadi Putera). Jakarta: Erlangga.

Shulman, L. 1986. Those Who Understand: Know Growth in Teaching. *Educational Researcher Journal*, Vol. 15, No. 2, hlm. 9.

Sumardianta, J. 2013. *Guru Gokil Murid Unyu*. Yogyakarta: PT Bentang Pustaka.

Suparno, P. dkk. 2002. *Reformasi Pendidikan*. Yogyakarta: Kanisius.

Suryanti. "PPG: Jalan Menuju Guru Profesional". *Makalah disajikan dalam Seminar Nasional*, Prodi PGSD STKIP St. Paulus Ruteng, 9 April 2016.

Zuljan, M. V. & Vogrinc, J. (Editor). 2010. *Facilitating Effective Student Learning through Teacher Research and Innovation*. Slovenia: Faculty of Education, University of Ljubljana.

BAB 6
ORGANISASI PROFESI GURU

A. Pengertian Organisasi Profesi Guru

Organisasi profesi guru merupakan perwujudan pekerjaan guru sebagai suatu profesi. Sebab salah satu ciri profesi adalah memiliki organisasi profesi. Dengan membentuk organisasi profesi, guru menegaskan pekerjaannya sebagai profesi. Untuk itu, di Indonesia guru diwajibkan menjadi anggota organisasi profesi guru. Kewajiban tersebut merupakan amanat Undang-Undang Guru dan Dosen (Pasal 41 ayat 3). Hal tersebut juga ditegaskan oleh Presiden Republik Indonesia dalam amanat tertulisnya yang dibacakan oleh Menko PMK, Puan Maharani pada puncak peringatan HUT ke-70 PGRI, 13 Desember 2015. Dengan organisasi profesi, maka perjuangan guru menjadi lebih efektif dan efisien. Bahkan Presiden RI mengharapkan agar organisasi profesi membantu guru untuk melaksanakan kode etik guru, dan jika ada guru yang melanggar kode etik, organisasi profesi wajib menjatuhkan sanksi yang jelas dan tegas (http://poskotanews.com).

Apakah sesungguhnya organisasi profesi guru itu? Organisasi profesi guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalismenya (UU 14/ 2005, psl. 1 a. 13). Definisi tersebut mengandung beberapa pengertian. *Pertama*, organisasi profesi guru adalah perkumpulan berbadan hukum. Hal ini mengandung pengertian bahwa organisasi profesi guru merupakan organisasi yang legal. Legalitasnya ditandai dengan terdaftarnya organisasi tersebut pada Departemen Hukum dan HAM serta disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM. Dengan demikian organisasi profesi guru merupakan suatu perkumpulan yang mendapat legitimasi dari pemerintah.

Kedua, organisasi profesi guru merupakan perkumpulan yang didirikan dan diurus oleh guru. Ini berarti organisasi tersebut lahir atas

inisiatif dan kehendak guru untuk bersatu memperjuangkan kepentingan mereka sendiri. Guru harus memiliki organisasi profesi sebagai wadah perjuangan dan pengembangan profesionalismenya. Untuk itu, organisasi profesi guru diurus guru sendiri. Gurulah yang memahami kebutuhan dan persoalan mereka sendiri. Orang yang bukan guru tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk mengurus organisasi profesi guru.

Ketiga, tujuan pembentukan organisasi profesi guru adalah untuk mengembangkan profesionalitas guru. Wadah ini didirikan oleh guru untuk kepentingan guru itu sendiri. Kepentingan guru yang paling utama adalah profesionalitasnya. Organisasi ini harus memastikan para guru melaksanakan tugasnya secara profesional. Senada dengan itu, pada pasal 41 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen dinyatakan bahwa organisasi profesi guru berfungsi untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karier, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk itu, para guru difasilitasi dalam berbagai pendidikan dan pelatihan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Organisasi profesi guru juga mesti memberikan pendampingan dan menyediakan wahana publikasi karya ilmiah dan inovatif para guru. Organisasi profesi guru diharapkan menjadi mitra pemerintah untuk mengembangkan profesionalitas guru.

B. Motif Dasar Pembentukan Organisasi Profesi Guru

Organisasi profesi guru lahir dengan beragam motif, baik itu karena motif politik, ekonomi, sosial, dan kultural. Organisasi profesi guru sebagai suatu perkumpulan tentu saja dapat menjadi alat perjuangan politik demi tercapainya cita-cita pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Melalui organisasi ini pula para guru dapat memperjuangkan penuntasan persoalan-persoalan pendidikan, baik dalam skala lokal maupun nasional. Para guru dapat menyampaikan aspirasi mereka agar keputusan-keputusan politik juga berpihak pada kepentingan pendidikan.

Motif ekonomi organisasi profesi uru lebih ditekankan pada masalah kesejahteraan guru. Kesejahteraan tentu merupakan salah satu

variabel penting yang menentukan kinerja guru. Ketika kebutuhan harian guru tidak tercukupi, kinerjanya pasti rendah. Sebaliknya, jika kebutuhan guru terpenuhi, kinerjanya akan lebih baik. Perlu dipahami pula umumnya manusia tidak pernah puas dengan apa yang dimiliki, termasuk guru. Itulah sebabnya masih ada banyak guru yang memiliki usaha sampingan untuk menambah pendapatannya. Penelitian PMPTK yang difasilitasi Bank Dunia terhadap guru-guru SD dan SMP yang telah disertifikasi (Payong, 2011: 89) di antaranya menemukan bahwa 24% guru masih memberikan les privat, 20% tetap berwiraswasta, dan 38% masih bekerja seperti petani. Padahal tunjangan sertifikasi juga berdampak pada peningkatan kesejahteraan guru, kendatipun bukan itu tujuan utamanya. Tunjangan sertifikasi mestinya membantu guru dalam meningkatkan profesionalitasnya. Misalnya, untuk pengadaan laptop, buku, majalah, jurnal, atau fasilitas internet. Kesejahteraan guru merupakan hal yang fundamental, namun juga diharapkan agar guru memiliki spirit kesederhanaan. Dengan begitu, ia akan merasa cukup dengan apa yang dimilikinya.

Organisasi profesi guru juga lahir karena motif sosial, yakni sebagai wadah silaturahmi antarpara guru, baik karena latar belakang bidang keahlian yang sama, kewilayahan, suku bangsa, maupun agama. Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) untuk guru SMP dan SMA dan Kelompok Kerja Guru (KKG) untuk guru SD, misalnya merupakan contoh organisasi profesi guru yang lahir karena bidang keahlian yang sama. Organisasi ini merupakan wadah bagi guru untuk membantu meningkatkan kompetensi profesionalnya melalui sharing ilmu di antara mereka (Supriadi, ed., 2003: 566). Perkumpulan yang bercorak primordial atas dasar kewilayahan, suku, dan agama, juga merupakan wadah bagi guru untuk berbagi pengalaman, informasi, ilmu, dan keterampilan di antara mereka. Di samping itu, organisasi profesi guru merupakan wadah bagi para guru untuk mengabdikan diri mereka demi kepentingan masyarakat. Pengabdian secara kolaboratif tentu jauh lebih optimal daripada bila dilakukan secara individual.

Dari segi kultural, lahirnya organisasi profesi guru merupakan manifestasi kehidupan guru baik sebagai individu maupun kelompok. Di dalam organisasi masing-masing guru akan berbagi nilai dan keyakinan dengan sejawat. Nilai dan keyakinan yang sama akan

bertumbuh dan berkembang menjadi norma yang mengatur dan mengikat perilaku dan tutur kata guru dalam melaksanakan tugas profesinya maupun dalam pergaulan hidup dengan sejawat dan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, setiap tindakan dan tuturan guru merupakan pancaran nilai yang mestinya menjadi citra guru itu sendiri.

Lahirnya organisasi profesi guru tidak dilatari oleh motif tunggal. Artinya, organisasi profesi guru terbentuk oleh beberapa motif. Selain motif tersebut di atas, tentu saja masih ada banyak hal yang melatarbelakangi munculnya organisasi profesi guru. Namun tidak semuanya diuraikan di sini.

Ringkasnya ada dua motif dasar lahirnya organisasi profesi guru, yakni motif intrinsik dan motif ekstrinsik. Motif intrinsik berkaitan dengan kebutuhan para guru itu sendiri terhadap pentingnya organisasi profesi sebagai wadah perjuangan kepentingan guru. Organisasi profesi guru lahir karena adanya keprihatinan yang sama para guru mengenai nasib mereka. Dalam konteks Indonesia, penghargaan atas profesi guru merupakan suatu perkembangan baru. Undang-Undang guru dan dosen baru berusia 10 tahun. Di dalamnya dinyatakan dengan tegas bahwa guru adalah jabatan profesional. Artinya, pengakuan dan penghargaan atas profesi ini masih relatif baru dibandingkan dengan peran guru yang begitu besar sepanjang sejarah bangsa ini. Setelah lahirnya undang-undang tersebut, perhatian pemerintah dan masyarakat terhadap guru semakin baik. Semua itu terjadi berkat perjuangan panjang melalui organisasi profesi guru.

Motif ekstrinsik dari kehadiran profesi guru berkaitan dengan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh guru yang datang dari luar. Misalnya, tuntutan pengguna jasa guru, tuntutan masyarakat, tuntutan pemerintah, dan bahkan tuntutan global. Guru pada masa kini menghadapi sejumlah tantangan yang menuntut mereka agar memiliki kompetensi. Salah satu tantangan besar untuk guru dalam konteks Indonesia saat ini adalah diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Pada era MEA guru harus mampu mencetak Sumber Daya Manusia yang unggul, kompeten, dan berdaya saing. Kualifikasi SDM yang demikianlah yang dibutuhkan. Untuk itu, guru juga harus kompeten. Tidak hanya lulusan yang dihasilkan oleh guru yang unggul dan berdaya saing, guru itu sendiripun harus demikian. Pada era MEA,

tidak hanya terjadi liberalisasi arus barang, tetapi juga tenaga kerja terampil, termasuk guru. Oleh karena itu, kualifikasi dan kompetensi guru harus selalu ditingkatkan melalui peran organisasi profesi guru.

C. Sejarah Organisasi Profesi Guru: Konteks Dunia dan Indonesia

Organisasi profesi keguruan merupakan organisasi profesi yang dapat dibilang masih muda. Organisasi ini dimulai sejak awal abad ke-20. *The American Federation of Teachers,* misalnya berdiri pada tahun 1916. Organisasi keguruan ini lahir ketika perang dunia I sedang berkecamuk. Ia merupakan penyatuan dari beberapa organisasi profesi guru yang telah berdiri sebelumnya, namun masih bersifat lokal dan sektoral. Di negara-negara lain organisasi profesi keguruan berdiri tidak lama setelah kemunculannya di Amerika Serikat. misalnya di Bangladesh tahun 1921, Australia tahun 1926, Philipina tahun 1932, Cina tahun 1933 (Sa'ud, 2012: 85).

Di Kanada organisasi profesi guru diakui sebagai organisasi resmi sejak awal tahun 1930 dan 1940, tetapi tidak memiliki hak formal untuk berpartisipasi dalam menentukan kebijakan pendidikan, baik di tingkat provinsi, kabupaten, bahkan di sekolah dalam beberapa dekade. Pemerintah tidak memiliki kewajiban untuk mendengar apa yang dikatakan oleh organisasi profesi guru. Para pengambil kebijakan bisa saja mendengar aspirasi dari perwakilan guru jika itu dibutuhkan, namun tidak diwajibkan. Organisasi profesi guru berperan penting dalam melakukan perundingan dengan pemerintah berkaitan dengan partisipasi guru dan juga hak-hak guru atas upah yang pantas, jaminan, dan kondisi pekerjaan. Kendatipun demikian, bagi pemerintah usaha tersebut melampaui batas kewenangan guru (Bascia dalam Saha and Dworkin, eds., 2009: 484).

Dewasa ini secara internasional organisasi guru di berbagai negara berafiliasi dalam satu organisasi internasional yang disebut dengan *Education International (EI)*. *EI* merupakan suatu bentuk federasi internasional yang menyatukan berbagai kesatuan guru dari berbagai negara. Ada 391 organisasi guru dari 171 negara yang menjadi anggota *EI*. *EI* memiliki perhatian yang serius terhadap kualitas pendidikan, pemerataan pendidikan, profesionalitas dan kesejahteraan guru,

keadilan sosial, serta membangun jaringan kerja sama dengan organisasi internasional lainnya, seperti *International Labor Organization (ILO)*, *United Nation for Education, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO)*, dan sebagainya. Kehadiran *EI* merupakan suatu bentuk solidaritas guru sedunia untuk meningkatkan mutu pendidikan dan profesionalitas guru.

Sedangkan dalam kontes Indonesia organisasi profesi guru telah ada sebelum kemerdekaan, yakni pada tahun 1912 dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB). PGHB merupakan wadah yang menghimpun para guru pribumi. Organisasi ini lahir dalam konteks pergerakan nasional. Oleh karena itu lebih bercorak politis daripada profesional. Kendatipun demikian, organisasi inilah yang menjadi spirit lahirnya organisasi profesi guru yang sekarang kita kenal dengan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).

PGRI didirikan pada saat Kongres Guru di Surakarta, 24-25 November tahun 1945. Organisasi tersebut merupakan fusi dari organisasi profesi guru yang telah terbentuk sebelumnya, termasuk PGHB pada jaman pemerintahan Hindia Belanda. Dalam kongres tersebut, para guru bersepakat untuk meninggalkan identitas kesatuan guru yang bercorak sektoral dan primordial berdasarkan wilayah, perbedaan politik, agama, dan suku. Namun dalam perkembangan selanjutnya organisasi profesi guru yang bersifat kedaerahan dan bercorak agama muncul kembali.

PGRI merupakan organisasi profesi guru yang memiliki anggota terbanyak di Indonesia. Keanggotaan PGRI yang banyak ini amat potensial untuk menjadi kekuatan dalam memperjuangkan berbagai kepentingan pendidikan umumnya dan secara khusus kepentingan guru. PGRI dapat memanfaatkan kekuatan ini secara politis. Namun bukan dalam pengertian politik praktis, akan tetapi PGRI dapat memengaruhi berbagai keputusan politik para pengambil kebijakan di eksekutif maupun legislatif, bahkan juga yudikatif khususnya dalam berbagai persoalan hukum yang melibatkan guru. Peningkatan kualitas pendidikan dan profesionalitas guru merupakan isu politik yang selalu menarik dan mendorong semua pihak yang berkepentingan untuk ikut bertanggungjawab. Ini disebabkan karena kualitas pendidikan dan guru berkorelasi dengan kualitas SDM sebagai subyek pembangunan bangsa.

Pada tataran inilah persisnya posisi tawar PGRI tampak kuat memengaruhi berbagai keputusan politik.

Danim (2010: 150) menjelaskan ada tiga sifat PGRI yang mesti dipahami. *Pertama*, unitaristik artinya guru yang terhimpun dalam PGRI tidak diperlakukan secara berbeda karena perbedaan kualifikasi, bidang, tempat kerja, kedudukan, suku, agama, ras, wilayah, dan gender. Semua anggota PGRI memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam organisasi. *Kedua*, independen dalam pengertian PGRI dilandasi oleh prinsip kemandirian organisasi, tidak bergantung pada pihak eksternal atau institusi lain. Pihak-pihak tersebut tidak lebih dari mitra PGRI dalam relasi yang sejajar, tanpa ada yang merasa diri superior atau inferior. *Ketiga*, PGRI tidak berpolitik praktis, dalam arti tidak terikat pada kekuatan organisasi atau partai politik manapun. Jika PGRI melakukan perjuangan-perjuangan secara politis, itu tidak lebih dari politik dalam pengertian memengaruhi keputusan-keputusan politik para pengambil kebijakan, tidak mengambil peran sebagaimana partai politik.

Dewasa ini muncul banyak organisasi profesi guru, termasuk yang bercorak agama. Selain, PGRI ada beberapa organisasi profesi guru yang diakui oleh pemerintah, yakni Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PERGUNDU), Ikatan Guru Indonesia (IGI), Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI), Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Federasi Guru Independen Indonesia (PGII), dan Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI). Organisasi-organisasi tersebut dibentuk atas inisiatif guru sendiri.

Selain terbentuk oleh guru, organisasi profesi guru juga terbentuk karena dorongan atau difasilitasi oleh pemerintah, seperti Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Hal tersebut selaras dengan amanat Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 41 ayat 5 yang menyatakan "Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat memfasilitasi organisasi profesi guru dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi guru." Kedua organisasi tersebut memang dibentuk karena dorongan dari pemerintah untuk kepentingan kegiatan bedah kurikulum, penyusunan soal ujian, pengkajian bahan ajar, dan sebagainya. Dalam skala mikro keanggotaannya mencakupi satu gugus untuk KKG dan satu kecamatan untuk MGMP.

D. Kewenangan Organisasi Profesi Guru

Setiap organisasi profesi memiliki kewenangan tertentu menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pula organisasi profesi guru, ia memiliki kewenangan yang dinyatakan secara jelas di dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Menurut Undang-Undang tersebut, khususnya pada pasal 41 ayat 2, ada lima kewenangan yang dimiliki oleh organisasi profesi guru, yakni (1) menetapkan dan menegakkan kode etik guru; (2) memberikan bantuan hukum kepada guru; (3) memberikan perlindungan profesi guru; (4) melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru; dan (5) memajukan pendidikan nasional.

1. Menetapkan dan Menegakkan Kode Etik Guru

Kode etik merupakan pedoman tingkah laku bagi setiap profesional dalam mengemban tugas profesi. Demikian pula dengan profesi guru. Sebagai suatu profesi, guru memiliki kode etik yang disebut dengan Kode Etik Guru Indonesia (KEGI). Adanya kode etik profesi guru diperlukan sebagai pedoman tingkah laku guru dalam melaksanakan tugas profesinya. Kode etik guru menjadi panglima yang menjamin pelaksanaan tugas guru bebas dari tindakan yang tercela, merugikan orang lain, dan bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku.

Kode etik guru mengandung nilai-nilai moral, di dalamnya mengatur tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seorang guru. Nilai-nilai tersebut mengikat para guru sebagai anggota organisasi profesi guru agar menunjukkan tingkah laku seturut petunjuk yang terkandung di dalam kode etik tersebut. Oleh karena itu, kode etik guru ditetapkan oleh organisasi profesi guru, bukan oleh pihak lain, baik perorangan maupun kelompok. Dengan kata lain, penetapan kode etik guru merupakan kewenangan organisasi profesi guru karena hanya mengikat para guru sebagai anggota. Lebih dari itu, juga karena kode etik bersumber dari nilai-nilai mendasar yang melekat pada layanan guru, seperti keteladanan, cinta kasih, komitmen, pengabdian, dedikasi, dan sebagainya.

Ketika guru melanggar kode etik, maka organisasi profesi memberikan sanksi yang tegas. Hal ini dilakukan agar setiap guru

mematuhi kode etik. Kepatuhan terhadap kode etik profesi merupakan cerminan kualitas moral dari perilaku guru dalam mengemban tugas profesi. Dengan demikian martabat profesi guru akan terpelihara.

Namun hingga sekarang ini, organisasi profesi guru di Indonesia seperti PGRI tampaknya belum punya sistem yang memadai dalam rangka mengendalikan perilaku guru agar tidak bertentangan dengan kode etik guru. PGRI sepertinya tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi yang berat, seperti pemecatan kepada guru yang melanggar norma hukum dan kesusilaan. Selama ini, para guru yang seperti ini hanya mendapatkan sanksi pemecatan dari pemerintah atau dari pihak yayasan sebagai pengguna jasa guru. Oleh karena itu, perlu adanya kesinambungan perangkat sistem dalam melakukan perekrutan dan pembinaan guru antara pihak pengguna jasa guru dengan organisasi profesi. Misalnya, pada saat perekrutan, guru harus melengkapi surat ijin mengajar dari organisasi profesi guru. Atau ke depan, sertifikat pendidik sebagai semacam surat ijin, mesti dikeluarkan oleh organisasi profesi, tentu dalam kerja sama dengan LPTK. Bagaimana modelnya, perlu didiskusikan lebih jauh lagi.

2. Memberikan Bantuan Hukum kepada Guru

Dalam melaksanakan tugas profesinya, kadang-kadang guru menghadapi suatu persoalan yang berdampak hukum. Persoalan tersebut bisa saja berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok, tetapi bisa pula berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Namun dewasa ini yang lebih banyak menyeret guru ke ranah hukum adalah persoalan yang bertautan dengan tugas pokoknya. Persoalan terjadi ketika relasi edukatif guru dengan siswa berujung pada tindakan kriminal. Kadang-kadang tindakan guru mendisiplinkan siswa dipandang sebagai suatu bentuk kekerasan terhadap anak. Sebagian memang demikian, guru memberikan hukuman fisik yang melampaui batas kewajaran sebagai tindakan edukatif. Namun kadang-kadang semua bentuk dan tingkatan sanksi fisik yang diberikan guru kepada siswa dilihat sebagai kekerasan, apalagi jika relasi guru dengan orangtua siswa dalam kehidupan bermasyarakat kurang harmonis. Dalam kondisi demikian, guru seringkali divonis sebagai pelaku kekerasan dan diadili secara hukum karena melanggar undang-undang perlindungan anak.

Seorang guru matematika di salah satu SMP swasta di Sidoarjo, Jawa Timur dilaporkan ke polisi lantaran mencubit salah seorang siswanya yang tidak mengikuti shalat bersama di musola sekolah. Siswa tidak menerima perlakuan guru, lalu mengadu kepada orangtuanya. Berdasarkan aduan si anak, orangtua melaporkan guru tersebut dengan tuduhan melakukan penganiayaan. Sidang perdana kasus tersebut telah dilaksanakan pada 28 Juni 2016 di Pengadilan Negeri Sidoarjo (http://nkrisatu.com). Ini hanyalah satu dari sekian banyak fakta yang memosisikan guru pada dilema dalam pelaksanaan tugasnya mendidik anak-anak bangsa. Pada satu sisi guru dituntut untuk melahirkan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi pekerti luhur, namun di sisi lain ia dihinggapi kecemasan akan berhadapan dengan masalah hukum apabila tindakannya tidak direspon dalam kerangka pendidikan oleh pihak lain.

Ketika guru menghadapi persoalan hukum, maka organisasi profesi memiliki kewenangan untuk memberikan bantuan hukum, baik diminta ataupun tidak diminta. Pada satu sisi, pemberian bantuan hukum menjadi kewajiban organisasi profesi guru, dan pada sisi lain merupakan hak seorang guru yang harus dipenuhi oleh organisasi profesi guru. Pemberian bantuan hukum dalam konteks ini tidak dipahami sebagai pembenaran atas perilaku kekerasan guru terhadap siswa. Setiap orang yang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak memang harus dihukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk guru. Namun, sebagaimana setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum, gurupun demikian. Bantuan hukum yang diperoleh guru yang pertama dan utama mestinya datang dari organisasi profesi guru, seperti Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Bantuan hukum yang diberikan oleh organisasi profesi guru merupakan pemenuhan atas hak guru dan kewajiban organisasi profesi guru, tidak dipahami dalam konteks membela suatu perbuatan yang melawan hukum. Apakah tindakan guru benar-benar melawan hukum atau tidak, itu ditentukan oleh hakim di pengadilan.

Dalam kasus di atas, PGRI Sidoarjo memberikan bantuan hukum dan dukungan moril secara aktif. Ketika sidang perdana digelar, ada ratusan guru dari berbagai wilayah di Jawa Timur melakukan unjuk rasa, menyatakan pembelaan terhadap guru bersangkutan di depan

kantor Pengadilan Negeri Sidoarjo. Hasilnya, hakim menyampaikan penundaan persidangan karena pihak keluarga pelapor berniat mencabut laporannya atas kasus tersebut. Peristiwa ini menjelaskan secara gamblang keefektifan solidaritas organisasi profesi guru dalam membela anggotanya yang menghadapi persoalan hukum.

3. Memberikan Perlindungan Profesi Guru

Perlindungan terhadap profesi guru dipahami bermacam-macam. Namun secara garis besar dapat dipahami dalam dua arah, yakni perlindungan profesi guru dari pihak eksternal dan perlindungan profesi guru dari pihak internal profesi. Secara internal organisasi profesi guru mesti melindungi profesi ini dari tindakan-tindakan guru sendiri yang tidak profesional yang berpotensi merusak jati diri atau merendahkan martabat profesi guru. Tindakan-tindakan guru yang merugikan profesi cenderung dalam bentuk pelanggaran-pelanggaran terhadap kode etik guru, seperti tidak disiplin, tidak memiliki kompetensi, menghindari tanggungjawab, tidak melakukan tugas pokoknya sebagai guru, melecehkan siswanya, hubungan tidak harmonis baik dengan sejawat maupun masyarakat, melakukan perbuatan asusila, atau melanggar norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat, dan sebagainya.

Untuk itulah organisasi profesi guru menetapkan kode etik guru dan menegakkannya. Kode etik guru mestinya diketahui dan dipahami oleh setiap guru agar dapat dipakai sebagai pedoman hidup dan kerja dari hari ke hari. Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kode etik guru mesti dilakukan secara berkelanjutan. Demikian juga sanksi terhadap guru yang melanggar kode etik profesi merupakan suatu bentuk tindakan untuk menegakkan kode etik. Di samping itu, bentuk perlindungan terhadap profesi guru dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan pengembangan profesi guru untuk meningkatkan kompetensi pedagogik, profesional, personal, dan sosial. Dengan memiliki keempat kompetensi ini, maka secara internal profesi guru terlindung dari tindakan-tindakan guru sendiri yang merendahkan martabat dan merugikan profesi.

Sedangkan secara eksternal, perlindungan profesi guru dipahami sebagai upaya-upaya yang dilakukan untuk memastikan terciptanya

relasi yang berkeadilan antara profesi guru dengan pihak lain, terutama pihak pemerintah agar dapat memenuhi hak-hak asasi guru. Selama puluhan tahun nasib guru amat memprihatinkan. Kesejahteraan guru luput dari perhatian pemerintah, apalagi penghargaan, mungkin tidak pernah terpikirkan. Di mata masyarakat guru adalah profesi rendahan dipandang dari segi pendapatannya. Gaji guru komite di salah satu SMP Negeri di Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, saat ini hanya Rp 300.000/bulan. Dibandingkan dengan pendapatan seorang buruh tani di wilayah tersebut dengan upah harian sebesar Rp 50.000 atau setara dengan Rp 1.500.000/bulan, pendapatan guru komite di sekolah tersebut lima kali lebih rendah dari pendapatan buruh tani. Keadaan ini berakibat pada pengabaian profesi ini oleh masyarakat. Anak-anak dari kelas ekonomi menengah ke atas, juga anak-anak cerdas amat jarang yang mau menekuni profesi guru. Umumnya mereka menekuni bidang lain, seperti kedokteran, keperawatan, hukum, teknik sipil, dan sebagainya, yang dinilai memiliki penghasilan yang besar dan kelak mampu menyejahterakan hidupnya.

Sekarang ini keadaan tersebut berangsur pulih. Perhatian pemerintah terhadap profesi guru sudah mulai diperbaiki. Pemenuhan terhadap hak-hak guru juga telah dan sedang diperhatikan, walaupun masih ada kasus seperti di atas. Kondisi ini tentu merupakan keberhasilan organisasi profesi dalam memperjuangkan perlindungan terhadap profesi guru dari pengabaian pihak eksternal, terutama pemerintah. Secara internasional, dokumen *Status of Teachers* yang dihasilkan oleh ILO dan UNESCO pada tahun 1966 berpengaruh terhadap perlindungan profesi guru di berbagai negara. Di dalam dokumen tersebut terdapat lima belas prinsip yang memberikan jaminan perlindungan profesi guru, sebagai berikut (Surya, 2014: 364-366):

1. Setiap orang yang akan menjadi guru harus memperoleh pendidikan dan pelatihan khusus dalam bidang pendidikan dan keguruan melalui lembaga yang telah mendapat pengakuan dan pengesahan resmi. Oleh karena itu, orang yang tidak memperoleh pendidikan khusus tersebut tidak dapat menjadi guru.
2. Dalam kondisi kekurangan guru, dapat dilakukan pengangkatan guru darurat yang bersifat sementara, namun harus memenuhi syarat dasar kependidikan dan selanjutnya dilakukan akreditasi dan

seleksi untuk mendapatkan status yang permanen dan pengakuan profesi.

3. Tidak boleh ada diskriminasi dalam rekrutmen dan penempatan guru atas dasar agama, budaya, politik, etnis, daerah, gender, dan sebagainya.
4. Pengembangan karier dan jenjang kepangkatan guru harus dilakukan secara terbuka dan adil didasarkan pada penilaian objektif atas prestasi guru sesuai persyaratan yang telah ditetapkan.
5. Harus terbuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi guru untuk menduduki jabatan struktural di lingkungan pendidikan sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.
6. Guru harus mendapatkan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari berbagai pihak yang akan merugikan jabatan dan karier mereka.
7. Tindakan disiplin bagi guru yang melakukan kesalahan harus digariskan dengan jelas dan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dalam hal menyusun aturan tindakan disiplin dan pelaksanaannya, guru dan organisasi profesi guru harus dilibatkan dalam musyawarah.
8. Guru memiliki kebebasan profesional dalam melaksanakan tugasnya dan tidak boleh diintervensi oleh siapapun.
9. Guru berhak untuk mengembangkan metode dan penilaian pendidikan sepanjang tetap sesuai dengan sistem pendidikan dan menjamin peserta didik dalam proses pembelajaran.
10. Guru berhak atas jaminan yang menunjang kinerja profesionalnya seperti tunjangan bagi yang bertugas di daerah terpencil, daerah berbahaya, daerah konflik, tunjangan perumahan, tunjangan kesehatan, tunjangan hari tua, hak cuti, dan sebagainya.
11. Guru berhak ikut serta dalam kegiatan kemasyarakatan dan menggunakan hak-haknya sebagai warga negara.
12. Guru berhak ikut serta dalam program pertukaran guru baik dalam negeri maupun luar negeri untuk bertukar pengalaman dan mengembangkan kesejawatan dalam dunia pendidikan.
13. Guru wajib menyadari pentingnya jabatan mereka sebagai unsur terdepan dalam pelaksanaan pendidikan dan senantiasa berusaha untuk mencapai mutu dan standar pendidikan.

14. Guru wajib berperilaku sesuai dengan kode etik yang telah disepakati dan ditetapkan oleh organisasi profesi guru.
15. Guru wajib mengikuti pendidikan lanjutan untuk mengikuti tuntutan perkembangan dan menunjang kinerja profesionalnya.

Sedangkan dalam konteks Indonesia, perjuangan organisasi profesi guru terbukti berhasil. PGRI, dalam Kongres XIX tahun 2003 di Semarang, menghasilkan satu keputusan penting, yakni mendesak disahkannya RUU guru menjadi Undang-Undang selambat-lambatnya tahun 2005. Perjuangan tersebut berhasil dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Lahirnya undang-undang guru dan dosen membawa angin segar bagi profesi guru karena undang-undang ini memberikan perlindungan profesi, perlindungan hukum dan hak asasi guru.

4. Melakukan Pembinaan dan Pengembangan Profesi Guru

Seorang guru profesional mesti memiliki kecakapan dalam bidang tertentu yang ditekuninya. Sedangkan kecakapan itu sendiri merupakan suatu kemampuan yang cukup dinamis. Hal ini disebabkan oleh kemajuan ipteks yang senantiasa menghadirkan perkembangan-perkembangan yang mutakhir. Penentuan sikap menghadapi perubahan dan perkembangan tersebut bukan lagi menjadi pilihan, namun merupakan keharusan. Dalam konteks ini, guru mesti memiliki sikap positif dan hasrat untuk terus mengembangkan kecakapan dalam bidang yang ditekuninya. *Longlife Learning* harus menjadi kultur dan prinsip guru agar tetap berkompeten dalam melaksanakan tugas profesinya.

Guru yang memiliki profesionalitas tinggi selalu berupaya untuk senantiasa mencapai kualitas diri yang diinginkan. Guru seperti ini tidak merasa puas, tidak merasa diri hebat dan mampu, akan tetapi selalu menyadari adanya kekurangan pada dirinya, lalu berusaha mengisi kekurangan tersebut. Ia gemar bertanya, berdiskusi, mendengarkan, membaca, menulis, dan tertarik pada topik-topik ilmiah apalagi jika bertautan dengan bidangnya. Apa yang diperolehnya itu digunakan secara kritis untuk memperbaiki praktik-praktik pembelajaran dan pelaksanaan tugas lainnya.

Hal tersebut merupakan upaya mandiri yang dilakukan oleh guru. Namun jika diamati lebih mendalam, kebanyakan guru jarang mengambil inisiatif untuk mengembangkan diri. Contoh sederhana adalah kehadiran guru pada kegiatan seminar sekarang ini amat kurang dibandingkan ketika pola sertifikasi menggunakan jalur portofolio. Fakta ini membuktikan bahwa motivasi dasar mengikuti seminar hanya untuk mendapatkan sertifikat yang kemudian digunakan sebagai kelengkapan portofolio usulan sertifikasi, bukan demi pengembangan diri. Akibatnya, inovasi-inovasi pembelajaran yang telah diperoleh ketika seminar tidak mampu diaplikasikan dalam praktik pembelajaran di kelas. Ironisnya lagi, ini terjadi pada guru yang telah mendapatkan sertifikat pendidik profesional.

Organisasi profesi guru dapat menyediakan kesempatan-kesempatan yang baik untuk mengembangkan profesi guru. Kesempatan-kesempatan ini berupa kegiatan-kegiatan ilmiah seperti lokakarya, seminar, konferensi, simposium dengan melibatkan pakar dari berbagai bidang kependidikan. Kesempatan lain yang dapat digunakan oleh guru adalah publikasi ilmiah berupa buletin dan jurnal yang dapat dikelola oleh organisasi profesi guru. Ini merupakan media bagi guru untuk membagi khasanah ilmu sekaligus mendorong guru untuk melakukan penelitian dan menulis karya ilmiah.

5. Memajukan Pendidikan Nasional

Kongres Dunia ke-5 *Education International* mengusung tema "*Educators-Joining Together for Quality Education and Social Justice*" (Danim, 2010: 1). Tema besar ini setidaknya menjelaskan tiga hal pokok yang menjadi perhatian *EI* sebagai suatu organisasi internasional yang membawahi organisasi-organisasi guru sedunia, yakni pendidikan merupakan tanggungjawab semua pihak, mewujudkan kualitas pendidikan, dan pendidikan demi keadilan sosial. Poin pertama menegaskan bahwa semua pihak ikut bertanggungjawab dalam suatu proses pendidikan. Orangtua dan semua orang dalam kehidupan masyarakat tidak menyerahkan tanggungjawab pendidikan hanya kepada guru. Selain guru, pendidikan juga menjadi tanggungjawab anggota masyarakat, terutama orangtua, sebab semua peristiwa hidup yang dialami oleh anak, baik di dalam keluarga, sekolah, maupun di

tengah masyarakat merupakan kesempatan yang dapat digunakan untuk proses pendidikan. Sinergisitas semua pihak ini diharapkan dapat mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Kualitas pendidikan harus terus diupayakan karena hanya dengan demikian mutu sumber daya manusiapun tercapai. Dengan memiliki sumber daya manusia yang handal, tantangan kehidupan global akan lebih mudah dihadapi, segala persoalan yang menyertai kemajuan dapat diatasi. Demikian pula cita-cita kehidupan bermasyarakat yang adil akan tercapai. Pendidikan harus juga mendorong perubahan sosial menuju suatu kondisi yang berkeadilan.

Perhatian *EI* pada tiga hal pokok tersebut merupakan fakta bahwa organisasi profesi guru memiliki atensi terhadap kemajuan pendidikan, baik dalam skala internasional maupun nasional. Di Indonesia, organisasi profesi guru tidak hanya menjadi wadah perjuangan untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Kesejahteraan guru hanya satu bagian kecil dari fokus perhatian organisasi profesi guru. Jika hanya mengurus kesejahteraan guru, maka organisasi tersebut bisa dibilang amat kerdil. Orientasi utama sekaligus muara dari seluruh upaya organisasi profesi guru adalah tercapainya tujuan pendidikan nasional. Sebab guru adalah ujung tombak perbaikan kondisi pendidikan. Tanpa ada guru, maka proses pendidikan tidak dapat berjalan sesuai dengan harapan. Peran guru tidak tergantikan, termasuk oleh media secanggih apapun itu. Oleh karena itu, pada alinea ke-dua pembukaan Kode Etik Guru Indonesia dinyatakan bahwa Guru Indonesia memiliki kehandalan yang tinggi sebagai sumber daya utama untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

E. Peran Organisasi Profesi dalam Pengembangan Profesionalisme Guru

Profesionalitas merupakan suatu tuntutan yang harus dipenuhi oleh guru. Sebab guru yang profesional adalah guru yang berkualitas yang mampu mewujudkan pendidikan yang bermutu. Selain karena usaha pribadi, kualitas profesional guru juga dicapai melalui peran aktif organisasi profesi. Sebab tujuan pokok organisasi profesi adalah mengembangkan profesionalitas guru. Pada pasal 41 ayat 2 Undang-

Undang guru dan dosen dijelaskan beberapa fungsi organisasi profesi guru, yakni (1) memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karier, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat.

Bagaimanakah organisasi profesi guru menjalankan peran tersebut? Menurut Hord and Olivier (Hidayat dan Surya, 2012) peran organisasi profesi dalam mengembangkan profesionalitas guru adalah sebagai *professional learning community*. Organisasi profesi merupakan komunitas belajar bersama bagi para guru. Organisasi profesi menyediakan kondisi belajar bagi guru agar memiliki kompetensi yang dibutuhkan. Di dalam organisasi profesi, para guru saling mendukung untuk mencapai kemajuan secara bersama. Beberapa ciri komunitas belajar para guru sebagai berikut *(1) supportive and shared leadership, (2) shared values and vision, (3) collective learning and application of learning, (4) supportive conditions, and (5) shared practice.*

Sejalan dengan pendapat tersebut di atas, Bascia (Saha and Dworkin, eds., 2009: 485-486) menyatakan *teachers union providing professional learning for teachers*. Organisasi profesi guru merupakan tempat belajar yang baik untuk meningkatkan profesionalitas guru. Di dalam organisasi profesi guru disediakan kesempatan-kesempatan yang baik untuk pengembangan kompetensi para guru. Beberapa kesempatan yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan profesionalitas guru adalah kegiatan-kegiatan ilmiah seperti *workshop*, konferensi, dan seminar; pengembangan *teaching skills*; mengembangkan strategi pembelajaran, penelitian tindakan kelas/sekolah; menyediakan kesempatan bagi guru untuk mengerjakan proyek, memperkenalkan program-program inovatif, dan mengembangkan berbagai keterampilan seperti keterampilan memimpin.

****

Keberadaan organisasi profesi guru amat penting baik untuk pihak internal maupun bagi kalangan eksternal. Secara internal organisasi profesi guru merupakan wadah yang memberikan perlindungan terhadap profesi guru. Wadah ini melindungi para guru dari bentuk-bentuk ketidakadilan terhadap guru baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah. Organisasi profesi guru dapat

memfasilitasi guru dalam memperjuangkan keadilan, memberikan bantuan hukum, dan memastikan kesejahteraannya.

Di samping itu, organisasi profesi guru juga menciptakan kesempatan untuk saling membelajarkan satu sama lain dalam rangka pengembangan profesi secara berkelanjutan. Organisasi profesi guru secara aktif mengambil bagian dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan profesi guru. Dengan demikian, guru akan semakin profesional sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

Sedangkan secara eksternal organisasi profesi guru juga mengambil bagian dalam pengabdian kepada masyarakat. Upaya meningkatkan profesionalitas guru tidak hanya memenuhi harapan guru secara pribadi, tetapi juga akan berdampak pada layanan guru terhadap masyarakat. Keberadaan organisasi profesi guru amat penting untuk membebaskan guru dari praktik-praktik amatiran atau malpraktik yang merugikan masyarakat. Organisasi profesi guru memiliki sistem kendali atas perilaku guru sehingga tidak merugikan kepentingan masyarakat. Sistem kendali itu adalah kode etik profesi guru, penegakannya merupakan kewenangan organisasi profesi guru.

Daftar Pustaka

Bascia, Nina. "Teacher As Professionals: Salaries, Benefits, and Unions" dalam Saha, L. J. and Dworkin, A. G. (eds.). 2009. *International Handbook of Research on Teachers and Teaching*. New York: Springer Science + Business Media, LLC

Danim, Sudarwan. 2010. *Profesionalisasi dan Etika Profesi Guru*. Bandung: Alfabeta

Hidayat, Veny dan Surya, Priadi. 2012. Optimalisasi Organisasi Profesi Guru Bahasa Indonesia Sebagai Wahana Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan. Dalam *Prosiding Seminar Nasional Tentang Profesionalisme Guru dan Pengembangan Keilmuan Bahasa dan Sastra Indonesia*. Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta.

Payong, Marselus R. 2011. *Sertifikasi Profesi Guru, Konsep Dasar, Problematika, dan Implementasinya*. Jakarta: Indeks

Saud, Udin Syaefudin. 2012. *Pengembangan Profesi Guru*. Bandung: Alfabeta

Surya, Mohamad. 2014. *Psikologi Guru, Konsep dan Aplikasi, dari Guru, untuk Guru*. Bandung: Alfabeta

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

TENTANG PENULIS

Ambros Leonangung Edu, S.Fil., M.Pd. Lahir di Satar Teu, Manggarai Timur, Flores, Nusa Tenggara Timur, pada 4 Februari 1981. Pendidikan dasar ditempuh di kampung halaman. Sekolah menengah di SMPN di Reo (1993-1996) dan SMAK St. Ignasius Loyola/ Seminari Yohanes Paulus II Labuan Bajo (1996-1999). Kuliah sarjana (S-1) jurusan filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero Maumere Flores (2002-2006) dan pasca-sarjana (S-2) jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial di Universitas Indraprasta PGRI Jakarta (2010-2012).

Selama kuliah aktif dalam kegiatan ilmiah, staf senat mahasiswa, dan pengurus bidang sosial politik. Pernah mendapat juara I lomba debat ilmiah antarperguruan tinggi se-NTT. Setelah kuliah S-1 bekerja sebagai asisten peneliti pada Lembaga Penelitian Candraditya Maumere (2006 – 2007), kemudian meniti perjalanan hidup ke luar daerah. Pernah menjadi guru Bahasa Inggris TK-SMU pada sebuah sekolah di Bekasi (2008), lalu staf editor buku di Penerbit Fidei Press Jakarta (2008 – 2010). Selain itu aktif dalam kegiatan tulis-menulis dan terjemahan. Salah satu buku terjemahannya berjudul: "Allah di Tempat Pengungsian" (Fidei Press, 2013). Saat ini berbakti sebagai dosen STKIP Santu Paulus Ruteng Flores. Di samping tugas pengajaran, penulis rajin melakukan kegiatan pengabdian masyarakat, penelitian, dan publikasi di media.

Florianus Dus Arifian, M.Pd., dilahirkan di Nunang, Sano Nggoang, Manggarai Barat pada 22 Juni 1982. Pendidikan dasar di SDK Nunang, pendidikan menengah di SMP Negeri Komodo Labuan Bajo dan SMAK St. Ignatius Loyola dan Seminari Menengah Yohanes Paulus II Labuan Bajo. 2006-2008 kuliah Program D2 PGSD di STKIP St. Paulus Ruteng. Selanjutnya, 2009-2011 kuliah program transfer S1 pada program studi PGSD STKIP St. Paulus Ruteng. Setelah tamat kuliah jenjang S1, ia bekerja sebagai dosen di kampus almamaternya. Tahun 2012-2014 ia kuliah S2 pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta jurusan pendidikan dasar konsentrasi bahasa Indonesia ke-SD-an. Kini menjadi dosen di STKIP St. Paulus. Semua jenjang pendidikan tinggi yang ditempuhnya, dari D2 sampai dengan S2 diselesaikan dengan predikat kelulusan *cum laude*. Tulisannya dalam bentuk artikel ilmiah populer dimuat pada harian *Pos Kupang, Flores Pos, Tabloid Warta Guru NTT*, dan *Majalah Pewara* (Majalah Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta). Selain itu, tulisannya dalam bentuk artikel ilmiah akademik dimuat pada *Jurnal Missio*. Penulis juga pernah menjadi narasumber seminar di Manggarai Barat dan narasumber dalam kegiatan KKG SD di beberapa gugus SD di Kabupaten Manggarai.

Mikael Nardi, M.Pd, lahir di Cenop, Desa Nampar Tabang, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 08 Oktober 1983. Menyelesaikan pendidikan dasar di SDK Weleng pada tahun 1996. Melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Reok, selesai pada tahun 1999. Selanjutnya mengikuti Pendidikan Calon Imam Katolik di Seminari Menengah Yohanes Paulus II Labuan Bajo dan SMAK Santu Ignatius Loyola Labuan Bajo, selesai pada tahun 2002, melanjutkan Kelas Persiapan Atas (KPA) di lembaga yang sama selama satu tahun (selesai 2003). Pada tahun 2008 menyelesaikan studi S-1 di STKIP Santu Paulus Ruteng pada Program Studi Pendidikan Teologi dengan predikat kelulusan *Cum Laude*. Memperoleh gelar Magister Pendidikan dari Universitas Negeri Malang bidang Pendidikan Dasar pada tahun 2013 dengan predikat kelulusan *Cum Laude*. Sejak mahasiswa aktif di organisasi kemahasiswaan baik intra kampus maupun ekstra kampus. Menjadi Ketua Senat Mahasiswa STKIP Santu Paulus Ruteng pada tahun 2006-2007. Pada waktu yang sama menjadi Ketua Biro Hubungan Perguruan Tinggi PMKRI Cabang Ruteng Santu Agustinus. Mulai September 2008 sampai sekarang menjadi staf pengajar pada STKIP Santu Paulus Ruteng. Selain mengajar juga menjadi pengurus bagian resensi buku pada jurnal Missio pada tahun 2008-2009. Pada tahun 2013 sampai sekarang menjadi anggota tim pengkaji kurikulum dan koordinator seminar program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP Santu Paulus Ruteng. Sejak tahun 2014 dipercayakan sebagai pendamping UKM Forum Diskusi Ilmiah STKIP Santu Paulus Ruteng. Selain itu, sejak Februari 2016 hingga sekarang menjadi sekretaris Pusat Pengkajian dan Pengembangan Aktivitas Instruksional (P3AI) STKIP Santu Paulus Ruteng. Sejak tahun 2012 aktif menulis di jurnal Missio, menjadi pembicara pada seminar internal dan narasumber lokakarya dan pelatihan tingkat kabupaten dan provinsi, khususnya berkaitan dengan Penelitian Tindakan Kelas untuk para guru.